



Kemenkes
Poltekkes Maluku

LAPORAN EVALUASI DIRI

PROGRAM STUDI DIII SANITASI

POLTEKKES KEMENKES MALUKU

2026





**LAPORAN EVALUASI DIRI
PROGRAM STUDI DIII SANITASI**

**POLTEKKES KEMENKES MALUKU
AMBON
TAHUN 2026**

IDENTITAS PENGUSUL

Unit Pengelola Program Studi : Poltekkes Kemenkes Maluku

Perguruan Tinggi : Poltekkes Kemenkes Maluku

Penanggung Jawab Pengisi Laporan Evaluasi Diri Program Studi : Farha Assagaff, SKM.,M.Kes

Media Kontak : 081343372724

Program Studi

Nomor SK Pembukaan PS*) : 1207/Menkes/SK/XI/2001

Tanggal SK Pembukaan PS : 12-11-2001

Pejabat Penandatanganan : Menteri Kesehatan RI

SK Pembukaan PS

Bulan & Tahun Dimulainya : 12-11-2021

Penyelenggaraan PS

Peringkat Akreditasi Terakhir : Baik Sekali

Nomor SK Akreditasi : 0240/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2021

Tanggal SK Akreditasi : 25 Juni 2021

Alamat PS : Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Ambon 97233

No. Telepon PS : 085242938194

No. Faksimile PS : -

Laman dan Surel : sanitasipoltekkesmaluku@gmail.com
(Homepage & E-mail) PS

*) Lampirkan fotokopi SK Pembukaan Program Studi

IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama : Dr. Betty Anthoineta Sahertian, S.Pd., M.Kes

NIDN/NIDK/NUP : 4012087103

Jabatan : Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku

Tanggal Pengisian : 08-12-2025

Tanda Tangan



Nama : Dr. Saidah Rauf, S.Kep., M.Sc

NIDN/NIDK/NUP : 4010128301

Jabatan : Wakil Direktur Bidang Akademik

Tanggal Pengisian : 08-12-2025

Tanda Tangan



Nama : Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep., M.Kep

NIDN/NIDK/NUP : 4022117401

Jabatan : Ka. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Tanggal Pengisian : 08-12-2025

Tanda Tangan



Nama : Farha Assagaff, S.KM., M.Kes

NIDN/NIDK/NUP : 4019028101

Jabatan : Ketua Prodi DIII Sanitasi

Tanggal Pengisian : 08-12-2025

Tanda Tangan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan YME atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Diri (LED) Prodi DIII Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku. LED ini disusun sebagai bahan untuk memenuhi persyaratan dalam proses pengajuan reakreditasi Prodi kepada LAM-PTKes.

Laporan Evaluasi Diri Prodi DIII Sanitasi merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap mutu penyelenggaraan program Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini tercermin pada integritas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran serta layanan institusi Poltekkes Kemenkes Maluku yang terurai secara komprehensif pada instrumen-instrumen setiap kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh LAM-PTKes sebagai lembaga mandiri yang ditunjuk oleh pemerintah. LED ini disusun merujuk pada panduan pengajuan akreditasi unggul dari LAM-PTKes. Dokumen LED beserta data dukung, berasal dari data semua bagian/unit baik yang ada pada tingkat UPPS maupun PS serta unsur eksternal.

Laporan Evaluasi Diri ini tersusun berkat kerja sama dan masukan dari berbagai pihak. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Maluku yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan kontribusi pemikiran, khususnya kepada Tim Kerja Akreditasi Poltekkes Kemenkes Maluku. Kami berharap LED ini dapat memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang Prodi DIII Sanitasi. Semoga dokumen LED ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Ambon, April 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL.....	iii
IDENTITAS TIM PENYUSUN	iv
LAPORAN EVALUASI DIRI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
Bab I. Pendahuluan	1
A.Rangkuman Eksekutif.....	1
B.Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya	3
Bab II. Laporan Evaluasi Diri Program Studi.....	7
A.Profil Unit Pengelola Program Studi.....	7
1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS).....	7
2. Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai.....	8
3. Organisasi dan Tata Kerja.....	9
4. Mahasiswa dan Lulusan.....	9
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan	10
6. Keuangan, Sarana dan Prasarana	11
8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi	12
B.Kriteria Akreditasi	13
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	13
1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	13
Kriteria 2. Kurikulum	27
Kriteria 3. Penilaian	65
Kriteria 4. Mahasiswa.....	86
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	123
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	166
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi.....	178
Bab III. Penutup	188
A.Referensi	188
B. Lampiran Data Dukung	189

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian IKU UPPS dan PS Tahun 2023-2025	12
Tabel 2.2 Capaian Prestasi UPPS Tahun 2023-2025	12
Tabel 2.3. Mekanisme Penetapan VMTS Program Studi	13
Tabel 2.4 Kerja Sama PS dengan Mitra dalam Memecahkan Masalah Kesmas	24
Tabel 2.5 Matriks Keterkaitan antara CPL, SNPT dan KKNi Level 5	30
Tabel 2.6 Hubungan CPL dan Karir Lulusan	35
Tabel 2.7 CPL Mata Kuliah yang Memuat Unsur Manajemen	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Status Akreditasi UPPS dan seluruh PS	8
Gambar 2.2 a. Persentase IPK Lulusan > 3.5 b. Persentase Kelulusan UKOM	10
Gambar 2.3 Keterikatan antara visi, misi, tujuan dan strategi PS tahun 2020-2024 dan 2025-2029	16

Bab I. Pendahuluan

A. Rangkuman Eksekutif

Laporan Evaluasi Diri Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku disusun sebagai bentuk evaluasi komprehensif terhadap kinerja penyelenggaraan tridarma Perguruan Tinggi (PT). Proses evaluasi ini mencakup seluruh kriteria utama, yaitu Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), kurikulum, penilaian, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan, penjaminan mutu, tata kelola dan administrasi.

Poltekkes Kemenkes Maluku sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan institusi pendidikan tinggi kesehatan yang berdiri sejak tahun 2001 melalui integrasi berbagai akademi kesehatan di Provinsi Maluku. Program Studi DIII Sanitasi sebagai bagian dari UPPS memiliki peran strategis dalam menghasilkan Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) yang kompeten. Perubahan nomenklatur dari Program Studi Kesehatan Lingkungan menjadi Program Studi Sanitasi pada tahun 2019 mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan kompetensi tenaga kesehatan lingkungan yang semakin kompleks. Saat ini, program studi telah memperoleh peringkat akreditasi “Baik Sekali” dan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu menuju peringkat unggul.

Program Studi DIII Sanitasi memiliki visi keilmuan tahun 2020-2024 yang berorientasi pada pengembangan lulusan yang kompeten, adaptif, dan unggul dalam pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan yang selanjutnya dikembangkan pada tahun 2025-2029 menjadi lulusan yang profesional, adaptif, inovatif, dan berdaya saing global berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan lingkungan sehat pada tahun 2039. Visi-visi ini dirumuskan melalui mekanisme yang sistematis, partisipatif, dan berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi profesi, alumni, dan pengguna lulusan. VMTS telah selaras dengan visi institusi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta kebutuhan pembangunan kesehatan lingkungan di wilayah kepulauan. Implementasi VMTS dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra dan Renop) dengan indikator kinerja yang terukur dan dijalankan secara konsisten melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Kurikulum telah mengadopsi pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) yang berfokus pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Struktur kurikulum dirancang dengan proporsi praktik yang dominan (40–60%) melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktik industri, dan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses pembelajaran didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui *Learning Management System* seperti SIAKAD dan platform digital lainnya. Selain itu, pembelajaran berbasis lapangan diperkuat melalui penggunaan teknologi pendukung seperti pemetaan berbasis GPS, sehingga meningkatkan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Sistem penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui jalur seleksi bersama dan seleksi mandiri. Pembinaan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi untuk mendukung pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik. Capaian mahasiswa menunjukkan tren positif, ditandai dengan tingkat kelulusan tepat waktu, capaian IPK >3.5 92,11%. Mahasiswa juga aktif meraih prestasi di tingkat lokal dan nasional. Hasil *tracer study* menunjukkan bahwa lulusan memiliki tingkat relevansi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di sektor pelayanan kesehatan dan lingkungan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu kekuatan utama PS. Terdapat 14 orang dosen dengan kualifikasi minimal magister, dengan satu orang bergelar doktor dan dua orang sedang melanjutkan studi pada jenjang tersebut. Rasio dosen terhadap mahasiswa antara 1;15 sampai 1:14, serta didukung oleh tenaga kependidikan yang kompeten dalam pelayanan akademik dan administrasi. Pengembangan profesional dosen dilakukan melalui studi lanjut, pelatihan, serta partisipasi dalam kegiatan ilmiah. Produktivitas dosen dalam penelitian dan PkM menunjukkan peningkatan, dengan luaran berupa publikasi ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tahun 2023-2025 dosen melakukan penelitian sebanyak 42 judul penelitian yang menghasilkan 48 karya inovatif yang mendapatkan HAKI dari hasil penelitian dan 15 HAKI karya Pengabmas. Publikasi karya ilmiah dalam bentuk jurnal dan buku dilakukan pada jurnal nasional sebanyak 37 Judul.

Program studi memiliki *roadmap* yang berfokus pada isu kesehatan lingkungan wilayah kepulauan, terutama pengelolaan sampah domestik. Kegiatan penelitian dan PkM dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, serta melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran. Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai bahan ajar dan dasar dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian permasalahan kesehatan lingkungan. Kolaborasi dengan mitra eksternal terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan tridarma.

Program studi didukung oleh fasilitas yang memadai, meliputi enam ruang kelas, laboratorium, ruang praktik, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya. Laboratorium khusus seperti laboratorium pengendalian vektor, laboratorium fisika dan K3, serta ruang workshop mendukung pembelajaran vokasi berbasis kompetensi. Ketersediaan sarana dan prasarana ini menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas proses pembelajaran.

Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui sumber dana APBN dan PNBPN, dengan alokasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta pemenuhan sarana dan prasarana. Sistem penjaminan mutu diimplementasikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berjalan secara konsisten melalui Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi berkala, serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pengawasan

internal juga diperkuat melalui peran Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel.

Capaian kinerja program studi menunjukkan tren yang positif 3 tahun terakhir, antara lain peningkatan jumlah dosen bersertifikat pendidik empat orang, peningkatan prestasi mahasiswa 9 orang per tahun, serta kelulusan uji kompetensi antara 79-100% serta serapn lulusn di fsilits lyanan kshtan antara 11,3 – 41,7%. Hal ini menunjukkan efektivitas implementasi tata kelola dan sistem penjaminan mutu dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki kinerja yang baik dan berkelanjutan. Kekuatan utama PS terletak pada keselarasan VMTS dengan kebutuhan wilayah kepulauan, implementasi kurikulum berbasis OBE yang aplikatif, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sistem penjaminan mutu yang berjalan efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan jumlah dosen dengan kualifikasi doktor dan jabatan akademik yang lebih tinggi, peningkatan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, penguatan kerja sama internasional, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran dan tata kelola.

Komitmen terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan, Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku optimis mampu mencapai keunggulan yang lebih tinggi serta berkontribusi secara signifikan dalam menghasilkan tenaga sanitasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing global, khususnya dalam mendukung pembangunan kesehatan lingkungan di wilayah kepulauan.

B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya

Tim penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Prodi DIII Sanitasi dibentuk dan ditetapkan dalam SK Direktur Nomor HK.02.03/F.XXXVIII/3464/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Tim Kerja Akreditasi Program Studi DIII Sanitasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku. Susunan tim penyusun laporan evaluasi diri sebagai berikut:

NO	NAMA	UNSUR	POSISI DALAM TIM	TUGAS
1	• Dr. Betty Anthoineta Sahertian, S.Pd., M.Kes	• Direktur	Penasihat	Bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan fungsi seluruh Tim <i>Task Force</i> penyusun dokumen akreditasi mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi visitasi oleh Tim asesor LAM-PTKes

NO	NAMA	UNSUR	POSISI DALAM TIM	TUGAS
2	- Dr. Saidah Rauf, S.Kep., M.Sc - Muhamad Asrar, S.KM., MPH - Abdul Rivai S. Dunggio, S.ST., M.Kes	- Wakil Direktur I - Wakil Direktur II - Wakil Direktur III	Pengarah	Memberikan arahan dan masukan terkait teknis pelaksanaan akreditasi dan pengisian Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED). Melakukan pengawasan sejak proses persiapan sampai pelaksanaan akreditasi
3	- Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep., M.Kep - Farha Assagaff, S.KM., M.Kes	- Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PMPP) - Ketua Program Studi DIII Sanitasi	Ketua	Menyusun Tim dan jadwal kegiatan Tim Akreditasi. Mengkoordinir kegiatan tim, memberikan motivasi dan mengarahkan tugas masing-masing anggota. Mengkoordinir kesiapan data, dokumen, dan sarana prasarana. Melakukan registrasi dan mengunggah dokumen ke LAM-PTKes. Mengkoordinir pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akreditasi. Menyusun anggaran dan laporan keuangan pelaksanaan akreditasi
4	- Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep., M.Kep - Farha Assagaff, S.KM., M.Kes M. Fadli Kaliky, S.KM., M.KL - Hairudin Rasako, S.KM., M.Kes - Agung Ardyanto, S.KM., M.PH	- Kapus PMPP - Ketua Program Studi DIII Sanitasi - Dosen - Dosen - User	Penanggung jawab kriteria 1	- Mengumpulkan serta menginventarisasi data- data berkaitan dengan Kriteria 1 (Evaluasi Diri). - Menelaah dan mengkompilasi Evaluasi Diri dari setiap Tim kriteria 1
5	- M.D.C. Masrikat, S.ST., M.Kes (Epid) - Ns. Christy Hitijahubessy, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Mat - Lesly Latumanuwu, S.Si., M.Kes - Thessalonica Latuputty, S.KM - Jayani A. Dedengo	- Ka. Subbag ADAK - Ketua SPI - Dosen - Tendik - Mahasiswa	Penanggung jawab kriteria 2	- Mengumpulkan serta menginventarisasi data- data berkaitan dengan Kriteria 2 (Evaluasi Diri). - Menelaah dan mengkompilasi Evaluasi Diri dari setiap Tim kriteria 2

NO	NAMA	UNSUR	POSISI DALAM TIM	TUGAS
6	• Maya D.C. Masrikat, S.ST., M.Kes (Epid) • Ismiyanti Achmad, S.Tr.Keb., M.Keb • Prasetyawati, S.SiT., M.KKK • Muhamad Natsir Ely, S.ST • Tri Indriyani Munawar Wali	• Ka. Subbag ADAK • Kaur Kemahasiswaan Subbag ADAK • Dosen • Tendik • Mahasiswa	Penanggung jawab kriteria 3	1. Mengumpulkan serta menginventarisasi data- data berkaitan dengan Kriteria 3 (Evaluasi Diri). 2. Menelaah dan mengkomplikasi Evaluasi Diri dari setiap Tim kriteria 3
7	• Amry Jusuf, S.KM • Agung Ardyanto, S.KM.,M.PH • Korneles U. Rumselly, S.KM.,M.Kes • Fitriyani Manik, S.Psi., M.Si • Rajid F. Rasako, S.KM., M.Kes • Lidya Natalia Sarira, S.Si., M.BioMed • Saiful Soplestuny, A.Md.Kes • Aisyah	• Tendik • Pengguna Alumni • Dosen • Dosen • Dosen • Dosen • Alumni • Mahasiswa	Penanggung jawab kriteria 4	1. Mengumpulkan serta menginventarisasi data- data berkaitan dengan Kriteria 4 (Evaluasi Diri). 2. Menelaah dan mengkomplikasi Evaluasi Diri dari setiap Tim kriteria 4
8	• Nasir Simuna, S.Gz • Suardi Zurimi, S.ST., M.KKK • Khartini Maluku, S.Gz., M.Kes • Wa Rina, S.KM., M.KL • Dr. Rahwan Ahmad, S.KM., M.Kes • Arfan Ohorella, S.KM., M.Kes • Iin Febrianti Papalia	• Ka. Subbag ADUM • Kapus PPM • Staf PPM • Dosen • Dosen • Dosen • Mahasiswa	Penanggung jawab kriteria 5	1. Mengumpulkan serta menginventarisasi data- data berkaitan dengan Kriteria 5 (Evaluasi Diri). 2. Menelaah dan mengkomplikasi Evaluasi Diri dari setiap Tim kriteria 5
9	• Mahmud, S.Pd., M.Kes • Errny Wally, S.Psi., M.KM • Bachrudin Lain, S.KM., M.Kes • Batseba Huliselan,	• Ka. Sub. Unit BMN • Staf Sub. Unit BMN • Ka. Unit Pemeliharaan dan Rumah Tangga	Penanggung jawab kriteria 6	1. Mengumpulkan serta menginventarisasi data- data berkaitan dengan Kriteria 6 (Evaluasi Diri). 2. Menelaah dan mengkomplikasi Evaluasi Diri dari setiap Tim kriteria 6

NO	NAMA	UNSUR	POSISI DALAM TIM	TUGAS
	A.Mp - Hasna Halid, S.ST - Wa Fitria La Misi, SE - Rizky Aulia Salsabila Al Mukti, S.Tr.Kes., M.Kes - Rusdin Wally, S.KM., M.Kes - Djamalia Payapo	- Ka. Unit Perpustakaan - Staf ADUM - Tendik - Dosen - Dosen - Mahasiswa		
10	- Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep., M.Kep - Fasiha, S.SiT., M.Kes - Damayanti S.S. Sohila, S.KM., M.KL - Destiani Rerung Isa Sarira, S.KM - Muzzarah Fatul Izzati, A.Md.Kes - Rangga Andika Kriswoko	- Kapus PMPP - Staf Pusat PMPP - Staf Pusat PMPP - Tendik - Tendik - Mahasiswa	Penanggung jawab kriteria 7	- Mengumpulkan serta menginventarisasi data- data berkaitan dengan Kriteria 7 (Evaluasi Diri). - Menelaah dan mengkomplikasi Evaluasi Diri dari setiap Tim kriteria 7
11	- Nasir Simuna, S.Gz - Farha Assagaff, S.KM., M.Kes M. Fadli Kaliky, S.KM., M.KL - Dr. Rahwan Ahmad, S.KM., M.Kes - Kasman Lestaluhu, S.KM., M.Kes - Nazlah Yaniswar Assagaf	- Ka. Subbag ADUM - Ka. Prodi DIII Sanitasi - Dosen - Dosen - Dosen - Mahasiswa	Penanggung jawab kriteria 8	- Mengumpulkan serta menginventarisasi data- data berkaitan dengan Kriteria 8 (Evaluasi Diri). - Menelaah dan mengkomplikasi Evaluasi Diri dari setiap Tim kriteria 8

Bab II. Laporan Evaluasi Diri Program Studi

A. Profil Unit Pengelola Program Studi

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS)

Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2001 membentuk Politeknik Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Republik Indonesia No. 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001, tanggal 16 April 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Poltekkes. Perubahan kebijakan ini terjadi pula pada institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di Provinsi Maluku, yaitu dengan diterbitkannya Kepmenkes RI No. 1207/Menkes/SK/XI/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Poltekkes Malang, Palangkaraya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate. Poltekkes Ambon yang dalam perwujudannya adalah merupakan penggabungan dari tujuh akademi kesehatan di Provinsi Maluku yaitu Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Depkes Ambon, Akademi Kesehatan Lingkungan *Multi Stream Academic* (MSA) Depkes Ambon, Akademik Keperawatan MSA Depkes Ambon, Akademi Gizi MSA Depkes Ambon, Akademi Kebidanan Depkes Ambon, Akademi Keperawatan Depkes Tual dan Akademi Keperawatan Depkes Masohi.

Sejak tahun 2021, berdasarkan surat dari Kepala Pusat Pendidikan Kesehatan Depkes RI No. DL.02.02.2.1.01460, tentang Persiapan Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan tanggal 21 Mei 2001, maka dilakukan persiapan-persiapan untuk pembentukan Politeknik Kesehatan Ambon, maka pada tanggal 4 Desember 2001, sehingga terbentuk Panitia Persiapan Poltekkes Ambon yang bertugas untuk memilih lokasi Kantor Direktorat Poltekkes Ambon.

Penerbitan Kepmenkes RI No. 1207/Menkes/SK/XI/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Poltekkes Malang, Palangkaraya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate mengubah Akademi Kesehatan Lingkungan MSA Depkes Ambon menjadi Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Ambon. Tahun 2019 terjadi perubahan nama Program Studi (Prodi) Kesehatan Lingkungan menjadi Prodi Sanitasi melalui Surat Kepmenristekdikti No. 586/KPT/1/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Analisis Kesehatan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga dan Program Studi Kesehatan Lingkungan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku di Kota Ambon yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki lima jurusan dan delapan prodi yang seluruhnya adalah prodi Diploma III (DIII). Gambar 2.1 menunjukkan keseluruhan prodi terakreditasi baik sekali sementara akreditasi Poltekkes Kemenkes Maluku adalah Baik.



Gambar 2.1 Akreditasi UPPS dan seluruh PS

2. Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai

Visi Poltekkes Kemenkes Maluku tahun 2020-2024 “Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024” dan visi tahun 2025-2039 yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kreatif, inovatif berdasarkan kearifan lokal serta mendukung program kesehatan nasional dan berdaya saing global pada Tahun 2039”.

Misi Poltekkes Kemenkes Maluku tahun 2025-2039 adalah: a) meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong institusi yang inovatif berbasis digital, b) meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan berstandar internasional dengan memperhatikan sentra unggulan Pendidikan masalah kesehatan paru, c) mengembangkan penyelenggaraan penelitian yang kreatif, inovatif, berdaya saing global untuk menunjang program kesehatan nasional dan sentra unggulan pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal, d) mengembangkan penyelenggaraan PkM yang inovatif untuk menunjang program kesehatan nasional dan sentra unggulan pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal, dan e) meningkatkan kerja sama dan jejaring lokal, nasional, dan internasional dalam mendukung pengembangan Poltekkes Kemenkes Maluku.

Program Studi DIII Sanitasi menerjemahkan Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Maluku tahun 2025-2039 menjadi “Menghasilkan tenaga kesehatan lingkungan yang profesional, adaptif yang mampu mengimplementasikan teknologi inovatif dan kearifan lokal demi terwujudnya lingkungan sehat yang mendukung kesehatan nasional dan berdaya saing global pada tahun 2039”. Visi ini juga dijabarkan dalam beberapa **misi** yaitu; a) membangun budaya kerja yang adaptif dan inovatif dalam pengelolaan jurusan melalui implementasi digitalisasi, b) menyelenggarakan pendidikan Kesehatan Lingkungan (Kesling) dengan kompetensi global dalam pengelolaan faktor lingkungan penyebab penyakit paru, c) melaksanakan penelitian kesling yang inovatif dan relevan dengan kearifan lokal serta mendukung sentra unggulan pendidikan, d) melaksanakan program PkM

(PkM) yang berfokus pada peningkatan kesling di komunitas lokal, selaras dengan sentra unggulan dan kearifan lokal, dan e) membangun dan memperkuat kemitraan strategis yang berfokus pada pengembangan ilmu kesling dan sentra unggulan pendidikan.

Poltekkes Kemenkes Maluku berupaya menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya dengan memegang teguh norma dan nilai sebagai berikut: a) Norma agama dan kemanusiaan; b) Norma persatuan bangsa; c) Norma kerakyatan dan demokrasi; d) Nilai-nilai keadilan sosial.

3. Organisasi dan Tata Kerja

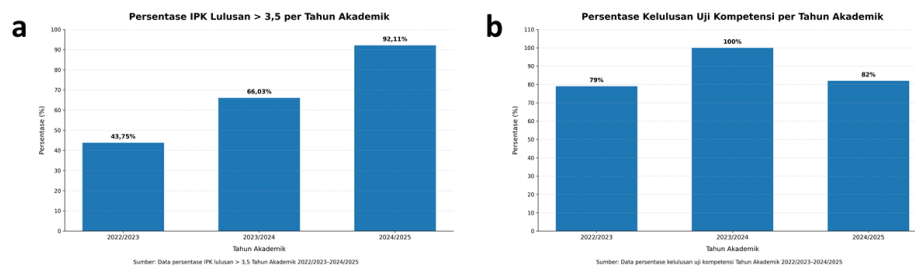
Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Maluku mengacu kepada Permenkes No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Peraturan tersebut memuat ketentuan terkait deskripsi jabatan, tugas, dan fungsi dari masing-masing anggota organisasi.

4. Mahasiswa dan Lulusan

Unit pengelola program studi menetapkan kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Direktur dalam [SK No. KH.01.01/F.XLVI/6873/2024](#) mengacu pada Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama (Simama) Politeknik Kesehatan Kemenkes Tahun Akademik 2024/2025 dengan No. SK HK.02.03/F/417/2024 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes). Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) dilakukan melalui tiga jalur: Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama (SIMAMA), dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri (SIMAMI).

Total mahasiswa di UPPS Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebanyak 1772 orang. Jumlah lulusan pada periode 2022-2025 sebanyak 2200 orang yang sebagian besar lulus tepat waktu. Mahasiswa Prodi DIII Sanitasi memiliki berbagai prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Prestasi-prestasi tersebut antara lain: Kejuaraan tingkat nasional yaitu Juara I Kompetisi Inovasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes tahun 2025, juara IV Lomba Volly Pornimakes ke-4 tahun 2024 di Makassar, juara III Lomba Volly Pornimakes ke-5 tahun 2025 di Gorontalo, dan Juara IV Kejuaraan Siswa dan Mahasiswa Indonesia (KSMI) tahun 2025. Kejuaran tingkat lokal yaitu Juara III Turnamen Futsal WAR CUP tahun 2024 dan Juara III Turnamen Futsal Rektor Cup Unpatti ke-6 tahun 2025.

Kinerja lulusan PS baik, yang dibuktikan dengan persentase IPK lulusan $>3,50$ dan kelulusan Uji Kompetensi (UKOM) dalam 3 tahun terakhir seperti tergambar dalam Gambar 2.2 a dan b.



Gambar 2.2 a. Persentase IPK Lulusan > 3.5 b. Persentase Kelulusan UKOM

5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Poltekkes Kemenkes Maluku telah memadai. Jumlah dosen tahun 2025 sebanyak 97 orang, dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3. Jumlah dosen fungsional dengan Jabatan Fungsional (Jabfung) Lektor Kepala sebanyak 3 orang (3,09%), Lektor 39 orang (40,2%), Asisten Ahli 41 orang (42,2%), dan Dosen Pengembang Prodi 14 orang (14,43 %). Jumlah Tenaga Kependidikan (Tendik) sebanyak 91 orang yang terdiri dari Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) 38 orang dan tenaga administrasi lainnya 53 orang.

Program Studi DIII Sanitasi tahun 2025 telah memiliki dosen tetap sebanyak 14 orang yang keahliannya sesuai dengan prodi. Jumlah dosen dengan sertifikat dosen tiga orang, jabatan akademik Lektor Kepala satu orang (7,1%), Lektor tiga orang (21,4 %), dan Asisten Ahli enam orang (42,9%). Terdapat satu orang dosen dengan kualifikasi S3 yang memiliki bidang keahlian sesuai PS, dan dua dosen sedang melanjutkan pendidikan S3. Analisis data tentang beban kerja dosen dalam bidang tridarma telah sesuai standar SDM untuk dosen tetap dengan rata-rata 12-16 sks/semester.

Tenaga kependidikan yang dimiliki oleh PS, sebanyak delapan orang dengan perincian: PLP empat orang (S1 Kesehatan Masyarakat tiga orang, Sarjana Terapan satu orang), administrasi keuangan satu orang (S1 Ekonomi), tenaga IT satu orang (S1 Kesehatan Masyarakat) dan administrasi lainnya dua orang (S1 Kesehatan Masyarakat satu orang, S1 Psikologi satu orang).

Tahun 2022-2025, dosen di PS telah melakukan penelitian sebanyak 42 judul penelitian. Hasil penelitian telah dijadikan bahan pembelajaran dan menjadi referensi dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). PS menghasilkan 48 karya inovatif yang mendapatkan sertifikat HAKI hasil penelitian dan 15 HAKI karya PkM. Publikasi karya ilmiah dalam bentuk jurnal dan buku dilakukan pada jurnal nasional sebanyak 37 judul.

Poltekkes Kemenkes Maluku mengelola delapan jurnal ilmiah yang terdiri tujuh jurnal penelitian dan satu jurnal PkM. Dua jurnal penelitian telah terakreditasi sinta yaitu Jurnal Kesehatan Terpadu terakreditasi Sinta 3 dan Jurnal Kebidanan (JBd) terakreditasi Sinta 4.

6. Keuangan, Sarana dan Prasarana

Kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku dilaksanakan di lima lokasi, di atas tanah seluas 92.969 m². Lokasi pertama dan kedua bertempat di Kota Ambon. Lokasi pertama adalah Kampus A (Kampus Utama) beralamat di Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama Ambon yang terdiri dari Direktorat, Jurusan Keperawatan Ambon, Jurusan Gizi dan Jurusan Sanitasi. Lokasi ke-2 Kampus B beralamat di Jl. Laksdya Leo Wattimena, Waiheru Ambon untuk Jurusan Jurusan Kebidanan dan Jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Lokasi ketiga, keempat, dan kelima ada di luar domisili yaitu Prodi Keperawatan Masohi di Jl. Lintas Seram Kota Masohi Maluku Tengah, Prodi Keperawatan Tual di Jl. Mutiara Ohoijang, Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dan Prodi Kebidanan Saumlaki di Jl. Harapan, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki prasarana yaitu gedung terdiri dari gedung pendidikan, gedung direktorat, ruang dosen, ruang administrasi akademik dan umum (ADAK dan ADUM), laboratorium, ruang CBT, ruang OSCE, ruangan untuk pusat-pusat dan unit-unit yang terdapat di UPPS, ruang perpustakaan, ruang kemahasiswaan, auditorium dan prasarana lainnya meliputi taman, lahan parkir, lapangan olah raga, masjid, pos satpam, toilet, kantin dan gazebo. Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan layanan listrik didukung oleh genset serta fasilitas keamanan dan keselamatan berupa penyediaan CCTV, jalur evakuasi, titik kumpul, fasilitas ramah difabel dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Program Studi DIII Sanitasi memiliki enam ruang kelas yang nyaman dengan kapasitas mahasiswa 40-50 orang, dilengkapi dengan dua AC dalam satu kelas, LCD, papan tulis, meja dan kursi untuk mahasiswa dan dosen. Tersedia ruang workshop, satu ruang Laboratorium Pengendalian Vektor dan Binatang Pengganggu dan Parasitologi, satu ruang Laboratorium Fisika dan K3 untuk mendukung pembelajaran praktik.

Poltekkes Kemenkes Maluku mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang dituangkan dalam DIPA Poltekkes bersumber Sumber dana DIPA berasal dari APBN berupa Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari mahasiswa. Rata-rata jumlah dana yang diterima dari mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dalam bentuk UKT adalah sebesar Rp. 11.365 juta.

7. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu di Poltekkes Kemenkes Maluku dilaksanakan dengan mengacu pada aturan Permendikbud Ristekdikti No. 53 tahun 2023. Sistem penjaminan mutu diimplementasikan di UPPS mencakup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan eksternal dengan lingkup tridarma Perguruan Tinggi (PT). Sistem penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes

Maluku dikelola oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP) di tingkat UPPS dibantu penanggung jawab pada setiap jurusan/prodi.

Sistem penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Maluku dilakukan sesuai dengan manajemen siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi

Pencapaian kinerja UPPS dan PS terwujud dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian IKU UPPS dan PS Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		UPPS	PS	UPPS	PS	UPPS	PS
1	Persentase dosen yang memiliki serdos dengan 2 tahun jabatan fungsional dosen	13 orang	4 orang	14 orang	3 orang	52 orang	4 orang
2	Jumlah Dosen Tetap dengan Kualifikasi Lektor Kepala dan/atau Guru Besar	5 orang	0	3 orang	1 orang	3 orang	1 orang
3	Persentase Kelulusan Ujian Kompetensi	90%	79%	95%	100%	96 %	82%
4	Persentase serapan lulusan Poltekkes yang bekerja di Fasyankes Milik Pemerintah	20 %	41,7%	30%	27,6%	30,38	11,3 %
5	Prestasi dosen	3 orang	-	13 orang	1 orang	7 orang	1 orang
6	Prestasi Mahasiswa	8 orang	-	13 orang	5 orang	46 orang	9 orang
7	Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa	1:20	1:15	1:20	1:15	1 : 20	1:13

Selain capaian tersebut, adapula capaian kinerja lainnya berupa prestasi yang dicapai Poltekkes emenkes Maluku selama tahun 2023-2025 pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Capaian Prestasi UPPS Tahun 2023-2025

No	Nama Capaian	Tahun	Instansi Pemberi	Source
1	Penilaian kertas kerja maturity rating terbaik satuan kerja BLU di Provinsi Maluku	2024	Kanwil DJPb Provinsi Maluku.	https://www.instagram.com/p/olkesmaluku/p/DDtUBPgzzEw/
2	Utilisasi BMN dengan nilai aset mencapai Rp. 250 Miliar pada Satker di Maluku	2025	KPKNL Ambon	https://www.instagram.com/p/olkesmaluku/p/DHSH_cGzMJG/
3	IKK Kearsipan Sangat Memuaskan	2025	Ditjen SDM Kesehatan Kemenkes RI	https://www.instagram.com/p/olkesmaluku/p/DL4CYVUzOmR/

4	Direktur Poltekkes Kemenkes Terbaik III	2025	Ditjen SDM Kesehatan Kemenkes RI	https://www.instagram.com/p/olkesmaluku/p/DMILX-3TXd4/
5	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 untuk layanan di lingkungan Politeknik Kesehatan	2025	Ditjen SDM Kesehatan Kemenkes RI	https://www.instagram.com/p/olkesmaluku/p/DMzZPF1THxv/
6	Indeks Kinerja Kearsipan (IKK) di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025	2025	Ditjen SDM Kesehatan Kemenkes RI	https://www.instagram.com/p/olkesmaluku/p/DM1wKb-TTyg/
7	Manise Treasury Award (MATRA) Peringkat III atas Capaian Nilai Tingkat Maturitas Badan Layanan Umum (BLU) Terbaik Tahun 2024	2025	Kanwil DJPb Provinsi Maluku.	https://www.instagram.com/p/olkesmaluku/p/DUDb6KAEyY4/
8	Akreditasi A Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Maluku	2025	Perpustakaan Nasional	https://www.library.poltekkes-maluku.ac.id/index.php?p=sejarah

B. Kriteria Akreditasi

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1.1 Penetapan rumusan VMTS dan unggulan PS

1.1.1.1 Program studi memiliki mekanisme perumusan VMTS dan unggulan.

Penyusunan VMTS Prodi DIII Sanitasi merujuk pada Pedoman Penyusunan Visi, Misi, dan Renstra Poltekkes Kemenkes Maluku yang ditetapkan oleh Direktur (No. PP.03.01/1/1480/2016). Mekanisme penyusunan VMTS dan unggulan terdiri dari tahapan yang sistematis, terukur, terdokumentasi, serta melibatkan pemangku kepentingan guna menjamin ketercapaian mutu dan daya saing lulusan. Adapun mekanisme penetapan VMTS PS terdiri dari tahapan pembentukan dan penetapan tim penyusun, workshop, rapat pemantapan, pembahasan di tingkat senat, penetapan, sosialisasi, dan evaluasi VMTS. Mekanisme penetapan VMTS beserta para pihak yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Mekanisme Penetapan VMTS Program Studi

No.	Tahapan Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan			Pihak-pihak yang Terlibat
		VMTS 2020-2024	VMTS 2025-2029		
1.	Pembentukan Tim Penyusun VMTS	<u>18 November 2020</u>	24 Juni 2025		Direktur, Wakil Direktur (Wadir) Kajur/Kaprodi
2.	Penetapan Tim Penyusun VMTS	<u>20 November 2020</u>	26 Juni 2025		Direktur
3.	Workshop VMTS	<u>23-25 November 2020</u>	27 – 30 Juni 2025		Internal: Direktur, Wadir, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa Eksternal:

					Alumni, <i>Stakeholder</i> , Mitra, Wahana Praktik, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon, Organisasi Profesi, Pakar, dan Pengguna Lulusan
4.	Rapat Pemantapan VMTS	<u>23 November 2020</u>	25 2025	Juni	Direktur, Wadir, Kajur/ Kaprodi, Kapus, Ka unit, Dosen, dan Tendik
5.	Rapat pembahasan VMTS di tingkat senat	<u>27 November 2020</u>	03 2025	Juli	Senat
6.	Pengesahan VMTS	<u>30 November 2020</u>	10 2025	Juli	Direktur
7.	Sosialisasi VMTS	03 Desember 2020	13 2025	Juli	Civitas akademik, steakholder, dan masyarakat
8.	Survei untuk evaluasi	2021, 2022, 2023, 2024	2025		Civitas akademik

1.1.1.2 Program studi mengidentifikasi dan merumuskan VMTS dan unggulan

Proses identifikasi dan perumusan VMTS dan unggulan oleh PS (**Tabel 2.3**) dilakukan melalui kajian menyeluruh secara internal dan eksternal dalam kegiatan workshop dan pemantapan. Workshop penyusunan VMTS untuk Tahun 2020 menghadirkan pakar Prof. Dr. H. Arif Sumantri, S.KM., M.Kes selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) sebagai narasumber, selanjutnya untuk tahun 2025, mengundang Dr. Bringiwatty Batbual, Amd.Keb., S.Kp., M.Sc. dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Rumusan VMTS kemudian memperoleh persetujuan Senat dan ditetapkan secara resmi oleh Direktur melalui Surat Keputusan (SK).

Visi Prodi DIII Sanitasi tahun 2020-2024 adalah “**Menghasilkan Ahli Madya Sanitasi yang kompeten dan kreatif dalam pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan tahun 2024**”, sebagaimana tertuang dalam SK Direktur [No. HK.01.01/1/0883/2020](#). Demi mencapai visi tersebut, PS merumuskan **misi**: 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu untuk menghasilkan Ahli Madya Sanitasi yang kompeten dan kreatif dalam pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan, 2) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah yang kompeten dan kreatif di bidang pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan, 3) Melaksanakan PkM berorientasi pada solusi pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan, dan 4) Menjalani kerja sama berkelanjutan dengan pemangku kepentingan di tingkat local, nasional, dan internasional. Visi misi ini menekankan keunggulan pada **pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan**.

Berakhirnya VMTS 2020-2024 maka PS berada dalam rentang dikeluarkannya kebijakan nasional melalui Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian sehingga melahirkan kebijakan

transformasi Poltekkes sebagai Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) melalui SK Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI [No. HK.01.07/F/3912/2023](#) tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan melalui Sentra Unggulan, khususnya dalam mendukung upaya penanganan dan pencegahan **masalah kesehatan paru** sebagai isu prioritas kesehatan masyarakat di Poltekkes Kemenkes Maluku.

Guna menyelaraskan kebijakan tersebut, maka PS merumuskan kembali VMTS Periode 2025-2039 dan telah ditetapkan dalam SK Direktur No. [HK.02.03/F.XXXVIII/7354/2025](#) dengan **visi** yaitu **“Menghasilkan tenaga kesehatan lingkungan yang profesional, adaptif yang mampu mengimplementasikan teknologi inovatif dan kearifan lokal demi terwujudnya lingkungan sehat yang mendukung kesehatan nasional dan berdaya saing global pada tahun 2039”**. Visi ini juga dijabarkan dalam beberapa **misi** yaitu; 1) Membangun budaya kerja yang adaptif & inovatif dalam pengelolaan jurusan melalui implementasi digitalisasi, 2) Menyelenggarakan pendidikan kesling dengan kompetensi global dalam pengelolaan faktor lingkungan penyebab penyakit paru, 3) Melaksanakan penelitian kesling yang inovatif dan relevan dengan kearifan lokal serta mendukung sentra unggulan pendidikan, 4) Melaksanakan program PkM yang berfokus pada peningkatan kesling di komunitas lokal, selaras dengan sentra unggulan dan kearifan lokal, dan 5) Membangun dan memperkuat kemitraan strategis yang berfokus pada pengembangan ilmu kesling dan sentra unggulan pendidikan.

Program Studi DIII Sanitasi menerjemahkan visi, misi, dan keunggulannya ke dalam dokumen perencanaan strategis yang terukur dan berorientasi hasil. Visi untuk menghasilkan Ahli Madya Sanitasi yang kompeten dan kreatif dengan pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan diwujudkan melalui Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan ([Renstra Tahun 2020-2024](#) dan [Renstra Tahun 2025-2029](#)) serta Rencana Operasional (Renop) setiap tahun ([Renop Tahun 2020-2026](#)) sebagai acuan operasional. Rencana strategis disusun berdasarkan analisis SWOT yang mendalam agar setiap strategi memiliki dasar akademik dan empiris yang kuat. Dokumen Renstra memuat **tujuan** dan **sasaran** dalam bentuk program strategis yang berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian VMTS Prodi. Adapun keterkaitan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Gambar 2.2, masing-masing untuk VMTS 2020-2024 dan VMTS 2025-2029.



Gambar 2.3 Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan strategi PS tahun 2020-2024 dan 2025-2029

1.1.1.3 Program studi mempertimbangkan permasalahan kesehatan di tingkat lokal, regional dan nasional dalam penyusunan VMTS dan unggulan.

Penyusunan VMTS unggulan PS dalam **pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan** disusun juga dengan mempertimbangkan analisis situasi permasalahan kesling di tingkat lokal, regional, dan nasional. Permasalahan kesling di Indonesia berdasarkan [Hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional tahun 2018](#) sesuai proporsi kualitas pengelolaan sampah rumah tangga secara nasional [serta hasil riset dari Bapenas 2019](#), yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi masalah kesling utama di Indonesia. Di sisi lain, Rencana Strategis Nasional Kementerian Kesehatan (PMK No. 21 Tahun 2020) dan strategi global *World Health Organization* dalam *WHO Global Strategy on Health, Environment and Climate Change* menekankan pentingnya sanitasi aman dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk melindungi kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah rentan.

Di wilayah Indonesia Timur, kondisi ini semakin kompleks akibat keterbatasan infrastruktur dan karakteristik wilayah kepulauan. Secara geografis, 90% dari luas wilayah Provinsi Maluku adalah lautan yaitu 527,191 km² dari total luas wilayah 581,376 km² ([BPS Maluku, 2020](#)) dan Pemerintah Daerah Maluku yang menetapkan program pelayanan kesehatan berbasis Gugus Pulau, khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil ([Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2017](#)). Program studi secara eksplisit memadukan **wilayah kepulauan** ini dalam keunggulan **pengelolaan sampah domestik**.

Data [Badan Pusat Statistik Kota Ambon 2019](#), produksi sampah di tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2015-2017. Masalah kesling yang utama di Provinsi Maluku berdasarkan [Hasil Riset Kesehatan Dasar Provinsi Maluku Tahun 2018](#) sesuai proporsi kualitas pengelolaan sampah rumah tangga di Provinsi Maluku kategori Baik sebanyak 33,5% sedangkan kategori Tidak Baik sebanyak 66,5%. Hal ini didukung pula oleh permasalahan kesling utama di Provinsi Maluku tahun 2020 yang masih menjadi perhatian adalah akses sanitasi dasar termasuk di dalamnya pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini tertuang dalam [Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2020-2024](#)

1.1.1.4 Program studi menggunakan pendekatan ilmiah dalam perumusan VMTS dan unggulan.

Program Studi DIII Sanitasi juga menggunakan hasil kajian ilmiah sebagai landasan dalam perumusan VMTS dan unggulan. Hasil kajian yang dijadikan dasar berupa analisis data primer dari kajian keahlian dan rekam jejak penelitian, PkM, serta karya dosen PS dan *tracer study* lulusan. Selain itu dilakukan juga telaah artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional maupun internasional, kebijakan pendidikan dan kesehatan nasional serta analisis kebutuhan Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) di daerah dan nasional. Hal ini dilakukan agar VMTS dan unggulan PS sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesling dan kompetensi lulusan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Hasil kajian keahlian dosen menunjukkan bahwa 100% dosen memiliki latar belakang S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesling, dengan rekam jejak 78% riset, PkM, maupun karya dosen mengarah pada pengelolaan sampah domestik. Hasil [tracer study](#) lulusan menunjukkan bahwa pada lulusan yang telah bekerja, 80-93,75% bekerja di puskesmas sebagai TSL, khususnya PKM di wilayah Pesisir Pulau.

Jumlah TSL di Provinsi Maluku pada tahun 2022 sebanyak 498 orang yang tersebar di 228 puskesmas (Dinkes Provinsi Maluku, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif telah memenuhi jumlah minimal yang dipersyaratkan oleh Kemenkes. Jika dilihat dari distribusinya, maka jumlah ini belum merata, khususnya di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan sebaran penduduk yang luas, sehingga penyelenggaraan pendidikan untuk mencetak TSL yang bersifat teknis di Provinsi Maluku masih dibutuhkan. Di sisi lain, TSL tidak hanya dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan primer tetapi juga di layanan sekunder di rumah sakit, klinik, perhotelan, pertambangan, konstruksi, industri manufaktur, industri makanan dan minuman serta perusahaan kesling, mengingat [hasil penelitian](#) menunjukkan bahwa pencemaran sampah domestik di Indonesia masih merupakan problem dasar.

Dalam kerangka Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 5, lulusan Program Studi DIII Sanitasi berperan sebagai pelaksana teknis terampil dalam pelayanan sanitasi lingkungan.

Selanjutnya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Sanitasi Lingkungan serta Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa TSL harus memiliki kompetensi penyehatan media dan pengamanan faktor risiko lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Oleh karena itu hasil kajian ilmiah telah mendukung pemilihan keunggulan PS.

1.1.1.5 Adanya keterkaitan visi, misi, dan unggulan UPPS dengan VMTS dan unggulan PS

Keterkaitan visi, misi, dan unggulan UPPS dengan VMTS dan unggulan PS ditunjukkan melalui adanya keselarasan arah pengembangan kelembagaan dan akademik secara hierarkis, sistematis, dan berkelanjutan. Visi PS dirumuskan sebagai turunan operasional dari visi UPPS, sehingga tetap berada dalam koridor pengembangan institusi namun memiliki kekhususan sesuai bidang keilmuan, kebutuhan pengguna lulusan, dan karakteristik keilmuan program studi. Demikian pula, misi PS disusun untuk mendukung pencapaian misi UPPS melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, PkM, serta penguatan kerja sama dan tata kelola yang relevan dengan mandat program studi. Unggulan PS juga merupakan bentuk implementasi lebih spesifik dari unggulan UPPS, sehingga mencerminkan identitas akademik yang selaras, saling mendukung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran UPPS yang tertuang dalam Renstra Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2020-2024 dan Tahun 2025-2039 berfungsi sebagai pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman, serta kekuatan dalam penyelenggaraan tridarma PT. Hal ini menjadi acuan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan rencana kerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Visi Poltekkes Kemenkes Maluku untuk Tahun 2020-2024 yaitu **“Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024”**, selaras dengan visi institusi yang menjadi payung bagi seluruh prodi, termasuk Prodi DIII Sanitasi dengan visi **“Menghasilkan Ahli Madya Sanitasi yang kompeten dan kreatif dalam pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan tahun 2024”**. Keselarasan ini terlihat pada orientasi bersama untuk **menghasilkan lulusan yang kompeten** dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks **pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan di wilayah kepulauan**.

Keterkaitan visi UPPS dan PS juga tampak pada penjabaran fokus keilmuan yang lebih spesifik di tingkat program studi. Jika visi UPPS menekankan penguatan lulusan **unggul, kompeten, dan profesional** dalam pelayanan kesehatan secara umum, maka visi Prodi DIII Sanitasi merupakan bentuk operasionalisasi yang lebih khusus dalam bidang sanitasi lingkungan, terutama pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan. Dengan demikian, visi PS tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan dan implementasi nyata dari visi UPPS sesuai dengan karakteristik keilmuan, kebutuhan pengguna lulusan, serta tantangan kesehatan lingkungan di wilayah Maluku sebagai daerah kepulauan.

Demikian pula dengan Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2025-2039 yaitu “**Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kreatif, inovatif berdasarkan kearifan lokal serta mendukung program kesehatan nasional dan berdaya saing global pada Tahun 2039**” memayungi visi PS Tahun 2025-2039 yaitu “**Menghasilkan tenaga sanitasi yang profesional, adaptif yang mampu mengimplementasikan teknologi inovatif dan kearifan lokal demi terwujudnya lingkungan sehat yang mendukung kesehatan nasional dan berdaya saing global pada tahun 2039**”. Keterkaitan keduanya pada visi terbaru ini tampak jelas pada adanya kesamaan orientasi terhadap **keunggulan mutu lulusan, penguatan kreativitas dan inovasi**, pemanfaatan kearifan lokal, dukungan terhadap program kesehatan nasional, serta **pencapaian daya saing global**. Dalam konteks ini, visi PS merupakan penjabaran operasional dan spesifik dari visi UPPS pada bidang keilmuan sanitasi, sehingga arah pengembangan program studi tetap selaras dengan kebijakan institusi, namun lebih terfokus pada pencetakan tenaga sanitasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap tantangan kesehatan lingkungan di tingkat lokal, nasional, maupun global. Selanjutnya keterkaitan antara VMTS UPPS dan PS tertuang dalam [matriks keterkaitan VMTS Tahun 2020-2024 dan 2025-2039](#).

1.1.2 Penyesuaian VMTS dan unggulan dengan rencana strategis, penjaminan mutu, dan manajemen di Program Studi.

1.1.2.1 Program studi menerjemahkan VMTS dan unggulan ke dalam program dan aktivitas.

Visi, misi, tujuan, dan strategi PS yang telah ditetapkan kemudian diimplementasikan secara terintegrasi dengan Renstra PS sesuai dengan standar mutu. Program Studi DIII Sanitasi menerjemahkan VMTS dan unggulan ke dalam program dan aktivitas secara sistematis melalui dokumen perencanaan dalam bentuk Renstra pada setiap periode pengembangan. [Rencana strategis 2020–2024](#), visi program studi yang menekankan lahirnya Ahli Madya Sanitasi yang kompeten dan kreatif dalam pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan dijabarkan ke dalam arah pengembangan yang menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan vokasi, penguatan kompetensi lulusan, pengembangan penelitian dan PkM berbasis masalah lokal, penguatan tata kelola, serta perluasan kemitraan.

Program studi menerjemahkan VMTS dan unggulan Tahun 2020-2024 ke dalam program dan aktivitas. Dharma **pendidikan dan pembelajaran** VMTS diterjemahkan ke dalam program peningkatan mutu lulusan, pengembangan kurikulum berbasis OBE, evaluasi kurikulum berkelanjutan, inovasi pembelajaran vokasi, dan praktik lapangan terstruktur. Dalam hal pembelajaran praktik dan penguatan kapasitas dosen, keunggulan PS dalam pengelolaan sampah domestik wilayah kepulauan diterjemahkan melalui penyediaan sarana praktik, lokasi praktik lapangan tetap, serta peningkatan kapasitas dosen.

Misi yang menaungi **dharma penelitian** diterjemahkan ke dalam program riset sanitasi lingkungan yang relevan dengan wilayah kepulauan dan pengelolaan sampah domestik. Indikator programnya mencakup: minimal 70% dosen tetap terlibat aktif dalam penelitian, minimal 60%

penelitian mengangkat masalah sanitasi dan sampah domestik wilayah kepulauan, serta minimal 20% hasil penelitian ditindaklanjuti menjadi kegiatan PkM.

Darma PkM dan kerja sama diterjemahkan ke dalam kegiatan pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat kepulauan dan kemitraan dengan pemerintah daerah, UPTD persampahan, puskesmas, dan instansi terkait. Indikatornya meliputi: minimal 2 kegiatan pengabdian per tahun dengan fokus pengelolaan sampah domestik, minimal 80% kegiatan pengabdian berbasis identifikasi kebutuhan masyarakat, pengembangan minimal 3 model sederhana pengelolaan sampah domestik berbasis pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal, serta keterlibatan aktif minimal 50% mahasiswa dalam kegiatan pengabdian setiap tahun.

Penerjemahan VMTS dan unggulan PS dalam [Renstra tahun 2025-2029](#) menjadi semakin kuat dan progresif. Visi baru yang menekankan profesionalisme, adaptivitas, implementasi teknologi inovatif, kearifan lokal, dukungan terhadap kesehatan nasional, dan daya saing global diterjemahkan ke dalam tujuan penyusunan renstra, yaitu menjadikan VMTS dan program strategis yang operasional dan terintegrasi. Penjabaran ini diwujudkan melalui aktivitas nyata berupa pembangunan budaya kerja adaptif dan inovatif berbasis digitalisasi, penyelenggaraan pendidikan kesehatan lingkungan dengan kompetensi global, pelaksanaan penelitian sanitasi yang inovatif dan relevan dengan kearifan lokal, pelaksanaan PkM yang berdampak pada komunitas lokal, serta penguatan kemitraan strategis dalam pengembangan ilmu sanitasi.

Misi penguatan digitalisasi dan tata kelola diimplementasikan lebih lanjut ke dalam program digitalisasi administrasi dan akademik, peningkatan literasi digital civitas akademika, dan inovasi solusi digital internal. Indikatornya meliputi: penggunaan *platform e-learning* untuk mata kuliah inti mencapai minimal 80% pada akhir 2027, minimal 2 pelatihan *up-skilling* atau *re-skilling* digital setiap tahun, serta seluruh proses administrasi utama jurusan terdigitalisasi penuh pada akhir 2028.

Visi lulusan yang profesional, adaptif, dan mampu mengimplementasikan teknologi diterjemahkan ke dalam pendidikan sanitasi berkompetensi global, khususnya pada pengelolaan faktor lingkungan penyebab penyakit paru. Indikatornya antara lain: minimal satu laboratorium dilengkapi alat deteksi kualitas udara modern sesuai standar global pada akhir 2028, tingkat penguasaan praktik intervensi lingkungan untuk kesehatan paru mencapai minimal 80%, minimal satu kuliah tamu internasional setiap tahun, dan minimal 5% mahasiswa terlibat dalam kegiatan kolaboratif dengan pihak luar negeri atau pakar internasional pada akhir 2030.

Misi penelitian diterjemahkan ke dalam program riset inovatif yang mendukung sentra unggulan pendidikan dan memanfaatkan kearifan lokal. Indikatornya meliputi: minimal 30% penelitian dosen berkolaborasi di bidang SUP paru pada akhir 2028, minimal 20% tugas akhir mahasiswa mengangkat isu sanitasi yang terkait sentra unggulan setiap tahun, minimal 10% penelitian dosen dan mahasiswa mengintegrasikan aspek kearifan lokal, minimal satu publikasi setiap dua tahun yang

mendokumentasikan hasil penelitian berbasis kearifan lokal, serta peningkatan jumlah publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa di jurnal terindeks minimal 5% per tahun.

Program studi juga menerjemahkan VMTS ke dalam PkM yang berdampak dan kemitraan strategis berkelanjutan. Indikator pengabdian meliputi keterlibatan minimal 75% mahasiswa tingkat akhir dalam kegiatan pengabdian yang terintegrasi dengan isu kesehatan paru atau lingkungan sekitarnya pada akhir 2036, minimal dua program pengabdian setiap tahun yang berkolaborasi dengan sentra unggulan, minimal 60% program pengabdian mengintegrasikan unsur kearifan lokal, dan indeks kepuasan masyarakat minimal 80% setiap tahun. Pada aspek kemitraan, indikatornya meliputi minimal 10% mahasiswa terlibat dalam kolaborasi lintas instansi atau negara setiap tahun, minimal dua kuliah umum/workshop dari mitra strategis setiap tahun, minimal satu proyek riset atau pengabdian kolaboratif setiap tahun, serta terbentuk minimal satu jaringan alumni aktif pada akhir 2039. Secara sederhana gambarannya terlihat dalam [Implementasi VMTS dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM disajikan dalam bentuk matriks.](#)

Selain menetapkan program-program spesifik pada tingkat PS, UPPS juga menetapkan IKU dan IKT sebagai instrumen pengukuran yang digunakan secara sistematis untuk menilai tingkat ketercapaian pelaksanaan program, efektivitas implementasi visi, misi, tujuan, dan strategi, serta keberhasilan setiap unit dalam mendukung pencapaian sasaran institusi dan program studi. Keberadaan IKU dan IKT tersebut berfungsi sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, sehingga seluruh program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat diukur secara objektif, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

1.1.2.2 Program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian VMTS dan unggulan serta menindaklanjuti hasilnya guna perbaikan dan peningkatan.

Penanggung Jawab Penjaminan Mutu PS bersama dengan PPMPP secara konsisten dan sistematis melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) terhadap pencapaian VMTS PS. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari implementasi SPMI. Evaluasi capaian kinerja tahunan PS dilakukan melalui beberapa mekanisme utama monev pelaksanaan renop untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program kerja.

Pelaksanaan monev terhadap capaian IKU dan IKT dilakukan secara sistematis melalui mekanisme kontrak kinerja antara Kajur dan Direktur, yang diturunkan ke dalam kontrak kinerja antara Kaprodi dan dosen melalui dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pelaksanaan monev juga dilakukan dengan [AMI setiap tahun](#) sebagai instrumen evaluasi komprehensif terhadap keterlaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan.

Selain AMI, sistem monev juga dilakukan melalui berbagai metode. Secara operasional, monev kinerja dilaksanakan secara berkala mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan melalui laporan online dan forum formal seperti rapat pengelola, rapat evaluasi PBM, dan monev anggaran. Pola ini memungkinkan pimpinan dan pengelola untuk secara cepat mengidentifikasi capaian, hambatan, dan peluang perbaikan. Selain itu, sistem penilaian berbasis data, seperti logbook harian e-Kinerja dan survei kepuasan pengguna, memberikan dasar objektif untuk menilai kinerja dosen, tendik, dan aktivitas akademik secara keseluruhan.

Hasil evaluasi terhadap capaian renstra dan renop, pertemuan atau laporan berkala, maupun hasil AMI dianalisis secara periodik sebagai langkah pengendalian melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk merumuskan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada tingkat UPPS dan PS.

Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) diwujudkan dalam berbagai bentuk peningkatan mutu, antara lain: Pembaruan dan harmonisasi Standar Operasional Prosedur (SOP), penguatan kompetensi dosen melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi, peningkatan serta pengadaan sarana dan prasarana, dan penyesuaian dan penyempurnaan VMTS dan program kerja pada renop tahun berikutnya.

Terdapat peningkatan yang jelas dalam arah pengembangan visi dan misi antara periode 2020-2024 dan periode 2025-2039, baik pada tingkat UPPS maupun PS. Pada periode 2020-2024, visi UPPS dan PS lebih menekankan pada pencapaian lulusan yang unggul, kompeten, profesional, serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan dan pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan. Sementara itu, pada periode 2025-2039, orientasi tersebut berkembang menjadi lebih maju dan strategis, ditandai dengan penekanan pada aspek keunggulan, kreativitas, inovasi, adaptivitas, pemanfaatan teknologi inovatif, penguatan kearifan lokal, dukungan terhadap program kesehatan nasional, hingga daya saing global. Dengan demikian, visi terbaru tidak hanya melanjutkan arah pengembangan sebelumnya, tetapi juga menunjukkan peningkatan substansi, cakupan, dan kualitas orientasi kelembagaan dari fokus lokal-operasional menuju fokus yang lebih adaptif, inovatif, kompetitif, dan relevan terhadap tantangan kesehatan lingkungan di tingkat lokal, nasional, dan global, yang selanjutnya dituangkan secara sistematis dalam matriks keterkaitan VMTS UPPS dan PS tahun 2020-2024 serta 2025-2039.

Selain mekanisme internal tersebut, pengawasan juga diperkuat melalui peran Satuan Pengawas Internal (SPI) yang menjalankan fungsi pengawasan atas nama Direktur. SPI secara berkala melakukan review terhadap Laporan Kinerja SPI per triwulan dan menetapkan Catatan Hasil Review (CHR) sebagai bentuk umpan balik pengendalian internal. CHR tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes dalam rangka memastikan akuntabilitas dan tata kelola yang baik (*good governance*). Melalui keseluruhan proses tersebut, integrasi VMTS ke dalam dokumen renstra, SPMI, serta manajemen operasional PS dapat terwujud secara sistemik dan berkelanjutan. PS memastikan

bahwa seluruh aktivitas tridarma perguruan tinggi dan tata kelola dilaksanakan secara konsisten, terukur, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

1.1.3 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan VMTS

1.1.3.1 Program studi memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan.

Program Studi DIII Sanitasi memiliki mekanisme dalam pedoman yang jelas dan terdokumentasi untuk mengidentifikasi serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS dan unggulan (No. PP.03.01/1/1480/2016). *Stakeholder* dipilih berdasarkan kebutuhan PS yang digunakan sebagai lahan praktikum dan pengguna lulusan. *Stakeholder* eksternal yang terpilih berasal dari Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, industri, alumni, organisasi profesi, serta mitra kerja sama yang relevan dengan bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan. Keterlibatan tersebut bertujuan memastikan bahwa rumusan VMTS bersifat visioner, realistis, dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja serta kebijakan pembangunan kesehatan.

1.1.3.2 Adanya kontribusi dari pemangku kepentingan dan manfaat yang didapatkan.

Kontribusi pemangku kepentingan diwujudkan dalam bentuk masukan terhadap VMTS, profil lulusan, penguatan keunggulan prodi, relevansi kurikulum, serta arah pengembangan tridarma PT. Masukan dari pengguna lulusan dan mitra praktik memperkaya rumusan kompetensi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan lapangan, khususnya di bidang sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Organisasi profesi dan alumni memberikan perspektif terkait standar profesi dan tantangan implementasi di dunia kerja, sementara civitas akademika memastikan keselarasan VMTS dengan kapasitas institusi dan arah pengembangan keilmuan. Selain memberikan masukan dan usulan, *stakeholder* eksternal memberikan dukungan dalam bentuk MoU/MoA untuk pelaksanaan tridarma PT. Manfaat yang diperoleh dari keterlibatan ini adalah terwujudnya VMTS yang kontekstual, didukung bersama oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi pedoman efektif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu PS secara berkelanjutan.

1.1.4 Peran PS di dalam Masyarakat ditentukan melalui VMTS dan Unggulan

1.1.4.1 Program studi memiliki VMTS dan unggulan untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat di wilayah, melalui kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat.

Visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan PS secara langsung menentukan dan mempertegas peran PS di masyarakat, terutama dalam konteks penyelesaian masalah sanitasi dan pengelolaan sampah

domestik di wilayah kepulauan. Adapun gambaran masalah diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah domestik, sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang belum optimal, rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam pengelolaan sampah rumah tangga, serta terbatasnya tenaga sanitasi terampil yang memahami karakteristik wilayah pesisir dan kepulauan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, PS berperan melalui kerja sama praktik lapangan dan desa binaan guna mewujudkan **visi** dalam menghasilkan lulusan yang **kompeten** melalui praktik langsung di fasilitas layanan kesehatan (sesuai dengan mata kuliah Praktik Kerja Puskesmas dan Praktik Kerja Rumah Sakit), **kreatif** melalui inovasi pengelolaan sampah domestik pada kegiatan PkM (*ecobrick*, *paving block*, dan alat pirolisis dari sampah plastik menjadi BBM), pada kegiatan Pendidikan melalui mata kuliah Pengelolaan Sampah dan Kewirausahaan berkerjasama dengan Bank Sampah, serta adaptif terhadap karakteristik **wilayah kepulauan**.

Penyelesaian masalah yang ada bukan hanya dari visi yang ada tetapi dirumuskan dalam **misi** sebagai berikut: 1) Pendidikan bermutu berbasis kompetensi melalui Praktek Kerja di Puskesmas, Rumah Sakit, Industri, dan Tempat Umum serta PKL di desa kepulauan, 2) Penelitian inovatif berbasis kebutuhan lokal melalui riset pengelolaan sampah domestik wilayah pulau kecil, 3) PkM berbasis solusi melalui desa binaan sanitasi dan pelatihan kader dalam pengelolaan sampah domestik, 4) Penguatan kerja sama lintas sektor melalui MoU dengan RS, Dinkes (puskesmas), bank sampah, Balai Hiperkes, UPT Kemenkes, Industri dan Pemerintah Daerah.

Prodi DIII Sanitasi merumuskan **tujuan** berdasarkan visi dan misi untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kerja Sama PS dengan Mitra dalam Memecahkan Masalah Kesmas

Misi	Tujuan	Bentuk Kegiatan	Instansi
1	Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen	• Survei kondisi sanitasi lingkungan (sampah, air limbah, drainase, PHBS) • Pemetaan masalah sampah domestik di desa pesisir/ kepulauan • Analisis risiko kesehatan lingkungan berbasis wilayah	Dinkes, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Desa mitra
2	PkM berorientasi solusi pengelolaan sampah domestik Penguatan kemitraan dengan kelompok masyarakat	• Edukasi pemilahan sampah rumah tangga • Pelatihan pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah • Penyuluhan sanitasi lingkungan berbasis budaya lokal	Puskesmas (Promkes & Kesling), Kelompok masyarakat
3.	Mengembangkan model PkM berbasis pemberdayaan masyarakat Meningkatkan kreativitas dan kompetensi mahasiswa	• Pembuatan kompos cair dan biogas • Demonstrasi TPS • Pengelolaan sampah organik dan anorganik rumah tangga	Pemerintah Desa, Kelompok masyarakat, Sekolah Dasar dan Menengah

Memperkuat kemitraan berkelanjutan Menetapkan lokasi praktik tetap dan laboratorium lapangan	• Pendampingan sanitasi berkelanjutan pada Desa Binaan • Monitoring dan evaluasi perilaku sanitasi masyarakat • Integrasi lokasi desa binaan untuk PKL, penelitian, dan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka	Pemerintah Daerah, Puskesmas setempat, Aparat desa dan tokoh masyarakat
Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen	• Kajian efektivitas program pengelolaan sampah wilayah • Penulisan artikel ilmiah dan laporan kebijakan	Dinkes, Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa mitra

1.1.5 Kesesuaian visi, misi, dan unggulan dengan standar nasional termasuk filosofi dan pelaksanaan program, serta peraturan nasional tentang PT bidang sanitasi

1.1.5.1 Program studi menerjemahkan peraturan dan standar nasional yang relevan ke dalam peraturan dan standar mutu sesuai VMTS dan unggulannya

Visi, misi, dan unggulan PS telah disusun selaras dengan [Permendikbud No. 3 Tahun 2020](#) tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan [Undang-Undang No. 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan yang memuat regulasi bidang kesehatan lingkungan. Standar nasional ini kemudian diadopsi oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP) Poltekkes Kemenkes Maluku ke dalam Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar PkM dan Standar Melampaui. Standar ini kemudian disesuaikan oleh PS dengan tujuan untuk memastikan bahwa arah pengembangan PS selaras dengan kebutuhan pembangunan kesehatan nasional serta tantangan sanitasi di wilayah kepulauan. Rumusan visi keilmuan PS yang berorientasi pada **“Menghasilkan Ahli Madya Sanitasi yang kompeten dan kreatif dalam pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan tahun 2024”** sejalan dengan filosofi pendidikan vokasi yang menekankan penguasaan keterampilan praktis, sikap profesional, dan kemampuan menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. Hal ini sesuai dengan SN-Dikti, KKNI, dan kebijakan Dirjen Nakes mengenai kompetensi lulusan DIII Sanitasi.

Penetapan VMTS PS mendukung implementasi standar kompetensi lulusan (SKL) bidang sanitasi lingkungan yang tertuang dalam permenkes terkait kompetensi tenaga sanitasi serta pedoman kompetensi kerja nasional (SKKNI) kesling. Penekanan pada kompetensi pengelolaan sampah, pengendalian faktor risiko lingkungan, edukasi masyarakat, dan kemampuan analisis masalah sanitasi sesuai dengan profil lulusan DIII Sanitasi yang diatur pada standar nasional. Unggulan prodi dalam pengelolaan sampah domestik kepulauan juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan agenda nasional, serta strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.

1.1.5.2 Program studi mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal dalam menerapkan peraturan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Program Studi DIII Sanitasi dalam menyelenggarakan pendidikan mengacu pada SN-Dikti, khususnya terkait standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, penelitian, dan PkM. Namun demikian, dalam implementasinya, program studi secara kontekstual mempertimbangkan kondisi geografis, sosial budaya, serta kearifan lokal wilayah kepulauan Maluku sebagaimana tertuang dalam VMTS PS, yaitu menghasilkan Ahli Madya Sanitasi yang kompeten dan kreatif dalam pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan.

Pertimbangan kondisi lokal diwujudkan melalui pengembangan kurikulum berbasis OBE yang mengintegrasikan isu sanitasi wilayah pesisir dan kepulauan ke dalam CPL, CPMK, serta RPS. Materi pembelajaran dan praktik lapangan dirancang sesuai dengan karakteristik daerah yang terdiri atas pesisir dan kepulauan (Kesling Kawasan Pesisir, SIG, Pengelolaan Sampah), keterbatasan infrastruktur persampahan (Dasar Teknik, Pengelolaan Sampah), pola permukiman pesisir (Kesling Kawasan Pesisir, Sanitasi Permukiman), serta budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan “*Masohi*” (gotong royong) yang merupakan implementasi dari mata kuliah Promosi Kesehatan.

Pendekatan SCL dalam pembelajaran diimplementasikan melalui *problem-based learning* yang mengambil studi kasus nyata di desa pesisir dan kepulauan. Mahasiswa dilibatkan dalam identifikasi masalah sanitasi, analisis risiko kesehatan lingkungan, serta perancangan solusi berbasis teknologi tepat guna yang sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi standar proses SN-Dikti, tetapi juga memperkuat sensitivitas sosial dan budaya mahasiswa terhadap konteks lokal.

Program Studi juga menyusun *roadmap* yang berfokus pada permasalahan pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan dalam implementasi Standar Penelitian dan PkM. Kegiatan penelitian dan PkM dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, puskesmas, dan kelompok masyarakat, dengan memperhatikan praktik-praktik lokal seperti gotong royong, peran adat, serta struktur kelembagaan desa. Integrasi kearifan lokal ini menjadikan hasil penelitian dan PkM lebih aplikatif, berterima, dan berkelanjutan.

Aspek sarana prasarana dan pengelolaan pembelajaran, program studi juga menyesuaikan metode praktik dengan kondisi geografis kepulauan, termasuk penetapan desa binaan sebagai laboratorium lapangan tetap. Hal ini mendukung pemenuhan standar sarana prasarana SN-Dikti sekaligus memperkuat relevansi pembelajaran terhadap tantangan wilayah. Melalui pendekatan tersebut, PS tidak hanya memenuhi ketentuan regulatif SN-Dikti, tetapi juga memastikan bahwa penerapannya kontekstual, responsif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan kesling di Maluku. Dengan demikian, penerapan standar nasional dilakukan secara adaptif dan berorientasi pada pencapaian visi PS yang unggul dalam pengelolaan sanitasi wilayah kepulauan.

1.1.6 Sosialisasi, Analisis Hasil, dan Tindak Lanjut VMTS PS.

1.1.6.1 Program studi menyosialisasikan VMTS dan unggulan dengan memanfaatkan berbagai media serta melibatkan pihak terkait.

Sosialisasi VMTS dan unggulan PS dilakukan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami dan menerapkannya dalam aktivitas tridarma. Sosialisasi di tingkat internal dilakukan melalui rapat rutin dosen, kegiatan orientasi mahasiswa baru, pertemuan akademik, pemasangan banner VMTS di area kampus, publikasi pada website dan media digital institusi, tertuang dalam buku kurikulum yang menjadi acuan dalam penyusunan RPS, serta penyampaian dalam mata kuliah pengantar PS.

Sosialisasi terhadap pihak eksternal dilakukan melalui kegiatan Dialog Publik maupun saat kegiatan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Dinas kesehatan, Puskesmas, serta dalam kegiatan PkM dan penelitian yang melibatkan masyarakat kepulauan. Sosialisasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan strategi dipahami, diinternalisasi, dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

1.1.6.2 Tersedia analisis hasil sosialisasi dan tindak lanjutnya.

Program studi melaksanakan analisis efektivitas sosialisasi VMTS melalui berbagai survei pemahaman VMTS. Sasaran survei pemahaman VMTS secara internal ditujukan pengelola, dosen, tendik, dan mahasiswa. Survei dilaksanakan dengan menggunakan *google form* melalui jejering komunikasi. Instrumen survei telah dilakukan uji validitas dan reabilitas statistik dengan menggunakan uji *Cronbach's Alpha*. Nilai *Cronbach's Alpha* instrumen adalah 0.9998 dengan *p-value* setiap item $<0,05$, yang menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen yang sangat tinggi dengan formulir yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya yang dibagikan. Analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana VMTS telah dipahami dan diinternalisasi.

Hasil survei tahunan menunjukkan bahwa pemahaman visi dan misi tahun 2020-2024 dengan jawaban mengetahui dan sangat mengetahui berada pada rentang 48-79%, dengan umumnya menjawab bahwa pengetahuan tentang visi dan misi lebih banyak melalui visi misi yang terpasang dan sosialisasi.

Hasil evaluasi visi dan misi tahun 2020-2024 ditindaklanjuti dengan memperbanyak memasang visi dan misi tahun 2025-2029 pada sudut-sudut strategis kampus. Tindak lanjut ini menghasilkan peningkatan pemahaman visi misi tahun 2025-2039 diangka 91-93% yang mengindikasikan bahwa civitas akademika Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap visi dan misi PS.

Kriteria 2. Kurikulum

2.1 CPL dalam Kurikulum

2.1.1 Cara merancang dan mengembangkan CPL & Profil Lulusan secara umum dan spesifik

2.1.1.1 Program studi menerapkan visi, misi dan unggulan serta masalah di fasilitas kesehatan dalam perumusan CPL dan profil lulusan secara umum maupun secara spesifik yang menjadi instrumen dan substansi dalam meningkatkan sanitasi

Perancangan dan pengembangan CPL dan profil lulusan PS dilakukan melalui mekanisme yang sistematis dengan mengintegrasikan visi, misi, dan unggulan program studi sebagai landasan utama. Upaya pencapaian lulusan yang kompeten dan kreatif dalam pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan, serta menjawab VMTS maka dirumuskan Profil Lulusan pada Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang mengacu pada KKNI level 5 sebagai berikut:

1. Pelaksana Sanitasi

Lulusan PS diharapkan mampu melaksanakan tindakan penyehatan, pengamanan, dan tindakan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang berfokus dalam pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan.

2. Komunikator Sanitasi

Lulusan PS yang terampil dalam hubungan komunikasi antara tenaga sanitasi dengan klien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesling. Prodi DIII Sanitasi telah melakukan kolaborasi dengan masyarakat pesisir dalam kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa untuk memecahkan masalah sampah domestik dengan cara mendaur ulang sampah plastik menjadi *ecobrick*, *paving block*, dan alat pirolisis dari sampah plastik menjadi BBM.

3. Inspektur Sanitasi

Lulusan PS terampil dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Mahasiswa telah dibekali dengan program praktikum lapangan salah satu mata kuliahnya Sanitasi Pemukiman dengan menggunakan instrument formulir inspeksi sanitasi.

CPL pada Kurikulum DIII Sanitasi tahun 2022 dirumuskan secara komprehensif melalui empat aspek utama, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Secara substansi, CPL ini telah selaras dengan visi PS tahun 2020-2024.

Aspek **sikap (S.1–S.10)** dalam kurikulum menekankan nilai religiusitas, etika, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta semangat kemandirian dan kewirausahaan. Nilai-nilai ini menjadi landasan karakter lulusan agar mampu bekerja secara profesional dan berintegritas dalam pengelolaan sampah domestik, khususnya pada konteks wilayah kepulauan. Sikap tanggung jawab dan kepedulian lingkungan secara langsung memperkuat peran lulusan sebagai **pelaksana dan penggerak sanitasi** di masyarakat.

Aspek **keterampilan umum (KU.1–KU.8)**, lulusan dibekali kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara terukur, menganalisis data, menyusun laporan, berkomunikasi efektif, serta melakukan

evaluasi dan supervisi. Kompetensi ini sangat relevan dalam pengelolaan sampah domestik yang memerlukan perencanaan teknis, analisis kondisi lapangan, dokumentasi, serta koordinasi lintas sektor. Keterampilan ini menjadikan lulusan sebagai **komunikator sanitasi** dan **pelaksana sanitasi** secara profesional.

Aspek **keterampilan khusus (KK.1–KK.3)**, menegaskan kemampuan melakukan pemeriksaan kualitas lingkungan, tindakan penyehatan dan pengendalian media lingkungan, serta surveilans lingkungan sesuai standar dan pedoman teknis. Kompetensi ini menjadi inti peran lulusan sebagai **inspektur sanitasi** yang mampu melakukan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dampak pengelolaan sampah domestik terhadap kualitas lingkungan di wilayah kepulauan.

Aspek **pengetahuan (P.1–P.3)**, lulusan menguasai konsep dan teknik pemeriksaan kualitas lingkungan, tindakan penyehatan, serta metode surveilans dan **komunikasi sanitasi**. Penguasaan ilmu ini mendukung terbentuknya ahli madya sanitasi yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kreatif dalam merancang solusi pengelolaan sampah domestik yang adaptif terhadap kondisi geografis kepulauan.

2.1.2 Kesesuaian CPL dengan kriteria kompetensi dari SNPT, KKNI level 5 untuk Diploma III dan peraturan yang berlaku

2.1.2.1 CPL secara konsisten diturunkan dari kriteria kompetensi merujuk SNPT, KKNI level 5 untuk Diploma III dan peraturan yang berlaku.

CPL PS disusun berdasarkan **KKNI Level 5** dan **Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**. Lulusan DIII dalam KKNI Level 5 harus memiliki kemampuan: 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, 2) menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari berbagai alternatif solusi, serta 3) bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja kelompok. CPL mencerminkan penguasaan konsep teoritis secara umum di bidang sanitasi, kemampuan menyelesaikan masalah prosedural, serta tanggung jawab profesional dalam praktik sanitasi. Struktur CPL mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang secara konsisten diturunkan dari profil lulusan sebagai pelaksana teknis sanitasi.

Keterampilan khusus dirumuskan dengan mengacu pada Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/4788/2021 Tentang Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan Kementerian Kesehatan, SKKNI bidang kesehatan lingkungan, serta standar praktik sanitasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Penyusunan CPL juga diselaraskan dengan regulasi nasional seperti permenkes terkait penyelenggaraan kesling dan standar pelayanan sanitasi fasilitas kesehatan. Kompetensi lulusan mencakup kemampuan melaksanakan surveilans media lingkungan, inspeksi sanitasi, pengelolaan

sampah, pemeriksaan kualitas lingkungan, komunikasi kesehatan, serta penerapan teknologi sanitasi. Seluruh CPL telah dipetakan dalam dokumen Kurikulum 2014, Kurikulum 2022, dan Kurikulum 2024 untuk memastikan kesesuaian antara aturan nasional, kebutuhan lapangan, dan visi, misi PS, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional, adaptif, dan memenuhi standar nasional pendidikan vokasi bidang sanitasi.

Keterkaitan antara CPL, SNPT dan KKNi Level 5 serta kesesuaiannya telah tertuang dalam Tabel 2.5:

Tabel 2.5 Matriks Keterkaitan antara CPL, SNPT dan KKNi Level 5

No	CPL Prodi	Rujukan SNPT	Deskripsi KKNi Level 5	Kesesuaian
Matriks Ketercapaian Domain Sikap				
S1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan menjunjung etika profesi	Standar Kompetensi Lulusan-Domain Sikap	Internalisasi nilai dan norma dalam praktik profesional	Selaras secara penuh
S2	Menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam pekerjaan sanitasi	Domain Sikap	Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri	Konsisten dengan tuntutan tanggung jawab kerja
S3	Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial	Domain Sikap	Dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja kelompok	Sesuai dengan deskripsi kerja tim Level 5
Matriks Keterlacakan Domain Pengetahuan				
P1	Menguasai konsep dasar kesehatan lingkungan	Standar Kompetensi Lulusan-Domain Pengetahuan	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum	Sesuai dengan kedalaman DIII
P2	Menguasai prinsip pemeriksaan kualitas lingkungan	Domain Pengetahuan	Penguasaan konsep teoritis umum dan prosedural	Konsisten dengan karakter vokasi
P3	Menguasai metode surveilans lingkungan dan komunikasi kesehatan	Domain Pengetahuan	Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural	Relevan dengan tuntutan operasional
Matriks Keterlacakan Domain Keterampilan Umum				
KU1	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas	Domain Keterampilan Umum	Mampu menyelesaikan pekerjaan dengan berbagai metode	Selaras langsung
KU2	Mampu menyusun laporan hasil kerja secara akurat	Domain Keterampilan Umum	Bertanggung jawab atas mutu hasil kerja	Konsisten
KU3	Mampu bekerja dalam tim dan melakukan evaluasi diri	Domain Keterampilan Umum	Dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja kelompok	Sesuai Level 5
Matriks Keterlacakan Domain Keterampilan Khusus				
KK1	Mampu melakukan pemeriksaan kualitas lingkungan sesuai standar	Domain Keterampilan Khusus	Mampu memilih metode yang sesuai dari berbagai alternatif solusi	Sangat sesuai dengan kompetensi teknis DIII

No	CPL Prodi	Rujukan SNPT	Deskripsi KKN Level 5	Kesesuaian
KK2	Mampu melakukan tindakan penyehatan dan pengendalian media lingkungan	Domain Keterampilan Khusus	Mampu menyelesaikan pekerjaan prosedural secara mandiri	Konsisten
KK3	Mampu melakukan surveilans lingkungan dan komunikasi risiko	Domain Keterampilan Khusus	Bertanggung jawab terhadap hasil kerja	Selaras dengan tanggung jawab profesional

2.1.3 Pendekatan yang digunakan dalam menyusun kurikulum dan kesesuaiannya dengan visi, misi dan unggulan

2.1.3.1 Program studi menggunakan pendekatan pendidikan dan praktik kerja lapangan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum

Penyusunan dan pengembangan kurikulum PS dilakukan menggunakan pendekatan pendidikan dan praktik kerja lapangan. Pendekatan pendidikan fokus pada perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi yang memastikan lulusan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai profil lulusan DIII Sanitasi dengan menggunakan Kurikulum OBE (*Outcome-Based Education*) disusun berdasarkan *learning outcomes* atau CPL. Penyusunan dan pengembangan kurikulum mencakup pelaksanaan praktik yang meliputi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan, Praktik Kerja Industri, Praktik Kerja Tempat Umum, Praktik Kerja Rumah Sakit dan Praktik Kerja Puskesmas.

Pendekatan ini memungkinkan kurikulum dirancang secara terstruktur mulai dari profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, hingga metode pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum dipadukan dengan analisis kebutuhan dunia kerja, survei pengguna, serta kajian permasalahan sanitasi di fasilitas kesehatan dan masyarakat kepulauan serta mempertimbangkan **kearifan lokal**, sehingga kurikulum benar-benar relevan dengan realitas lapangan. Setiap mata kuliah dirancang untuk membentuk keterampilan teknis, etika profesi, dan kemampuan pemecahan masalah sanitasi.

Prodi DIII Sanitasi sesuai kurikulum inti tahun 2022 memiliki 35 mata kuliah dengan bobot 82 SKS dirincikan menjadi 33 (40%) SKS teori, 29 (35%) SKS praktikum, dan 20 (25%) SKS praktik klinik. Kurikulum inti merupakan kurikulum nasional yang dilengkapi dengan muatan lokal sebanyak 11 mata kuliah memuat jumlah 24 SKS diuraikan menjadi 11 (46%) SKS teori dan 13 SKS (54%) praktikum untuk digunakan sebagai kurikulum institusional. Kurikulum inti tahun 2024 memiliki 38 mata kuliah dengan rincian 35 (37%) SKS teori dan 60 (63%) SKS praktikum dengan total 95 (100%) SKS. Kurikulum institusional terdiri dari 5 mata kuliah dengan jumlah 10 SKS (100%) teori.

2.1.3.2 Penyusunan kurikulum selaras dengan visi, misi, dan unggulan program studi.

Kesesuaian penyusunan kurikulum 2014 dan 2022 dengan visi, misi, dan unggulan PS diwujudkan dengan mengintegrasikan kompetensi utama dalam pengelolaan sampah wilayah kepulauan ke dalam CPL, bahan kajian, praktik lapangan, penelitian, dan PkM. Visi institusi yang menekankan

keunggulan dalam pelayanan kesehatan diterjemahkan oleh prodi melalui visi unggulan pengelolaan sampah domestik, khususnya dalam konteks wilayah kepulauan. Keselarasan ini tercermin dalam struktur mata kuliah yang mengintegrasikan aspek promotif dan preventif, pelayanan kesehatan lingkungan, pengendalian faktor risiko, serta pemberdayaan masyarakat. Mata kuliah Pengelolaan Sampah, Sanitasi Permukiman, Penyehatan Tanah, dan Pemberdayaan Masyarakat dirancang tidak hanya memberikan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk kemampuan analitis dan kontekstual sesuai karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan.

Keselaran dalam bidang **pendidikan** terlihat pada implementasi pembelajaran berbasis praktik lapangan dan studi kasus, contohnya: 1) Praktikum pengelolaan sampah domestik (3R, komposting, TPS/TPST) yang diarahkan pada kondisi pulau kecil dan wilayah pesisir; 2) Praktikum rumah sehat menggunakan instrumen sesuai Kepmenkes No. 829 Tahun 1999 pada mata kuliah Sanitasi Permukiman; 3) Kerja sama dengan instansi teknis seperti BSIP dalam kegiatan penyehatan tanah. Pendekatan ini memastikan lulusan memiliki kompetensi aplikatif dalam mendukung pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui pengurangan risiko penyakit berbasis lingkungan.

Arah **penelitian** dosen dan mahasiswa difokuskan pada isu pengelolaan sampah domestik dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat kepulauan, contohnya: 1) *ECO-Enzym* Solusi Cerdas Meminimalisir Sampah Organik; 2) Analisis Pengelolaan Sampah Makanan pada Warung Makan di Pasar Rumah Tiga, Kota Ambon; 3) Analisis Sanitasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga pada Masyarakat Pesisir Dusun Tahoku, Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Implementasi visi dalam bidang **PkM** diwujudkan melalui kegiatan: 1) Program Laut Bersih, Masyarakat Sehat mengintegrasikan upaya menjaga kebersihan laut dengan peningkatan kesehatan masyarakat; 2) Program kesehatan lingkungan di Dusun Wainuru mengintegrasikan penyehatan pemukiman dan pengelolaan sanitasi kawasan pesisir untuk mencegah pencemaran dan penyakit berbasis lingkungan; 3) Program kesehatan lingkungan di Desa Ngayub mengintegrasikan perbaikan sanitasi, pengelolaan air bersih, dan pengelolaan sampah dengan edukasi PHBS.

Kurikulum DIII Sanitasi telah dirancang selaras dengan visi dan misi serta unggulan PS. Integrasi antara pembelajaran, penelitian, dan PkM memperlihatkan bahwa seluruh komponen tridarma diarahkan untuk menghasilkan ahli madya sanitasi yang kompeten dan adaptif dalam pengelolaan sampah domestik di wilayah kepulauan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Maluku.

2.1.4 Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan kurikulum

2.1.4.1 Program studi memiliki prosedur dalam melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan kurikulum

Berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, PS memiliki prosedur baku dalam melibatkan

stakeholders internal dan eksternal pada setiap tahapan pengembangan dan peninjauan kurikulum yang tertuang dalam pedoman pengembangan kurikulum. Prosedur ini dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan SPMI, guna memastikan kurikulum yang disusun selaras dengan visi keunggulan program studi, kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta karakteristik wilayah kepulauan.

Prosedur pengembangan kurikulum dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) **Analisis kebutuhan (*needs assessment*)** dilakukan melalui *tracer study* alumni, survei pengguna lulusan, evaluasi CPL, serta identifikasi kebijakan dan regulasi terbaru di bidang kesehatan lingkungan.
- 2) **Pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum.** Ketua Program Studi mengusulkan SK tim pengembangan kurikulum yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen tetap, dan perwakilan unit penjaminan mutu.
- 3) **Identifikasi dan Seleksi Pemangku Kepentingan.** Program studi melakukan pemetaan dan seleksi stakeholder internal dan eksternal berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) Memiliki kompetensi dan kepakaran sesuai bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan; b) Instansi pengguna lulusan (Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS, instansi lingkungan hidup); c) Memiliki kapasitas pengambilan kebijakan atau pengelolaan program; d) Alumni yang telah bekerja minimal 2 tahun; e) Mitra kerja sama dalam praktik lapangan atau penelitian. Adapun unsur yang dilibatkan antara lain: a) Ketua dan Sekretaris Program Studi, b) dosen dan tendik, c) PPMPP, d) perwakilan mahasiswa, e) perwakilan dinkes, f) pengelola program kesling di PKM, g) praktisi pengelolaan sampah atau pengelola TPS/TPST, h) alumni dan pengguna lulusan. Mekanisme penetapan melalui tahapan berikut: a) Rapat internal program studi untuk menentukan peserta, b) penerbitan undangan peserta, c) Pelaksanaan Forum Konsultasi dan Workshop Kurikulum. Dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi untuk memperoleh masukan terhadap profil lulusan, CPL, struktur mata kuliah, dan bobot SKS, d) kurikulum yang telah disempurnakan disahkan oleh Direktur.

2.1.4.2 Program studi mengakomodir sudut pandang yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan.

Prodi DIII Sanitasi mengakomodir sudut pandang yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan. Stakeholder memberikan masukan terkait relevansi CPL dengan tuntutan kerja aktual dan memastikan bahwa kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pengguna. *Stakeholder* juga membantu memberikan perspektif mengenai regulasi, kebijakan sanitasi, serta isu prioritas di wilayah kepulauan. Keterlibatan pemangku kepentingan secara luas dan bermakna, proses pengembangan kurikulum menghasilkan kurikulum yang relevan, kontekstual, sesuai standar nasional, dan mendukung pencapaian visi dan unggulan prodi.

Perbedaan sudut pandang pemangku kepentingan terjadi pada saat memberikan masukan pada kegiatan pengembangan kurikulum, dimana ketua alumni memberikan masukan untuk keunggulan prodi mendukung program presiden fokus untuk mendukung Maluku sebagai lumbung ikan nasional sedangkan peserta lain dari perwakilan PKM berpendapat bahwa mahasiswa diberikan keterampilan khusus mendukung keunggulan PS. Ketua prodi sebagai pengelola memberikan beberapa pertimbangan lain dalam menentukan keunggulan PS diantaranya ketersediaan SDM dan sarana prasarana pendukung pembelajaran untuk memenuhi keunggulan PS. Penjelasan tentang pendukung pembelajaran menuntun semua peserta pengembangan kurikulum menyepakati keunggulan yang sama.

2.1.5 Penyediaan pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai CPL

2.1.5.1 Program studi menyediakan pengalaman belajar variatif yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mencapai CPL di pemukiman, fasilitas kesehatan dan tempat lainnya

Prodi DIII Sanitasi menyediakan pengalaman belajar yang variatif secara bertahap mulai semester I-VI untuk memastikan mahasiswa mencapai seluruh CPL. Contoh pengalaman belajar variatif dilaksanakan melalui mata kuliah Kesling Kawasan Pesisir, Sanitasi Pemukiman, Pengelolaan Sampah, dan PKL yang implementasinya adalah kegiatan survei sanitasi dasar rumah tangga di wilayah pesisir dan kepulauan, observasi sarana sanitasi (SPAL, jamban keluarga, pengelolaan sampah domestik).

Pengalaman belajar di **fasilitas kesehatan** dilaksanakan melalui praktik sanitasi RS dan PKM. Mahasiswa ditempatkan di beberapa puskesmas dan rumah sakit mitra untuk melakukan inspeksi sanitasi ruangan, pengawasan kualitas air bersih dan limbah cair, pengelolaan limbah medis, serta identifikasi risiko vektor di lingkungan fasilitas kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan proses pembimbingan lapangan dari institusi mitra dan dosen pengampu. Hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk logbook praktik dan laporan pelaksanaan praktik lapangan.

Pengalaman belajar di **laboratorium dan workshop** dilakukan untuk membangun keterampilan teknis sebelum mahasiswa turun ke lapangan. PS memiliki laboratorium serta workshop sebagai sarana pendukung untuk melakukan praktik mata kuliah pengendalian vektor dan binatang pengganggu, penyehatan makanan minuman, penyehatan tanah. Setiap kegiatan praktikum dilengkapi modul praktik, SOP, dan lembar penilaian keterampilan. Pengalaman belajar diperkuat melalui kegiatan penelitian dan PkM. Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan surveilans media lingkungan, pemeriksaan parameter fisik-kimia air, serta edukasi sanitasi berbasis masalah lokal. Keterlibatan ini memberikan pengalaman kontekstual sesuai karakteristik wilayah kepulauan Maluku.

2.1.5.2 Kesesuaian tugas akhir dengan KKNI level 5 untuk Diploma III

Tugas akhir pada PS merupakan mata kuliah wajib pada semester VI dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan mengacu pada panduan akademik bertujuan mengukur kemampuan mahasiswa dalam

menerapkan pengetahuan dan keterampilan vokasional secara mandiri di bidang sanitasi. Selama ini Tugas akhir pada PS disesuaikan dengan KKNi Level 5 yang dilaksanakan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) berbasis penelitian deskriptif atau analitik sederhana berdasarkan pedoman KTI. Topik yang diangkat umumnya terkait penyehatan air, pengelolaan sampah, penyehatan udara, vektor dan binatang pengganggu, pemberdayaan masyarakat dan higiene sanitasi makanan.

Berdasarkan evaluasi kurikulum internal, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya optimal, yaitu luaran belum berbentuk produk atau solusi teknis terapan, padahal pada KKNi Level 5 lulusan diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur baku maupun non-baku serta menunjukkan kinerja terukur. Sebagai tindak lanjut evaluasi, mulai Tahun Akademik 2025/2026 PS mengarahkan tugas akhir ke model ***Applied Project (Proyek Terapan)***, sebagai contoh tugas akhir dengan judul Optimalisasi Berat dan Waktu Kontak Arang Pohon Kasuari (*Casuarina equisetifolia*) untuk Menurunkan Kadar Total Suspended Solid (TSS) Pada Air Limbah Pabrik Tahu.

2.1.6 Hubungan CPL dengan Karir Lulusan di Masyarakat

2.1.6.1 Kesesuaian CPL dengan peran karir lulusan di masyarakat.

CPL PS disusun berdasarkan KKNi Level 5 dan kebutuhan pengguna lulusan di sektor kesehatan lingkungan. Kesesuaian antara CPL dan peran karir lulusan diwujudkan melalui keterkaitan langsung antara rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan fungsi kerja tenaga sanitasi di masyarakat seperti yang tergambar pada matriks dibawah:

Tabel 2.6 Hubungan CPL dan Karir Lulusan

Aspek CPL	Rumusan CPL	Peran Karir Lulusan	Contoh Tugas Nyata di Lapangan
KK.1 (Keterampilan Khusus)	Mampu melakukan pemeriksaan kualitas lingkungan sesuai standar dan baku mutu	Tenaga Sanitasi PKM / RS	Pengambilan sampel air bersih dan limbah cair, pengukuran TSS, pH, suhu, inspeksi sanitasi TPM dan TTU
KK.2 (Keterampilan Khusus)	Mampu melakukan tindakan penyehatan dan pengendalian media lingkungan	Pelaksana Pengendalian Lingkungan & Limbah	Pengelolaan limbah, pengendalian vektor dan binatang pengganggu, pengawasan pengelolaan sampah
KK.3 (Keterampilan Khusus)	Mampu melakukan surveilans media lingkungan dan komunikasi teknis	Petugas Surveilans Kesehatan Lingkungan	Pencatatan dan pelaporan data lingkungan, analisis tren kasus berbasis faktor risiko lingkungan, edukasi masyarakat
P.1–P.3 (Pengetahuan)	Menguasai konsep pemeriksaan, penyehatan, dan surveilans lingkungan	Tenaga Teknis Sanitasi Lingkungan	Interpretasi hasil uji laboratorium berdasarkan baku mutu, analisis risiko sanitasi
KU.1–KU.4 (Keterampilan Umum)	Mampu menyelesaikan pekerjaan, menganalisis data, dan menyusun laporan	Petugas Lapangan & Tim Kesehatan Lingkungan	Penyusunan laporan inspeksi sanitasi, analisis hasil pengukuran, presentasi rekomendasi ke pimpinan
KU.5–KU.6	Mampu bekerja sama dan	Koordinator	Koordinasi lintas program (kesling,

(Keterampilan Umum)	supervisi	Tim Sanitasi	P2P), supervisi petugas lapangan
S.6, S.7, S.9 (Sikap)	Memiliki kepekaan sosial, taat hukum, bertanggung jawab	Tenaga Sanitasi Profesional	Edukasi masyarakat, pelaksanaan tugas sesuai regulasi kesehatan lingkungan

Berdasarkan analisis PS kondisi lulusan yang belum bekerja tersebut bukan disebabkan oleh ketidaksesuaian CPL dengan kebutuhan dunia kerja, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal pasar kerja dan kebijakan rekrutmen tenaga kesehatan. Secara substansi, CPL Prodi DIII Sanitasi telah relevan dengan peran karir lulusan di masyarakat. Evaluasi terhadap lulusan yang belum bekerja justru menjadi dasar penguatan kurikulum, khususnya dalam aspek kesiapan kompetisi kerja dan kewirausahaan, sehingga meningkatkan daya serap lulusan di masa mendatang.

2.1.6.2 UPPS melakukan *tracer study*.

Tracer study dilaksanakan secara rutin setiap tahun, dengan sasaran lulusan pada rentang waktu 6-12 bulan setelah kelulusan. Rentang waktu ini dipilih untuk memperoleh gambaran transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja secara lebih objektif. Pengumpulan data biasanya dilakukan pada semester ganjil tahun akademik berjalan, dengan cakupan lulusan tahun sebelumnya (TS-1) dan dapat diperluas hingga TS-3 untuk analisis tren.

Tracer study dilaksanakan menggunakan metode kombinasi, yaitu:

- Survey daring (Google Form / Sistem Informasi Akademik, Grup alumni dan media sosial, Email dan WhatsApp) Kuesioner yang digunakan memuat aspek status pekerjaan (bekerja, belum bekerja, wirausaha, melanjutkan studi), waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama, kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi lulusan, tingkat kepuasan terhadap kompetensi yang diperoleh, dan masukan terhadap kurikulum.
- Wawancara terbatas yang menggunakan sampel alumni untuk memperdalam informasi, khususnya bagi lulusan yang belum bekerja, lulusan yang bekerja di luar bidang sanitasi, dan lulusan yang berwirausaha.
- Konfirmasi pengguna ditujukan kepada para pengguna lulusan (puskesmas, rumah sakit, instansi pemerintah daerah) juga diberikan kuesioner singkat untuk menilai kinerja lulusan berdasarkan aspek kompetensi teknis dan soft skills.

Analisis *tracer study* dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama menggunakan analisis deskriptif kuantitatif data dihitung dalam bentuk persentase status pekerjaan, rata-rata masa tunggu kerja, persentase kesesuaian bidang kerja dengan CPL, dan tingkat kepuasan pengguna. Tahap kedua menggunakan analisis kesesuaian CPL dengan dunia kerja dilakukan dengan memetakan bidang pekerjaan alumni, tugas yang dikerjakan, dan CPL yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Jika mayoritas lulusan bekerja sesuai bidang sanitasi dan menjalankan fungsi pemeriksaan, pengendalian,

atau surveilans lingkungan, maka dinyatakan terdapat kesesuaian antara CPL dan kebutuhan kerja. Tahap ketiga analisis faktor penghambat untuk lulusan yang belum bekerja, dilakukan identifikasi penyebab internal (kompetensi, kesiapan kerja) dan eksternal (ketersediaan formasi, lokasi geografis, kebijakan rekrutmen).

Berdasarkan hasil *tracer study* Prodi DIII Sanitasi, diperoleh data sebagai berikut: 1) Rata-rata lulusan bekerja ≤ 6 bulan setelah lulus: tahun 2024: 0 %; tahun 2025: 1,85% , 2) Lulusan bekerja > 6 bulan: tahun 2024: 27,6 %; tahun 2025: 9,45%, 3) Lulusan melanjutkan studi: tahun 2024: 0 %; tahun 2025: 3,7%, 4) Lulusan belum bekerja: tahun 2024: 72,4 %; tahun 2025: 85%.

2.1.7 Kesesuaian CPL dengan Konteks Sosial Wilayah Program Studi

2.1.7.1 Program studi memilih metode analisis kebutuhan yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Program Studi DIII Sanitasi memastikan bahwa capaian CPL yang dipilih relevan dan sesuai dengan konteks sosial wilayah kepulauan Maluku melalui proses perancangan yang berbasis kebutuhan masyarakat, karakteristik geografis, serta tantangan sanitasi lokal. Wilayah Maluku memiliki konteks sosial yang khas terdiri dari banyak pulau kecil, akses transportasi yang terbatas, kapasitas layanan sanitasi yang beragam, serta budaya masyarakat pesisir yang mempengaruhi praktik kebersihan dan pengelolaan lingkungan. CPL dirancang agar lulusan mampu bekerja secara efektif pada kondisi sosial dan geografis tersebut.

Program Studi DIII Sanitasi melakukan analisis konteks sosial melalui *tracer study*, survei pengguna lulusan, kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta serta evaluasi kebutuhan sanitasi masyarakat pesisir dan fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan yang dituangkan dalam laporan survey kepuasan. Temuan-temuan ini menghasilkan CPL spesifik seperti kemampuan mengelola sampah domestik berbasis komunitas pulau kecil, melakukan surveilans media lingkungan di daerah terpencil, mengidentifikasi risiko sanitasi permukiman pesisir, serta melakukan edukasi kesling yang sensitif secara sosial dan budaya.

Program Studi DIII Sanitasi menggunakan pendekatan siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Analisis kebutuhan dimulai dari pengumpulan data *tracer study*, umpan balik pengguna, dan identifikasi masalah sanitasi wilayah. Data tersebut dianalisis bersama dengan pemetaan sumber daya internal (kualifikasi dosen, tendik, dan jejaring praktik). Hasil analisis digunakan untuk melakukan gap analysis antara CPL yang dirumuskan dengan kebutuhan kerja serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Jika ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan penyesuaian CPL, bahan kajian, dan strategi pembelajaran. Kurikulum yang telah direvisi kemudian divalidasi dan diimplementasikan, serta dimonitor secara berkala melalui evaluasi tahunan.

Program Studi DIII Sanitasi memastikan bahwa metode analisis kebutuhan yang digunakan bersifat sistematis, berbasis data, dan realistis sesuai kapasitas sumber daya yang dimiliki. Metode yang digunakan diantaranya: 1) Analisis kebutuhan berbasis *tracer study* dan umpan balik pengguna, dilakukan dengan menggunakan *tracer study* lulusan (TS-1 s.d. TS-3), kuesioner kepuasan pengguna lulusan (puskesmas, rumah sakit, instansi daerah), dan forum diskusi dengan stakeholder. Hasil analisis ini menjadi dasar penyesuaian CPL dan bahan kajian, terutama pada aspek keterampilan khusus. 2) Analisis kebutuhan berbasis evaluasi sumber daya internal (*Resource-Based Analysis*). PS melakukan pemetaan sumber daya melalui audit sarana dan prasarana laboratorium, evaluasi kualifikasi dan kepakaran dosen, analisis rasio dosen–mahasiswa, ketersediaan lahan praktik dan jejaring mitra. Hasil analisis diimplementasikan dalam bentuk praktikum mata kuliah yang dilaksanakan di Workshop, Laboratorium dan Lahan Praktikum. 3) Analisis Kebutuhan Berbasis Karakteristik Wilayah (*Contextual Need Assessment*). Sebagai institusi yang berada di wilayah kepulauan, PS melakukan analisis kebutuhan berbasis konteks lokal dengan mempertimbangkan permasalahan sanitasi di wilayah pesisir dan kepulauan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan pola penyakit berbasis lingkungan. 4) Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) CPL dan Implementasi. PS melakukan analisis kesenjangan antara CPL yang dirumuskan, pelaksanaan pembelajaran, dan ketersediaan sarana dan SDM. Jika ditemukan CPL yang belum sepenuhnya didukung sarana internal, dilakukan strategi kolaborasi lintas prodi dalam UPPS, dan kerja sama lintas sektor dna lintas program.

2.1.7.2 CPL dikaitkan dengan prioritas masalah kesehatan di wilayahnya

CPL disusun berdasarkan dengan prioritas masalah kesehatan di wilayah kepulauan. Masalah kesehatan dirumuskan CPL KK.2 guna mendukung kemampuan lulusan diantaranya: 1) Memberikan edukasi sanitasi kepada masyarakat. 2) Mendesain sistem pengelolaan sampah skala rumah tangga dengan metode 3R. 3) Melakukan pengendalian vektor berbasis lingkungan. 4) Mengusulkan intervensi sanitasi sederhana sesuai kondisi pesisir dan kepulauan dengan menggunakan alat pirolisis untuk mengolah sampah plastik menjadi BBM.

2.2. Struktur Kurikulum

2.2.1 Prinsip yang melatarbelakangi desain kurikulum PS

2.2.1.1 Program studi memilih prinsip yang digunakan untuk mendesain kurikulum

Program Studi DIII mendesain kurikulum dengan mempertimbangkan karakter pendidikan vokasi, kebutuhan dunia kerja bidang kesling, serta karakteristik wilayah kepulauan Maluku. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam mendesain kurikulum adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Berbasis CPL OBE

Kurikulum dirancang dengan pendekatan OBE, di mana seluruh struktur mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi diarahkan untuk memastikan tercapainya CPL. CPL disusun mengacu pada KKNI Level 5, SN DIKTI, serta standar kompetensi tenaga sanitasi.

2) Prinsip Kesesuaian dengan Kebutuhan Dunia Kerja dan Wilayah

Sebagai pendidikan vokasi, kurikulum dirancang dengan prinsip *link and match* antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pengguna (PKM, RS, dinkes, dan sektor lingkungan lainnya). Penyusunan kurikulum mempertimbangkan hasil *tracer study* alumni, dan masukan pengguna lulusan

3) Prinsip Integratif dan Kontekstual

Kurikulum dirancang secara integratif antara teori dan praktik. Struktur kurikulum menyeimbangkan pembelajaran kelas, praktikum laboratorium, praktik lapangan, dan tugas akhir. Pendekatan kontekstual diterapkan dengan memasukkan kasus dan praktik yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan, seperti pemeriksaan kualitas air, pengelolaan sampah, dan Kesehatan Lingkungan Kawasan Pesisir.

4) Prinsip Fleksibilitas dan Keberlanjutan (*Continuous Improvement*)

Kurikulum didesain secara adaptif dan ditinjau secara berkala melalui mekanisme evaluasi kurikulum, *tracer study*, dan rapat pemangku kepentingan. Prinsip ini memastikan kurikulum dapat disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan standar kesehatan lingkungan, dinamika kebutuhan pasar kerja, dan ketersediaan dan pengembangan sumber daya internal

5) Prinsip Kelayakan dan Kesesuaian Sumber Daya

Program Studi DIII Sanitasi mempertimbangkan kesesuaian antara CPL yang ditetapkan dengan ketersediaan dosen sesuai bidang keahlian, laboratorium dan fasilitas praktik, dan jejaring lahan praktik. Prinsip ini menjamin bahwa kurikulum yang dirancang realistis dan dapat diimplementasikan secara optimal.

2.2.1.2 Prinsip tersebut sesuai dengan VMTS dan unggulan PS, CPL yang diharapkan, sumber daya, dan lingkup PS

Program Studi DIII Sanitasi mendesain kurikulum berdasarkan prinsip OBE, kontekstual wilayah kepulauan, *link and match* dengan *stakeholder*, integratif teori-praktik, serta *continuous improvement*. Prinsip tersebut secara substantif selaras dengan SK Direktur Nomor HK.01.01/1/0883/2020 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Jurusan Kesehatan Lingkungan Tahun 2020-2024. Letak Kesesuaian Prinsip kurikulum yang digunakan adalah **Berbasis capaian OBE** untuk memastikan lulusan benar-benar **kompeten**, dan **kontekstual wilayah kepulauan** dengan menyesuaikan karakteristik geografis Maluku. Contoh konkret implementasi yaitu integrasi isu pengelolaan sampah domestik kepulauan dalam RPS dan tugas akhir.

2.2.2 Hubungan antar Bidang Sanitasi dalam Kurikulum

2.2.2.1 Program studi mengidentifikasi kriteria yang relevan, penting, dan diprioritaskan dalam kurikulum serta menentukan ruang lingkup, konten, keluasan dan kedalaman bidang sanitasi

Program Studi DIII Sanitasi dalam pengembangan kurikulumnya telah mengidentifikasi kriteria yang relevan, penting, dan diprioritaskan melalui analisis kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan lingkungan, serta tuntutan kompetensi tenaga sanitarian di dunia kerja. Penetapan kriteria tersebut dilakukan dengan mengacu pada KKNI Level 5, SN-Dikti, Standar Profesi Sanitasi Lingkungan, serta hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dan *tracer study* alumni. Kurikulum dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan sanitasi, pengendalian faktor risiko lingkungan, serta kemampuan melakukan surveilans media lingkungan secara profesional.

Ruang lingkup dan konten keilmuan program studi ditetapkan berdasarkan *Body of Knowledge* (BOK) bidang sanitasi lingkungan yang mencakup beberapa kelompok keilmuan utama, yaitu ilmu dasar, keterampilan dasar, serta aplikasi keterampilan di bidang kesehatan lingkungan. **Ilmu dasar** meliputi konsep-konsep fundamental seperti Ilmu Sanitasi (2 SKS), Kimia Lingkungan (2 SKS), Fisika Lingkungan (2 SKS), Anatomi Fisiologi (2 SKS), Mikrobiologi Lingkungan (2 SKS), serta Teknik Perancangan (2 SKS) yang menjadi landasan dalam memahami hubungan antara faktor lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya, keterampilan dasar dan aplikasi keterampilan diarahkan pada kemampuan teknis dalam penyehatan media lingkungan, seperti Penyehatan Air (3 SKS), Penyehatan Udara (3 SKS), Penyehatan Tanah (2 SKS), Higiene Sanitasi Pangan (3 SKS), Pengelolaan Limbah Cair (2 SKS), Pengelolaan Sampah (2 SKS), Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (3 SKS), serta Sanitasi Permukiman (3 SKS). Struktur keilmuan tersebut menggambarkan ruang lingkup bidang sanitasi lingkungan yang menjadi dasar pengembangan bahan kajian dan mata kuliah dalam kurikulum.

Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran ditetapkan melalui pemetaan antara CPL bahan kajian, dan mata kuliah yang disusun secara sistematis dalam matriks kurikulum. Setiap mata kuliah memiliki bahan kajian yang mencerminkan tingkat keluasan dan kedalaman kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan umum, maupun keterampilan khusus. Misalnya mata kuliah Pengelolaan Sampah mahasiswa mempelajari permasalahan sampah, konsep pengelolaan sampah, pengamanan sampah, dan teknik pemanfaatan sampah. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam pelayanan kesling di masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

Prioritas kurikulum juga diarahkan pada penguatan kompetensi praktis dan kemampuan analisis lingkungan yang relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin pada integrasi materi mata kuliah Surveilans Media Lingkungan,

Manajemen Risiko Lingkungan, serta Komunikasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian, kurikulum PS tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dasar, tetapi juga menekankan penguasaan keterampilan teknis dan kemampuan *problem solving* dalam mengatasi permasalahan sanitasi lingkungan secara profesional dan bertanggung jawab.

2.2.2.2 Program studi menentukan urutan, yaitu hierarki dan perkembangan kompleksitas atau tingkat kesulitan kurikulum yang tergambar dalam peta kompetensi

Pencapaian kompetensi lulusan pada PS memiliki hierarki yang menunjukkan peningkatan kompleksitas dari pengetahuan teoritis ke kemampuan analitis dan keterampilan praktis. Mata kuliah awal seperti Dasar-dasar Sanitasi dan Mikrobiologi menjadi landasan untuk mata kuliah lanjut seperti Pengelolaan Sampah, Penyehatan Air, Higiene Sanitasi Pangan, dan Surveilans Lingkungan seperti yang tergambar pada peta kurikulum tahun 2022 dan peta kurikulum tahun 2024. Melalui struktur yang terintegrasi dan bertahap ini, hubungan antar bidang sanitasi menciptakan perkembangan kompetensi yang logis, komprehensif, dan mendukung pencapaian CPL secara utuh sesuai kebutuhan dunia kerja.

2.2.3 Pemilihan struktur kurikulum & kesesuaiannya dengan regulasi nasional

2.2.3.1 Program studi memilih struktur kurikulum tertentu berdasarkan pertimbangan yang objektif dan ilmiah, sumber daya lokal, dan kerangka peraturan yang ada

Struktur kurikulum PS dipilih melalui proses objektif dan ilmiah yang mempertimbangkan regulasi nasional, ketersediaan sumber daya, kebutuhan kompetensi lulusan, serta karakteristik wilayah kepulauan Maluku. Pemilihan struktur kurikulum mengacu pada peraturan nasional seperti SN-Dikti, KKNI Level 5, Standar Profesi TSL, serta Kurikulum Inti DIII Sanitasi yang ditetapkan oleh Kemenkes berdasarkan hasil pembahasan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Sanitasi Indonesia (AIPTSI). Dokumen Kurikulum 2024, 2022, dan 2014 secara eksplisit menegaskan bahwa struktur mata kuliah dirancang untuk memenuhi standar minimal nasional sekaligus menjawab kebutuhan lokal. Pendekatan ilmiah digunakan melalui analisis *tracer study*, survei pengguna lulusan, evaluasi fasilitas kesehatan. Hasil evaluasi tersebut menentukan pemilihan mata kuliah inti dan institusional.

2.2.3.2 Program studi menggunakan metode yang didasarkan pada bukti terkini tentang kemajuan belajar mengajar

Program Studi DIII Sanitasi menerapkan metode pembelajaran yang didasarkan pada bukti terkini (*evidence-based education*) mengenai efektivitas proses belajar mengajar di pendidikan tinggi kesehatan. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada *student-centered learning* yang mendorong mahasiswa untuk aktif membangun pengetahuan, mengembangkan keterampilan analitis, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah di bidang sanitasi lingkungan. Implementasi

metode pembelajaran tersebut tercermin dalam penggunaan berbagai strategi seperti *problem-based learning*, *case-based learning*, *project-based learning*, diskusi kelompok, praktikum laboratorium, serta kegiatan praktik lapangan yang relevan dengan permasalahan kesehatan lingkungan di masyarakat. Penerapan metode tersebut didasarkan pada hasil kajian literatur pendidikan kesehatan, kebijakan pendidikan tinggi, serta pengalaman praktik terbaik (*best practices*) dalam pendidikan vokasi kesehatan. Melalui pendekatan ini mahasiswa didorong untuk secara aktif mengidentifikasi permasalahan sanitasi lingkungan, menganalisis faktor risiko, serta merumuskan alternatif solusi berbasis data dan hasil pengukuran lingkungan.

Dalam rangka mendukung inovasi pembelajaran berbasis teknologi, program studi juga mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan gamification dalam beberapa mata kuliah. Gamification diterapkan dengan memanfaatkan kuis interaktif, simulasi kasus, serta sistem pemberian poin atau badge dalam platform pembelajaran daring untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran menggunakan aplikasi seperti *kahoot* dan *quizzes*. Pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa (*student engagement*) serta memperkuat pemahaman konsep melalui pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan.

Selain itu, pembelajaran di bidang sanitasi juga memanfaatkan aplikasi berbasis Global Positioning System (GPS) dan teknologi pemetaan digital seperti *ArcGIS* dan *Google Earth* dalam kegiatan praktik lapangan. Penggunaan aplikasi pemetaan memungkinkan mahasiswa untuk melakukan identifikasi dan pemetaan faktor risiko lingkungan, seperti lokasi sumber pencemar, titik pengelolaan sampah, kondisi sanitasi permukiman, serta sebaran potensi vektor penyakit secara lebih akurat dan sistematis. Data yang dikumpulkan melalui aplikasi berbasis GPS tersebut kemudian dianalisis dalam proses pembelajaran untuk mendukung pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian risiko kesehatan lingkungan.

Program studi juga memanfaatkan Learning Management System (SIKAD, Edlink, Google Classroom, dan LMS Kemenkes) sebagai media pembelajaran daring untuk mendukung proses *blended learning*. Melalui LMS, dosen dapat menyediakan materi pembelajaran digital, video pembelajaran, forum diskusi, serta evaluasi pembelajaran secara daring. Pemanfaatan LMS memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja serta mendorong interaksi akademik yang lebih intensif antara dosen dan mahasiswa.

Selain penggunaan gamification dan teknologi pemetaan berbasis GPS, program studi juga memanfaatkan berbagai perangkat teknologi pendukung pembelajaran lainnya seperti aplikasi survei digital untuk pengumpulan data lapangan, perangkat presentasi interaktif, serta sumber belajar berbasis multimedia. Integrasi berbagai metode dan teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperkuat keterampilan praktis mahasiswa, serta menyesuaikan proses pendidikan

dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi tenaga sanitasi lingkungan.

2.2.3.3. Kurikulum program studi memberikan pengalaman pembelajaran yang diperlukan bagi mahasiswa untuk mencapai luaran program yang diharapkan

Struktur kurikulum memberikan pengalaman belajar berlapis melalui teori, praktikum laboratorium, praktik lapangan di fasilitas kesehatan, industri dan masyarakat, serta proyek berbasis masalah sanitasi kepulauan. Mahasiswa memperoleh 40%–60% pengalaman praktik, selaras dengan standar pendidikan vokasi dan kebutuhan profesional tenaga sanitasi. Dengan demikian, struktur kurikulum yang dipilih telah sesuai dengan regulasi nasional, berbasis bukti, dan memberikan pengalaman belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi lulusan.

2.3. Isi Kurikulum

2.3.1 Penanggung Jawab Penentuan Isi Kurikulum

2.3.1.1 Program studi membentuk komite/unit/tim yang bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum.

Penentuan isi kurikulum Prodi DIII Sanitasi dilaksanakan oleh Tim Komite Kurikulum yang ditetapkan secara resmi melalui SK Direktur Nomor PP.06.01/1/1867/2022 tentang Penetapan Tim Komite Kurikulum Prodi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2022. Tim ini terdiri dari Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan, Ketua Program Studi, Dosen Tetap Program Studi, serta Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam dukungan administratif. Dalam proses pembentukannya, komposisi tim mempertimbangkan keahlian akademik, pengalaman mengajar, serta keterlibatan dosen dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi yang relevan dengan bidang kesehatan lingkungan. Tim tersebut memiliki tugas utama untuk merumuskan struktur kurikulum, menyusun isi mata kuliah, merumuskan CPL, menetapkan CPL mata kuliah (CPMK), dan memastikan keselarasan kurikulum dengan visi, misi, unggulan program studi, serta regulasi nasional.

2.3.1.2 Para pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam merumuskan isi kurikulum.

Pemangku kepentingan internal yang terlibat dalam perumusan isi kurikulum, selain Tim Komite Kurikulum juga melibatkan mahasiswa Prodi DIII Sanitasi. Selain pemangku kepentingan internal, Prodi DIII Sanitasi juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal dalam proses penentuan isi kurikulum. Pemangku kepentingan eksternal yang terlibat meliputi Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Sanitasi (AIPTSI), Dinas Kesehatan Provinsi/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit, Balai Hiperkes, Balai Karantina Kesehatan, Balai Labkesmas Kota Ambon, organisasi profesi (HAKLI), ikatan alumni, dan

pengguna lulusan. Masukan mereka digunakan untuk menilai relevansi konten kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja dan tantangan sanitasi yang dihadapi fasilitas kesehatan, industri dan masyarakat, terutama pada konteks wilayah pesisir dan kepulauan.

2.3.2 Penentuan Konten Kurikulum

2.3.2.1 Program studi memiliki prinsip atau metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi isi kurikulum.

Penentuan konten kurikulum Prodi DIII Sanitasi dilakukan melalui metodologi yang sistematis berbasis prinsip ilmiah dan pendekatan Sentra Unggulan Pendidikan (SUP), sesuai dengan yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum. Prinsip utama yang digunakan adalah keselarasan antara CPL, kebutuhan kompetensi tenaga sanitasi, dan relevansi dengan konteks wilayah kepulauan. Prosesnya dimulai dari pemetaan CPL terhadap *Body of Knowledge* (BOK) sanitasi lingkungan, kemudian diturunkan menjadi bahan kajian, kemampuan akhir tiap mata kuliah, serta elemen keterampilan dan praktik yang harus dikuasai mahasiswa. Pendekatan ini memastikan bahwa konten kurikulum memuat keluasan dan kedalaman kompetensi yang diperlukan untuk menghasilkan Pelaksana Sanitasi, Inspektur Sanitasi, dan Komunikator Kesehatan Lingkungan yang profesional.

2.3.2.2 Program studi menggunakan referensi di tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk menentukan isi kurikulum.

Program studi menggunakan berbagai referensi internasional, nasional, dan lokal dalam menentukan konten kurikulum. Pada level internasional, referensi berasal dari literatur WHO, dan juga memanfaatkan berbagai referensi yang diperoleh melalui kerja sama institusi dengan mitra luar negeri yang tertuang dalam dokumen kerja sama (MoU/MoA). Kerja sama tersebut memberikan akses bagi program studi untuk mempelajari perkembangan keilmuan, praktik terbaik (*best practices*), serta pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan kesehatan lingkungan di tingkat internasional. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam peninjauan bahan kajian, penguatan kompetensi teknis, serta pengembangan metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan global di bidang sanitasi lingkungan.

Pada level nasional, konten kurikulum merujuk pada SN-DIKTI, KKNI Level 5, Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan Kemenkes, serta Peraturan Pemerintah dan Permenkes terkait sanitasi. Pada level lokal, program studi mengacu pada Peraturan Pemerintah Daerah, kondisi sosial geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan, kebutuhan pemerintah daerah, permasalahan fasilitas kesehatan, serta data hasil *tracer study* dan survei pengguna. Penentuan isi kurikulum juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan eksternal yang menjadi pengguna lulusan maupun mitra program studi. Pelibatan stakeholder eksternal tersebut memberikan gambaran

mengenai permasalahan sanitasi lingkungan yang dominan di wilayah Maluku serta kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan dalam dunia kerja.

2.3.3 Elemen Bidang Sanitasi yang dimasukkan dalam Kurikulum & Alokasi Waktunya

2.3.3.1 Program studi mengidentifikasi bidang sanitasi dan kesehatan lainnya yang relevan dengan CPL

Prodi DIII Sanitasi memasukkan elemen-elemen utama bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan secara komprehensif dalam kurikulum untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Berdasarkan BOK dan struktur kurikulum 2024, elemen bidang sanitasi yang dimasukkan meliputi:

- 1) Ilmu Dasar yang meliputi mata kuliah Ilmu Sanitasi (2 SKS), Kimia Lingkungan (2 SKS), Fisika Lingkungan (2 SKS), Anatomi Fisiologi (2 SKS), Mikrobiologi Lingkungan (3 SKS), Teknik Perancangan (2 SKS);
- 2) Keterampilan Dasar yang meliputi mata kuliah Penyehatan Air (3 SKS), Penyehatan Tanah (2 SKS), Penyehatan Udara (3 SKS), Hygiene dan Sanitasi Pangan (3 SKS), Pengelolaan Sampah (2 SKS), Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (3 SKS), Pengamanan Limbah Cair (2 SKS);
- 3) Aplikasi Keterampilan yang meliputi mata kuliah Surveilans Media Lingkungan (2 SKS), Praktek Kerja Lapangan Komunitas (4 SKS), Magang Industri (4 SKS), Magang Rumah Sakit (4 SKS), Magang Tempat-Tempat Umum (4 SKS), Magang Puskesmas (4 SKS), Komunikasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (2 SKS).

Pemilihan elemen tersebut didasarkan pada kebutuhan kompetensi lulusan, standar nasional pendidikan vokasi, regulasi Kementerian Kesehatan, serta kebutuhan lokal masyarakat kepulauan. Bidang pengelolaan sampah domestik mendapat porsi lebih besar karena merupakan unggulan program studi dan relevan dengan kondisi geografis Maluku. Elemen lain seperti penyehatan air, surveilans lingkungan, dan inspeksi sanitasi menjadi kompetensi inti yang wajib ada agar lulusan siap bekerja di fasilitas kesehatan dan instansi pemerintah daerah.

2.3.3.2 Program studi menentukan konten bidang sanitasi, kolaborasi antar profesi kesehatan dan kesehatan lainnya, alokasi waktu, dan nilai satuan kredit.

Program Studi DIII Sanitasi menetapkan konten kurikulum dengan mempertimbangkan ruang lingkup keilmuan sanitasi lingkungan, kebutuhan kompetensi tenaga kesehatan lingkungan, serta pentingnya kolaborasi antar profesi kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Penentuan konten kurikulum dilakukan melalui pemetaan bahan kajian yang mencerminkan bidang keilmuan sanitasi lingkungan, yang meliputi penyehatan air, penyehatan udara, pengelolaan sampah dan limbah cair, higiene sanitasi pangan, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, serta

surveilans kesehatan lingkungan. Bahan kajian tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam mata kuliah yang disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran.

Implementasi kolaborasi antar profesi kesehatan tercermin dalam kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Praktik Kerja Lapangan Komunitas (4 SKS) yang melibatkan diskusi kasus kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, gizi, maupun pelayanan kesehatan, serta kegiatan praktik lapangan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dilatih untuk berkomunikasi secara efektif, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain, serta merumuskan solusi terhadap permasalahan kesehatan lingkungan secara terpadu. Selain itu melibatkan Dosen Tetap luar Prodi DIII Sanitasi misalnya untuk mengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi.

2.3.3.3 Kurikulum membahas pertimbangan kesetaraan termasuk dampak ketidaksetaraan terhadap sanitasi

Program Studi DIII Sanitasi dalam pengembangan kurikulumnya memasukkan pertimbangan kesetaraan (equity) sebagai bagian penting untuk memastikan lulusan mampu memahami dan menangani dampak ketidaksetaraan terhadap kondisi sanitasi masyarakat. Pertimbangan tersebut diintegrasikan dalam CPL, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 5 yang menekankan kemampuan lulusan pendidikan vokasi untuk melaksanakan pekerjaan secara mandiri dalam lingkup praktik tertentu serta mampu memecahkan permasalahan prosedural yang terjadi di lapangan. Dalam konteks pelaksanaan sanitasi, mahasiswa dibekali salah satunya melalui mata kuliah Pengelolaan Sampah. Melalui pembelajaran tersebut mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan sampah, konsep pengelolaan sampah, pengamanan sampah, dan teknik pemanfaatan sampah. Apabila kurikulum pada mata kuliah pengelolaan sampah masih berfokus pada metode pembelajaran konvensional (misalnya ceramah satu arah dan penekanan pada teori tanpa konteks sosial dan praktik lapangan), maka dapat menimbulkan beberapa dampak ketidaksetaraan (*inequity*) dalam pemahaman dan penerapan sanitasi di masyarakat. Dampak ketidaksetaraan penerapan mata kuliah dapat dipenuhi dengan penambahan CPL misalnya pada mata kuliah Pengelolaan Sampah ditambah dengan CPL agar lulusan mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam pengelolaan pelayanan sanitasi lingkungan sesuai bidang keahliannya secara mandiri.

2.3.4 Mahasiswa diajarkan untuk membuat penilaian situasi di bidang sanitasi sesuai dengan bukti terbaik yang tersedia

2.3.4.1 Program studi memiliki metode untuk mengajarkan mahasiswa agar dapat membuat penilaian situasi sanitasi atau sanitasi lingkungan sesuai dengan bukti terbaik yang tersedia

Prodi DIII Sanitasi memiliki metode untuk memastikan mahasiswa mampu melakukan penilaian situasi sanitasi atau sanitasi lingkungan berdasarkan bukti terbaik yang tersedia, dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang berorientasi pada *evidence-based practice*. Metode yang digunakan meliputi *problembased learning*, studi kasus, praktikum laboratorium, praktik lapangan, serta penugasan berbasis telaah literatur ilmiah. Melalui metode *problembased learning* dan studi kasus, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan sanitasi yang terjadi di masyarakat, menganalisis faktor penyebab, serta menentukan alternatif pemecahan masalah berdasarkan data dan referensi ilmiah yang relevan. Pada kegiatan praktikum laboratorium dan praktik lapangan, mahasiswa melakukan pengumpulan data secara langsung, seperti pengukuran kualitas air, observasi kondisi sanitasi lingkungan, serta penilaian pengelolaan sampah dan limbah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengacu pada standar, pedoman teknis, dan hasil penelitian terbaru di bidang sanitasi lingkungan.

Selain itu, program studi juga mendorong mahasiswa untuk menggunakan sumber **bukti ilmiah terkini**, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, standar nasional maupun pedoman teknis dari instansi terkait sebagai dasar dalam melakukan interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Kegiatan diskusi kelas dan presentasi hasil analisis juga dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan argumen berbasis bukti serta melakukan penilaian kritis terhadap berbagai alternatif solusi yang diusulkan.

2.3.4.2 Program studi memiliki metode untuk memastikan terpenuhinya kompetensi dalam membuat penilaian situasi sanitasi

Pada tahap lanjutan, mahasiswa mempelajari pendekatan *evidence-based environmental health* melalui analisis data lapangan, studi kasus fasilitas kesehatan, dan penerapan standar seperti Permenkes tentang sanitasi rumah sakit, puskesmas, dan higiene sanitasi pangan. Mata kuliah Surveilans Media Lingkungan, Manajemen Risiko Lingkungan, dan Penyehatan Pemukiman menyediakan kerangka metodologis untuk menilai kondisi sanitasi berdasarkan bukti empiris.

Praktek Kerja Lapangan, Praktik Klinik di Puskesmas dan Rumah Sakit, serta Praktik kerja Masyarakat berbasis komunitas menjadi wahana mahasiswa menerapkan metode penilaian situasi secara langsung. Mereka melakukan pengumpulan data, observasi kondisi sanitasi, wawancara, penilaian fasilitas, serta penyusunan rekomendasi berbasis bukti. Melalui kombinasi teori, praktik laboratorium, praktik lapangan, dan pembelajaran berbasis kasus, mahasiswa dilatih melakukan penilaian situasi sanitasi lingkungan secara ilmiah, akurat, dan sesuai standar profesi.

Evaluasi terhadap pencapaian kemampuan tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa bentuk penilaian, antara lain penilaian tugas analisis kasus, laporan praktikum, laporan praktik lapangan, presentasi hasil kajian berbasis bukti, serta ujian tertulis yang menekankan kemampuan

analisis dan pemecahan masalah. Pada kegiatan praktik lapangan dan praktikum, dosen menggunakan rubrik penilaian yang menilai kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah sanitasi, mengumpulkan dan menganalisis data, serta merumuskan rekomendasi berbasis bukti ilmiah. Dengan penerapan metode pembelajaran dan evaluasi tersebut, program studi memastikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penilaian situasi sanitasi lingkungan secara sistematis, analitis, dan berbasis bukti terbaik yang tersedia.

2.3.5 Dasar pembagian alokasi waktu mahasiswa untuk PKL sanitasi di berbagai tempat

2.3.5.1 Program studi mengelola waktu yang dialokasikan untuk pengaturan praktik kerja lapangan sanitasi atau sanitasi lingkungan di tatanan (*setting*) yang berbeda

Pembagian alokasi waktu praktek kerja lapangan (PKL) pada Prodi DIII Sanitasi ditetapkan berdasarkan prinsip pendidikan vokasi, CPL, kompleksitas kompetensi bidang sanitasi, serta kondisi sosial geografis wilayah kepulauan Maluku. Dasar utama pembagian waktu praktik mengacu pada kurikulum OBE dengan *Sentra Unggulan Pendidikan (SUP)* sebagai penciri, dimana keterampilan spesifik seperti surveilans media lingkungan, inspeksi sanitasi fasilitas kesehatan, pengelolaan sampah domestik, dan pemeriksaan kualitas lingkungan harus dilatihkan secara intensif melalui pengalaman lapangan yang memadai. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur, dengan pembagian waktu ditentukan berdasarkan bobot SKS dan kedalaman kompetensi yaitu sebanyak 4 SKS dengan total waktu pelaksanaan sebanyak 180 jam.

Praktik dasar di laboratorium dan lingkungan kampus diberikan pada semester awal untuk membangun kemampuan teknis dasar. Pada semester menengah, mahasiswa ditempatkan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit untuk mempelajari sanitasi klinis, pengelolaan limbah, dan higiene sanitasi fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahap akhir, alokasi waktu praktek lebih panjang dialokasikan untuk praktek lapangan di masyarakat kepulauan, atau desa binaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata mengenai pengelolaan sampah berbasis komunitas, sanitasi permukiman pesisir, dan dinamika sosial budaya masyarakat kepulauan yang merupakan unggulan program studi. Selain itu, pembagian waktu PKL mengikuti ketentuan SN-DIKTI terkait proporsi praktik pada pendidikan vokasi (minimal 40%–60% dari total SKS). Dengan demikian, alokasi waktu PKL ditetapkan secara ilmiah, relevan, dan mendukung ketercapaian CPL secara optimal sesuai kebutuhan dunia kerja bidang sanitasi.

2.3.6 Elemen sistem manajemen/pelayanan sanitasi dalam kurikulum & alokasi waktunya

2.3.6.1 Program studi mengidentifikasi dan membuat daftar elemen dari sistem manajemen/pelayanan sanitasi atau sanitasi lingkungan yang masuk dalam kurikulum

Program Studi DIII Sanitasi telah mengidentifikasi dan menetapkan berbagai elemen sistem

manajemen dan pelayanan sanitasi yang diintegrasikan dalam struktur kurikulum tahun 2024. Identifikasi tersebut dilakukan melalui proses peninjauan kurikulum yang melibatkan dosen, pemangku kepentingan, serta mengacu pada standar kompetensi sanitarian dan kebutuhan pelayanan kesehatan lingkungan di masyarakat. Elemen sistem manajemen yang dimaksud meliputi perencanaan program sanitasi, pengorganisasian kegiatan kesehatan lingkungan, pelaksanaan intervensi sanitasi, pemantauan dan evaluasi program, serta pengelolaan sumber daya dan regulasi di bidang sanitasi.

Elemen-elemen tersebut kemudian dituangkan ke dalam beberapa mata kuliah yang secara eksplisit memuat kompetensi manajemen/pelayanan sanitasi. Pembelajaran menekankan pada kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis situasi, pengambilan keputusan, serta koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program sanitasi. Beberapa mata kuliah yang secara langsung memuat komponen manajemen/pelayanan sanitasi dalam kurikulum PS ditampilkan pada Tabel 2.7. Melalui integrasi mata kuliah tersebut, program studi memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami aspek teknis sanitasi, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial dalam pengelolaan program sanitasi yang meliputi perencanaan, implementasi, koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi program.

Tabel 2.7 CPL Mata Kuliah yang Memuat Unsur Manajemen

No	Mata Kuliah	SKS	CPL yang Memuat Unsur Manajemen
1	Surveilans Media Lingkungan	2 SKS	Mahasiswa mampu melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan data kesehatan lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan program sanitasi.
2	Komunikasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 SKS	Mahasiswa mampu merancang dan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan sanitasi lingkungan.
3	Perundang-undangan	2 SKS	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip regulasi, kebijakan, serta standar operasional dalam pengelolaan pelayanan sanitasi lingkungan.
4	Praktik Lapangan Komunitas	4 SKS	Mahasiswa mampu mengimplementasikan manajemen program sanitasi secara terpadu melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program sanitasi di masyarakat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
5	Pengelolaan Sampah	2 SKS	Mahasiswa mampu merencanakan dan mengelola sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik maupun fasilitas pelayanan kesehatan secara efektif dan berkelanjutan.

2.3.6.2 Program studi memiliki mekanisme untuk menentukan pilihan dan alokasi waktu untuk elemen sistem manajemen/pelayanan sanitasi

Alokasi waktu elemen-elemen tersebut dirancang secara proporsional agar mahasiswa memperoleh cukup pengalaman dalam praktik manajemen sanitasi. Mata kuliah yang berkaitan diantaranya: Surveilans Media Lingkungan (2 SKS Praktik), Komunikasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (2 SKS Praktik), Perundang-undangan (2 SKS Teori), Praktek Kerja Lapangan Komunitas

(4 SKS Praktik), dan Pengelolaan Sampah (2 SKS Praktik), dimana beban belajar 1 SKS setara 45 jam/semester. Satu SKS pada proses pembelajaran tatap muka 50 menit per minggu per semester, satu SKS pada proses pembelajaran praktikum atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 menit per minggu per semester. Melalui pemilihan elemen berbasis kebutuhan dan alokasi waktu yang seimbang, kurikulum memastikan mahasiswa menguasai sistem manajemen/ pelayanan sanitasi secara komprehensif, aplikatif, dan sesuai kebutuhan dunia kerja.

2.3.7 Pembelajaran Bidang Sanitasi yang Tidak Banyak Dibahas dalam Kurikulum

2.3.7.1 UPPS/PS memberi kesempatan mahasiswa untuk mempelajari bidang-bidang tertentu yang tidak banyak dibahas atau tidak tercakup dalam kurikulum.

Prodi DIII Sanitasi menyediakan berbagai mekanisme pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa mempelajari bidang-bidang sanitasi yang tidak dibahas secara mendalam atau tidak tercakup dalam kurikulum inti. Hal ini dilakukan agar mahasiswa tetap dapat mengikuti perkembangan isu sanitasi terbaru, memahami permasalahan spesifik di lapangan, dan memperluas kompetensi di luar struktur mata kuliah wajib.

Program Studi DIII Sanitasi menyediakan kegiatan kokurikuler seperti kuliah pakar/kuliah tamu dan workshop/webinar yang menghadirkan narasumber dari organisasi profesi, lembaga riset dan pihak-pihak terkait yang punya hubungan dengan Sanitasi. Topik yang dibahas mencakup isu-isu yang tidak tercakup secara penuh dalam kurikulum. Sebagai contoh kegiatan kuliah pakar pengelolaan limbah B3 di fasyankes dengan narasumber dari AIPTSI dan webinar kesehatan paru dalam menjawab tantangan reformasi kesehatan dengan narasumber dari UPTD Balai Paru Provinsi Maluku.

Mahasiswa juga difasilitasi untuk belajar melalui program PkM, penelitian, dan proyek sanitasi berbasis komunitas. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengeksplorasi bidang-bidang spesifik sesuai kebutuhan masyarakat kepulauan seperti kesehatan lingkungan kawasan pesisir, pengelolaan air laut.

2.3.8 Program Studi memodifikasi isi kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan, perkembangan ilmu & isu terkini sanitasi

2.3.8.1 Program studi melakukan evaluasi konten/isi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal

Prodi DIII Sanitasi melakukan modifikasi isi kurikulum secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan isu terkini di bidang sanitasi lingkungan. Proses modifikasi dilakukan melalui mekanisme SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), sehingga setiap perubahan kurikulum didasarkan pada bukti, masukan pemangku kepentingan, dan dinamika kebutuhan lapangan. Kurikulum

disusun mengacu pada kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh AIPTSI (Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Sanitasi Indonesia), kemudian dikembangkan menjadi kurikulum Perguruan Tinggi melalui workshop pengembangan kurikulum berdasarkan pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum.

Evaluasi konten/isi kurikulum dilakukan melalui rapat evaluasi pembelajaran setiap semester yang didokumentasikan melalui laporan evaluasi PBM, prodi mengidentifikasi kebutuhan kompetensi baru yang muncul akibat perubahan regulasi, perkembangan teknologi pengelolaan sampah domestik, metode pemeriksaan lingkungan, dan isu global seperti *Zero Waste*, *WASH in Healthcare Facilities*, atau Adaptasi Sanitasi di Wilayah Kepulauan. Evaluasi kurikulum dilaksanakan melalui workshop peninjauan kurikulum dilakukan minimal setiap dua tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal yang terdiri dari dosen, tendik dan mahasiswa, serta pemangku kepentingan eksternal yaitu AIPTSI, HAKLI, mitra, UPTD, UPT Kemenkes, pengguna lulusan dan alumni. Evaluasi kurikulum dilaksanakan melalui

2.3.8.2 Program studi menggunakan hasil evaluasi untuk memodifikasi konten kurikulum dalam kaitannya dengan kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan isu terkini sanitasi

Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbarui materi RPS, menambahkan bahan kajian baru, memperkuat keterampilan digital (misalnya penggunaan aplikasi pemetaan sanitasi), dan mengintegrasikan topik seperti perubahan iklim, sanitasi darurat bencana, pengelolaan sampah di kawasan pesisir, serta teknologi tepat guna untuk permukiman pesisir. Pada beberapa mata kuliah, komponen praktikum dan praktik lapangan juga dimodifikasi agar sesuai perkembangan instrumen laboratorium dan kebutuhan fasilitas kesehatan. Selain itu, kurikulum diperbarui dengan mengacu regulasi nasional terbaru (Permenkes, Perda Sanitasi, PP tentang persampahan). Perubahan ini kemudian dimasukkan dalam struktur kurikulum, RPS, dan bahan ajar oleh Tim Kurikulum.

Konten pembelajaran pada mata kuliah Pengelolaan Sampah diperbarui dengan menambahkan materi mengenai konsep reduce-reuse-recycle (3R), serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan bank sampah. Selain itu, metode pembelajaran juga diperkuat dengan studi kasus dan analisis praktik pengelolaan sampah di daerah sebagai bentuk penerapan pembelajaran kontekstual. Pada mata kuliah Surveilans Epidemiologi, dilakukan penyesuaian materi dengan memasukkan penggunaan aplikasi pengolahan data dan pemetaan sederhana untuk analisis kondisi sanitasi lingkungan, sehingga mahasiswa mampu melakukan analisis situasi berbasis data sebagai dasar perencanaan intervensi sanitasi. Modifikasi ini juga tercermin pada CPL mata kuliah dan aktivitas pembelajaran dalam RPS yang menekankan pada praktik analisis data dan interpretasi hasil surveilans. Selanjutnya, pada mata kuliah yang berkaitan dengan Sanitasi Permukiman dan Kesehatan Lingkungan, konten RPS diperbarui dengan memasukkan isu adaptasi sanitasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan air limbah domestik yang aman, serta pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Perubahan tersebut bertujuan

untuk memastikan mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan sanitasi terkini serta mampu merancang solusi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

2.3.9 Prinsip Metode Ilmiah & Penelitian Sanitasi dibahas dalam Kurikulum

2.3.9.1 Program studi menetapkan sejauh mana prinsip metode ilmiah dan penelitian sanitasi dibahas dalam kurikulum dan menentukan narasumber yang menyampaikan materi tersebut

Program Studi DIII Sanitasi menetapkan bahwa prinsip metode ilmiah dan penelitian di bidang sanitasi merupakan bagian penting dalam kurikulum untuk mendukung kemampuan mahasiswa dalam melakukan identifikasi masalah, analisis data, serta penyusunan laporan ilmiah terkait permasalahan kesehatan lingkungan di masyarakat. Integrasi prinsip metode ilmiah tersebut dirancang secara bertahap dalam struktur kurikulum sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual hingga kemampuan aplikatif dalam kegiatan penelitian terapan di bidang sanitasi lingkungan.

Pembahasan mengenai metode ilmiah dimulai melalui beberapa mata kuliah yang secara khusus dirancang untuk membangun kompetensi penelitian mahasiswa. Mata kuliah Biostatistik yang diberikan pada semester III dengan bobot 2 SKS bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dalam pengolahan dan analisis data kesehatan lingkungan. Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari konsep statistik deskriptif, teknik pengolahan data, serta interpretasi hasil analisis yang menjadi dasar dalam kegiatan penelitian dan surveilans kesehatan lingkungan.

Pada semester III mahasiswa memperoleh mata kuliah Metodologi Penelitian dengan bobot 2 SKS yang membahas secara sistematis mengenai tahapan penelitian ilmiah, mulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan penelitian, penyusunan kerangka konsep, pemilihan desain penelitian, teknik pengumpulan data, hingga penyusunan proposal penelitian. Penempatan mata kuliah ini pada semester III dimaksudkan agar mahasiswa telah memiliki dasar pengetahuan sanitasi lingkungan serta kemampuan analisis data sehingga mampu merancang penelitian sederhana yang relevan dengan permasalahan kesehatan lingkungan.

Penguatan kemampuan analisis situasi berbasis data juga diberikan melalui mata kuliah Surveilans Epidemiologi pada semester III dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta interpretasi data kesehatan lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam program sanitasi. Kompetensi surveilans ini juga menjadi bagian penting dalam proses penelitian terapan karena mahasiswa dilatih untuk melakukan penilaian situasi sanitasi berdasarkan bukti yang tersedia.

Sebagai puncak penerapan metode ilmiah dalam kurikulum, mahasiswa diwajibkan menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada semester VI untuk MK Tugas Akhir dengan bobot 4 SKS. Kegiatan ini merupakan bentuk integrasi dari berbagai kompetensi yang telah diperoleh sebelumnya, khususnya dari mata kuliah Bio Statistik, Metodologi Penelitian, dan Surveilans Epidemiologi. Melalui KTI, mahasiswa

melakukan penelitian terapan terkait permasalahan sanitasi atau kesehatan lingkungan di masyarakat, mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan laporan ilmiah dan presentasi hasil penelitian.

Materi pada mata kuliah yang berkaitan dengan metode ilmiah tersebut disampaikan oleh dosen tetap program studi yang memiliki kompetensi di bidang metodologi penelitian, epidemiologi, dan kesehatan lingkungan, serta didukung oleh dosen yang memiliki pengalaman penelitian dan publikasi ilmiah di bidang sanitasi. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga berbasis pada pengalaman penelitian dan praktik ilmiah di bidang kesehatan lingkungan. Melalui struktur kurikulum tersebut, Program Studi memastikan bahwa mahasiswa secara bertahap memperoleh pemahaman mengenai prinsip metode ilmiah, analisis data, serta penerapan penelitian terapan di bidang sanitasi lingkungan, sehingga mampu menghasilkan karya tulis ilmiah yang relevan dengan permasalahan kesehatan lingkungan serta mendukung kompetensi lulusan sebagai tenaga sanitarian yang berbasis bukti ilmiah.

2.3.10 Bidang sanitasi yang bersifat pilihan & dasar penentuannya

2.3.10.1 Program studi memiliki prosedur untuk menentukan bidang sanitasi mana yang termasuk dalam mata kuliah pilihan

Program Studi DIII Sanitasi memiliki prosedur dalam menentukan bidang sanitasi yang dimasukkan ke dalam mata kuliah pilihan dalam kurikulum. Prosedur tersebut dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, isu kesehatan lingkungan terkini, serta ketersediaan sumber daya di program studi.

Tahap awal dilakukan melalui analisis kebutuhan pasar kerja yang diperoleh dari hasil *tracer study* lulusan, masukan dari pengguna lulusan, serta evaluasi kurikulum secara berkala. Hasil *tracer study* menunjukkan bahwa lulusan sanitarian tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan sanitasi, tetapi juga memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna serta penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi sanitasi. Selain itu, program studi juga mempertimbangkan isu global di bidang sanitasi, seperti perkembangan teknologi pengelolaan sampah domestik sederhana, digitalisasi data kesehatan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk surveilans dan pemetaan kondisi sanitasi.

Program studi kemudian melakukan identifikasi dan pemetaan topik pembelajaran yang relevan untuk dikembangkan sebagai mata kuliah pilihan. Tahapan ini dilakukan melalui rapat komite kurikulum dengan mempertimbangkan keterkaitan topik dengan CPL, relevansi dengan bidang sanitasi, serta potensi pengembangan kompetensi tambahan bagi mahasiswa. Selanjutnya, program studi juga melakukan analisis ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dosen yang memiliki kompetensi pada bidang yang akan dikembangkan sebagai mata kuliah pilihan, sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat

berjalan secara optimal. Proses penentuan mata kuliah pilihan juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal. Masukan dari stakeholder tersebut menjadi pertimbangan dalam memastikan bahwa mata kuliah pilihan yang ditetapkan mampu mendukung kebutuhan kompetensi lulusan di dunia kerja.

Berdasarkan prosedur tersebut, Program Studi menetapkan dua mata kuliah pilihan dalam kurikulum, yaitu Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Informasi. Mata kuliah Teknologi Tepat Guna dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang dan menerapkan teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. Sementara itu, mata kuliah Teknologi Informasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan data sanitasi, pemetaan kondisi kesehatan lingkungan, serta penyusunan laporan dan sistem informasi sanitasi.

2.3.11 Program studi menjamin mahasiswa mendapatkan pembelajaran untuk bidang sanitasi yang tidak memiliki pengalaman khusus

2.3.11.1 Program studi mengidentifikasi bidang ilmu dimana mahasiswa tidak memiliki pengalaman khusus

Program Studi DIII Sanitasi secara sistematis mengidentifikasi bidang ilmu sanitasi yang kemungkinan belum memiliki pengalaman awal bagi mahasiswa, mengingat sebagian besar mahasiswa berasal dari pendidikan menengah yang belum memperoleh pembelajaran spesifik terkait kesehatan lingkungan.

Identifikasi tersebut dilakukan melalui proses perancangan kurikulum dengan mengacu pada CPL, standar kompetensi tenaga sanitarian, serta kebutuhan praktik pelayanan kesehatan lingkungan di masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa bidang sanitasi yang umumnya belum dimiliki pengalaman sebelumnya oleh mahasiswa antara lain Surveilans Media Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengamanan Limbah Cair, dan Sanitasi Permukiman.

2.3.11.2 Program studi memastikan bahwa mahasiswa dapat mempelajari bidang sanitasi

Untuk memastikan mahasiswa memperoleh pemahaman dan pengalaman yang memadai pada bidang-bidang sanitasi, Prodi DIII Sanitasi memberikan praktik lapangan bertahap, mulai dari lingkungan kampus, kunjungan terbimbing ke fasilitas kesehatan, industri hingga praktik mandiri di masyarakat. Mekanisme bertingkat ini memastikan mahasiswa membangun keterampilan secara progresif sesuai CPL.

Prodi DIII Sanitasi mengintegrasikannya ke dalam struktur kurikulum melalui berbagai mata kuliah yang disertai kegiatan pembelajaran praktikum dan praktik lapangan. Misalnya, pada mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan dan Pemeriksaan Kualitas Air, mahasiswa memperoleh pengalaman praktikum laboratorium untuk melakukan analisis parameter kualitas air dan identifikasi

mikroorganisme yang berkaitan dengan sanitasi. Pada mata kuliah Pengelolaan Sampah, mahasiswa mempelajari konsep pengelolaan dan pengolahan sampah domestik. Bagi mahasiswa yang membutuhkan penguatan tambahan, dosen menyediakan bimbingan akademik dan pendampingan praktik. Selain itu, kegiatan seperti workshop, kuliah pakar, dan simulasi inspeksi sanitasi memberikan kesempatan tambahan bagi mahasiswa untuk memperdalam kompetensi yang belum mereka kuasai.

Melalui siklus SPMI (PPEPP), prodi memantau apakah seluruh mahasiswa telah memperoleh pengalaman pembelajaran minimal yang dipersyaratkan. Jika ditemukan kesenjangan pengalaman, program studi melakukan penyesuaian RPS, penambahan sesi praktik, atau remediasi keterampilan. Dengan mekanisme tersebut, program studi memastikan bahwa mahasiswa tanpa pengalaman khusus pun tetap memperoleh penguasaan kompetensi sanitasi secara memadai, merata, dan terstandar.

2.4. Metode dan Pengalaman Pembelajaran

2.4.1 Prinsip yang mendasari pemilihan metode & pengalaman pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum

2.4.1.1 Program studi merumuskan prinsip secara sistematis yang digunakan dalam memilih metode dan pengalaman pembelajaran

Prodi DIII Sanitasi merumuskan prinsip secara sistematis dalam memilih metode dan pengalaman pembelajaran didasarkan pada kurikulum 2024, 2022 dan 2014 dengan penciri *Sentra Unggulan Pendidikan (SUP)*, pendidikan vokasi berbasis kompetensi, serta kebutuhan kontekstual wilayah kepulauan. Kurikulum mengharuskan setiap metode pembelajaran diarahkan untuk mendukung pencapaian CPL, sehingga pemilihan metode mengacu pada kesesuaian antara kemampuan yang ingin dicapai, karakteristik materi, dan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja.

Berdasarkan prinsip tersebut, program studi memilih metode pembelajaran aktif seperti *problem-based learning*, *case-based learning*, demonstrasi, simulasi inspeksi sanitasi, serta praktik laboratorium dan praktik lapangan langsung. Metode ini memastikan mahasiswa mampu menerapkan metode ilmiah, memecahkan masalah sanitasi secara kontekstual, dan mengembangkan keterampilan teknis yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan maupun masyarakat.

Pengalaman belajar lapangan dirancang bertahap mulai dari observasi sanitasi di lingkungan kampus, kunjungan terbimbing ke fasilitas kesehatan, hingga praktik mandiri di desa. Prinsip *experiential learning* dan *work-based learning* diterapkan untuk memperkuat kemampuan mahasiswa menghadapi situasi riil sanitasi.

Sebagai contoh penerapan prinsip tersebut, pada mata kuliah Pengelolaan Sampah, metode pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui perkuliahan teori, tetapi juga melalui studi kasus mengenai sistem pengelolaan sampah di masyarakat serta praktik lapangan dengan mengunjungi Bank Sampah dan TPA. Sementara itu, pada mata kuliah Praktik Kerja Lapangan Komunitas, mahasiswa memperoleh

pengalaman pembelajaran langsung dalam melakukan penilaian kondisi sanitasi lingkungan, identifikasi faktor risiko kesehatan lingkungan, serta penyusunan rekomendasi intervensi sanitasi.

2.4.2 Prinsip yang digunakan dalam menentukan metode dan pengalaman pembelajaran yang dipilih untuk didistribusikan di seluruh kurikulum

2.4.2.1 Program studi melakukan pendistribusian metode dan pengalaman pembelajaran yang dipilih ke dalam kurikulum

Distribusi metode dan pengalaman pembelajaran dalam kurikulum Prodi DIII Sanitasi didasarkan pada prinsip keterkaitan langsung dengan CPL, tingkat kompleksitas kompetensi, dan kebutuhan profesi sanitasi. Pembelajaran didistribusikan secara berjenjang mulai dari penguasaan konsep dasar, keterampilan teknis laboratorium, hingga praktik lapangan mandiri agar mahasiswa mengalami perkembangan kemampuan secara logis dan terukur. Pemetaan CPL mata kuliah dalam Kurikulum 2024 menjadi landasan utama distribusi metode tersebut.

2.4.2.2 Program studi menggunakan metode pembelajaran dalam program sanitasi didasarkan pada bukti terkini tentang proses belajar-mengajar

Program studi menggunakan metode pembelajaran berbasis bukti terkini tentang proses belajar-mengajar vokasi, seperti *problem-based learning*, *case-based learning*, demonstrasi, simulasi inspeksi sanitasi, *work-based learning*, serta praktik lapangan. Metode-metode ini dipilih berdasarkan kajian literatur, dan masukan dari mitra fasilitas kesehatan. Distribusi metode dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap semester mencerminkan peningkatan kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif mahasiswa. Salah satu metode pembelajaran terkini yang digunakan adalah metode Problem Based Learning dengan pendekatan IPC pada kegiatan PKL desa terpadu. Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan data tentang masalah kesehatan di masyarakat, kemudian mahasiswa merencanakan intervensi sebagai upaya penyelesaian masalah di masyarakat, melaksanakan intervensi dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

2.4.2.3 Program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan profesi kesehatan lainnya untuk mendukung pemahaman tentang lingkungan multi-profesi kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran antar profesi untuk praktik kolaboratif

Prodi mendukung pemahaman mahasiswa terhadap praktik sanitasi dalam lingkungan multi-profesi, program studi memberikan kesempatan interaksi dengan tenaga kesehatan lain melalui praktik klinik di Puskesmas dan Rumah Sakit. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berkolaborasi dengan perawat, tenaga laboratorium, ahli gizi, dan sanitarian senior dalam melakukan inspeksi sanitasi, surveilans lingkungan, edukasi PHBS, dan pengendalian risiko sanitasi. Pendekatan ini memperkuat kompetensi

kolaboratif dan praktik antar profesi.

Pengalaman berinteraksi dengan profesi lain diberikan juga melalui kegiatan praktik Kerja Lapangan (PKL) desa terpadu yang dilaksanakan bersama Prodi lain di Poltekkes Kemenkes Maluku dengan menerapkan metode IPC (*Inter Profesional Collaboration*). Kegiatan belajar dengan menerapkan metode IPC memungkinkan mahasiswa belajar berkolaborasi dengan profesi yang berbeda untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di masyarakat sesuai bidang ilmu masing-masing. Disamping memberikan pengalaman kolaborasi, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antar profesi serta komunikasi dengan masyarakat. Adapun kegiatan PKL desa terpadu mengaplikasikan mata kuliah sanitasi pemukiman, pengolahan sampah, pengendalian vektor dan binatang pengganggu, penyehatan air dan promosi kesehatan. Kegiatan ini didokumentasikan dalam laporan PKL desa terpadu.

2.4.2.4 Program studi memiliki mekanisme untuk memonitor dan memverifikasi kemajuan dan dokumen pengalaman praktik mahasiswa sanitasi yang dibutuhkan

Program studi memiliki mekanisme monitoring dan verifikasi kemajuan pengalaman praktik melalui logbook, lembar supervisi, penilaian pre/post skill, dan evaluasi lapangan oleh pembimbing akademik dan pembimbing lapangan. Setiap pengalaman praktik mahasiswa terdokumentasi dan dievaluasi, sehingga tidak ada mahasiswa yang terlewat dari pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan prinsip tersebut, distribusi metode dan pengalaman pembelajaran berlangsung sistematis, berbasis bukti, dan efektif dalam mendukung kesiapan profesional lulusan.

2.4.3 Metode dan pengalaman pembelajaran diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan lingkup, sumber daya, dan kearifan lokal

2.4.3.1 Metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan lingkup, sumber daya, dan kearifan lokal

Program Studi DIII Sanitasi memastikan bahwa metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa disesuaikan dengan lingkup keilmuan sanitasi, ketersediaan sumber daya program studi, serta karakteristik dan kearifan lokal masyarakat di wilayah Maluku. Penyesuaian tersebut dilakukan agar proses pembelajaran tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membekali mahasiswa dengan pengalaman yang relevan dengan kondisi nyata permasalahan sanitasi lingkungan di masyarakat.

Dari sisi lingkup keilmuan, metode pembelajaran dirancang untuk mencakup berbagai aspek utama sanitasi. Untuk mendukung pencapaian kompetensi tersebut, program studi menerapkan berbagai metode pembelajaran seperti perkuliahan, diskusi, praktikum laboratorium, studi kasus, serta praktik lapangan yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam melakukan penilaian

kondisi sanitasi.

Dari aspek sumber daya, program studi memanfaatkan fasilitas laboratorium kesehatan lingkungan yang tersedia untuk mendukung kegiatan praktikum. Selain itu, dosen yang memiliki kompetensi di bidang sanitasi turut berperan dalam memberikan bimbingan akademik dan praktik kepada mahasiswa agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif.

Prodi DIII Sanitasi juga mengintegrasikan kearifan lokal dan karakteristik wilayah Maluku ke dalam pengalaman pembelajaran mahasiswa. Wilayah Maluku yang didominasi oleh daerah kepulauan dan pesisir memiliki karakteristik permasalahan sanitasi yang khas, salah satunya pengelolaan sampah dan sanitasi permukiman di daerah dengan akses infrastruktur terbatas. Oleh karena itu, melalui kegiatan praktik lapangan dan studi kasus, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan sanitasi yang terjadi di masyarakat serta merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan setempat. Pada mata kuliah Pengelolaan Sampah, mahasiswa mempelajari sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat diterapkan pada wilayah pesisir dan permukiman dengan keterbatasan lahan dengan cara membuat komposter sederhana, ecobrick dan alat pirolisis untuk mengubah sampah plastik menjadi BBM.

Mahasiswa melakukan edukasi dan intervensi sanitasi yang menghargai praktik tradisional masyarakat. Hal ini ditunjang dengan budaya yang menjadi kearifan lokal masyarakat Maluku seperti tradisi Masohi (gotong royong), budaya jaga kebersihan kampung, yang diintegrasikan dalam pembelajaran melalui pendekatan *community-based environmental health*. Dengan demikian, seluruh metode dan pengalaman pembelajaran tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga mencerminkan kondisi geografis, sumber daya, dan budaya lokal sehingga lulusan mampu bekerja secara efektif di wilayah kepulauan.

2.5. Keselamatan Klien

2.5.1 Unit Pengelola Program Studi mendefinisikan & mengkomunikasikan potensi kesalahan mahasiswa dan keselamatan klien kepada pemangku kepentingan

2.5.1.1 Unit Pengelola Program Studi memiliki dan menerapkan kebijakan keselamatan klien selama pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan PkM

Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi DIII Sanitasi memiliki dan menerapkan kebijakan keselamatan klien untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pembelajaran, praktik lapangan, penelitian, dan PkM yang melibatkan mahasiswa dilakukan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Kebijakan ini dituangkan dalam Panduan K3, SOP keselamatan praktik, Panduan Akademik, serta pedoman pelaksanaan Root Cause Analysis (RCA).

2.5.1.2 Unit Pengelola Program Studi mendefinisikan dan mengkomunikasikan potensi kesalahan mahasiswa dan keselamatan klien kepada pemangku kepentingan

Mahasiswa diberi pemahaman tentang konsekuensi akademik, etis, dan keselamatan jika tidak mengikuti SOP. Institusi secara jelas mendefinisikan potensi kesalahan mahasiswa yang tidak sesuai standar, atau tindakan lapangan yang dapat membahayakan klien. Potensi kesalahan ini dikomunikasikan melalui pembekalan PKL, orientasi lapangan, RPS, pertemuan dengan preceptor, serta materi keselamatan kerja. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan insiden yang mengancam keselamatan yang diatur dengan SOP pelaporan dan penanganan insiden.

2.5.1.3 Unit Pengelola Program Studi mempersiapkan mahasiswa untuk mengambil tindakan dalam rangka mematuhi Standar Pelayanan dan Prosedur Operasi Standar untuk menerapkan strategi keselamatan klien sesuai kebijakan yang berlaku

Kemampuan mahasiswa dalam menerapkan strategi keselamatan klien, dipastikan melalui pemberian pembekalan sebelum pelaksanaan praktek yang mencakup penguasaan SOP pada fasilitas kesehatan dan industri pada instansi pemerintah dan swasta, etika interaksi dengan masyarakat, dan langkah-langkah pencegahan insiden keselamatan. Kegiatan praktik di puskesmas, rumah sakit, dan masyarakat, mahasiswa wajib bekerja di bawah supervisi dosen pembimbing dan preceptor lapangan yang memastikan mereka mengikuti standar pelayanan.

2.5.1.4 Unit Pengelola Program Studi menangani kerugian atau cedera yang dialami klien yang menerima pelayanan yang diberikan oleh mahasiswa melalui koordinasi dengan pihak terkait

Institusi juga memiliki mekanisme penanganan kerugian atau cedera klien yang mungkin terjadi selama praktik. Penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan fasilitas kesehatan, preceptor, kepala desa, atau pihak terkait, sesuai regulasi keselamatan pasien dan keselamatan masyarakat. Setiap insiden dilaporkan, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian berulang. Dengan demikian, program studi menjamin bahwa keselamatan klien menjadi prioritas dan risiko kesalahan mahasiswa dikelola dengan baik melalui kebijakan, komunikasi, pelatihan, supervisi, dan penanganan insiden terstruktur.

2.5.2 Unit Pengelola Program Studi menetapkan kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk memantau kesalahan mahasiswa dan keselamatan klien di tingkat manajemen program pendidikan dan layanan kesehatan

2.5.2.1 Unit Pengelola Program Studi memiliki prosedur penetapan kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk memantau kesalahan mahasiswa dan keselamatan klien di tingkat

manajemen program pendidikan dan layanan kesehatan

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki prosedur formal untuk menetapkan kelompok atau individu yang bertanggung jawab memantau potensi kesalahan mahasiswa dan memastikan keselamatan klien selama kegiatan pembelajaran, baik di lingkungan kampus maupun layanan kesehatan. Penetapan ini tercantum dalam SOP Pembelajaran Praktik, SOP K3, Pedoman Praktik Lapangan, dan Surat Tugas Dosen Pembimbing. Pada tingkat program studi, tanggung jawab pengawasan berada pada Ketua Program Studi, Koordinator Praktik, dan Dosen Pembimbing Praktik yang ditunjuk melalui SK resmi. Di lokasi layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium dilakukan oleh preceptor atau pembimbing lapangan setempat. Penunjukan preceptor dilakukan berdasarkan MoU/MoA yang memuat ketentuan keselamatan klien, kewajiban pembimbing lapangan, serta mekanisme koordinasi dengan pihak program studi.

2.5.2.1 Unit Pengelola Program Studi memiliki panduan etika dan perilaku yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusan pendidikan melakukan praktik yang aman dan beretika

Unit Pengelola Program Studi memiliki Panduan Etika dan Perilaku Mahasiswa yang wajib dipatuhi, mencakup etika profesi, etika pelayanan masyarakat, kewajiban menjaga kerahasiaan data klien, penggunaan APD, komunikasi profesional, serta larangan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau klien.

2.5.2.2 Unit Pengelola Program Studi memiliki pedoman dan perilaku (*code of Conduct*) sesuai dengan institusi pelayanan kesehatan

Unit Pengelola Program Studi memiliki Pedoman dan perilaku (*code of Conduct*) yang selaras dengan aturan institusi pelayanan kesehatan, sehingga mahasiswa mengikuti standar yang sama dengan tenaga kesehatan setempat. Pedoman perilaku dituangkan dalam kode etik organisasi Poltekkes Kemenkes Maluku. Kode Etik ini memuat aspek-aspek terkait dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, yang meliputi hak dan kewajiban, tata krama kehidupan kampus, jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan. Hal lainnya yang dikembangkan dalam kode etik organisasi ini adalah dibentuknya komisi disiplin, sebagai perangkat pimpinan perguruan tinggi dalam memutuskan suatu tindakan sanksi yang diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa atau organisasi/lembaga kemahasiswaan.

2.5.2.3 Unit Pengelola Program Studi memiliki pedoman bahwa pengawas di lembaga pendidikan berkolaborasi dengan pengawas lapangan untuk memantau kepatuhan mahasiswa terhadap kode

etik

Pengawasan keselamatan dilakukan melalui kolaborasi dua pihak: pengawas akademik (dosen pembimbing) dan pengawas lapangan (preseptor). Keduanya berkoordinasi untuk memonitor kinerja mahasiswa, kepatuhan terhadap SOP, dan penerapan etika profesi. Pelaporan insiden keselamatan, teguran, atau tindakan korektif dilakukan melalui sistem pelaporan terstruktur dan dibahas pada rapat evaluasi praktik. Dengan mekanisme yang jelas, kolaboratif, dan terdokumentasi, institusi memastikan kegiatan praktik mahasiswa berlangsung aman, terstandar, dan meminimalkan risiko terhadap klien dan masyarakat.

2.5.3 Peninjauan, identifikasi, pencatatan dan pelaporan resiko secara berkala terhadap keselamatan klien

2.5.3.1 Unit Pengelola Program Studi menyediakan sistem evaluasi untuk menilai dan memantau penerapan keselamatan klien

Unit Pengelola Program Studi menerapkan sistem evaluasi keselamatan klien yang komprehensif untuk meninjau, mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan risiko keselamatan klien secara berkala. Sistem ini berjalan melalui mekanisme SPMI berbasis siklus PPEPP dengan menetapkan prosedur keselamatan didukung oleh SOP K3, pedoman pelaksanaan RCA, pedoman praktik, serta kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan instansi mitra. Apabila kejadian yang terjadi segera ditindaklanjuti membuat laporan insiden dengan mengisi formulir laporan insiden pada akhir kerja (maks 2 x 24 jam) dan dilaporkan pada pimpinan. Pimpinan akan melakukan analisa melalui tim K3 untuk menetapkan apakah perlu investigasi lanjutan (RCA). Kemudian Melakukan RCA untuk kejadian yang bersifat serius, membuat laporan RCA, Rekomendasi perbaikan dan Safety Alert untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali.

2.5.3.2 Unit Pengelola Program Studi menangani bidang praktik lapangan dalam evaluasi dan pemantauan penerapan keselamatan klien

Peninjauan dan identifikasi risiko dilakukan sebelum dan selama praktik melalui *risk assessment* yang mencakup potensi kesalahan mahasiswa dan interaksi mahasiswa dengan klien atau masyarakat. Mahasiswa dan dosen pembimbing diwajibkan mengisi Form Identifikasi Bahaya dan Checklist K3 sebelum memasuki lahan praktik. Selama kegiatan, preseptor lapangan dan dosen melakukan observasi untuk mendeteksi dini insiden.

2.5.3.3 Unit Pengelola Program Studi menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi keselamatan klien

Unit Pengelola Program Studi menyediakan sistem pencatatan risiko melalui Logbook Praktik,

Form Insiden Keselamatan, dan Laporan Praktik Lapangan yang dikumpulkan dan dianalisis oleh Koordinator Praktik bersama Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP). Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi triwulan, audit internal mutu, dan pertemuan koordinasi dengan lahan praktik.

2.5.3.4 Unit Pengelola Program Studi mensosialisasikan hasil pemantauan dan evaluasi keselamatan klien secara terbuka kepada pemangku kepentingan

Hasil pemantauan ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi (*corrective action*) dan pencegahan (*preventive action*), seperti revisi SOP, penguatan briefing K3, dan penambahan modul keselamatan. Hasil evaluasi keselamatan disosialisasikan secara terbuka kepada mahasiswa, dosen, dan mitra melalui rapat koordinasi, papan informasi K3, dan penyampaian formal dalam kegiatan pembukaan praktik lapangan. Dengan sistem ini, risiko keselamatan klien dapat dimonitor dan dicegah secara berkelanjutan.

2.5.4 Penanganan & Mitigasi Risiko

2.5.4.1 Unit Pengelola Program Studi menyediakan metode penerimaan pengaduan dan cara penyelesaiannya

Unit Pengelola Program Studi menerapkan mekanisme penanganan dan mitigasi risiko keselamatan klien melalui sistem pelaporan, analisis, penanganan insiden, dan peningkatan berkelanjutan yang terintegrasi dalam SPMI institusi. Informasi tentang informasi publik termasuk layanan pengaduan dan penyelesaiannya disampaikan secara transparan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui website PPID Poltekkes Kemenkes Maluku Setiap. Risiko yang muncul dalam kegiatan praktik mahasiswa baik di instansi pemerintah dan swasta, maupun masyarakat ditangani melalui prosedur standar yang disusun dalam SOP K3, SOP Praktik Lapangan, dan pedoman keselamatan institusi.

2.5.4.2 Unit Pengelola Program Studi membuka saluran komunikasi khusus untuk menyampaikan pengaduan (*call center*) atau menyediakan media untuk menyampaikan keluhan

Unit Pengelola Program Studi menyediakan mekanisme penerimaan pengaduan dan pelaporan risiko melalui kanal pelaporan digital yang dapat diakses mahasiswa, preseptor, dan dosen pembimbing. Saluran komunikasi khusus berupa *call center* institusi yang disediakan pada website PPID pada menu standar layanan; media layanan, dan nomor koordinator praktik dipublikasikan di awal kegiatan praktik sehingga setiap keluhan dapat dilaporkan secara cepat.

Setiap pengaduan atau laporan risiko dianalisis oleh dosen pembimbing dan koordinator praktik untuk menentukan tingkat kedaruratan, penyebab, dan tindakan mitigasi. Jika risiko melibatkan klien/pasien, analisis dilakukan bersama fasilitas layanan kesehatan untuk memastikan tindakan segera

dan perlindungan klien sesuai dengan pedoman RCA praktik klinik.

2.5.4.3 Unit Pengelola Program Studi bersama dengan fasilitas layanan kesehatan merevisi protokol dan prosedur, menerapkan teknologi baru atau langkah-langkah keselamatan, memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara berkala

Unit Pengelola Program Studi dan fasilitas pelayanan kesehatan melakukan revisi protokol dan prosedur kerja berdasarkan hasil evaluasi insiden. Protokol baru dapat mencakup revisi SOP penggunaan APD, penyesuaian SOP, penguatan alur komunikasi risiko, serta penggunaan teknologi seperti alat pengukuran yang lebih aman atau sistem digital.

Unit Pengelola Program Studi menyelenggarakan pelatihan keselamatan berkala bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Dengan mekanisme ini, risiko keselamatan tidak hanya ditangani secara reaktif tetapi juga dimitigasi secara sistematis agar tidak terulang, memastikan keamanan klien dan mahasiswa dalam seluruh proses pembelajaran.

2.5.5 Program studi menyiapkan mahasiswa dalam melakukan dokumentasi terhadap tindakan untuk menghindari kesalahan mahasiswa dan memastikan keselamatan klien serta langkah-langkah yang diambil ketika risiko teridentifikasi

2.5.5.1 Unit Pengelola Program Studi mengelola pengaduan/laporan kejadian

Prodi DIII Sanitasi menerapkan sistem keselamatan yang komprehensif untuk melindungi mahasiswa, pembimbing lapangan, dan klien/masyarakat selama kegiatan pembelajaran praktik di fasilitas kesehatan maupun di komunitas. Sistem ini merupakan bagian integral dari SPMI, serta mengikuti standar keselamatan layanan sanitasi dan praktik vokasi kesehatan.

Unit Pengelola Program Studi mengelola pengaduan dan laporan insiden melalui mekanisme *incident reporting system* yang dapat diakses mahasiswa maupun pembimbing lapangan. Setiap kejadian, baik insiden yang merugikan, kejadian hampir celaka (*near miss*), maupun kondisi tidak aman, dapat dilaporkan langsung kepada dosen pembimbing atau kanal pelaporan UPPS. Seluruh laporan didokumentasikan, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

2.5.5.2 Unit Pengelola Program Studi mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah kesalahan atau kejadian buruk yang dapat merugikan klien

Setiap laporan dianalisis untuk mengidentifikasi potensi kesalahan, kelemahan sistem, atau faktor penyebab yang dapat menimbulkan kejadian merugikan bagi klien. Analisis ini penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Prodi memastikan seluruh kegiatan praktik baik di laboratorium, puskesmas, rumah sakit, industri dan masyarakat mengikuti SOP keselamatan dan standar pelayanan

sanitasi.

2.5.5.3 Unit Pengelola Program Studi mendorong mahasiswa dan pembimbing lapangan untuk melaporkan insiden tanpa takut akan pembalasan, menumbuhkan budaya transparansi dan perbaikan berkelanjutan

Budaya pelaporan tanpa hukuman diterapkan dengan mendorong mahasiswa dan pembimbing lapangan menyampaikan insiden secara jujur tanpa rasa takut terhadap pembalasan. Sikap ini diperkuat melalui orientasi PKL, briefing sebelum praktik, serta pembinaan oleh dosen pembimbing akademik. Upaya ini menumbuhkan transparansi dan komitmen perbaikan berkelanjutan. Mekanisme pelaporan diatur melalui SOP pelaporan dan penanganan insiden.

2.5.5.4 Unit Pengelola Program Studi melakukan analisis akar penyebab (RCA) untuk mengidentifikasi penyebab utama.

Institusi menerapkan Root Cause Analysis (RCA) untuk memahami akar penyebab insiden secara menyeluruh, mulai dari aspek pengetahuan, kepatuhan SOP, kondisi alat, hingga risiko lingkungan. Hasil analisis digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan, revisi SOP, dan peningkatan mutu pembelajaran praktik.

2.5.5.5 Unit Pengelola Program Studi dan layanan kesehatan secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko, untuk meningkatkan kualitas layanan

Selain respons terhadap insiden, institusi dan mitra layanan kesehatan melakukan identifikasi risiko secara proaktif melalui inspeksi lokasi praktik, audit keselamatan, pengecekan alat, dan pemetaan potensi bahaya. Setiap lokasi praktik wajib memenuhi standar keamanan sebelum mahasiswa ditempatkan, termasuk ketersediaan pembimbing lapangan yang kompeten. Melalui sistem pelaporan, analisis akar penyebab, budaya transparansi, dan identifikasi risiko secara berkesinambungan, institusi menjamin bahwa proses pembelajaran praktik berlangsung aman, profesional, dan mendukung kualitas layanan.

2.5.6 Lembaga/badan/organisasi terkait diberitahu mengenai masalah dan risiko keselamatan klien.

2.5.6.1 Unit Pengelola Program Studi bersama dengan lembaga/badan/organisasi layanan kesehatan terkait berkontribusi dalam menyosialisasikan masalah keselamatan klien dengan menerapkan prinsip budaya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan dalam keselamatan klien.

Unit Pengelola Program Studi bekerja sama secara aktif dengan berbagai

lembaga/badan/organisasi layanan kesehatan untuk memastikan bahwa setiap masalah atau risiko keselamatan klien yang muncul selama kegiatan praktik mahasiswa dapat diketahui, dianalisis, dan ditindaklanjuti dengan baik. Komunikasi risiko dilakukan melalui mekanisme formal dan informal yang telah ditetapkan dalam SOP praktek lapangan dan sistem manajemen keselamatan institusi.

Setiap kejadian atau potensi risiko keselamatan klien dilaporkan oleh mahasiswa atau pembimbing lapangan melalui laporan lisan atau kanal pelaporan resmi. Setelah laporan diterima, institusi menyampaikan informasi tersebut kepada pihak terkait seperti instansi pemerintah dan swasta atau instansi lapangan lain tempat kejadian terjadi. Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis melalui surat resmi, notulen rapat koordinasi, atau melalui sistem pelaporan digital apabila tersedia.

Institusi dan lembaga/badan/organisasi layanan kesehatan memastikan bahwa seluruh laporan disampaikan dengan mengedepankan budaya transparansi, sehingga tidak ada kejadian yang disembunyikan atau diabaikan. Penanganan dilakukan secara akuntabel, dimana tanggung jawab institusi dan mitra layanan kesehatan jelas, mulai dari dokumentasi, analisis risiko, hingga pelaksanaan tindakan korektif. Informasi mengenai kejadian juga digunakan sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan, di mana hasil analisis menjadi dasar perbaikan SOP praktik, peningkatan prosedur keselamatan, dan penguatan orientasi keselamatan bagi mahasiswa.

Selain pelaporan, institusi terlibat dalam sosialisasi rutin mengenai keselamatan klien bersama mitra layanan kesehatan melalui rapat koordinasi, pembekalan praktik, pelatihan keselamatan, dan audit bersama terhadap area risiko. Melalui mekanisme ini, semua pihak memiliki pemahaman bersama mengenai risiko keselamatan dan bekerja secara kolaboratif untuk mencegah kejadian serupa. Dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan berorientasi peningkatan mutu, institusi memastikan bahwa setiap masalah keselamatan klien dapat ditangani secara komprehensif dan profesional.

Kriteria 3. Penilaian

3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian

3.1.1 Penilaian yang digunakan untuk setiap CPL

3.1.1.1 Metode penilaian diterapkan untuk setiap CPL, memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan dampaknya terhadap pendidikan

Prodi DIII Sanitasi menerapkan sistem penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran yang tertuang dalam Buku Panduan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Maluku dan Standar Nasional Pendidikan dengan nomor dokumen POL-MALUKU/SPMI/STD.03.A.04, yang dirancang secara langsung untuk mengukur pencapaian CPL pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dalam Buku Panduan Pendidikan juga tercantum:

- 1) Prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih CPL.
 - b) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 2) Teknik dan instrumen penilaian
 - a) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - b) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Panduan Pendidikan Poltekkes Maluku Tahun Akademik 2024/2025
 - c) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - d) Penilaian teori dilakukan oleh dosen mata kuliah.
 - e) Penilaian praktik dilakukan oleh instruktur dan dosen pengampu praktik mata kuliah, dimana satu orang dosen menilai secara komprehensif mata kuliah untuk satu kelompok.
 - f) Nilai komprehensif untuk satu mata kuliah dikompilasikan oleh koordinator mata kuliah dengan berkoordinasi dengan tim (dosen dan instruktur).
 - g) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 3) Mekanisme dan Prosedur Penilaian
 - a) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - (1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - (2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.

- (3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - (4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- b) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Penilaian dilakukan dengan mengacu pada prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, transparansi, dan dampak positif terhadap proses pembelajaran, sebagaimana diatur dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada Kurikulum PS.

Setiap CPL memiliki metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi. Untuk CPL sikap, penilaian dilakukan melalui observasi terstruktur dan rubrik perilaku selama praktikum maupun praktik lapangan. CPL pengetahuan diukur melalui ujian tulis, *quiz*, ujian tengah dan akhir semester. CPL praktik dievaluasi melalui penilaian praktikum, lembar observasi lapangan, laporan praktik lapangan, dan presentasi hasil praktik.

Prodi DIII Sanitasi menjamin validitas penilaian dengan menyesuaikan antara CPL, CPMK, metode pembelajaran, dan metode penilaian yang dirumuskan dalam RPS. Proses penjaminan validitas dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu: Penyusunan dan review RPS secara periodik, yang memastikan bahwa setiap komponen penilaian telah selaras dengan CPMK, Workshop Proses Belajar Mengajar (PBM) yang melibatkan dosen pengampu mata kuliah untuk menyelaraskan metode pembelajaran dan penilaian dengan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa.

Sebagai contoh, penilaian keterampilan pemeriksaan vektor pada mata kuliah Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit dilakukan melalui praktik nyata menggunakan instrumen laboratorium. Oleh karena itu, metode penilaian yang digunakan tidak hanya berupa ujian tertulis, tetapi juga penilaian praktik lapangan, laporan praktikum, dan observasi kinerja mahasiswa menggunakan rubrik penilaian terstandar. Dengan demikian, instrumen penilaian benar-benar mengukur keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan sanitasi.

Reliabilitas penilaian dijaga melalui penerapan instrumen penilaian yang sesuai, penggunaan rubrik penilaian, serta pengulangan penilaian pada berbagai bentuk asesmen pembelajaran. Rubrik penilaian menjadi bagian dari standar penilaian pembelajaran. Beberapa mekanisme yang dilakukan untuk memastikan reliabilitas penilaian antara lain:

- 1) Penggunaan rubrik penilaian yang sama pada setiap pelaksanaan praktikum atau praktik lapangan untuk memastikan keseragaman standar penilaian antar dosen pengampu.

- 2) Pengulangan penilaian melalui beberapa komponen, seperti kuis, tugas, praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Pengulangan ini memungkinkan konsistensi pengukuran capaian mahasiswa sepanjang proses pembelajaran.
- 3) Monitoring kesesuaian hasil penilaian melalui rapat jurusan antara dosen pengampu mata kuliah, khususnya untuk mata kuliah praktikum atau praktik lapangan yang melibatkan lebih dari satu dosen penilai.
- 4) Evaluasi keseragaman penilaian dalam Workshop evaluasi PBM hasil belajar mahasiswa pada akhir semester untuk memastikan tidak terjadi perbedaan standar penilaian yang signifikan antar kelas atau dosen pengampu.

Sebagai contoh, pada mata kuliah instrumentasi, mahasiswa dinilai berdasarkan beberapa komponen seperti persiapan alat dan bahan, ketepatan prosedur kerja, hasil pengukuran, serta kemampuan analisis dalam laporan praktikum. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang sama oleh dosen pengampu sehingga hasil penilaian antar kelompok mahasiswa dapat dibandingkan secara konsisten.

Penilaian juga dirancang agar memiliki dampak positif terhadap pendidikan, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah sanitasi, dan mengaplikasikan konsep dalam konteks lapangan. Hasil penilaian dianalisis setiap akhir semester sebagai bagian dari siklus PPEPP untuk memperbaiki metode pembelajaran dan penilaian di tahun berikutnya. Dengan demikian, sistem penilaian PS memastikan setiap CPL terukur secara komprehensif dan mendukung terbentuknya lulusan sanitasi yang kompeten serta siap bekerja.

3.1.2 Pembuatan Keputusan mengenai Komponen Penilaian dan Waktunya

3.1.2.1 Program studi menentukan komponen dan waktu penilaian untuk memastikan ketercapaian dari CPL mata kuliah dan CPL.

Prodi DIII Sanitasi menetapkan komponen penilaian dan waktu pelaksanaannya untuk memastikan ketercapaian CPL Mata Kuliah (CPMK) dan CPL berdasarkan Standar Penilaian Pembelajaran yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Poltekkes Kemenkes Maluku dengan nomor dokumen POL-MALUKU/SPMI/STD.03.A.04 dan melalui mekanisme akademik yang terstruktur sesuai Kurikulum 2024 untuk Tahun Angkatan 2024/2025, Kurikulum 2022 untuk Tahun Angkatan 2023/2024 dan kurikulum 2014 untuk Tahun Angkatan 2022/2023.

Penentuan komponen dan waktu penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada saat penyusunan RPS yang kemudian dibahas dalam workshop PBM sebelum digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam RPS tersebut telah ditetapkan kegiatan belajar (metode, media, waktu, dan pengalaman belajar) dan penilaian (indikator dan kriteria, bobot, dan metode) sepanjang semester.

Penilaian dilakukan secara berkelanjutan (*continuous assessment*) untuk memantau perkembangan CPL mahasiswa.

Secara umum, komponen penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran di PS meliputi penilaian tugas, kuis, praktikum atau laporan praktik, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Setiap komponen penilaian dirancang untuk mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sesuai dengan CPMK yang telah ditetapkan.

Prodi DIII Sanitasi menetapkan waktu penilaian baik itu **penilaian formatif** (kuis, tugas, diskusi kelas, studi kasus, latihan praktikum) dan **penilaian sumatif** (UTS, UAS, OSPE, penilaian praktik lapangan, laporan praktik, dan presentasi). Waktu penilaian dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki cukup waktu mempersiapkan diri serta menyelesaikan ujian ataupun tugas yang diberikan.

3.1.2.2 Program studi menentukan metode dan komponen penilaian, termasuk formatif atau sumatif serta alokasi waktunya.

Program Studi DIII Sanitasi menetapkan metode dan komponen penilaian pembelajaran secara terstruktur, termasuk **penilaian formatif** dan **penilaian sumatif**, untuk memastikan ketercapaian CPMK serta kontribusinya terhadap CPL. Penentuan metode dan komponen penilaian tersebut dituangkan dalam RPS setiap mata kuliah yang disusun oleh dosen pengampu dan ditetapkan oleh program studi sebelum pelaksanaan perkuliahan.

Metode penilaian formatif dilaksanakan melalui berbagai bentuk evaluasi pembelajaran seperti kuis, tugas individu atau kelompok, diskusi kelas, presentasi, serta laporan praktikum atau praktik lapangan. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa mengenai tingkat pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran sehingga dosen dapat melakukan perbaikan strategi pembelajaran apabila diperlukan. Penilaian formatif umumnya dilaksanakan pada minggu awal hingga pertengahan semester, yaitu sekitar minggu ke-2 sampai minggu ke-7.

Sementara itu, penilaian sumatif dilakukan untuk menilai CPL mahasiswa secara komprehensif setelah proses pembelajaran pada periode tertentu selesai. Penilaian sumatif dilaksanakan dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal dalam kalender akademik institusi. UTS biasanya dilaksanakan pada pertengahan semester (sekitar minggu ke-8) untuk menilai penguasaan materi pada setengah semester pertama, sedangkan UAS dilaksanakan pada akhir semester (sekitar minggu ke-16) untuk mengevaluasi penguasaan mahasiswa terhadap keseluruhan materi pembelajaran.

3.1.2.3 Program studi memastikan bahwa dosen dan mahasiswa mendapat informasi tentang kebijakan dan sistem penilaian

Prodi DIII Sanitasi memastikan bahwa seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan informasi yang jelas dan konsisten mengenai kebijakan penilaian. Informasi tersebut disampaikan melalui RPS, penyampaian pada pertemuan awal kuliah melalui kontrak perkuliahan, buku Panduan Pendidikan, serta portal informasi mahasiswa melalui SIAKAD <https://poltekkesmaluku.siakadcloud.com/>. Dosen juga wajib mengikuti kegiatan Workshop PBM yang diselenggarakan setiap awal semester tahun akademik berjalan agar memahami terkait tentang standar penilaian, penggunaan rubrik, dan prinsip validitas, reliabilitas untuk menjaga konsistensi asesmen. Melalui sistem ini, komponen dan waktu penilaian ditetapkan secara ilmiah, transparan, dan terstruktur, sehingga dapat menjamin ketercapaian CPMK CPL dan memberikan pengalaman belajar yang adil, akuntabel, serta berorientasi pada mutu.

3.1.3 Integrasi & Koordinasi Penilaian dalam CPL dan Kurikulum

3.1.3.1 Program studi melakukan integrasi dan koordinasi penilaian terhadap CPL dan kurikulum.

Prodi DIII Sanitasi menerapkan sistem penilaian yang terintegrasi dan terkoordinasi di seluruh mata kuliah untuk memastikan ketercapaian CPMK dan CPL. Integrasi penilaian dilakukan melalui pemetaan sistematis antara CPL, CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, dan metode penilaian yang tercantum dalam dokumen Kurikulum 2024, Kurikulum 2022, Kurikulum 2014 dan RPS setiap mata kuliah. Dengan adanya pemetaan ini, setiap aktivitas evaluasi mahasiswa berkontribusi langsung terhadap capaian kompetensi lulusan secara menyeluruh. Dengan demikian, penilaian pada setiap mata kuliah tidak berdiri sendiri, tetapi berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian CPL program studi. Sebagai contoh, pada mata kuliah Pengelolaan Sampah, mahasiswa dinilai melalui praktik lapangan, laporan praktikum, dan ujian tertulis untuk mengukur kemampuan dalam menganalisis konsep pengelolaan sampah dan merumuskan solusi sanitasi lingkungan. Penilaian tersebut terintegrasi dengan CPL program studi yang berkaitan dengan penguasaan konsep sanitasi lingkungan serta kemampuan melakukan identifikasi dan pemecahan masalah sanitasi di masyarakat.

Koordinasi penilaian antar dosen pengampu mata kuliah untuk memastikan keselarasan metode penilaian dengan kurikulum serta ketercapaian CPL. Koordinasi penilaian dilakukan melalui rapat kurikulum, rapat dosen pengampu, serta forum evaluasi pembelajaran setiap semester. Melalui forum tersebut, dosen pengampu mata kuliah dapat mendiskusikan kesesuaian instrumen penilaian, CPL yang diukur, serta hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa.

Sebagai contoh, pada akhir semester program studi melakukan evaluasi hasil pembelajaran melalui rapat evaluasi akademik yang melibatkan dosen pengampu mata kuliah. Dalam rapat tersebut dibahas hasil CPL mahasiswa, kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran, serta efektivitas metode penilaian yang digunakan. Apabila ditemukan bahwa CPL pada mata kuliah tertentu belum

optimal, program studi dapat melakukan tindak lanjut berupa penyesuaian metode pembelajaran, perbaikan instrumen penilaian, atau revisi pada RPS mata kuliah terkait.

3.1.3.2 Program studi mengembangkan cetak biru (*blueprint*) penilaian di tingkat program studi dan berbagai tingkatan serta mengevaluasinya

Prodi DIII Sanitasi mengembangkan *blueprint* penilaian (*assessment blueprint*) sebagai acuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem penilaian secara sistematis dan terintegrasi mulai dari tingkat mata kuliah, program studi, hingga tingkat institusi. *Blueprint* penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penilaian mampu mengukur ketercapaian CPMK serta kontribusinya terhadap CPL secara terstruktur dan konsisten dengan kurikulum yang berlaku.

Pada tingkat mata kuliah, *blueprint* penilaian dituangkan dalam RPS yang memuat keterkaitan antara CPMK, metode pembelajaran, metode penilaian, komponen penilaian, serta bobot penilaian. *Blueprint* tersebut memastikan bahwa setiap metode penilaian yang digunakan mampu mengukur kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa secara proporsional.

Pada tingkat PS, *blueprint* penilaian dikembangkan melalui penyusunan matriks keterlacakan CPL–CPMK–mata kuliah, yang menunjukkan bagaimana setiap mata kuliah berkontribusi terhadap pencapaian CPL PS. Melalui matriks tersebut, program studi dapat memastikan bahwa seluruh CPL diukur melalui beberapa mata kuliah dengan metode penilaian yang relevan. Selanjutnya pada tingkat Poltekkes Kemenkes Maluku, *blueprint* penilaian PS diselaraskan dengan kebijakan akademik dan pedoman penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi melalui Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP). Kebijakan tersebut mengatur standar penilaian pembelajaran, prinsip penilaian yang objektif dan transparan, serta mekanisme evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. Dengan demikian, sistem penilaian yang diterapkan pada program studi tetap berada dalam kerangka kebijakan akademik institusi sehingga tercipta konsistensi standar mutu pendidikan di seluruh program studi.

Prodi DIII Sanitasi juga melakukan evaluasi terhadap implementasi *blueprint* penilaian secara berkala. Evaluasi dilakukan melalui kegiatan rapat kurikulum, rapat dosen pengampu, serta forum evaluasi pembelajaran setiap semester serta kegiatan penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh PPMPP. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut perbaikan.

3.1.3.3 Program studi mengembangkan cetak biru (*blueprint*) ujian dalam rangka persiapan mahasiswa mengikuti uji kompetensi (ukom).

Prodi DIII Sanitasi mengembangkan cetak biru (*blueprint*) ujian sebagai bagian dari strategi akademik dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi Uji Kompetensi (Ukom) tenaga sanitasi. *Blueprint* ujian tersebut disusun untuk memastikan bahwa materi ujian, bentuk soal, serta tingkat

kesulitan soal selaras dengan CPL program studi serta kompetensi yang diujikan dalam uji kompetensi nasional.

Proses pengembangan *blueprint* ujian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi kompetensi utama yang diujikan dalam uji kompetensi, yang dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi tenaga sanitasi, kurikulum program studi, serta CPL. Tahap kedua adalah penyusunan *blueprint* ujian yang memetakan kompetensi yang akan diuji dengan indikator soal, bentuk soal, serta proporsi jumlah soal pada setiap topik. *Blueprint* ini menjadi pedoman bagi dosen dalam menyusun soal latihan atau *try out* uji kompetensi sehingga soal yang dibuat memiliki kesesuaian dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.

Tahap selanjutnya soal-soal yang telah disusun dikirim ke asosiasi (AIPTSI) sesuai permintaan dan pembagian dari asosiasi. Pelaksanaan *try out* uji kompetensi tingkat Prodi dilaksanakan dengan menggunakan soal yang bersumber dari asosiasi sebagai contoh, dalam *blueprint* ujian uji kompetensi terdapat pemetaan kompetensi seperti penyehatan air, pengelolaan sampah, pengendalian vektor dan binatang pengganggu, penyehatan makanan dan minuman, penyehatan udara, serta inspeksi sanitasi lingkungan. Beberapa indikator soal dengan bentuk soal pilihan ganda berbasis kasus (*case-based questions*) yang menggambarkan situasi nyata di lapangan. Misalnya, pada kompetensi pengawasan kualitas air, mahasiswa diberikan studi kasus mengenai hasil pemeriksaan kualitas air yang tidak memenuhi standar, kemudian diminta menentukan langkah pengendalian yang tepat sesuai dengan prinsip sanitasi lingkungan.

3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran

3.2.1 Mekanisme Penilaian untuk Mendukung Pembelajaran Mahasiswa

3.2.1.1 Program studi memberikan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian selama proses pembelajaran.

Proses penilaian selama pembelajaran di Prodi DIII Sanitasi mahasiswa menerima berbagai bentuk penilaian formatif seperti kuis, tugas individu, diskusi kelas, studi kasus, dan evaluasi praktikum. Hasil dari penilaian ini digunakan dosen untuk memberikan umpan balik langsung, baik secara lisan maupun tertulis, yang menjelaskan keunggulan, kelemahan, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan mahasiswa. Umpan balik diberikan secara rutin agar mahasiswa dapat segera memperbaiki cara belajar, meningkatkan pemahaman konsep, serta memperkuat keterampilan teknis sanitasi.

Pada mata kuliah praktik dan Praktek Kerja Lapangan (PKL), umpan balik diperoleh melalui observasi lapangan dan penilaian kinerja, dimana dosen dan pembimbing lapangan memberikan arahan tentang prosedur pelaksanaan praktik, teknik pemeriksaan lingkungan, komunikasi dengan masyarakat, maupun etika profesi. Umpan balik dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan mahasiswa mampu memperbaiki performa sebelum memasuki penilaian sumatif akhir.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa pemberian umpan balik kepada mahasiswa memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran serta membantu mahasiswa memperbaiki capaian belajar pada tugas atau evaluasi berikutnya.

Pelaksanaan pemberian umpan balik kepada mahasiswa ini didukung oleh berbagai bukti pendukung, antara lain dokumen RPS yang memuat mekanisme penilaian dan pemberian umpan balik, lembar penilaian tugas atau laporan praktikum yang disertai komentar dosen, rekapitulasi nilai mahasiswa, dan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran.

Prodi DIII Sanitasi juga menyediakan mekanisme konsultasi akademik dan pembimbingan untuk mendiskusikan hasil penilaian, membantu mahasiswa menetapkan strategi belajar, serta menangani hambatan pembelajaran. Semua umpan balik dicatat dalam evaluasi pembelajaran dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki RPS, metode mengajar, serta penilaian pada semester berikutnya melalui siklus PPEPP. Dengan demikian, penilaian di PS tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi berfungsi sebagai sarana pembinaan yang memastikan proses pembelajaran mahasiswa berjalan efektif, terarah, dan berfokus pada peningkatan kompetensi.

3.2.2 Penilaian Mahasiswa yang Membutuhkan Bantuan Tambahan

3.2.2.1 Program studi menetapkan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan berdasarkan penilaian mereka selama proses pembelajaran

Prodi DIII Sanitasi memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan menetapkan mahasiswa yang membutuhkan bantuan atau dukungan tambahan selama proses pembelajaran. Melalui mekanisme ini, program studi dapat mengidentifikasi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai CPMK sehingga dapat diberikan dukungan akademik yang sesuai.

Proses identifikasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan tambahan dilakukan dengan mengacu pada panduan pendidikan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Maluku. Mahasiswa yang memperoleh nilai dibawah kriteria ketuntasan yang ditetapkan, atau menunjukkan kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, menjadi prioritas untuk mendapatkan pendampingan atau dukungan tambahan dari dosen maupun PS. Sebagai contoh, mahasiswa yang memperoleh nilai tugas atau hasil evaluasi pembelajaran di bawah standar yang ditetapkan dalam RPS akan diidentifikasi oleh dosen pengampu mata kuliah. Selanjutnya, dosen memberikan bimbingan akademik tambahan, seperti penjelasan ulang materi, pemberian tugas perbaikan, atau diskusi khusus untuk membantu mahasiswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Pada mata kuliah yang memiliki kegiatan praktikum atau praktik lapangan, mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan praktikum juga dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pengulangan praktik atau bimbingan tambahan agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai.

Prodi DIII Sanitasi juga melibatkan dosen pembimbing akademik (PA) dalam memantau perkembangan akademik mahasiswa. Dosen PA melakukan evaluasi terhadap hasil studi mahasiswa setiap semester melalui telaah Indeks Prestasi Semester (IPS) maupun perkembangan CPL pada mata kuliah tertentu. Apabila ditemukan mahasiswa yang mengalami penurunan prestasi akademik atau kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, dosen pembimbing akademik akan memberikan arahan, motivasi, serta strategi belajar yang lebih efektif bagi mahasiswa tersebut. Selain itu, pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan tambahan dalam proses penilaian dapat dilakukan melalui proses Pedoman pelaksanaan semester pendek.

3.2.3 Sistem Pendukung yang dapat ditawarkan kepada Mahasiswa yang membutuhkan bantuan tambahan

3.2.3.1 Program studi menetapkan mekanisme untuk mendukung mahasiswa yang teridentifikasi memerlukan kebutuhan tambahan

Prodi DIII Sanitasi menyediakan berbagai sistem pendukung untuk membantu mahasiswa yang teridentifikasi memiliki kebutuhan tambahan berdasarkan hasil penilaian selama proses pembelajaran. Mekanisme pendukung ini dirancang agar mahasiswa dapat memperbaiki CPL, meningkatkan kepercayaan diri, dan menyelesaikan studi tepat waktu.

Setelah mahasiswa teridentifikasi membutuhkan dukungan tambahan, program studi menerapkan beberapa mekanisme pendampingan, antara lain:

- 1) Bimbingan akademik tambahan oleh dosen pengampu mata kuliah, berupa penjelasan ulang materi yang belum dipahami mahasiswa, diskusi kelompok kecil, maupun konsultasi akademik di luar jadwal perkuliahan.
- 2) Pemberian tugas perbaikan atau remedial, khususnya bagi mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah standar pada komponen penilaian tertentu.
- 3) Pendampingan oleh dosen PA, yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan akademik secara berkala. Dalam kegiatan ini dosen pembimbing akademik memberikan arahan terkait strategi belajar, manajemen waktu, serta motivasi belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan akademik.
- 4) Pendampingan pada kegiatan praktikum atau praktik lapangan, bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam keterampilan praktik. Mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti bimbingan tambahan atau pengulangan praktik agar kompetensi keterampilan yang ditetapkan dapat tercapai.

Pelaksanaan mekanisme pendampingan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan tambahan ini didukung oleh berbagai dokumen dan bukti pendukung, antara lain rekapitulasi hasil penilaian mahasiswa, dan laporan kegiatan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik, dokumentasi kegiatan remedial atau bimbingan tambahan.

3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan

3.3.1 Pengembangan *Blueprint* Ujian

3.3.1.1 Program studi mengembangkan cetak biru (*blueprint*) ujian dan melibatkan pihak terkait untuk pengembangannya

Prodi DIII Sanitasi mengembangkan *blueprint* ujian sebagai instrumen pengendali mutu penilaian yang memastikan bahwa setiap ujian benar-benar mengukur CPMK dan CPL. Pengembangan *blueprint* dilakukan secara sistematis oleh tim kurikulum dan dosen pengampu melalui proses pemetaan antara CPL, CPMK, materi pokok, level kognitif, dan jenis penilaian yang digunakan.

Dalam proses pengembangannya, PS melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal yang terkait. Pihak internal seperti dosen pengampu mata kuliah, bagian Akademik prodi, unit penjaminan mutu, serta pihak eksternal yang merupakan perwakilan pembimbing lapangan untuk mata kuliah praktik. Keterlibatan pemangku kepentingan ini memastikan bahwa *blueprint* ujian tidak hanya sesuai dengan standar akademik internal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan kompetensi tenaga sanitasi di lapangan.

Selain pihak internal, PS juga melibatkan pihak eksternal, salah satunya adalah perwakilan pembimbing lapangan dari institusi mitra tempat praktik mahasiswa, seperti petugas sanitasi lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit), atau instansi yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan (Hiperkes, BKK, dan Labkesmas). Pembimbing lapangan merupakan tenaga profesional yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan praktik lapangan atau praktik kerja di institusi mitra. Dalam proses pengembangan *blueprint* ujian, perwakilan pembimbing lapangan memberikan masukan terkait kompetensi praktis yang dibutuhkan di lapangan, jenis permasalahan sanitasi yang sering dihadapi dalam praktik kerja, serta keterampilan yang perlu dimiliki oleh lulusan agar mampu bekerja secara profesional di lingkungan kerja nyata.

Sebagai contoh, dalam penyusunan *blueprint* ujian untuk mata kuliah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, pembimbing lapangan memberikan masukan agar mahasiswa mampu menentukan sistem pengelolaan sampah yang tepat dan metode pengelolaan sampah sesuai kondisi wilayah. Masukan tersebut kemudian digunakan oleh dosen untuk menyusun soal ujian berbasis kasus yang lebih kontekstual dan relevan dengan praktik di lapangan.

Evaluasi berkala dilakukan sesuai siklus PPEPP untuk memastikan *blueprint* tetap relevan dengan perkembangan ilmu dan kurikulum terbaru. Dengan pendekatan ini, program studi menjamin bahwa setiap ujian tersusun secara terstandar, objektif, dan valid dalam mengukur kompetensi mahasiswa.

3.3.2 Penetapan Standar (nilai kelulusan) pada Ujian Sumatif

3.3.2.1 Program studi menerapkan prosedur penetapan standar untuk menentukan nilai kelulusan pada ujian sumatif.

Prodi DIII Sanitasi menetapkan standar nilai kelulusan ujian sumatif melalui mekanisme akademik yang terstruktur, transparan, dan mengacu pada Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Maluku serta standar nasional pendidikan tinggi. Penetapan nilai kelulusan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap mahasiswa harus menunjukkan pencapaian CPMK dan CPL pada tingkat minimal yang telah ditentukan.

Prosedur penetapan standar nilai kelulusan dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah penyusunan rencana penilaian oleh dosen pengampu mata kuliah yang dituangkan dalam RPS. Dalam dokumen tersebut ditetapkan komponen penilaian pembelajaran, bobot masing-masing komponen, serta kriteria penilaian yang akan digunakan selama proses pembelajaran, termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sebagai bagian dari penilaian sumatif.

Tahap kedua adalah pembahasan dan penyelarasan standar penilaian di tingkat PS. Dosen pengampu mata kuliah bersama tim kurikulum program studi melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa standar nilai kelulusan sesuai dengan yang tertuang pada buku panduan pendidikan institusi serta konsisten dengan CPL yang ingin dicapai. Dalam tahap ini juga dilakukan penetapan batas minimal kelulusan (*passing grade*) yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah.

Tahap selanjutnya adalah penetapan standar nilai kelulusan melalui rapat program studi, yang melibatkan Ka. Prodi, dosen pengampu mata kuliah, serta PPMPP Poltekkes Kemenkes Maluku. Dalam rapat tersebut dibahas kesesuaian antara metode penilaian, bobot penilaian, serta kriteria kelulusan yang akan diterapkan. Hasil pembahasan kemudian ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada semester berjalan.

Sebagai contoh, pada suatu mata kuliah ditetapkan komponen penilaian yang terdiri atas penilaian teori (40%) yang terdiri dari UTS, UAS, dan tugas tugas. Penilaian untuk praktik (60%). Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai akhir minimal B (> 70) sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh program studi berdasarkan pedoman akademik institusi.

3.3.2.2 Program studi menetapkan pihak yang mengambil keputusan terkait kemajuan dan kelulusan yang diharapkan sesuai CPL

Prodi DIII Sanitasi menetapkan pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan terkait kemajuan studi dan kelulusan mahasiswa berdasarkan CPL yang telah ditetapkan. Penetapan kewenangan tersebut mengacu pada kebijakan akademik dan pedoman akademik institusi yang mengatur mekanisme evaluasi hasil belajar, penentuan kelulusan mata kuliah, serta penetapan kelulusan mahasiswa pada akhir masa studi.

Pada tingkat PS, dosen pengampu mata kuliah memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa berdasarkan komponen penilaian yang telah ditetapkan dalam RPS. Penilaian tersebut meliputi berbagai bentuk evaluasi pembelajaran seperti tugas, kuis, praktikum, UTS), dan UAS. Hasil penilaian kemudian direkapitulasi oleh dosen pengampu dan dilaporkan kepada Ka.Prodi melalui bagian akademik sebagai dasar untuk memantau perkembangan CPL mahasiswa pada setiap semester.

Selanjutnya, ketua program studi bersama tim akademik program studi melakukan evaluasi terhadap kemajuan studi mahasiswa melalui telaah hasil studi mahasiswa yang tercermin dalam Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), serta capaian mata kuliah yang telah ditempuh. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi akademik kepada mahasiswa, termasuk dalam hal perencanaan studi pada semester berikutnya maupun pemberian bimbingan akademik bagi mahasiswa yang mengalami kendala dalam pencapaian hasil belajar.

Pada tahap akhir masa studi, penetapan kelulusan mahasiswa dilakukan melalui sidang yudisium yang diselenggarakan oleh institusi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Dalam sidang yudisium tersebut dibahas dan ditetapkan status kelulusan mahasiswa berdasarkan pemenuhan seluruh persyaratan akademik, termasuk kelulusan seluruh mata kuliah, pemenuhan jumlah sks yang ditetapkan dalam kurikulum, serta pemenuhan standar CPL. Sidang yudisium melibatkan unsur pimpinan institusi, pimpinan program studi, serta bagian Administrasi Akademik dan Sistem Informasi.

Selain itu, dalam kondisi tertentu seperti peninjauan nilai atau kasus akademik khusus (mahasiswa belum lulus uji kompetensi namun sudah melewati masa studi), keputusan dapat dibahas dan ditetapkan melalui mekanisme yang melibatkan Senat Poltekkes Kemenkes Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.3 Mekanisme Banding mengenai Hasil Penilaian bagi Mahasiswa

3.3.3.1 Program studi memiliki kebijakan/sistem terkait mekanisme banding atas hasil penilaian dan menyosialisasikan kepada mahasiswa

Prodi DIII Sanitasi menyediakan mekanisme banding hasil penilaian yang transparan, terstruktur, dan sesuai dengan standar akademik untuk menjamin bahwa proses evaluasi mahasiswa berlangsung adil dan akuntabel mengacu pada SOP Mekanisme Banding, dimana mahasiswa mengajukan banding terhadap ketidakjelasan penilaian kepada dosen mata kuliah untuk diverifikasi

kemudian dilakukan pertemuan dengan mahasiswa secara informal. Pertemuan ini di evaluasi oleh Ka. Prodi untuk dilakukan proses pemeriksaan penilaian, kemudian didapatkan keputusan banding. Selanjutnya hasil dari keputusan banding disampaikan pada mahasiswa.

Mekanisme ini merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan diatur dalam SOP mekanisme banding atas hasil penilaian dan disosialisasikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan melalui orientasi akademik, dan RPS. PPMPP Poltekkes Kemenkes Maluku melalui Penanggung Jawab Penjaminan Mutu PS setiap semester melakukan peninjauan terhadap kebijakan dan mekanisme banding hasil penilaian untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan akademik yang berlaku serta kebutuhan proses pembelajaran.

3.3.3.2 Program studi menentukan tim yang terlibat dalam pelaksanaan mekanisme banding

Mahasiswa yang merasa hasil penelitiannya tidak sesuai dapat mengajukan banding secara resmi sesuai dengan mekanisme banding dengan SOP Nomor : POL-MALUKU/SPMI/SOP/A.04.06 Prosedur banding dilakukan secara bertahap, dimulai dari konsultasi langsung dengan dosen pengampu untuk meminta klarifikasi terkait komponen penilaian, rubrik, atau bukti kerja yang dinilai. Jika mahasiswa masih belum puas dengan hasil penjelasan tersebut, mereka dapat mengajukan banding secara tertulis melalui formulir resmi yang telah disediakan program studi.

Prodi DIII Sanitasi membentuk Tim Banding Penilaian, yang terdiri dari Ka. Prodi, Koordinator mata kuliah, PJ. Sub Penjaminan Mutu, dan PJ Akademik. Tim ini bertugas menelaah dokumen penilaian, rubrik, bukti kerja mahasiswa, serta kesesuaian proses penilaian dengan RPS dan standar institusi. Penetapan unsur-unsur tersebut didasarkan pada fungsi dan kewenangan masing-masing pihak dalam proses penyelenggaraan dan pengendalian mutu pembelajaran.

Ketua Program Studi berperan sebagai pihak yang memiliki kewenangan akademik dalam pengelolaan proses pembelajaran di tingkat program studi, termasuk melakukan verifikasi dan pengambilan keputusan apabila terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan dosen pengampu terkait hasil penilaian. Koordinator mata kuliah dilibatkan karena merupakan pihak yang secara langsung merancang, melaksanakan, dan melakukan penilaian terhadap CPL mahasiswa pada mata kuliah yang bersangkutan, sehingga memiliki kewenangan untuk memberikan klarifikasi terkait komponen dan proses penilaian. Sementara itu, PJ Sub Penjaminan Mutu dan PJ Akademik dilibatkan untuk memastikan bahwa proses peninjauan banding dilakukan sesuai dengan standar penilaian pembelajaran yang berlaku serta menjamin objektivitas dan akuntabilitas proses tersebut. Penetapan tim ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan atau peninjauan Panduan pendidikan, sehingga mekanisme penanganan banding telah memiliki struktur yang jelas sebelum terjadi pengajuan banding oleh mahasiswa.

3.3.3.3 Program studi memiliki langkah penyelesaian jika ada perselisihan antara mahasiswa dan program studi

Penyelesaian perselisihan antara mahasiswa dan PS jika belum mencapai kesepakatan, maka permasalahan tersebut dapat diteruskan ke tingkat pimpinan institusi sesuai dengan struktur tata kelola akademik yang berlaku. Proses eskalasi dilakukan melalui Wakil Direktur Bidang Akademik untuk dilakukan telaah lebih lanjut terhadap permasalahan yang terjadi serta penetapan keputusan yang bersifat final. Mekanisme eskalasi ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan akademik institusi yang memastikan tersedianya jalur penyelesaian.

Program studi juga melakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian antara praktik pelaksanaan mekanisme banding dengan dokumen SOP Banding yang berlaku. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa mekanisme eskalasi penyelesaian perselisihan hingga tingkat pimpinan institusi perlu ditegaskan kembali dalam dokumen SOP banding agar selaras dengan praktik yang dilaksanakan. Oleh karena itu, program studi bersama unit penjaminan mutu melakukan penyempurnaan redaksi SOP mekanisme banding sehingga alur penyelesaian perselisihan, termasuk kemungkinan eskalasi ke tingkat pimpinan institusi, tercantum secara jelas dan terdokumentasi dengan baik.

3.3.4 Informasi Penilaian yang Diberikan kepada Mahasiswa dan Pemangku Kepentingan mengenai isi, metode, dan kualitas penilaian

3.3.4.1 Program studi memastikan validitas dan reliabilitas penilaian.

Prodi DIII Sanitasi memastikan bahwa mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya menerima informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses mengenai isi, metode, serta kualitas penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran. Transparansi penilaian merupakan bagian penting dari upaya menjaga validitas, reliabilitas, dan akuntabilitas asesmen, sehingga mahasiswa memahami standar yang harus dicapai, sementara pemangku kepentingan dapat menilai mutu pembelajaran yang diberikan. Informasi tentang penilaian diberikan kepada mahasiswa sejak awal melalui RPS yang memuat kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot (SKS), semester, status mata kuliah, tanggal penyusunan, dosen pengembang RPS, koordinator mata kuliah, CPL, CPMK, sub-CPMK, pemetaan CPL terhadap CPMK, deskripsi singkat mata kuliah, bahan kajian, metode penilaian dan kaitan dengan CPMK, serta rencana kegiatan pembelajaran mingguan (RKPM). RPS dibahas secara terbuka pada pertemuan pertama kuliah untuk memastikan mahasiswa memahami isi dan metode penilaian. Selain itu, prodi menyediakan informasi melalui Buku Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Maluku.

Program studi dalam menjamin **validitas** penilaian, menyusun blueprint penilaian yang memastikan setiap asesmen benar-benar mengukur kompetensi yang sesuai dengan CPL dan CPMK. Instrumen penilaian seperti, rubrik penilaian, lembar observasi lapangan, dikembangkan berdasarkan standar profesi, pedoman nasional, serta praktik evaluasi yang diakui secara akademik. **Reliabilitas**

penilaian dijaga melalui penggunaan rubrik baku, moderasi penilaian antardosen, serta evaluasi berkala terhadap kualitas soal dan instrumen penilaian direview dalam rapat PBM dan rapat kurikulum sebagai bagian dari siklus PPEPP.

3.3.4.2 Program studi menyediakan informasi terkait isi, metode, dan kualitas penilaian/asesmen kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan.

Program Studi menyediakan informasi terkait isi, metode, dan kualitas penilaian/asesmen kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas proses evaluasi pembelajaran. Informasi tersebut tercantum secara jelas dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah. Dokumen RPS memuat informasi mengenai penilaian dapat dilihat pada beberapa komponen, antara lain bentuk dan metode penilaian, indikator penilaian, bobot penilaian, serta kriteria keberhasilan mahasiswa dalam mencapai CPL mata kuliah (CPMK). Sebagai contoh, pada RPS mata kuliah tertentu dicantumkan metode penilaian yang meliputi tugas individu, tugas kelompok, kuis, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS), dengan bobot penilaian yang telah ditentukan, misalnya tugas 20%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Selain itu, RPS juga memuat kriteria penilaian yang menggambarkan standar kualitas hasil belajar mahasiswa yang harus dicapai sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Selain melalui dokumen RPS, informasi terkait isi, metode, dan kualitas penilaian juga disampaikan kepada mahasiswa melalui beberapa media dan mekanisme lainnya. Pada awal perkuliahan, dosen pengampu mata kuliah menyampaikan kontrak perkuliahan yang memuat penjelasan mengenai sistem pembelajaran, metode evaluasi, serta bobot penilaian yang akan digunakan selama satu semester. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui buku panduan akademik yang memuat ketentuan umum mengenai sistem penilaian pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik (SIKAD).

Metode dan kualitas penilaian di evaluasi setiap awal semester berjalan melalui workshop PBM yang dihadiri oleh seluruh Pengelola, Dosen, dan Tendik di tingkat Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi DIII Sanitasi. Pada kegiatan workshop selain menyusun RPS dan bahan ajar, seluruh dosen mendiskusikan isi, metode dan kualitas penilaian yang akan digunakan pada semester berjalan. Semua kegiatan ini tertuang dalam laporan workshop PBM setiap semester.

3.3.5 Penggunaan Penilaian sebagai Pedoman Perkembangan Pembelajaran Mahasiswa

3.3.5.1 Program studi menentukan penilaian dan menggunakan hasil penilaian sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan mahasiswa dalam seluruh proses pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa.

Prodi DIII Sanitasi menggunakan penilaian sebagai alat utama untuk memonitor perkembangan pembelajaran mahasiswa secara berkelanjutan dan memberikan dasar yang kuat bagi intervensi,

bimbingan, serta perbaikan proses belajar. Penilaian tidak hanya berfungsi untuk menentukan nilai akhir, tetapi digunakan sebagai indikator kemajuan kompetensi mahasiswa terhadap CPL mata kuliah (CPMK) dan CPL .

Penilaian formatif seperti kuis, tugas individu, diskusi kelas, dan penilaian praktikum dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi pemahaman, kemampuan analisis, dan keterampilan teknis mahasiswa. Hasil penilaian ini dianalisis oleh dosen untuk melihat perkembangan mahasiswa setiap semester. Ketika kelemahan tertentu teridentifikasi, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dosen memberikan umpan balik langsung dan menyusun strategi pembelajaran tambahan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Satu mata kuliah bisa mempunyai CPMK dan Sub CPMK, setiap Sub CPMK mempunyai metode penilaian dengan bobot tertentu. Setiap metode penilaian dilakukan secara formatif sesuai waktu yang ditentukan pada RPS, sehingga kelemahan mahasiswa dalam Sub CPMK bisa langsung terdeteksi oleh dosen yang bersangkutan dan bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai sesuai arahan dosen berdasarkan analisis yang dilakukan sehingga sampai didapatkan nilai yang mencukupi standar kelulusan. Penilaian yang diberikan dosen berdasarkan rubrik yang disusun oleh tim pengajar pada awal pembelajaran.

Program studi juga memanfaatkan data penilaian sebagai umpan balik, di mana pembimbing akademik menelaah perkembangan mahasiswa secara komprehensif dan membantu mereka membuat rencana perbaikan belajar yang dituangkan dalam logbook PA. Selain itu, hasil penilaian dievaluasi pada tingkat prodi sebagai bagian dari siklus PPEPP untuk meningkatkan kualitas metode pembelajaran dan asesmen di semester berikutnya. Dengan pendekatan ini, penilaian menjadi pedoman bagi prodi untuk memantau perkembangan mahasiswa secara objektif, mendukung proses pembelajaran, dan memastikan setiap mahasiswa memiliki kesempatan mencapai CPL secara optimal.

3.4 Penjaminan Mutu Penilaian

3.4.1 Penanggung Jawab Sistem Penjaminan Mutu Penilaian

3.4.1.1 Pihak yang merencanakan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu penilaian dan menentukan tim yang terlibat.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki struktur Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Nomor HK.02.03/F.XXXVIII/1023/2025, berkoordinasi dengan Wadir I Bidang Akademik berdasarkan ORTALA Kemenkes sebagai acuan penataan struktur organisasi, prosedur kerja, reformasi birokrasi, dan manajemen jabatan. Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan memastikan bahwa setiap Prodi merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi sistem penjaminan mutu penilaian agar proses evaluasi mahasiswa berlangsung objektif, valid, reliabel, dan sesuai standar nasional. Pada setiap Prodi mempunyai Sub Unit Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan yang merupakan bagian dari

struktur Pusat PMPP yang mempunyai tanggung jawab utama dalam perencanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu penilaian. Struktur ini memastikan adanya koordinasi yang kuat antara kebijakan akademik, implementasi penilaian, dan pengawasan mutu.

Tim penjaminan mutu penilaian terdiri dari Wadir I Bidang Akademik, Ka. Sub. Bag. ADAK, Penjaminan Mutu UPPS maupun PS, ketua prodi, penanggung jawab akademik, dan dosen pengampu. Mereka bertugas mengembangkan standar penilaian, menyusun *blueprint* penilaian, menilai kesesuaian instrumen asesmen, memastikan penggunaan rubrik terstandar, serta memantau penerapan metode evaluasi sesuai RPS. Tim ini juga melakukan telaah dokumen penilaian secara berkala, termasuk moderasi soal, dan analisis kesesuaian antara CPL, CPMK, dan bentuk asesmen.

Dosen pengampu bertanggung jawab untuk menerapkan standar yang telah ditetapkan, sementara PPMPP jurusan memastikan seluruh proses mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam SPMI. Hasil evaluasi mutu penilaian dilaporkan melalui rapat evaluasi akhir semester dan menjadi dasar perbaikan instrumen, metode, serta kebijakan penilaian pada tahun berikutnya. Melalui pembagian peran yang jelas dan koordinasi antar unit, program studi menjamin bahwa penilaian berjalan dengan mutu yang konsisten, terukur, dan sesuai dengan standar pendidikan vokasi bidang sanitasi.

Tim Penjaminan Mutu Penilaian melakukan monitoring setiap semester melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) PBM untuk setiap Prodi oleh auditor internal Poltekkes Kemenkes Maluku. Temuan pada AMI PBM dirangkum dalam laporan AMI yang disusun oleh auditor internal dan dilaporkan kepada Pimpinan UPPS dan PS. Rangkaian kegiatan AMI dilanjutkan dengan rapat tinjauan manajemen untuk membahas solusi dan tindak lanjut hasil temuan. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pemangku kebijakan tingkat Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku. Tim Penjaminan Mutu Penilaian memonitoring upaya tindak lanjut yang sudah disepakati pada rapat tinjauan manajemen.

3.4.2 Langkah-Langkah Penjaminan Mutu yang direncanakan dan dilaksanakan untuk Penilaian

3.4.2.1 Program studi menerapkan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian.

Prodi DIII Sanitasi menerapkan langkah-langkah penjaminan mutu penilaian yang sistematis, terencana, dan terintegrasi dalam SPMI untuk memastikan seluruh proses evaluasi mahasiswa berlangsung valid, reliabel, objektif, dan konsisten antar-semester. Perencanaan penjaminan mutu penilaian dimulai dengan penyusunan kebijakan penilaian pada tingkat program studi, termasuk standar penilaian, rubrik, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pelaporan. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh dosen dalam menyusun RPS, metode asesmen, dan instrumen evaluasi.

Langkah awal dalam penjaminan mutu adalah perencanaan yang meliputi penyusunan *blueprint* penilaian, pemetaan CPL–CPMK, metode penilaian, serta penyusunan rubrik penilaian terstandar. Setiap RPS wajib mencantumkan metode penilaian, bobot penilaian, indikator, dan waktu pelaksanaan. PS memastikan bahwa seluruh asesmen sejalan dengan CPL dan standar akademik. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai RPS dan SOP penilaian. PPMPP memonitor proses ini melalui supervisi penilaian, verifikasi penerapan rubrik, pemeriksaan konsistensi antara instrumen dan *blueprint*, serta pengecekan administrasi asesmen yang tertuang dalam laporan AMI. Dosen pengampu juga melaksanakan penilaian formatif dan sumatif dengan dokumentasi yang lengkap untuk menjamin transparansi. Pada tahap evaluasi, PJ. Penjaminan Mutu jurusan melakukan telaah terhadap kualitas penilaian, analisis distribusi nilai, konsistensi antar-dosen, kesesuaian instrumen dengan CPL, serta umpan balik mahasiswa terkait kejelasan rubrik dan proses asesmen. Hasil evaluasi didiskusikan dalam rapat akademik untuk mengidentifikasi aspek yang perlu perbaikan (instrumen, pembaharuan rubrik, penyesuaian metode penilaian, atau modifikasi *blueprint*). Langkah terakhir adalah pengendalian dan peningkatan mutu (PPEPP). Dengan langkah-langkah tersebut, program studi menjamin bahwa penilaian mahasiswa berjalan dengan mutu yang tinggi, konsisten, dan mendukung ketercapaian CPL secara menyeluruh.

3.3.6 Mekanisme Pengumpulan Informasi dan Pendapat tentang Penilaian

3.3.6.1 Program studi mengumpulkan informasi dan pendapat tentang penilaian dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain dan memastikan informasi serta pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Prodi DIII Sanitasi menerapkan mekanisme yang sistematis untuk mengumpulkan informasi dan pendapat mengenai kualitas penilaian dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses akademik, termasuk mahasiswa, dosen, bagian akademik prodi, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan eksternal. Mekanisme ini menjadi bagian penting dalam sistem penjaminan mutu penilaian agar proses asesmen selalu relevan, adil, valid, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.

Informasi dari mahasiswa diperoleh melalui survei evaluasi pembelajaran tiap semester. Pendapat ini digunakan untuk menilai kejelasan rubrik, kesesuaian metode penilaian, transparansi nilai, dan kemudahan akses terhadap informasi asesmen. Dosen memberikan evaluasi terkait kesesuaian instrumen dengan CPL, reliabilitas penilaian, beban penilaian, dan tantangan implementasi asesmen di lapangan maupun laboratorium. Masukan dari dosen dikumpulkan melalui rapat akademik, rapat kurikulum, workshop penilaian, serta telaah dokumen RPS. Pendapat dari bagian akademik prodi dan tenaga kependidikan diperoleh melalui forum koordinasi dan monitoring proses penginputan nilai. Tenaga kependidikan membantu memastikan bahwa prosedur penilaian terdokumentasi, valid, dan sesuai standar. Selain itu, program studi menghimpun masukan dari pemangku kepentingan eksternal seperti

pembimbing lapangan di puskesmas/rumah sakit dan mitra praktik melalui kolom saran yang terdapat pada lembar penilaian. Informasi ini berisi tentang penilaian kompetensi praktik, kesiapan mahasiswa, serta kesesuaian asesmen dengan kebutuhan lapangan.

Seluruh informasi dianalisis melalui rapat evaluasi prodi dan dipertanggungjawabkan melalui dokumentasi SPMI. Hasil analisis digunakan untuk memperbaiki metode asesmen, memperbarui rubrik, memperkuat *blueprint* penilaian, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mekanisme multi-sumber ini, program studi memastikan penilaian terus berkembang dan mencerminkan mutu akademik yang tinggi serta kebutuhan dunia kerja sanitasi.

3.3.7 Analisis untuk Menjamin Kualitas hasil Penilaian

3.3.7.1 Program studi memiliki prosedur analisis tiap penilaian untuk menjamin mutu penilaian tersebut

Prodi DIII Sanitasi memiliki prosedur analisis penilaian yang terstruktur untuk memastikan bahwa setiap proses asesmen yang dilaksanakan memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, serta sesuai dengan standar pencapaian CPL . Analisis ini dilakukan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal dan digunakan untuk mengevaluasi kualitas soal, instrumen penilaian, rubrik, serta kesesuaian asesmen dengan *blueprint* PS.

Prosedur analisis penilaian meliputi review soal oleh dosen sejawat (*peer review*), pemeriksaan kesesuaian antara soal dengan CPL, CPMK, analisis distribusi nilai, kesesuaian tingkat kesulitan soal, serta evaluasi konsistensi penggunaan rubrik penilaian. Pada mata kuliah praktik dan PKL, analisis dilakukan melalui evaluasi performa mahasiswa, relevansi penilaian dengan standar praktik sanitasi, dan masukan dari pembimbing lapangan. Proses ini memastikan bahwa setiap bentuk penilaian mengukur kompetensi secara akurat dan tidak menimbulkan bias.

3.3.7.2 Program studi menentukan pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan prosedur analisis tiap penilaian

Pihak-pihak yang terlibat dalam analisis penilaian adalah dosen pengampu, PJ akademik prodi, dan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP) prodi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor HK.02.03/F.XXXVIII/1023/2025. Dosen pengampu bertanggung jawab melakukan analisis awal terhadap hasil penilaian dan kualitas instrumen. Pj Akademik prodi memastikan konsistensi dan objektivitas melalui moderasi penilaian dan telaah rubrik, sedangkan PPMPP prodi melakukan audit akademik untuk mengevaluasi penerapan prosedur, kualitas dokumentasi, dan kesesuaian asesmen dengan SPMI.

3.3.8 Penggunaan Data Penilaian untuk Evaluasi Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum

3.3.8.1 Program studi menentukan pihak yang terlibat dalam proses evaluasi pembelajaran dan kurikulum

Prodi DIII Sanitasi memanfaatkan data hasil penilaian mahasiswa sebagai komponen utama dalam mengevaluasi mutu pembelajaran dan kesesuaian implementasi kurikulum. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis melalui struktur organisasi penjaminan mutu yang melibatkan berbagai pihak, yaitu dosen pengampu, Ka.Prodi, Pj akademik prodi, Sub Unit PPMPP prodi, serta pemangku kepentingan eksternal seperti pembimbing lapangan. Kolaborasi ini memastikan bahwa hasil asesmen benar-benar mencerminkan CPL dan menjadi dasar perbaikan yang valid. Data penilaian yang dikumpulkan meliputi nilai formatif, nilai sumatif, performa keterampilan lapangan, nilai praktikum, serta catatan observasi dari pembimbing lapangan.

3.3.8.2 Program studi menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi pembelajaran dan kurikulum

Hasil evaluasi dibahas dalam forum resmi rapat jurusan pada setiap akhir semester berjalan. Pada tahap ini, dosen memberikan masukan mengenai kendala pembelajaran, efektivitas metode mengajar, serta kesesuaian beban kurikulum. PPMPP menelaah apakah implementasi kurikulum telah selaras dengan dokumen Kurikulum 2024, kurikulum 2022, kurikulum 2014 dan standar SPMI.

Jika data penilaian menunjukkan adanya ketidaksesuaian, misalnya CPMK tertentu tidak tercapai secara konsisten, atau mahasiswa mengalami kesulitan signifikan pada materi tertentu, PS mengambil langkah korektif. Tindak lanjutnya dapat berupa revisi materi ajar, penguatan metode pembelajaran, pemutakhiran rubrik penilaian, peningkatan jam praktikum, atau peninjauan ulang struktur kurikulum. Selain itu, data penilaian digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja sanitasi lingkungan. Masukan dari pembimbing lapangan dan pengguna lulusan digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat kompetensi baru yang perlu ditambahkan dalam kurikulum atau modul praktik. Melalui integrasi sistematis antara penilaian, evaluasi, dan perbaikan kurikulum, PS memastikan bahwa implementasi kurikulum selalu mutakhir, responsif, dan menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai kebutuhan layanan sanitasi lingkungan.

3.3.9 Peninjauan dan Revisi Berkala terhadap Sistem Penilaian

3.3.9.1 Program studi memiliki prosedur mengkaji dan merevisi sistem penilaian yang dilakukan secara berkala dalam tiap penilaian

Prodi DIII Sanitasi menerapkan sistem tinjauan dan revisi berkala terhadap seluruh mekanisme penilaian untuk memastikan bahwa asesmen selalu valid, reliabel, objektif, dan sesuai dengan perkembangan kurikulum serta kebutuhan dunia kerja sanitasi. Prosedur ini merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang tertuang dalam Standar Penilaian dan

diimplementasikan mengacu pada panduan penilaian secara konsisten mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Setiap akhir semester, PS melakukan evaluasi penilaian melalui rapat akademik yang melibatkan dosen pengampu, Bagian akademik prodi, dan PPMPP jurusan. Pada tahap ini, kualitas penilaian ditinjau dengan menganalisis *blueprint* penilaian, rubrik, konsistensi *team teaching*, distribusi nilai, serta kesesuaian penilaian dengan CPL dan CPMK. Masukan dari mahasiswa, pembimbing lapangan, dan tenaga kependidikan juga dijadikan bahan evaluasi. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk merevisi sistem penilaian, baik pada level mata kuliah maupun program studi. Perubahan yang dilakukan dapat meliputi penyempurnaan *blueprint*, perbaikan rubrik penilaian, penyesuaian bobot penilaian, penambahan instrumen asesmen baru, atau peningkatan kualitas soal. Selain evaluasi semester, prodi juga melakukan review tahunan sebagai bagian dari peninjauan kurikulum.

Kriteria 4. Mahasiswa

4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)

4.1.1 Kesesuaian Kebijakan Seleksi Penerimaan Maba dengan Visi, Misi, Tujuan Institusi

4.1.1.1 UPPS/PS menyesuaikan kebijakan seleksi penerimaan Maba dengan visi, misi, tujuan Institusi

UPPS menetapkan kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru (Maba) yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi, khususnya dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan.

Seleksi Penerimaan Maba dilaksanakan melalui sistem seleksi nasional Poltekkes Kemenkes yaitu melalui Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP), Sipenmaru Bersama (SIMAMA), Sipenmaru Mandiri (SIMAMI), Keluarga Miskin (GAKIN) & Daerah Terpencil Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) yang telah disesuaikan untuk mendukung pencapaian visi

Kesesuaian tersebut tampak pada penerapan sistem seleksi berbasis teknologi melalui Computer Based Test (CBT) pada jalur SIMAMA dan SIMAMI, yang mencerminkan orientasi institusi terhadap **inovasi** dan digitalisasi. Selain itu, pelaksanaan seleksi di berbagai wilayah seperti Ambon, Masohi, Tual, dan Saumlaki menunjukkan upaya nyata institusi dalam mengakomodasi karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan, sekaligus mendukung prinsip pemerataan akses pendidikan yang menjadi bagian dari penguatan **kearifan lokal**.

Kesesuaian **dengan misi penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan berstandar nasional** tercermin pada penggunaan instrumen seleksi yang mengukur kemampuan akademik dan non-akademik calon mahasiswa. Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) menilai capaian akademik dan prestasi siswa selama di SMA/SMK, sedangkan jalur SIMAMA menggunakan CBT untuk mengukur

kemampuan kognitif secara objektif dan terstandar. Proses seleksi yang kompetitif, ditunjukkan antara lain oleh tingkat keketatan seleksi yang tinggi, memastikan bahwa mahasiswa yang diterima memiliki kapasitas akademik yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran dan mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan.

Kesesuaian dengan **misi tata kelola yang transparan dan akuntabel** diwujudkan melalui pelaksanaan seleksi yang terbuka, terdokumentasi, dan berbasis sistem. Informasi terkait pendaftaran, pelaksanaan ujian, hingga pengumuman hasil seleksi disampaikan melalui kanal resmi institusi, seperti website dan media sosial, sehingga dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu, mekanisme seleksi dilakukan secara berjenjang dan terstruktur, mulai dari seleksi administrasi, pelaksanaan ujian, hingga verifikasi dan registrasi ulang, yang seluruhnya terdokumentasi dalam laporan resmi Sipenmaru. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi tidak hanya memenuhi prinsip objektivitas, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akademik.

Kesesuaian dengan **tujuan institusi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja** tercermin dari penerapan seleksi berlapis yang tidak hanya menilai aspek akademik, tetapi juga kesiapan fisik dan integritas calon mahasiswa. Setelah dinyatakan lulus seleksi akademik, peserta diwajibkan mengikuti uji kesehatan di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk, serta melalui proses verifikasi dokumen dan registrasi ulang. Tahapan ini memastikan bahwa mahasiswa yang diterima benar-benar memenuhi persyaratan sebagai calon tenaga kesehatan yang siap mengikuti pendidikan dan menjalankan profesinya di masa depan

4.1.1.2 UPPS/PS menentukan pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan seleksi penerimaan Maba dan dipastikan bebas dari intervensi pihak yang tidak berkepentingan

Dalam pengembangan kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru (SIPENMARU), UPPS memastikan bahwa penetapan pihak-pihak yang terlibat dilakukan melalui mekanisme formal, dan berbasis regulasi yang jelas. Proses ini mengikuti ketentuan nasional dan institusi yang mengatur penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru di lingkungan Poltekkes Kemenkes termasuk Poltekkes Kemenkes Maluku.

Secara regulatif, keterlibatan pihak dalam pengembangan kebijakan seleksi mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/3/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPENMARU Poltekkes Kemenkes serta diturunkan dalam **Petunjuk Teknis (Juknis) SIPENMARU**, baik jalur PMDP maupun SIMAMA, yang menetapkan bahwa penyelenggaraan seleksi dilakukan oleh panitia nasional dan panitia tingkat Poltekkes dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Juknis tersebut juga mengatur aspek pengorganisasian, tugas panitia, mekanisme seleksi, hingga pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan seleksi.

Mekanisme penetapan pihak yang terlibat dituangkan secara formal melalui **Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku tentang Panitia SIPENMARU**. Struktur kepanitiaan ditetapkan dengan SK Nomor HK.02.03/2.5/1039/2024. Penetapan ini didasarkan pada prinsip **kompetensi, kewenangan jabatan, dan relevansi tugas**, sebagaimana tercantum dalam konsideran bahwa personil yang dipilih “dipandang mampu dan cakap” untuk melaksanakan tugas seleksi.

Prosedur penetapan pihak yang terlibat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Mengacu pada regulasi nasional (Juknis SIPENMARU) yang menetapkan struktur minimal dan fungsi panitia; 2) Identifikasi kebutuhan organisasi pelaksana di tingkat Poltekkes, meliputi fungsi akademik, administrasi, pengawasan, dan pelaporan; 3) Penunjukan personil berdasarkan jabatan struktural dan kompetensi, seperti Direktur, Wakil Direktur, Subbag ADAK, serta keterlibatan unsur program studi; 4) Penetapan resmi melalui SK Direktur, yang sekaligus menjadi dasar legal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Melalui mekanisme tersebut, keterlibatan pihak dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan seleksi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan sistem tata kelola yang akuntabel dan terdokumentasi.

Selain itu, untuk menjamin bahwa proses tersebut bebas dari intervensi pihak yang tidak berkepentingan, UPPS menerapkan prinsip: 1) Berbasis regulasi nasional dan juknis yang baku, sehingga ruang intervensi eksternal diminimalkan; 2) Penetapan melalui SK resmi pimpinan, sehingga seluruh pihak yang terlibat memiliki legitimasi formal; 3) Pengawasan dan pelaporan berjenjang, dimana panitia wajib melaporkan pelaksanaan secara periodik kepada Direktur dan diteruskan ke panitia nasional; 3) Evaluasi berkala melalui laporan evaluasi SIPENMARU, yang menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam sistem seleksi.

4.1.2 Kesesuaian Kebijakan Seleksi Penerimaan Maba dengan Kebijakan Pemerintah/Lembaga Berwenang

4.1.2.1 UPPS/PS memiliki kebijakan seleksi penerimaan Maba sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang.

UPPS memiliki dan menerapkan kebijakan SIMAMA yang sepenuhnya mengacu pada regulasi pemerintah dan lembaga berwenang, serta diturunkan secara operasional dalam kebijakan institusi. Secara nasional, kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes berlandaskan pada: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur bahwa penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sebagai dasar tata kelola penerimaan mahasiswa; 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/3/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPENMARU

Poltekkes Kemenkes, yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru di seluruh Poltekkes Kemenkes.

Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih operasional melalui: Keputusan Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Nomor HK.03.01/III/222/2022 tentang Juknis SIPENMARU Jalur PMDP, yang mengatur persyaratan peserta, mekanisme seleksi akademik dan non-akademik, serta tahapan pelaksanaan seleksi; kemudian Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 tentang Juknis SIMAMA TA 2024/2025, yang mengatur mekanisme seleksi berbasis Computer Based Test (CBT), komponen penilaian, serta sistem pemeringkatan dan kelulusan.

Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui: Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku Nomor HK.02.03/2.5/1039/2024 tentang Panitia SIPENMARU TA 2024/2025, yang menjadi dasar pelaksanaan teknis seleksi di tingkat Poltekkes, termasuk pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan kegiatan seleksi, serta Laporan Pelaksanaan SIPENMARU Poltekkes Kemenkes Maluku TA 2024/2025, yang menunjukkan implementasi kebijakan seleksi sesuai juknis nasional, mencakup jalur PMDP, SIMAMA, dan SIMAMI, serta skema afirmasi seperti GAKIN dan DTPK.

Kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah ditunjukkan melalui: 1) Persyaratan administratif dan akademik calon mahasiswa, yang ditetapkan dalam juknis nasional (misalnya latar belakang pendidikan, nilai akademik, dan kelengkapan dokumen); 2) Persyaratan kesehatan dan uji tambahan, sebagai ciri khas pendidikan tenaga kesehatan untuk menjamin kesiapan fisik dan mental calon mahasiswa; 3) Sistem seleksi berbasis standar nasional (CBT dan seleksi portofolio) yang menjamin objektivitas dan transparansi; 4) Kebijakan afirmasi (GAKIN dan DTPK) sebagai implementasi kebijakan pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan kesehatan.

Selain itu, pelaksanaan seleksi juga selaras dengan kebijakan institusi sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi mutu.

4.1.3 Implementasi Kebijakan Seleksi Penerimaan Maba di Institusi

4.1.3.1 UPPS/PS memiliki kebijakan seleksi penerimaan Maba sesuai dengan kondisi Institusi untuk menunjukkan komitmen terhadap non-diskriminasi, keberagaman, dan inklusivitas.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru (Maba) yang tidak hanya mengacu pada regulasi nasional, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi institusi dan karakteristik wilayah Maluku, serta secara eksplisit menunjukkan komitmen terhadap prinsip non-diskriminasi, keberagaman, dan inklusivitas. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pedoman dan Petunjuk Teknis (Juknis) SIPENMARU Poltekkes Kemenkes, serta diimplementasikan melalui pelaksanaan SIPENMARU TA 2024/2025, yang mencakup beberapa bentuk konkret sebagai berikut:

- 1) **Kebijakan Afirmasi untuk Kelompok Rentan dan Wilayah Khusus.** Dalam kebijakan seleksi SIPENMARU terdapat jalur dan kuota khusus yaitu: Keluarga Miskin (GAKIN) dan Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Kebijakan ini secara eksplisit menunjukkan keberpihakan institusi terhadap akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu dan wilayah dengan keterbatasan akses, sehingga mendukung **prinsip inklusivitas dan pemerataan pendidikan**. Implementasi kebijakan ini sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan, dimana banyak calon mahasiswa berasal dari daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan.
- 2) **Kebijakan Seleksi Berbasis Standar Objektif (Non-Diskriminatif).** Dalam juknis SIPENMARU, seluruh calon mahasiswa diseleksi berdasarkan kemampuan akademik (nilai/CBT), prestasi (untuk jalur PMDP), hasil uji kesehatan, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, gender, maupun kondisi sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan seleksi memenuhi **prinsip non-diskriminasi**, karena menggunakan indikator yang terukur, objektif, dan transparan sesuai ketentuan nasional.
- 3) **Kebijakan Multi-Jalur Seleksi untuk Mengakomodasi Keberagaman Potensi.** Tersedianya tiga jalur seleksi yaitu PMDP (berbasis prestasi akademik dan non-akademik), SIMAMA (berbasis tes nasional/CBT), dan SIMAMI (jalur mandiri), yang merupakan bentuk kebijakan yang memberikan kesempatan yang setara bagi calon mahasiswa dengan latar belakang dan keunggulan yang berbeda-beda. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung **keberagaman (diversity)** dalam profil mahasiswa yang diterima.
- 4) **Kebijakan Akses Informasi dan Layanan yang Setara.** Dalam pelaksanaan SIPENMARU, informasi disampaikan melalui berbagai media (website, media sosial, serta layanan langsung di kampus), dan bahkan disediakan pendampingan pendaftaran bagi calon mahasiswa dari daerah dengan keterbatasan akses internet. Kebijakan ini menunjukkan komitmen institusi dalam memastikan **kesetaraan akses informasi**, yang merupakan bagian penting dari prinsip inklusivitas.
- 5) **Kesesuaian dengan Kondisi dan Visi Institusi.** Kebijakan seleksi ini selaras dengan visi Poltekkes Kemenkes Maluku 2025–2029 yang menekankan kearifan lokal, pemerataan akses pendidikan, serta kontribusi terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat setempat.

4.1.4 Penyesuaian Kebijakan Seleksi Maba dengan Persyaratan Tenaga Kerja Lokal dan Nasional

4.1.4.1 UPPS/PS memiliki kebijakan seleksi penerimaan Maba disesuaikan dengan persyaratan tenaga kerja lokal dan nasional, serta pihak yang terlibat dalam penyesuaian tersebut.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru (Maba) yang tidak hanya mengacu pada regulasi nasional SIPENMARU, tetapi juga secara nyata disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan, serta

melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyesuaiannya. Kebijakan yang dimaksud tertuang dalam: 1) Pedoman dan Petunjuk Teknis (Juknis) SIPENMARU Poltekkes Kemenkes (PMDP, SIMAMA, SIMAMI), yang mengatur persyaratan umum seleksi secara nasional; 2) Implementasi kebijakan di tingkat institusi melalui pelaksanaan SIPENMARU Poltekkes Kemenkes Maluku TA 2024/2025, termasuk pengaturan kuota, jalur seleksi, serta mekanisme seleksi akademik, CBT, dan uji kesehatan; 3) Penetapan daya tampung dan karakteristik penerimaan mahasiswa pada masing-masing program studi, termasuk Prodi DIII Sanitasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan kesehatan dan kapasitas institusi.

Prodi DIII Sanitasi melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja melalui pemetaan profil lulusan sebagai pelaksana sanitasi, komunikator, dan inspektur yang ditetapkan dalam Kurikulum 2024, 2022 dan 2014 sesuai standar kompetensi nasional. Kebijakan seleksi diarahkan untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi untuk memenuhi kompetensi tersebut, terutama kemampuan akademik, motivasi, serta kesiapan bekerja di masyarakat dan fasilitas kesehatan.

Penyesuaian kebijakan seleksi terhadap kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional ditunjukkan secara nyata melalui beberapa aspek berikut:

- 1) **Penetapan Daya Tampung Berdasarkan Kebutuhan Tenaga Kesehatan.** Dalam pelaksanaan SIPENMARU, setiap program studi memiliki kuota penerimaan tertentu (misalnya kuota Prodi Sanitasi dalam jalur PMDP dan jalur lainnya). Penetapan daya tampung ini tidak bersifat statis, tetapi mempertimbangkan kebutuhan tenaga sanitasi di fasilitas pelayanan kesehatan, rasio dosen-mahasiswa dan kapasitas sarana, serta kebijakan Kementerian Kesehatan terkait penyediaan tenaga kesehatan.
- 2) **Penyesuaian Kriteria Seleksi dengan Karakteristik Profesi Sanitasi.** Kebijakan seleksi tidak hanya menilai aspek akademik, tetapi juga mencakup **kemampuan akademik (nilai/CBT), prestasi (jalur PMDP), uji kesehatan sebagai syarat utama pendidikan tenaga kesehatan.** Hal ini merupakan bentuk penyesuaian dengan **persyaratan tenaga kerja sanitasi**, yang menuntut kondisi kesehatan fisik yang memadai, kesiapan bekerja di lingkungan lapangan dan masyarakat, serta kompetensi dasar yang mendukung pembentukan tenaga sanitasi profesional.
- 3) **Penerapan Jalur Seleksi yang Mendukung Pemerataan Tenaga Kesehatan.** Kebijakan seleksi mencakup jalur afirmasi seperti, **GAKIN (keluarga miskin) dan DTPK (daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan).** Kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian dengan kebutuhan tenaga kerja lokal, khususnya penyediaan tenaga sanitasi di wilayah kepulauan Maluku, serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan di daerah sulit.
- 4) **Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyesuaian Kebijakan.** Penyesuaian kebijakan seleksi tidak hanya dilakukan secara internal tetapi melibatkan Kementerian Kesehatan (melalui juknis nasional), pimpinan Poltekkes (Direktur dan Wakil Direktur), program studi (penentuan

kebutuhan kompetensi lulusan), serta masukan dari pengguna lulusan melalui survey pengguna lulusan.

4.1.5 Kebijakan Seleksi Maba yang Adil, Merata, dan Responsif terhadap Kebutuhan Lokal

4.1.5.1 UPPS/PS memiliki prosedur untuk merancang kebijakan seleksi penerimaan Maba yang adil dan merata, dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal.

Poltekkes Kemenkes Maluku merancang kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru (Maba) yang adil, merata, dan selaras dengan kebutuhan lokal wilayah kepulauan Maluku. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap tahapan seleksi berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari diskriminasi terhadap suku, agama, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang budaya.

Prosedur perancangan dan pelaksanaan kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru di UPPS dirancang untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan, pemerataan, dan keberpihakan terhadap kebutuhan lokal. **Prinsip keadilan** diwujudkan melalui penerapan mekanisme seleksi yang objektif, transparan, dan terstandar secara nasional, antara lain melalui penggunaan sistem *Computer Based Test* (CBT), seleksi berbasis prestasi pada jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP), serta tahapan verifikasi administrasi dan uji kesehatan yang diberlakukan secara sama kepada seluruh peserta. Dengan demikian, proses seleksi tidak dipengaruhi oleh latar belakang suku, agama, jenis kelamin, maupun status sosial ekonomi, melainkan sepenuhnya didasarkan pada capaian akademik dan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.

Prinsip pemerataan diimplementasikan melalui kebijakan multi-jalur seleksi yang terdiri atas jalur PMDP, Seleksi Bersama (SIMAMA), dan Seleksi Mandiri (SIMAMI). Keberagaman jalur ini memberikan kesempatan yang setara bagi calon mahasiswa dengan latar belakang dan potensi yang berbeda, baik yang memiliki keunggulan prestasi maupun yang mengikuti seleksi berbasis tes. Selain itu, pelaksanaan seleksi yang menjangkau beberapa wilayah di Provinsi Maluku turut memperluas akses bagi calon mahasiswa dari berbagai kabupaten/kota, sehingga tidak terpusat pada satu lokasi saja.

Adapun prinsip keberpihakan terhadap **kebutuhan lokal** diwujudkan melalui integrasi kebijakan afirmasi dalam seleksi, khususnya melalui jalur bagi Keluarga Miskin (GAKIN) serta Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Kebijakan ini memberikan peluang lebih luas bagi calon mahasiswa dari wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan dan daerah yang masih kekurangan tenaga sanitasi. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SIPENMARU, institusi juga menyediakan dukungan teknis berupa pendampingan proses pendaftaran bagi calon mahasiswa yang mengalami kendala akses internet.

4.1.5.2 UPPS/PS menjamin bahwa Maba yang memenuhi syarat dapat diterima tanpa diskriminasi (seperti suku, jenis kelamin, atau agama).

UPPS/PS menjamin bahwa seluruh calon mahasiswa baru (Maba) yang memenuhi persyaratan akademik dan kesehatan diterima tanpa diskriminasi berdasarkan usia, suku, agama, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial ekonomi. Jaminan ini diimplementasikan melalui kebijakan dan mekanisme seleksi SIPENMARU yang mengacu pada regulasi nasional serta dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Secara kebijakan, prinsip non-diskriminasi tertuang dalam Pedoman dan Petunjuk Teknis (Juknis) SIPENMARU Poltekkes Kemenkes yang menetapkan bahwa seleksi dilakukan berdasarkan kriteria akademik dan kesehatan yang berlaku umum bagi seluruh peserta.

Objektivitas seleksi dijamin melalui penggunaan sistem *Computer Based Test* (CBT) pada jalur SIMAMA dan SIMAMI, dimana penilaian dilakukan secara otomatis berbasis sistem nasional menggunakan nomor peserta, sehingga menghilangkan potensi bias subjektif. Pada jalur PMDP, penilaian berbasis dokumen dilakukan dengan kriteria baku yang terukur. Selain itu, tahapan verifikasi administrasi dan uji kesehatan diterapkan secara konsisten kepada seluruh peserta tanpa perlakuan khusus.

Komitmen terhadap non-diskriminasi juga ditunjukkan melalui akses yang setara dan inklusif. Informasi seleksi disosialisasikan secara luas melalui media resmi institusi serta kegiatan sosialisasi ke sekolah dan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Pelaksanaan seleksi di beberapa lokasi memperluas akses bagi calon mahasiswa dari wilayah kepulauan. Selain itu, kebijakan afirmasi melalui jalur GAKIN dan DTPK memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil, tanpa menurunkan standar akademik.

Sebagai bentuk penguatan implementasi, UPPS/PS juga melakukan pemantauan terhadap indikator keberagaman dan non-diskriminasi, antara lain: sebaran asal daerah mahasiswa (kabupaten/kota di Provinsi Maluku), proporsi mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, jumlah mahasiswa dari jalur afirmasi (GAKIN dan DTPK), serta tingkat kelulusan seleksi berdasarkan jalur penerimaan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa mahasiswa yang diterima berasal dari berbagai wilayah dan latar belakang, mencerminkan keterwakilan yang beragam serta akses yang merata. Data ini digunakan sebagai bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk memastikan bahwa kebijakan non-diskriminasi tidak hanya dirancang, tetapi juga diimplementasikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, UPPS/PS tidak hanya menjamin penerimaan mahasiswa tanpa diskriminasi secara normatif, tetapi juga menunjukkan bukti implementasi melalui sistem seleksi yang objektif, indikator ketercapaian yang terukur, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan.

4.1.6 Mekanisme Sosialisasi Kebijakan Seleksi Penerimaan Maba

4.1.6.1 UPPS/PS menyosialisasikan kebijakan seleksi penerimaan Maba kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Poltekkes Kemenkes Maluku menyosialisasikan kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru (Maba) secara **terstruktur, terbuka, dan menjangkau pemangku kepentingan internal maupun eksternal**, guna memastikan bahwa seluruh informasi seleksi dapat diketahui, dipahami, dan diakses secara setara. Sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai media resmi institusi, kegiatan promosi pendidikan, serta jejaring kerja sama dengan instansi terkait.

Sosialisasi Pemangku kepentingan internal dilakukan melalui rapat koordinasi, serta publikasi internal yang memuat persyaratan, mekanisme seleksi, kuota, tahapan seleksi, dan prinsip non-diskriminasi. Sementara itu, kepada pemangku kepentingan eksternal (calon mahasiswa, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat), sosialisasi dilakukan melalui website resmi Poltekkes Kemenkes Maluku, platform SIMAMA nasional, media sosial institusi, brosur digital, serta kegiatan kunjungan ke SMA/SMK/MA di wilayah Provinsi Maluku. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi hingga wilayah kepulauan.

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa sosialisasi melalui media tidak hanya tersampaikan tetapi juga dipahami oleh pemangku kepentingan eksternal, untuk itu dilaksanakan beberapa mekanisme evaluasi, yaitu:

1. **Monitoring Respons dan Interaksi Media.** Institusi memantau jumlah kunjungan website, interaksi pada media sosial (komentar, pesan langsung, dan pertanyaan), serta jumlah pendaftar pada sistem SIPENMARU. Tingginya respons dan peningkatan jumlah pendaftar dari berbagai wilayah menjadi indikator bahwa informasi telah diterima dan dipahami oleh calon mahasiswa.
2. **Layanan Helpdesk dan Konsultasi.** Disediakan layanan tanya jawab melalui kontak resmi (admin SIPENMARU/WA/email) untuk menjawab pertanyaan calon mahasiswa. Rekapitulasi pertanyaan yang masuk digunakan untuk mengidentifikasi bagian informasi yang belum dipahami dengan baik, kemudian dilakukan perbaikan materi sosialisasi.
3. **Evaluasi melalui Data Pendaftar dan Sebaran Wilayah.** Analisis terhadap data pendaftar (asal sekolah/daerah, jalur pendaftaran, dan kelengkapan berkas) digunakan untuk menilai efektivitas sosialisasi. Sebaran pendaftar yang mencakup berbagai kabupaten/kota di Maluku menunjukkan bahwa informasi telah menjangkau dan dipahami oleh masyarakat luas.
4. **Umpan Balik dari Kegiatan Sosialisasi Langsung.** Pada kegiatan promosi ke sekolah, dilakukan sesi tanya jawab dan pengumpulan umpan balik dari peserta (guru dan siswa) terkait pemahaman mereka terhadap mekanisme seleksi. Hasil umpan balik ini digunakan untuk menyempurnakan metode dan materi sosialisasi berikutnya.
5. **Evaluasi Formal dalam Laporan SIPENMARU.** Efektivitas sosialisasi juga tercermin dalam laporan pelaksanaan SIPENMARU yang memuat capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan, termasuk kendala akses informasi di beberapa wilayah dan solusi yang dilakukan oleh institusi.

4.1.7 Tinjauan dan Revisi Berkala Sistem Seleksi Penerimaan Maba

4.1.7.1 UPPS memiliki prosedur untuk mengkaji dan merevisi sistem seleksi dan penerimaan secara berkala dan menentukan pihak yang terlibat dalam prosedur ini.

Prosedur untuk mengkaji dan merevisi sistem seleksi dan penerimaan dilakukan oleh pihak panitia pusat. Bila ada perubahan maka dilakukan evaluasi setelah pelaksanaan CBT dan perubahannya dilakukan pada tahun berikutnya. Poltekkes Kemenkes Maluku mengikuti juknis yang telah dibuat oleh panitia SIPENMARU tingkat pusat. Sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal, prosedur kaji ulang dan revisi sistem seleksi yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun setelah seluruh rangkaian pelaksanaan SIPENMARU selesai, melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dikoordinasikan oleh PPMPP. Monitoring dilakukan pada setiap akhir gelombang seleksi (PMDP, CBT/SIMAMA, dan Mandiri), sedangkan evaluasi menyeluruh dilakukan setelah seluruh proses penerimaan mahasiswa baru selesai dilaksanakan pada tahun berjalan.

Proses kaji ulang dimulai dengan pengumpulan dan analisis data hasil pelaksanaan seleksi tahun berjalan, yang meliputi jumlah pendaftar, rasio keketatan seleksi, profil peserta, tingkat kelulusan uji kesehatan, jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi, serta jumlah calon mahasiswa yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus. Data tersebut juga mencakup kesesuaian antara jumlah mahasiswa yang diterima dengan daya tampung program studi serta kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah Maluku.

Dalam pelaksanaan kaji ulang tersebut, UPPS melibatkan berbagai pihak yang memiliki fungsi strategis dalam proses penerimaan mahasiswa baru, yaitu Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kepala Subbagian Administrasi Akademik (ADAK), Penanggung Jawab Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, panitia SIPENMARU, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP), serta staf administrasi kemahasiswaan. Penentuan pihak-pihak tersebut didasarkan pada peran dan tanggung jawab masing-masing unit dalam pengelolaan penerimaan mahasiswa baru. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan berperan sebagai penanggung jawab kebijakan dan koordinasi pelaksanaan SIPENMARU, Subbagian ADAK bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi akademik dan data pendaftaran, Ketua Program Studi memberikan pertimbangan akademik terkait kesesuaian calon mahasiswa dengan kebutuhan program studi, panitia SIPENMARU bertanggung jawab pada aspek teknis pelaksanaan seleksi, sedangkan PPMPP memastikan proses evaluasi berjalan sesuai siklus penjaminan mutu dan menghasilkan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

Hasil kaji ulang dan evaluasi dibahas dalam rapat evaluasi institusi yang bertujuan untuk menilai efektivitas sistem seleksi yang digunakan, meliputi ketepatan instrumen seleksi, validitas mekanisme penilaian, kepatuhan terhadap prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas bagi calon mahasiswa dari wilayah kepulauan dan daerah terpencil, serta efektivitas sistem informasi pendaftaran.

Kegiatan kaji ulang terakhir dilaksanakan pada tahun 2024 melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi SIPENMARU Tahun Akademik 2024/2025 yang menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan, antara lain:

- 1) meningkatkan sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru agar menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Provinsi Maluku;
- 2) meningkatkan kinerja sistem aplikasi pendaftaran online agar lebih stabil selama proses seleksi;
- 3) menyediakan tutorial dan pendampingan pendaftaran serta pelaksanaan ujian berbasis komputer (CBT) bagi calon peserta;
- 4) menyampaikan informasi persyaratan dan prosedur pendaftaran melalui media sosial dan website resmi sebelum pendaftaran dibuka.

Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, Poltekkes Kemenkes Maluku bersama panitia Sipenmaru melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain peningkatan publikasi melalui media digital dan media sosial resmi institusi, penyediaan panduan pendaftaran dan tutorial CBT bagi calon peserta, serta penyempurnaan sistem layanan pendaftaran berbasis online untuk meningkatkan aksesibilitas bagi calon mahasiswa dari wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses internet. Selain itu, institusi juga menyediakan layanan pendampingan pendaftaran di kampus untuk membantu calon peserta yang mengalami kesulitan dalam proses registrasi daring.

4.2 Konseling dan Dukungan Mahasiswa

4.2.1 Dukungan Akademik dan Layanan Konseling Pribadi sesuai Kebutuhan Mahasiswa

4.2.1.1 UPPS/PS menyediakan program dukungan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa seperti pembimbing akademik dan karir, bantuan keuangan/konseling manajemen keuangan pendidikan, asuransi kesehatan dan disabilitas, konseling/program kesejahteraan pribadi, akses mahasiswa ke layanan kesehatan, pengembangan minat dan bakat mahasiswa, dan lain-lain.

Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan berbagai program dukungan akademik dan non-akademik yang dirancang untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi secara optimal serta mendukung kesejahteraan pribadi mahasiswa. Penyediaan layanan ini dilaksanakan secara terintegrasi oleh Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi DIII Sanitasi melalui unit kemahasiswaan, dosen pembimbing akademik, serta unit layanan pendukung lainnya.

Penentuan jenis layanan dukungan mahasiswa didasarkan pada identifikasi kebutuhan mahasiswa yang diperoleh melalui beberapa mekanisme, yaitu analisis karakteristik mahasiswa baru saat penerimaan mahasiswa baru, masukan mahasiswa melalui pertemuan pembimbing akademik dan koordinasi kelas, hasil monitoring kegiatan kemahasiswaan, serta evaluasi layanan mahasiswa yang dilakukan secara berkala oleh bagian kemahasiswaan dan program studi. Hasil identifikasi kebutuhan

tersebut menjadi dasar bagi Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi DIII Sanitasi dalam merancang program dukungan akademik, layanan konseling, bantuan keuangan, layanan kesehatan, serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa sehingga layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam aspek akademik, setiap mahasiswa mendapatkan pendampingan melalui sistem **Pembimbing Akademik (PA)** yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur. Pembimbing akademik bertugas memberikan arahan terkait perencanaan studi, strategi belajar, pemilihan mata kuliah, monitoring capaian akademik, serta memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang mengalami kendala akademik. Kegiatan bimbingan akademik dilaksanakan secara terjadwal setiap semester dan secara insidental sesuai kebutuhan mahasiswa, serta didokumentasikan dalam logbook bimbingan akademik dan sistem informasi akademik sebagai bukti pelaksanaan layanan pendampingan akademik.

Selain pendampingan akademik, program studi juga memberikan dukungan dalam **pengembangan karir mahasiswa**. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembekalan praktik kerja lapangan (PKL), serta berbagi informasi peluang kerja melalui jaringan alumni dan media komunikasi program studi. Mahasiswa juga difasilitasi untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui keterlibatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan surveilans lingkungan, serta kegiatan fogging yang bekerja sama dengan Balai Karantina Kesehatan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis mahasiswa tetapi juga memperkuat kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja.

Dalam aspek dukungan finansial, Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan berbagai skema **bantuan keuangan dan beasiswa**, antara lain beasiswa mahasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program studi melakukan proses seleksi mahasiswa penerima beasiswa berdasarkan kriteria akademik dan kondisi ekonomi, kemudian mengusulkan hasil seleksi kepada UPPS untuk ditetapkan melalui keputusan Direktur. Mekanisme ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengusulan beasiswa mahasiswa yang berlaku di institusi. Selain itu, program studi juga memfasilitasi mahasiswa yang mengajukan beasiswa eksternal dari pemerintah maupun lembaga lainnya.

Program studi juga menyediakan layanan **konseling manajemen keuangan pendidikan** untuk membantu mahasiswa mengelola pembiayaan studi dan biaya hidup selama masa pendidikan. Layanan ini diberikan oleh dosen pembimbing akademik, koordinator kelas, serta bagian kemahasiswaan melalui konsultasi langsung atau pada saat kegiatan pembinaan mahasiswa. Materi yang diberikan meliputi perencanaan anggaran pendidikan, pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa, serta literasi keuangan dasar yang mendukung kemandirian mahasiswa selama menempuh pendidikan. Selain itu, untuk mendukung kesejahteraan pribadi mahasiswa, program studi menyediakan layanan **konseling pribadi**

dan pendampingan mahasiswa yang juga dilakukan oleh bagian kemahasiswaan, dosen pembimbing akademik, serta koordinator kelas. Layanan ini bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan akademik maupun non-akademik seperti adaptasi kehidupan kampus, manajemen stres, maupun masalah pribadi yang dapat mempengaruhi keberhasilan studi mahasiswa.

Poltekkes Kemenkes Maluku juga menyediakan mekanisme dukungan layanan kesehatan bagi mahasiswa. Institusi bekerja sama dengan pihak Jasa Raharja dalam penyediaan perlindungan asuransi kesehatan mahasiswa. Selain itu, program studi menyediakan ruang kesehatan yang dilengkapi dengan fasilitas pertolongan pertama bagi mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Apabila kondisi mahasiswa memerlukan penanganan lanjutan, UPPS dan program studi memfasilitasi rujukan ke fasilitas layanan kesehatan serta memastikan adanya pendampingan bagi mahasiswa selama proses penanganan kesehatan.

Pengembangan **minat dan bakat** mahasiswa difasilitasi melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mahasiswa didorong untuk berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan ilmiah, olahraga, seni, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa kegiatan yang secara rutin dilaksanakan antara lain kegiatan peringatan hari kemerdekaan, dies natalis, Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa Kesehatan (Pornimakes), kegiatan Edu Health, serta berbagai kompetisi ilmiah maupun olahraga di tingkat regional maupun nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan kemahasiswaan tahunan yang disusun oleh unit kemahasiswaan dan program studi.

Untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan berjalan secara efektif, UPPS dan program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) layanan mahasiswa secara berkala sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal. Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan berbagai layanan mahasiswa, termasuk kegiatan kemahasiswaan, layanan akademik, dan dukungan kesejahteraan mahasiswa. Evaluasi dilaksanakan melalui rapat evaluasi unit kerja serta pengumpulan umpan balik dari mahasiswa melalui survei kepuasan mahasiswa. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan layanan mahasiswa pada periode berikutnya. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi selanjutnya dibahas dalam rapat evaluasi institusi dan dijadikan dasar penyusunan rencana tindak lanjut oleh unit terkait untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa.

4.2.2 Rekomendasi dan Sosialisasi Layanan Akademik dan Non-Akademik kepada Dosen dan Mahasiswa

4.2.2.1 UPPS/PS menyediakan informasi mengenai layanan akademik dan non-akademik kepada dosen dan mahasiswa.

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa seluruh layanan akademik dan non-akademik yang tersedia disosialisasikan secara sistematis, terstruktur, dan mudah diakses oleh dosen maupun mahasiswa. Penyediaan informasi ini bertujuan agar seluruh sivitas akademika memahami jenis layanan yang tersedia, mekanisme pemanfaatannya, serta pihak yang dapat dihubungi sehingga layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung keberhasilan studi dan kesejahteraan mahasiswa.

Sosialisasi layanan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa dilakukan melalui berbagai metode. Pada awal tahun akademik, mahasiswa baru mengikuti kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dilaksanakan oleh institusi. Dalam kegiatan ini, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai sistem pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku, alur layanan akademik, SIAKAD, layanan pembimbing akademik, mekanisme pengajuan beasiswa, layanan konseling mahasiswa, fasilitas kesehatan mahasiswa, layanan administrasi akademik pada Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK), serta berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dapat diikuti oleh mahasiswa.

Selain melalui PKKMB, informasi mengenai layanan mahasiswa juga disampaikan melalui Buku Panduan Pendidikan, yang memuat informasi mengenai sistem pembelajaran, mekanisme bimbingan akademik, layanan akademik, serta berbagai layanan kemahasiswaan lainnya. Buku pedoman ini dibagikan kepada mahasiswa dan juga tersedia dalam bentuk digital sehingga dapat diakses secara luas oleh mahasiswa.

Pada tingkat program studi, penyampaian informasi layanan akademik juga dilakukan melalui pertemuan pembimbing akademik dengan mahasiswa, terutama pada awal semester. Dalam pertemuan tersebut, pembimbing akademik memberikan penjelasan terkait layanan akademik yang dapat dimanfaatkan mahasiswa, seperti konsultasi akademik, perbaikan hasil belajar, serta mekanisme pendampingan bagi mahasiswa yang mengalami kendala akademik. Selain itu, program studi juga memanfaatkan media komunikasi digital, seperti grup komunikasi mahasiswa (misalnya grup WhatsApp kelas), media sosial resmi Poltekkes Kemenkes Maluku, serta papan pengumuman akademik untuk menyampaikan berbagai informasi terkait layanan akademik maupun non-akademik, termasuk informasi beasiswa, kegiatan kemahasiswaan, layanan kesehatan mahasiswa, serta kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Sosialisasi layanan akademik dan non-akademik juga dilakukan kepada dosen melalui rapat jurusan dan rapat program studi yang dilaksanakan secara berkala. Dalam rapat tersebut, pimpinan jurusan dan program studi menyampaikan informasi terkait berbagai layanan mahasiswa, mekanisme pendampingan mahasiswa, serta kebijakan terbaru terkait pembinaan kemahasiswaan. Selain itu, dosen juga memperoleh informasi melalui surat edaran resmi Direktur atau pimpinan unit terkait, sehingga

dosen memahami peran mereka dalam mengarahkan mahasiswa untuk memanfaatkan layanan yang tersedia.

Untuk memastikan bahwa penyampaian informasi layanan mahasiswa berjalan efektif, UPPS dan program studi melakukan monitoring terhadap pemanfaatan berbagai layanan mahasiswa melalui koordinasi dengan unit kemahasiswaan dan pembimbing akademik. Umpan balik dari mahasiswa juga menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyampaian informasi pada periode berikutnya.

4.2.2.2 UPPS/PS memastikan bahwa dosen dan mahasiswa mengetahui ketersediaan layanan dukungan mahasiswa

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa seluruh dosen dan mahasiswa mengetahui ketersediaan layanan dukungan mahasiswa melalui mekanisme penyampaian informasi yang terstruktur serta melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi layanan akademik maupun non-akademik tidak hanya tersedia, tetapi juga dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh sivitas akademika. Untuk memastikan bahwa dosen dan mahasiswa benar-benar mengetahui keberadaan layanan tersebut, program studi melakukan beberapa mekanisme verifikasi pemahaman. Pada tingkat mahasiswa, pembimbing akademik melakukan konfirmasi pemahaman mahasiswa terhadap berbagai layanan yang tersedia melalui kegiatan bimbingan akademik pada awal semester serta pada saat konsultasi akademik. Mahasiswa juga didorong untuk memanfaatkan layanan tersebut melalui arahan dosen dan pembimbing akademik ketika ditemukan permasalahan akademik maupun non-akademik. Pada tingkat dosen, pemahaman terhadap layanan mahasiswa diperkuat melalui pembahasan dalam rapat program studi serta melalui penyampaian informasi kebijakan kemahasiswaan yang dilakukan secara berkala.

UPPS dan program studi juga melaksanakan **monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas sosialisasi layanan dukungan mahasiswa** sebagai bagian dari mekanisme penjaminan mutu internal. Monitoring dilakukan dengan menelaah tingkat pemanfaatan layanan mahasiswa, mengidentifikasi kendala yang dihadapi mahasiswa dalam mengakses layanan, serta mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa dan dosen terkait kemudahan akses informasi layanan yang tersedia. Hasil monitoring tersebut kemudian dibahas dalam rapat evaluasi unit kerja untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam mekanisme penyampaian informasi layanan mahasiswa. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa upaya perbaikan yang dilakukan antara lain peningkatan intensitas penyampaian informasi melalui media digital, penguatan peran pembimbing akademik dalam mengarahkan mahasiswa untuk memanfaatkan layanan dukungan mahasiswa, serta penyediaan informasi layanan mahasiswa yang lebih sistematis melalui media komunikasi resmi institusi. Tindak lanjut ini bertujuan untuk meningkatkan

keterjangkauan informasi layanan sehingga seluruh mahasiswa dan dosen dapat mengakses informasi layanan dengan mudah dan tepat waktu.

4.2.3 Kolaborasi Organisasi Kemahasiswaan dengan Manajemen dalam Pengembangan Layanan Mahasiswa

4.2.3.1 UPPS/PS memastikan bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan layanan akademik dan non akademik

Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi DIII Sanitasi memastikan bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dilibatkan secara aktif dalam pengembangan dan penerapan layanan akademik maupun non-akademik. Pelibatan mahasiswa ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan institusi mengenai pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan yang menempatkan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi penerima layanan tetapi juga berperan dalam memberikan masukan serta berpartisipasi dalam implementasi layanan yang disediakan oleh program studi dan UPPS.

Kebijakan pelibatan mahasiswa dalam pengembangan layanan akademik dan non-akademik diimplementasikan melalui berbagai mekanisme partisipatif yang melibatkan organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Poltekkes dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA). Organisasi kemahasiswaan tersebut menjadi representasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta evaluasi terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh institusi.

Proses pelibatan mahasiswa dalam pengembangan layanan akademik dan non-akademik dilakukan melalui beberapa. Pertama, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan memberikan masukan terkait kebutuhan mahasiswa melalui forum komunikasi antara mahasiswa dan pimpinan, seperti rapat koordinasi kemahasiswaan, pertemuan dengan Ketua Program Studi, serta forum dialog antara pimpinan UPPS dengan organisasi kemahasiswaan. Dalam forum tersebut mahasiswa menyampaikan berbagai masukan terkait layanan akademik, kegiatan kemahasiswaan, fasilitas pendukung pembelajaran, serta kebutuhan pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Kedua, masukan dari mahasiswa tersebut kemudian dibahas dalam rapat pengelola program studi dan unit kemahasiswaan untuk dianalisis dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan layanan akademik maupun non-akademik. Hasil pembahasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan program kegiatan kemahasiswaan, penguatan layanan pembinaan mahasiswa, maupun pengembangan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.

Ketiga, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan juga dilibatkan secara langsung dalam penerapan layanan non-akademik melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan bekerja sama dengan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan serta program studi dalam merancang dan melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan mahasiswa, seperti

kegiatan kepemimpinan mahasiswa, kegiatan olahraga dan seni, kegiatan ilmiah mahasiswa, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan promosi kesehatan lingkungan yang relevan dengan bidang sanitasi. Melalui keterlibatan ini mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman organisasi tetapi juga turut berkontribusi dalam pengembangan lingkungan akademik yang kondusif.

Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam kegiatan evaluasi layanan mahasiswa melalui pemberian umpan balik terhadap pelaksanaan berbagai layanan yang tersedia. Masukan dari mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh UPPS dan program studi untuk meningkatkan kualitas layanan mahasiswa secara berkelanjutan.

Dengan adanya kebijakan institusi yang mendorong partisipasi mahasiswa, mekanisme forum komunikasi yang terbuka, serta keterlibatan aktif organisasi kemahasiswaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan berperan secara nyata dalam pengembangan dan penerapan layanan akademik maupun non-akademik. Pelibatan ini mendukung terciptanya layanan mahasiswa yang lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa serta memperkuat pengembangan kompetensi akademik, kepemimpinan, dan karakter mahasiswa.

4.2.4 Ketepatan Layanan Akademik dan Non-Akademik secara Prosedural dan Budaya

4.2.4.1 UPPS/PS memastikan bahwa layanan kemahasiswaan telah memenuhi kebutuhan keberagaman mahasiswa, dan memenuhi kebutuhan kearifan lokal/nasional, serta peka budaya.

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa layanan kemahasiswaan yang disediakan telah memenuhi kebutuhan keberagaman mahasiswa serta peka terhadap nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat Maluku. Hal ini penting mengingat karakteristik mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah kepulauan di Provinsi Maluku dengan latar belakang suku, agama, kondisi sosial ekonomi, serta akses geografis yang beragam. Oleh karena itu, layanan kemahasiswaan dirancang secara inklusif agar seluruh mahasiswa dapat memperoleh dukungan yang adil dan setara selama menjalani proses pendidikan.

Pemenuhan kebutuhan keberagaman mahasiswa diwujudkan melalui beberapa bentuk layanan kemahasiswaan. Dalam aspek akademik, program studi menyediakan layanan bimbingan akademik yang adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil atau memiliki kendala adaptasi akademik pada awal masa studi. Pembimbing akademik memberikan pendampingan tambahan bagi mahasiswa yang membutuhkan, seperti bimbingan belajar, konsultasi akademik, serta arahan dalam pengelolaan waktu belajar. Pendampingan ini membantu mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan agar dapat beradaptasi dengan sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Pelaksanaan kegiatan akademik juga mempertimbangkan hari raya keagamaan

untuk menjamin bahwa setiap mahasiswa dari latar belakang agama apapun dapat melaksanakan kegiatan keagamaannya.

Dalam aspek dukungan finansial, Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan berbagai program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sehingga mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi tetap memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan. Program studi juga membantu mahasiswa dalam mengakses berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah maupun lembaga eksternal.

Dari sisi keberagaman budaya dan agama, penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan memperhatikan kalender hari besar keagamaan serta norma sosial yang berlaku di masyarakat Maluku. Program studi juga mendorong kegiatan kemahasiswaan yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, seperti semangat *hidop orang basudara* yang diintegrasikan dalam program **“Rumah Basudara Poltekkes Kemenkes Maluku”**, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan organisasi mahasiswa, serta kegiatan promosi kesehatan lingkungan yang dilaksanakan di berbagai wilayah masyarakat kepulauan.

Selain itu, program studi juga memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang berasal dari wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses komunikasi. Penyampaian informasi akademik dan layanan mahasiswa dilakukan melalui berbagai media yang mudah diakses, seperti pertemuan langsung dengan pembimbing akademik, papan pengumuman akademik, serta media komunikasi digital yang digunakan oleh mahasiswa.

Untuk memastikan bahwa layanan kemahasiswaan berjalan secara adil dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, UPPS dan program studi juga menyediakan mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan mahasiswa. Mahasiswa dapat menyampaikan keluhan atau masukan terkait layanan akademik maupun non-akademik melalui beberapa saluran, seperti konsultasi langsung dengan pembimbing akademik, penyampaian aspirasi melalui organisasi kemahasiswaan, maupun melalui bagian kemahasiswaan di tingkat institusi. Setiap keluhan yang disampaikan mahasiswa ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi oleh pihak terkait, seperti pembimbing akademik, program studi, atau unit kemahasiswaan sesuai dengan SOP penanganan keluhan atau aspirasi mahasiswa. Permasalahan yang bersifat akademik biasanya diselesaikan melalui konsultasi antara mahasiswa dan pembimbing akademik atau dosen pengampu mata kuliah, sedangkan permasalahan non-akademik dapat ditangani oleh bagian kemahasiswaan atau pimpinan program studi. Hasil penyelesaian permasalahan tersebut kemudian disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap keluhan yang disampaikan.

Melalui penyediaan layanan kemahasiswaan yang inklusif, sensitif terhadap keberagaman budaya, serta adanya mekanisme penyampaian aspirasi dan penyelesaian keluhan mahasiswa, Program

Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa seluruh mahasiswa memperoleh layanan yang adil, responsif, dan mendukung keberhasilan studi serta kesejahteraan mahasiswa selama menjalani proses pendidikan.

4.2.5 Penilaian Kualitas Layanan dari Aspek SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana

4.2.5.1 UPPS/PS melakukan penilaian layanan akademik dan non akademik dari sisi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana.

Prodi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku secara berkala melakukan penilaian terhadap kualitas layanan akademik dan non-akademik melalui evaluasi terhadap tiga komponen utama yaitu sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana. Penilaian ini merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh layanan kemahasiswaan tersedia secara memadai, dikelola secara efektif, serta mampu mendukung keberhasilan studi dan kesejahteraan mahasiswa.

Penilaian layanan dari sisi **sumber daya manusia** dilakukan untuk memastikan kecukupan dan kompetensi tenaga yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan akademik maupun non-akademik. Program studi bersama UPPS melakukan evaluasi terhadap jumlah dosen, pembimbing akademik (PA), serta tenaga kependidikan yang mendukung layanan mahasiswa. Evaluasi ini dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal (AMI) oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP) serta audit kinerja oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Aspek yang dinilai antara lain rasio dosen dan pembimbing akademik terhadap mahasiswa, distribusi beban kerja dosen, serta kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan atau pengembangan kapasitas. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian penugasan, peningkatan kapasitas SDM, maupun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang.

Penilaian layanan dari sisi **keuangan** dilakukan untuk memastikan bahwa dukungan pendanaan terhadap layanan akademik dan non-akademik mahasiswa tersedia secara memadai dan dikelola secara akuntabel. UPPS dan program studi melakukan evaluasi terhadap alokasi dan pemanfaatan anggaran yang digunakan untuk mendukung berbagai layanan mahasiswa, seperti kegiatan pembinaan kemahasiswaan, program pengembangan minat dan bakat mahasiswa, dukungan kegiatan ilmiah mahasiswa, serta pemeliharaan fasilitas pendukung pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan pelaporan anggaran tahunan yang melibatkan bagian keuangan institusi, serta melalui audit internal SPI. Dalam proses tersebut dilakukan penilaian terhadap kesesuaian penggunaan anggaran dengan rencana kegiatan, efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung layanan mahasiswa, serta akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pimpinan institusi dan program studi dalam menyusun perencanaan anggaran pada tahun berikutnya

sehingga pendanaan layanan mahasiswa dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.

Penilaian layanan dari sisi **sarana dan prasarana** dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan tersedia dalam kondisi yang layak dan memadai. Evaluasi mencakup kondisi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, workshop atau bengkel kerja, ruang kesehatan jurusan, fasilitas internet, serta fasilitas pendukung kegiatan organisasi mahasiswa. Penilaian dilakukan melalui audit sarana prasarana oleh unit pengelola barang milik negara (BMN), audit internal oleh SPI, serta melalui survei kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas pembelajaran dan layanan kampus. Selain itu, laporan pemeliharaan sarana prasarana juga menjadi bahan evaluasi untuk memastikan fasilitas kampus tetap dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa.

Hasil penilaian terhadap ketiga aspek tersebut dibahas dalam forum evaluasi di tingkat UPPS dan program studi sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal. Rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai upaya perbaikan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyesuaian alokasi anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan, serta perbaikan dan pengadaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa.

4.2.5.2 UPPS/PS memastikan bahwa layanan tersebut sudah berkualitas dari berbagai aspek.

Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi DIII Sanitasi memastikan bahwa layanan kemahasiswaan yang diberikan telah berkualitas melalui penerapan standar layanan kemahasiswaan yang ditetapkan dalam sistem penjaminan mutu internal institusi. Standar layanan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan akademik dan non-akademik, antara lain ketersediaan layanan, kemudahan akses layanan, kesetaraan layanan bagi seluruh mahasiswa, keberlanjutan layanan, serta tingkat kepuasan pengguna layanan.

Penerapan kebijakan standar layanan kemahasiswaan dilakukan melalui mekanisme yang terintegrasi dalam siklus penjaminan mutu internal dengan mekanisme PPEPP. Pada tahap penetapan standar, Poltekkes Kemenkes Maluku menetapkan berbagai pedoman dan prosedur terkait layanan mahasiswa, seperti pedoman bimbingan akademik, pedoman pembinaan kemahasiswaan, serta prosedur pengelolaan kegiatan kemahasiswaan dan layanan mahasiswa lainnya. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi UPPS dan program studi dalam menyelenggarakan berbagai layanan yang mendukung keberhasilan studi mahasiswa.

Pada tahap pelaksanaan, program studi bersama UPPS menyelenggarakan berbagai layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan akademik, layanan konseling mahasiswa, layanan bantuan keuangan dan beasiswa, layanan kesehatan mahasiswa, serta kegiatan pengembangan minat dan

bakat mahasiswa. Pelaksanaan layanan tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, alokasi anggaran kemahasiswaan, serta sarana prasarana yang menunjang kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi standar kualitas, UPPS dan program studi melakukan evaluasi secara berkala melalui berbagai mekanisme monitoring dan evaluasi. Evaluasi kualitas layanan dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP), audit kinerja oleh Satuan Pengawas Intern (SPI), serta survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non-akademik. Survei kepuasan mahasiswa digunakan untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap kualitas layanan yang diberikan, termasuk kemudahan akses layanan, responsivitas petugas layanan, serta kecukupan fasilitas pendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Hasil evaluasi tersebut kemudian dianalisis dan dibahas dalam rapat evaluasi di tingkat UPPS dan program studi untuk mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan layanan mahasiswa. Rekomendasi yang dihasilkan dari proses evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pimpinan institusi dan program studi dalam melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam layanan mahasiswa, penyesuaian alokasi anggaran kemahasiswaan, serta perbaikan dan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan mahasiswa.

4.2.6 Mekanisme Kajian Berkala Layanan bersama Perwakilan Mahasiswa

4.2.6.1 UPPS/PS memiliki prosedur untuk mengevaluasi relevansi aksesibilitas dan kerahasiaan layanan akademik dan non akademik yang dilakukan bersama perwakilan mahasiswa melalui berbagai metode, misalnya survei, pengaduan, kelompok perwakilan.

UPPS dan Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki prosedur untuk mengevaluasi relevansi, aksesibilitas, dan kerahasiaan layanan akademik dan non-akademik yang diberikan kepada mahasiswa. Prosedur ini merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal institusi yang bertujuan memastikan bahwa seluruh layanan mahasiswa tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah diakses, relevan dengan kebutuhan mahasiswa, serta menjamin kerahasiaan informasi pribadi mahasiswa yang memanfaatkan layanan tersebut.

Kebijakan terkait evaluasi layanan akademik dan non-akademik ini didukung oleh kebijakan penjaminan mutu internal Poltekkes Kemenkes Maluku yang mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap seluruh layanan institusi, termasuk layanan kemahasiswaan. Kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa evaluasi layanan mahasiswa harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan mahasiswa, sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan evaluasi layanan mahasiswa dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pimpinan UPPS, unit kemahasiswaan, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP), serta perwakilan mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan. Tim evaluasi ini bekerja berdasarkan penugasan resmi yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan institusi. Keterlibatan mahasiswa dalam tim atau proses evaluasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa penilaian terhadap layanan yang diberikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pengalaman mahasiswa sebagai pengguna layanan.

Prosedur evaluasi layanan akademik dan non-akademik dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data terkait pelaksanaan layanan mahasiswa melalui berbagai metode, antara lain survei kepuasan mahasiswa, forum dialog antara mahasiswa dan pimpinan, serta mekanisme pengaduan atau penyampaian aspirasi mahasiswa. Survei kepuasan mahasiswa digunakan untuk menilai relevansi layanan yang tersedia, kemudahan akses terhadap layanan, serta tingkat kenyamanan dan kerahasiaan dalam memanfaatkan layanan yang diberikan. Selain itu, forum diskusi dengan perwakilan mahasiswa juga digunakan untuk memperoleh masukan secara langsung terkait berbagai kendala yang dihadapi mahasiswa dalam mengakses layanan akademik maupun non-akademik.

Tahap kedua adalah analisis data hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi layanan mahasiswa. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap aspek layanan yang telah berjalan dengan baik serta aspek yang memerlukan perbaikan, termasuk aspek aksesibilitas layanan, kecepatan respons terhadap kebutuhan mahasiswa, serta jaminan kerahasiaan informasi mahasiswa yang memanfaatkan layanan seperti layanan konseling atau pendampingan akademik.

Tahap ketiga adalah penyusunan rekomendasi perbaikan layanan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi tersebut kemudian dibahas dalam rapat evaluasi di tingkat UPPS dan program studi untuk ditindaklanjuti melalui berbagai upaya peningkatan mutu layanan, seperti penyempurnaan prosedur layanan mahasiswa, peningkatan akses informasi layanan, maupun penguatan mekanisme perlindungan kerahasiaan data mahasiswa.

Tahap terakhir adalah tindak lanjut dan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal (PPEPP). Melalui mekanisme ini, evaluasi layanan mahasiswa tidak hanya berhenti pada tahap penilaian, tetapi juga diikuti dengan langkah pengendalian dan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

4.2.6.2 UPPS/PS mampu mengakomodasi jika terdapat perubahan yang sesuai.

UPPS dan Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku menunjukkan kemampuan dalam mengakomodasi perubahan yang relevan terhadap layanan akademik dan non-akademik mahasiswa. Kemampuan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi berkala terhadap layanan kemahasiswaan yang terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu internal institusi. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa sebagai pengguna layanan,

sehingga perubahan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan perkembangan lingkungan pendidikan tinggi.

Kemampuan UPPS dan program studi dalam mengakomodasi perubahan ditunjukkan melalui beberapa indikator utama. Pertama, adanya mekanisme identifikasi perubahan yang bersumber dari hasil evaluasi layanan mahasiswa, perubahan kebijakan institusi, serta perkembangan regulasi eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan layanan kemahasiswaan. Kedua, adanya proses analisis terhadap hasil evaluasi tersebut yang dilakukan oleh pimpinan UPPS, program studi, dan unit terkait untuk menentukan bentuk penyesuaian layanan yang diperlukan. Ketiga, adanya penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) sebagai bentuk komitmen institusi dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan perubahan kebutuhan mahasiswa. Keempat, implementasi perubahan layanan yang dilakukan melalui penyesuaian prosedur layanan, peningkatan akses terhadap layanan, maupun penguatan sistem informasi layanan mahasiswa. Kelima, adanya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas perubahan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan mahasiswa.

Tindak lanjut terhadap perubahan yang diperlukan dituangkan dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi layanan mahasiswa. RTL tersebut kemudian dibahas dalam rapat pimpinan UPPS dan program studi untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan dapat diimplementasikan secara efektif. Implementasi perubahan yang telah dilakukan selanjutnya dipantau secara berkala sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam sistem penjaminan mutu internal.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil evaluasi layanan serta tindak lanjut yang dilakukan juga disampaikan kembali kepada mahasiswa melalui berbagai forum komunikasi, seperti pertemuan dengan perwakilan mahasiswa, forum dialog mahasiswa dan pimpinan, serta media informasi institusi. Dengan demikian mahasiswa tidak hanya berperan sebagai responden dalam proses evaluasi, tetapi juga sebagai mitra dalam proses peningkatan mutu layanan kemahasiswaan.

Melalui mekanisme evaluasi yang sistematis, penyusunan rencana tindak lanjut yang jelas, serta implementasi perubahan yang berkelanjutan, UPPS dan Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa layanan akademik dan non-akademik senantiasa mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan mahasiswa, perkembangan kebijakan institusi, maupun tuntutan regulasi eksternal. Hal ini menunjukkan komitmen institusi dalam menyediakan layanan kemahasiswaan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta keberhasilan studi mahasiswa.

4.2.7 Ketersediaan Dukungan Teknologi yang Berorientasi pada Mahasiswa

4.2.7.1 UPPS/PS menyediakan berbagai jenis dukungan teknologi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk semua pilihan program dan mudah diakses dimanapun mahasiswa berada.

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan dukungan teknologi yang komprehensif, mudah diakses, dan berorientasi pada mahasiswa guna mendukung seluruh komponen pembelajaran, baik teori, praktikum laboratorium, maupun praktik lapangan. Dukungan teknologi ini dirancang agar mahasiswa dapat belajar kapan saja dan dari mana saja, terutama mengingat kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan yang membutuhkan fleksibilitas akses layanan akademik.

Proses pembelajaran daring dan blended learning didukung dengan menyediakan aplikasi web EdLink yang dapat diakses melalui komputer maupun perangkat seluler. Melalui EdLink, mahasiswa dapat mengunduh materi, mengikuti kuis, mengakses video pembelajaran, mengumpulkan tugas, serta berkomunikasi dengan dosen. Sistem ini mendorong pembelajaran yang lebih interaktif, mandiri, dan terpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*).

Selain itu, Poltekkes menyediakan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) yang memungkinkan mahasiswa melakukan registrasi semester secara online, KRS online, melihat nilai, memantau kehadiran, dan mengakses administrasi akademik secara mandiri. Untuk mendukung keterbacaan sumber ilmiah, mahasiswa memperoleh akses ke perpustakaan digital, e-journal nasional, serta repository institusi yang menyediakan berbagai referensi bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Dukungan teknologi untuk praktikum di laboratorium diwujudkan melalui penggunaan SIGEMAS (Sistem Informasi Gerbang Manajemen Sanitasi), modul digital, video demonstrasi alat dan prosedur, serta peralatan laboratorium berbasis sensor digital yang memudahkan mahasiswa memahami teknik pengukuran kualitas lingkungan. Dukungan ini memperkuat keterampilan praktis mahasiswa sebelum mereka turun ke lapangan.

Teknologi juga dimanfaatkan dalam bimbingan akademik dan layanan kemahasiswaan melalui platform komunikasi digital, seperti aplikasi pesan singkat, grup akademik, serta formulir digital untuk pengajuan konsultasi dan pengaduan. Sistem ini memastikan setiap mahasiswa dapat memperoleh dukungan tepat waktu, meskipun berada jauh dari kampus. Dengan menyediakan berbagai dukungan teknologi yang terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada mahasiswa, program studi memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran berlangsung efektif, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian kompetensi sanitasi lingkungan secara optimal.

4.2.7.2 Teknologi yang tersedia berorientasi pada mahasiswa yang digunakan dalam komponen didaktik (misalnya sistem manajemen pembelajaran, komponen laboratorium, dan komponen praktikum).

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa teknologi yang tersedia tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi akademik, tetapi juga dimanfaatkan secara langsung dalam komponen didaktik pembelajaran untuk mendukung proses belajar yang berorientasi pada mahasiswa (student-centered learning). Pemanfaatan teknologi tersebut diintegrasikan dalam tiga komponen utama pembelajaran, yaitu pembelajaran teori, praktikum laboratorium, dan praktikum lapangan.

Pada komponen pembelajaran teori, program studi memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran (Learning Management System/LMS) melalui platform EdLink yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring maupun blended learning. Melalui LMS tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi kuliah, modul digital, video pembelajaran, forum diskusi, kuis daring, serta sistem pengumpulan tugas secara elektronik. Pemanfaatan LMS memungkinkan mahasiswa mengakses materi pembelajaran secara fleksibel, mengulang materi secara mandiri, serta berinteraksi secara aktif dengan dosen dan sesama mahasiswa. Dengan demikian, teknologi pembelajaran tidak hanya mendukung penyampaian materi, tetapi juga mendorong pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Pada komponen praktikum laboratorium, teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan dan pemahaman mahasiswa terhadap prosedur praktikum. Mahasiswa memperoleh akses terhadap modul praktikum, serta SOP dan instruksi kerja yang dapat dipelajari sebelum kegiatan praktikum dilaksanakan. Selain itu, beberapa peralatan laboratorium sanitasi lingkungan telah menggunakan teknologi pengukuran digital yang memungkinkan mahasiswa melakukan pengukuran parameter lingkungan secara lebih akurat dan efisien. Pemanfaatan teknologi tersebut membantu mahasiswa memahami prinsip kerja alat, teknik pengukuran kualitas lingkungan, serta proses analisis data laboratorium secara lebih sistematis. Selain itu mahasiswa memanfaatkan aplikasi pengelolaan data laboratorium yaitu Sistem Informasi Gerbang Manajemen Sanitasi (SIGEMAS) untuk administrasi kegiatan lab seperti peminjaman alat dan ruang lab/workshop.

Integrasi teknologi dalam ketiga komponen didaktik tersebut menunjukkan bahwa teknologi yang tersedia di Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku dirancang untuk mendukung pengalaman belajar mahasiswa secara komprehensif. Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, tetapi juga membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan digital, kemampuan analisis data, serta kesiapan menghadapi praktik profesional di bidang sanitasi lingkungan.

4.3 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa

4.3.1 Pemastian Mutu & Keselamatan Mahasiswa di Institusi Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Lapangan

4.3.1.1 PS memiliki pembimbing lapangan yang dipersiapkan untuk peran pengawasan dan menilai mahasiswa di seluruh wahana praktik lapangan berdasarkan standar keselamatan mahasiswa.

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku menentukan institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat mahasiswa melakukan praktik lapangan telah terakreditasi untuk menjamin bahwa lahan praktik telah memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa. Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki pembimbing lapangan yang dipersiapkan secara sistematis untuk melaksanakan peran pengawasan dan penilaian mahasiswa pada seluruh wahana praktik lapangan. Pembimbing lapangan dibekali dengan pemahaman standar keselamatan mahasiswa, capaian pembelajaran praktik, serta mekanisme supervisi dan penilaian yang berlaku sesuai yang tercantum dalam panduan praktikum rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, program studi menugaskan dosen pembimbing akademik untuk melakukan supervisi berkala, memantau kepatuhan wahana praktik terhadap standar keselamatan, serta memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Evaluasi keselamatan mahasiswa dilakukan melalui logbook dan laporan, lembar monitoring risiko, dan komunikasi rutin antara dosen, pembimbing lapangan, serta mahasiswa. Dengan memastikan pemilihan wahana praktik yang memenuhi standar, menyiapkan pembimbing lapangan yang kompeten, serta melakukan monitoring keselamatan secara berkelanjutan, program studi menjamin bahwa mahasiswa dapat melaksanakan praktik lapangan dengan aman, bermutu, dan selaras dengan standar pendidikan vokasi sanitasi.

4.3.2 Perhitungan dan Penetapan Beban serta Jam Praktik Lapangan Mahasiswa

4.3.2.1 PS menghitung dan menetapkan rumusan beban dan jam praktik lapangan bagi mahasiswa.

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku menghitung dan menetapkan beban serta jam kerja praktik lapangan sesuai dengan Buku Panduan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun Akademik 2024/2025 dan Kurikulum 2024 Prodi DIII Sanitasi. Perhitungan beban kerja praktik lapangan pada Buku Panduan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun Akademik 2024/2025 dan Kurikulum 2024 Prodi DIII Sanitasi mengacu pada Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan ketentuan bahwa 1 SKS praktik lapangan setara dengan 170 menit per minggu per semester. Perhitungan beban kerja praktik lapangan telah dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas kompetensi yang harus dicapai, seperti inspeksi sanitasi, pengukuran kualitas lingkungan, surveilans, pengelolaan sanitasi dasar, serta promosi kesehatan lingkungan. Dengan rumusan yang jelas dan sesuai standar, program studi memastikan bahwa jam dan beban praktik lapangan benar-benar mendukung pembentukan kompetensi profesional mahasiswa sanitasi lingkungan.

4.3.3 Penerapan Rencana Kerja Kegiatan Mahasiswa, Layanan, Pendidikan, dan Program Keselamatan

4.3.3.1 PS membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi (penerapan ‘kampus sehat’).

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku menerapkan rencana kerja kegiatan mahasiswa, layanan akademik, dan program keselamatan melalui mekanisme perencanaan, sosialisasi, pengawasan, serta penegakan aturan yang terstruktur dan berlandaskan prinsip *kampus sehat*, bebas kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Rencana kerja ini disusun setiap tahun oleh program studi bersama Bagian Kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan (HIMA), kemudian disahkan oleh direktur. Dalam penyusunan rencana kerja, program studi memastikan bahwa seluruh kegiatan mahasiswa—baik akademik, pengembangan diri, kegiatan organisasi, maupun kegiatan lapangan—mengutamakan keselamatan dan kenyamanan mahasiswa. Setiap kegiatan wajib mengikuti standar *Zero Tolerance* terhadap kekerasan seksual, perundungan, pelecehan, diskriminasi gender, maupun tindakan intoleransi. Standar ini dituangkan dalam SOP kampus sehat Panduan Keamanan dan Keselamatan Kampus, dan Pedoman Karakter. Untuk menjamin keselamatan mahasiswa, program studi menyusun rencana kerja layanan keselamatan yang meliputi mekanisme pelaporan insiden, prosedur evakuasi, standar keselamatan praktik laboratorium, serta prosedur keselamatan saat praktik lapangan yang tertuang dalam Panduan Keamanan dan Keselamatan Kampus, SOP Keselamatan Kampus, dan Panduan Praktikum. Setiap kegiatan wajib memiliki analisis risiko, penanggung jawab keselamatan, dan pembimbing lapangan yang telah diberi pelatihan perlindungan mahasiswa.

Sebagai bentuk penegakan disiplin dan perlindungan terhadap seluruh sivitas akademika, institusi menetapkan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Jenis sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan mengacu pada peraturan disiplin mahasiswa serta kode etik sivitas akademika, yang dapat berupa teguran tertulis, pembinaan, pembatasan aktivitas kemahasiswaan, hingga sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi ini bertujuan memberikan efek jera, menjaga keamanan lingkungan kampus, serta memastikan terciptanya budaya akademik yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain penegakan sanksi, Poltekkes Kemenkes Maluku juga menyediakan prosedur pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan bagi korban maupun pelapor. Mahasiswa dan sivitas akademika dapat menyampaikan laporan melalui beberapa saluran, seperti dosen pembimbing akademik, bagian kemahasiswaan, atau mekanisme pelaporan resmi secara anonym yang disediakan oleh institusi melalui formulir pengaduan/kotak pengaduan maupun pada laman “Pengaduan” di web Poltekkes Kemenkes Maluku. Sistem pelaporan ini dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pelapor dengan menjamin kerahasiaan identitas serta perlindungan dari kemungkinan tindakan balasan

(retaliasi). Setiap laporan yang masuk akan ditangani secara profesional oleh pihak yang berwenang sesuai dengan SOP Kampus Sehat dengan mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan korban, serta penyelesaian yang transparan dan akuntabel.

4.3.3.2 PS menyosialisasikan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa.

Mahasiswa Prodi DIII Sanitasi menerima sosialisasi terkait rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa melalui kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) pada awal semester satu yang juga memuat pengenalan berbagai layanan kemahasiswaan, kebijakan kampus sehat, serta aturan terkait pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan kampus. Dalam kegiatan ini mahasiswa diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran, serta pentingnya menjaga lingkungan kampus yang saling menghargai dan bebas dari diskriminasi.

Selain melalui PKKMB, program studi juga menyelenggarakan kegiatan kampanye kesadaran (awareness campaign) mengenai kampus sehat dan lingkungan belajar yang aman untuk memperingati hari kesehatan mental seduni (10 Oktober 2024) yang melibatkan mahasiswa, dosen, serta organisasi kemahasiswaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembagian flyer dan penyuluhan edukatif mengenai pencegahan kekerasan seksual, anti-perundungan, kesehatan mental dan penguatan nilai toleransi serta saling menghormati di lingkungan kampus. Melalui kegiatan ini mahasiswa diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan atau perundungan yang mungkin terjadi di lingkungan pendidikan, dampaknya terhadap korban, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya.

Untuk memperluas jangkauan informasi, institusi juga memanfaatkan berbagai media komunikasi seperti media sosial resmi kampus, grup komunikasi mahasiswa, serta pembagian flyer edukasi mengenai kampus sehat di lingkungan kampus. Media ini digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif terkait pencegahan kekerasan, penguatan nilai toleransi, serta informasi mengenai layanan yang dapat diakses mahasiswa apabila membutuhkan bantuan.

Selain sosialisasi kepada mahasiswa di lingkungan kampus, program studi juga memastikan bahwa mahasiswa memperoleh informasi mengenai program keselamatan sebelum melaksanakan kegiatan praktik lapangan. Pembimbing akademik, dosen pengampu, dan pembimbing lapangan memberikan pembekalan kepada mahasiswa mengenai prosedur keselamatan, etika berinteraksi di lingkungan kerja, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi permasalahan selama kegiatan praktik.

Melalui berbagai kegiatan sosialisasi tersebut, program studi berupaya menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh sivitas akademika untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan maupun diskriminasi. Kegiatan ini juga bertujuan memastikan

bahwa mahasiswa memahami rencana kerja layanan, pendidikan, dan program keselamatan yang tersedia sehingga dapat memanfaatkannya secara optimal selama menjalani proses pendidikan.

4.3.4 Penetapan Jam Kerja Minimum–Maksimum dan Pengaturan Hari Libur Mahasiswa

4.3.4.1 UPPS/PS menetapkan standar jam kerja maksimum dan minimum, serta pengaturan libur sesuai peraturan yang berlaku.

Poltekkes Kemenkes Maluku dan Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku menetapkan standar jam kerja minimum dan maksimum mahasiswa serta pengaturan hari libur akademik dan praktik melalui mekanisme yang sistematis dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Penetapan tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara beban belajar, keselamatan mahasiswa, kesehatan kerja, serta pencapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan karakteristik pendidikan vokasi di bidang sanitasi.

Perumusan standar jam kerja mahasiswa diawali dengan kajian terhadap regulasi nasional dan kebijakan institusi, antara lain Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pedoman penyelenggaraan pendidikan pada Poltekkes Kementerian Kesehatan, serta ketentuan sistem kredit semester. Berdasarkan regulasi tersebut ditetapkan bahwa 1 SKS kegiatan praktik setara dengan 170 menit kegiatan pembelajaran per minggu per semester. Ketentuan ini kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan beban belajar mahasiswa pada setiap mata kuliah praktikum laboratorium, praktik lapangan, maupun Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam kurikulum program studi.

Selanjutnya, tim kurikulum program studi menyusun distribusi beban belajar mahasiswa dalam dokumen kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), termasuk menetapkan jumlah jam praktik minimum dan maksimum yang harus dipenuhi mahasiswa. Dalam implementasinya, program studi menetapkan batas jam kerja harian mahasiswa selama kegiatan praktik lapangan mengikuti standar jam kerja instansi mitra, yaitu berkisar antara 6–8 jam per hari, dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan efektivitas pembelajaran.

Dalam proses penetapan tersebut, program studi juga mempertimbangkan pendapat dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui survei kepuasan stakeholder eksternal, yang melibatkan dosen pengampu mata kuliah, pembimbing lapangan dari instansi mitra praktik seperti puskesmas dan rumah sakit, alumni, serta pengguna lulusan. Masukan dari stakeholder ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan jam kerja mahasiswa realistis, sesuai dengan kondisi di lapangan, serta tidak menimbulkan kelelahan atau risiko keselamatan bagi mahasiswa selama menjalani kegiatan praktik.

Ketentuan mengenai jam kerja minimum dan maksimum mahasiswa serta pengaturan hari libur selanjutnya ditetapkan secara resmi dalam dokumen kurikulum, pedoman akademik, pedoman praktikum, serta panduan PKL. Pengaturan hari libur mengikuti kalender akademik institusi yang mencakup hari libur nasional, cuti bersama, jeda antar semester, serta waktu persiapan sebelum

pelaksanaan praktik lapangan. Selama pelaksanaan praktik di instansi mitra, mahasiswa mengikuti jadwal kerja institusi mitra namun tetap diberikan hak atas hari libur keagamaan dan kondisi khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Program studi kemudian melakukan sosialisasi ketentuan tersebut kepada mahasiswa melalui kegiatan orientasi akademik, pembekalan praktik lapangan, pertemuan dengan pembimbing akademik, serta melalui Buku Panduan Pendidikan dan sistem informasi akademik. Sosialisasi juga diberikan kepada pembimbing lapangan di instansi mitra untuk memastikan kesamaan pemahaman mengenai batas jam kerja mahasiswa selama praktik.

Pelaksanaan standar jam kerja mahasiswa dimonitor secara berkala melalui logbook kegiatan praktik, laporan pembimbing lapangan, serta supervisi dosen pembimbing. Selain itu, program studi juga melakukan evaluasi dengan mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa mengenai pengalaman mereka terhadap beban kerja dan jadwal praktik melalui survei kepuasan mahasiswa dan forum evaluasi praktik. Hasil evaluasi tersebut dibahas dalam rapat program studi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan jam kerja mahasiswa pada periode berikutnya.

4.3.5 Pengaturan Beban Kerja dan Tanggung Jawab Mahasiswa dalam Praktik Lapangan

4.3.5.1 UPPS/PS mengelola beban kerja praktik lapangan dan tanggung jawab mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku mengatur pelaksanaan beban kerja dan tanggung jawab mahasiswa dalam praktik lapangan secara terukur. Pengaturan ini bertujuan memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman lapangan yang memadai, aman, dan selaras dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam Kurikulum DIII Sanitasi 2024.

Beban kerja praktik lapangan dihitung berdasarkan Buku Panduan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun Akademik 2024/2025 dan Kurikulum 2024 Prodi DIII Sanitasi mengacu pada Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan ketentuan bahwa 1 SKS praktik lapangan setara dengan 170 menit per minggu per semester, dengan total beban disesuaikan pada kompleksitas kompetensi sanitasi yang harus dicapai. UPPS dan program studi memastikan bahwa durasi praktik tiap mata kuliah, praktikum, dan PKL sesuai ketentuan tersebut serta tidak melebihi batas kerja aman bagi mahasiswa. Setiap kegiatan praktik tertuang dalam RPS, pedoman tugas, dan rubrik penilaian yang menjelaskan tanggung jawab mahasiswa secara rinci.

Tanggung jawab mahasiswa selama praktik lapangan meliputi kehadiran sesuai jadwal, kepatuhan terhadap SOP keselamatan wahana praktik, pelaksanaan tugas sanitasi (inspeksi, pengukuran kualitas lingkungan, surveilans lingkungan, edukasi kesehatan), *logbook* kegiatan harian, serta berkoordinasi dengan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing. PS memastikan setiap mahasiswa

memahami hak dan kewajiban ini melalui pembekalan praktik dan panduan praktikum yang wajib dibaca mahasiswa.

Pengelolaan beban kerja praktik dilakukan melalui koordinasi antara pembimbing lapangan, dosen pembimbing, koordinator MK, dan UPPS. Sistem supervisi rutin, monitoring harian, serta evaluasi mingguan dijalankan untuk memastikan bahwa beban yang diberikan proporsional dan tidak melampaui batas kemampuan mahasiswa.

4.3.6 Pengaturan Persiapan dan Pelaksanaan Ujian dengan Menjaga Keamanan Mahasiswa

4.3.6.1 UPPS/PS menyiapkan jadwal dan melaksanakan proses evaluasi untuk mengikuti ujian.

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku menyiapkan jadwal serta melaksanakan proses evaluasi untuk mengikuti ujian dengan mengutamakan aspek keamanan, keadilan, serta ketercapaian capaian pembelajaran. Pelaksanaan ujian meliputi ujian teori, ujian praktikum laboratorium, ujian praktik lapangan, serta ujian berbasis teknologi seperti Computer Based Test (CBT). Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan akademik institusi dan SOP pelaksanaan ujian yang ditetapkan oleh UPPS.

Poltekkes Kemenkes Maluku dalam pelaksanaan ujian menetapkan langkah-langkah strategis, yang pertama penetapan protokol keamanan ujian. Protokol ini mencakup pengaturan tata tertib ujian, mekanisme pengawasan, standar keselamatan mahasiswa, penggunaan alat pelindung diri (APD) pada ujian praktikum dan praktik lapangan, serta prosedur penanganan kondisi darurat. Protokol tersebut dituangkan dalam SOP pelaksanaan ujian, pedoman praktikum, serta panduan keselamatan laboratorium dan praktik lapangan yang menjadi acuan bagi dosen pengawas, pembimbing lapangan, dan mahasiswa.

Tahap berikutnya adalah perencanaan jadwal ujian yang disusun secara terkoordinasi oleh bagian akademik bersama program studi. Penyusunan jadwal mempertimbangkan distribusi beban ujian mahasiswa, ketersediaan ruang dan laboratorium, kesiapan wahana praktik, serta jarak waktu antar mata kuliah agar mahasiswa memiliki waktu persiapan yang cukup. Jadwal ujian kemudian disahkan oleh ketua program studi dan diumumkan kepada mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD), papan pengumuman akademik, serta media komunikasi resmi program studi.

Program studi selanjutnya melakukan persiapan akademik dan teknis untuk memastikan mahasiswa siap mengikuti evaluasi pembelajaran. Persiapan tersebut meliputi pemberian informasi teknis ujian oleh dosen pengampu mata kuliah, penyampaian tata tertib ujian, serta kegiatan pembekalan keselamatan bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian praktikum atau ujian praktik lapangan. Dalam beberapa mata kuliah praktikum dan ujian berbasis teknologi, program studi juga menyelenggarakan simulasi atau latihan ujian, seperti simulasi penggunaan peralatan laboratorium atau simulasi ujian CBT, sehingga mahasiswa memahami prosedur pelaksanaan ujian dan meminimalkan kendala teknis.

Pada ujian praktikum dan ujian praktik lapangan, program studi memastikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan sesuai standar keselamatan mahasiswa. Mahasiswa diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis kegiatan, seperti jas laboratorium, sarung tangan, masker, atau perlengkapan keselamatan lainnya. Selain itu, laboratorium dan wahana praktik dipastikan memenuhi standar kelayakan peralatan, keamanan lingkungan kerja, serta memiliki prosedur keselamatan kerja yang jelas.

Pengawasan ujian dilakukan secara ketat untuk menjamin integritas akademik dan keselamatan mahasiswa. Pada ujian teori, pengawasan dilaksanakan oleh dosen pengawas yang telah ditugaskan melalui surat tugas resmi. Pada ujian praktikum dan ujian praktik lapangan, pengawasan dilakukan secara kolaboratif oleh dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing, serta pembimbing lapangan dari instansi mitra. Pengawas memastikan bahwa mahasiswa melaksanakan prosedur ujian sesuai standar, menggunakan alat dengan benar, serta mematuhi tata tertib dan standar keselamatan selama kegiatan berlangsung.

Dalam pelaksanaan ujian berbasis teknologi seperti UKOM dengan metode Computer Based Test (CBT), program studi bekerja sama dengan unit teknologi informasi untuk memastikan kesiapan perangkat komputer, jaringan internet, serta sistem pengamanan data ujian. Mahasiswa juga diberikan briefing H-1 terkait tentang penggunaan sistem ujian sebelum pelaksanaan agar proses evaluasi dapat berjalan lancar dan minim kendala teknis.

Setelah pelaksanaan ujian selesai, program studi melakukan evaluasi pelaksanaan ujian sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu pendidikan. Evaluasi dilakukan melalui laporan pelaksanaan praktikum atau ujian praktik lapangan, serta umpan balik dari mahasiswa melalui survei atau forum evaluasi pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut dibahas dalam rapat program studi dan digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan ujian pada periode berikutnya, baik dari aspek penjadwalan, kesiapan fasilitas, mekanisme pengawasan, maupun keselamatan mahasiswa.

4.4 Keselamatan Mahasiswa

4.4.1 Perlindungan Hukum/Peraturan bagi Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran dan Praktik

4.4.1.1 UPPS mempunyai kebijakan perlindungan hukum/peraturan mahasiswa sehubungan dengan keselamatan dalam proses belajar mengajar, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik lapangan.

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa seluruh mahasiswa mendapatkan perlindungan hukum dan regulasi yang jelas terkait keselamatan selama proses pembelajaran, baik di ruang kelas, laboratorium, maupun saat praktik lapangan. Perlindungan ini dituangkan dalam kebijakan institusi, peraturan akademik, serta berbagai SOP yang dirancang untuk menjamin keamanan dan hak mahasiswa.

Poltekkes Kemenkes Maluku menyusun Panduan Keselamatan Kampus yang diputuskan melalui SK Direktur Nomor: PP.03.03/1/1024/2022 yang mencakup tata tertib perkuliahan, kode etik mahasiswa, prosedur penanganan keadaan darurat serta SOP terkait keselamatan dan perlindungan mahasiswa. Selain itu Poltekkes Kemenkes Maluku juga menerapkan kebijakan “Kampus Sehat” dan Zero Tolerance terhadap kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intimidasi melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) berdasarkan SK Nomor: HK.02.03/F.XLVI/7594/2025. Seluruh kebijakan ini memberi perlindungan hukum yang memastikan lingkungan belajar aman, sehat, dan bebas ancaman.

Mahasiswa dilindungi saat melaksanakan kegiatan praktikum laboratorium, melalui SOP terkait keselamatan laboratorium, penggunaan APD, SOP dan Instruksi Kerja yang ada di laboratorium. Perlindungan hukum diberikan saat melaksanakan praktik lapangan melalui MoU antara institusi dengan puskesmas, rumah sakit. MoU tersebut mencakup tanggung jawab wahana praktik untuk menjaga keselamatan mahasiswa, menyediakan pembimbing lapangan, dan menerapkan SOP keselamatan. Poltekkes Kemenkes Maluku juga menetapkan aturan terkait jam kerja, penggunaan APD, batasan tugas mahasiswa, serta mekanisme pelaporan insiden selama praktik.

Implementasi dari kebijakan perlindungan dinyatakan melalui pelaksanaan kegiatan safety briefing yaitu proses pengenalan dan pelatihan dasar tentang keselamatan bagi mahasiswa sebelum mengikuti praktikum, memastikan bahwa keselamatan mereka terjamin berdasarkan standar K3 laboratorium; Menyediakan asuransi kecelakaan yang bekerja sama dengan Jasa Raharja, memastikan adanya jaminan jika terjadi risiko yang tidak dapat dihindari; menyediakan ruang kesehatan bagi mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan ringan saat proses perkuliahan. Dengan kebijakan perlindungan hukum yang komprehensif ini, Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan selama seluruh rangkaian proses pembelajaran dan praktik lapangan.

4.4.2 Mekanisme UPPS dalam Menjamin Keselamatan Fisik dan Psikologis Mahasiswa

4.4.2.1 UPPS menerapkan mekanisme untuk memastikan potensi risiko terhadap keselamatan mahasiswa secara fisik dan psikologis.

UPPS Poltekkes Kemenkes Maluku bersama Program Studi DIII Sanitasi menerapkan mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh potensi risiko terhadap keselamatan mahasiswa, baik secara fisik maupun psikologis, dapat diidentifikasi, dicegah, dan ditangani secara efektif selama proses pembelajaran. Mekanisme ini dilaksanakan melalui pengaturan kurikulum, pengelolaan beban kerja mahasiswa, pembekalan keselamatan, pengawasan kegiatan praktik, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dari aspek **keselamatan fisik**, program studi memastikan bahwa kegiatan pembelajaran, terutama praktikum laboratorium dan praktik lapangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keselamatan kerja dan pengendalian risiko. Kurikulum program studi dirancang dengan mengintegrasikan kegiatan teori dan praktik secara seimbang sehingga mahasiswa memiliki kesiapan pengetahuan sebelum melakukan praktik di laboratorium maupun di lapangan. Perancangan kurikulum ini dilakukan melalui forum pengembangan kurikulum yang melibatkan dosen, praktisi dari wahana praktik, serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan beban kerja praktik mahasiswa sesuai dengan standar kompetensi dan tidak menimbulkan risiko kelelahan maupun tekanan kerja yang berlebihan.

Program studi juga menetapkan jadwal praktik yang terstruktur dan proporsional, dengan mempertimbangkan durasi kegiatan, lokasi praktik, serta kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan tugas lapangan. Penjadwalan ini dilakukan agar mahasiswa memiliki waktu yang cukup untuk memahami tugas praktik, melakukan observasi lapangan, serta menyusun laporan tanpa mengalami tekanan waktu yang berlebihan. Selain itu, setiap kegiatan praktik dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, yang bertugas melakukan supervisi, memberikan arahan teknis, serta memastikan mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai standar keselamatan kerja.

Untuk mengurangi potensi risiko kerja yang tidak merata, program studi memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh pembagian tugas yang jelas dan proporsional selama praktik lapangan. Pembagian tugas ini diatur melalui pedoman praktik lapangan, logbook kegiatan mahasiswa, serta arahan dari pembimbing lapangan sehingga seluruh mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang setara dan terukur.

Sebagai bagian dari pengendalian risiko, program studi juga melakukan monitoring terhadap beban kerja dan keselamatan mahasiswa secara berkala. Monitoring dilakukan melalui supervisi dosen pembimbing, evaluasi kegiatan praktik, serta pengumpulan umpan balik mahasiswa melalui survei pengalaman praktik dan forum diskusi mahasiswa. Hasil monitoring ini dianalisis dalam rapat evaluasi program studi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengaturan beban kerja, mekanisme supervisi, maupun dukungan fasilitas praktik.

Dari aspek **keselamatan psikologis**, UPPS menerapkan kebijakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif melalui kebijakan kampus sehat yang menjamin lingkungan pendidikan bebas dari perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, dan diskriminasi. Mahasiswa memperoleh perlindungan melalui mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia yang dikelola oleh satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) serta unit layanan kemahasiswaan. Selain itu, mahasiswa juga dapat memperoleh layanan konseling dan pendampingan psikologis melalui pembimbing akademik maupun unit layanan konseling kampus.

Program studi secara berkala melakukan sosialisasi mengenai keselamatan mahasiswa, pengelolaan beban kerja praktik, serta mekanisme perlindungan mahasiswa melalui kegiatan pembekalan praktik, pertemuan pembimbing akademik, serta forum kemahasiswaan. Sosialisasi ini bertujuan agar mahasiswa memahami hak, kewajiban, serta prosedur keselamatan yang harus dipatuhi selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

Untuk mendukung keselamatan mahasiswa secara menyeluruh, institusi juga menyediakan fasilitas pendukung keselamatan, seperti laboratorium yang memenuhi standar keselamatan kerja, alat pelindung diri (APD), layanan kesehatan kampus, serta dukungan fasilitas pembelajaran yang memadai di wahana praktik. Dengan mekanisme pengelolaan risiko yang terstruktur dan terintegrasi ini, UPPS dan Program Studi memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa berlangsung dalam lingkungan yang aman secara fisik maupun psikologis serta mendukung pencapaian kompetensi secara optimal.

4.4.3 Persiapan Kelompok/Individu Penanggung Jawab Keselamatan Mahasiswa di Kampus dan Wahana Praktik

4.4.3.1 UPPS mempunyai unit yang ditugaskan untuk menjamin keselamatan mahasiswa baik di dalam kampus, di tempat praktik lapangan, maupun dilingkungan lainnya.

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan ada yang bertanggung jawab jelas dalam menjamin keselamatan mahasiswa, baik di dalam kampus, di wahana praktik lapangan, maupun di lingkungan pembelajaran lainnya. Struktur pengamanan dan keselamatan ini dibangun secara terorganisasi untuk memastikan mahasiswa terlindungi dari risiko fisik, psikologis, maupun risiko lingkungan selama menjalankan proses pendidikan.

Di lingkungan kampus, Poltekkes Kemenkes Maluku menugaskan beberapa unit utama untuk memastikan keselamatan mahasiswa, seperti Direktur melalui Satgas PPK, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Kepegawaian melalui Satuan Pengamanan Kampus (Satpam), Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP), serta Bagian Kemahasiswaan di tingkat Prodi. Unit-unit ini berperan menjaga keamanan fisik lingkungan kampus, mencegah kekerasan seksual, menangani perundungan, dan memastikan mahasiswa dapat melapor insiden secara aman dan rahasia.

Tanggung jawab keselamatan di laboratorium dan workshop diberikan kepada Kepala Laboratorium, pranata laboratorium, dan dosen pengampu mata kuliah. Mereka bertugas memberikan pembekalan keselamatan, memastikan ketersediaan APD, mengawasi penggunaan alat, serta menindaklanjuti insiden jika terjadi kecelakaan kerja laboratorium sesuai dengan SOP.

Keselamatan saat praktik lapangan dilaksanakan dengan menugaskan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing praktik sebagai penanggung jawab keselamatan mahasiswa. Pembimbing lapangan

dipastikan kompeten melalui pelatihan supervisi dan keselamatan, serta diberi pedoman SOP keselamatan. Poltekkes Kemenkes Maluku juga memastikan wahana praktik memiliki struktur keamanan, SOP K3, dan mekanisme evakuasi. Dengan menyiapkan kelompok dan individu yang kompeten, jelas perannya, dan terkoordinasi, Poltekkes Kemenkes Maluku menjamin bahwa keselamatan mahasiswa dapat dipertahankan di seluruh lingkungan pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kampus.

4.4.4 Mekanisme UPPS/PS dalam Mengidentifikasi, Memitigasi, Mencatat, dan Melaporkan Risiko Keselamatan Mahasiswa

4.4.4.1 PS menerapkan mekanisme pencegahan risiko yang membahayakan keselamatan mahasiswa dengan mengidentifikasi, memitigasi, mencatat, dan melaporkannya.

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku menerapkan mekanisme pencegahan risiko untuk melindungi keselamatan mahasiswa selama proses pembelajaran di kelas, praktikum laboratorium, maupun praktik lapangan. Mekanisme ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama yaitu identifikasi risiko, mitigasi risiko, pencatatan kejadian, serta pelaporan dan tindak lanjut, yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keselamatan institusi, SOP K3, serta pedoman keselamatan pembelajaran.

Identifikasi Risiko. Program studi secara aktif melakukan identifikasi potensi risiko keselamatan mahasiswa sebelum dan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Proses identifikasi dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu: a) Analisis risiko kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada tahap perencanaan praktikum dan praktik lapangan melalui penelaahan RPS, panduan praktikum, dan pedoman praktik lapangan.; b) Inspeksi keselamatan laboratorium dan wahana praktik yang dilakukan oleh dosen pengampu praktikum, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), serta tim K3 institusi untuk memastikan kelayakan fasilitas, alat, bahan, dan lingkungan kerja.; c) Koordinasi dengan instansi mitra praktik seperti puskesmas, rumah sakit, dan instansi lingkungan hidup untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi mahasiswa di lokasi praktik; d) Safety briefing sebelum kegiatan praktik, di mana dosen atau pembimbing lapangan mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi selama kegiatan, seperti paparan bahan kimia, risiko biologis, kondisi medan lapangan, maupun penggunaan alat ukur lingkungan. Hasil identifikasi ini dicatat dalam formulir identifikasi bahaya dan analisis risiko kegiatan praktikum/praktik lapangan yang menjadi dasar dalam penyusunan langkah mitigasi.

Setelah risiko diidentifikasi, program studi melakukan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi bahaya yang dapat terjadi selama kegiatan pembelajaran. Mitigasi dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu: a) Pembekalan keselamatan mahasiswa (safety induction) sebelum kegiatan praktikum atau praktik lapangan yang mencakup materi penggunaan alat laboratorium, penanganan bahan kimia, prosedur K3 lingkungan, serta tindakan darurat; b) Kewajiban penggunaan

alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker, jas laboratorium, sepatu keselamatan, dan alat pelindung lainnya sesuai jenis kegiatan; c) Pembatasan tugas praktik sesuai kompetensi mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak melakukan kegiatan yang berisiko tinggi tanpa pengawasan; d) Supervisi langsung oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan untuk memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai SOP keselamatan; e) Penyediaan sarana keselamatan, seperti alat pemadam kebakaran (APAR), kotak P3K, jalur evakuasi laboratorium, serta fasilitas komunikasi darurat.

Pencatatan Kejadian. Program studi menerapkan sistem pencatatan kejadian keselamatan mahasiswa secara terstruktur untuk memastikan setiap potensi risiko dapat dipantau dan dianalisis. Pencatatan dilakukan terhadap beberapa jenis kejadian, antara lain: a) Insiden keselamatan mahasiswa, seperti cedera ringan, paparan bahan kimia, atau gangguan kesehatan selama kegiatan praktik; b) Near miss (kejadian hampir celaka) yang berpotensi menimbulkan kecelakaan apabila tidak segera ditangani; c) Temuan ketidaksesuaian terhadap standar keselamatan, seperti penggunaan alat yang tidak sesuai prosedur atau kondisi fasilitas yang tidak aman. Pencatatan dilakukan melalui logbook keselamatan mahasiswa yang diisi oleh dosen pengampu, PLP, atau pembimbing lapangan.

Pelaporan dan Tindak Lanjut. Setiap kejadian yang berkaitan dengan keselamatan mahasiswa dilaporkan secara berjenjang kepada program studi dan UPPS untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Mekanisme pelaporan dilakukan melalui: a) Penyampaian laporan insiden oleh dosen atau pembimbing lapangan kepada ketua program studi dan unit terkait; b) Analisis kejadian oleh tim keselamatan atau tim penjaminan mutu untuk mengidentifikasi akar penyebab kejadian; c) Penyusunan rekomendasi perbaikan, seperti peningkatan pelatihan keselamatan mahasiswa, revisi SOP praktikum, penambahan fasilitas keselamatan, atau evaluasi kelayakan wahana praktik; d) Penyampaian hasil evaluasi kepada mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari pembelajaran keselamatan dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

4.4.5 Pencatatan Tindakan Keselamatan Mahasiswa dan Langkah Ketika Risiko Teridentifikasi

4.4.5.1 UPPS/PS menetapkan persyaratan dokumen/catatan yang harus disediakan untuk menjamin keselamatan mahasiswa.

Poltekkes Kemenkes Maluku dan Program Studi DIII Sanitasi menerapkan sistem pencatatan keselamatan mahasiswa yang terstruktur untuk memastikan seluruh tindakan pencegahan dan penanganan risiko terdokumentasi dengan baik. Sesuai dengan tata tertib laboratorium, mahasiswa sebelum mengikuti praktikum wajib menyediakan dokumen berikut Surat Pernyataan Mematuhi SOP Keselamatan Praktikum. Mahasiswa menandatangani pernyataan bahwa mereka memahami SOP laboratorium, bersedia mematuhi aturan keselamatan, bersedia menggunakan APD selama praktikum. Selain itu wajib mengisi daftar hadir mengikuti *safety briefing*, *checklist* penggunaan APD, *Logbook* praktikum, form identifikasi risiko dan form kontrak praktikum. Selain itu untuk kegiatan praktik seperti

PKL mahasiswa dilengkapi dengan asuransi kesehatan dan wajib mengumpulkan surat izin mengikuti PKL.

Ketika sebuah risiko teridentifikasi, baik sebelum kegiatan, saat berlangsung, atau setelah terjadinya insiden, PS melakukan pencatatan dalam logbook keselamatan dan menyusun laporan insiden yang berisi kronologi, tingkat keparahan, faktor penyebab, serta rekomendasi tindakan perbaikan. Laporan tersebut diserahkan kepada UPPS, PPMPP, dan institusi mitra. Pencatatan yang lengkap dan konsisten ini tidak hanya memastikan akuntabilitas UPPS secara umum dan PS secara khusus dalam menjaga keselamatan mahasiswa, tetapi juga menjadi dasar evaluasi berkala untuk memperkuat budaya keselamatan di kampus dan wahana praktik.

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

5.1 Kebijakan Penetapan Dosen

5.1.1 Program studi menentukan jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan

5.1.1.1 Program studi mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan kualifikasi dan jumlah dosen

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan kualifikasi dan jumlah dosen guna menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu serta tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Kualifikasi dosen ditetapkan berdasarkan UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, regulasi ini di tuangkan dalam pedoman tenaga pendik dan dosen, serta standar pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang ditetapkan oleh institusi meliputi standar dosen dan tenaga kependidikan dalam sistem penjaminan mutu internal

Program studi DIII sanitasi memastikan bahwa dosen pengampu mata kuliah memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2) yang relevan dengan bidang sanitasi atau kesling. Selain itu, PS juga mempertimbangkan kepemilikan sertifikat pendidik, pengalaman praktis di bidang sanitasi, serta keterlibatan dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi sebagai bagian dari penjaminan mutu dosen.

Penentuan jumlah dosen diawali dengan analisis kebutuhan dosen di PS berdasarkan struktur kurikulum, terutama mata kuliah teori, praktikum laboratorium, dan praktik klinik. Program studi memastikan ketersediaan dosen yang sesuai dengan profil lulusan dan mengusulkan kebutuhan dosen ke ADUM, sehingga kompetensi mahasiswa dapat dicapai secara optimal.

5.1.1.2 Program studi menghitung kualifikasi dan jumlah dosen (jenjang pendidikan, kompetensi dan jabatan fungsional) yang dibutuhkan serta memantau dan mereview beban kerjanya

Prodi DIII Sanitasi melakukan perhitungan kualifikasi dan jumlah dosen berdasarkan jenjang pendidikan, kompetensi dan jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk mendorong dosen melanjutkan

pendidikan ke jenjang doktoral. Selain itu, Program studi juga mempertimbangkan jabatan fungsional (Asisten Ahli, Lektor, dan seterusnya) untuk memastikan keberlanjutan profesionalisme dosen serta pemenuhan indikator kinerja dalam tridharma.

Prodi DIII Sanitasi juga menerapkan prinsip ekuivalensi waktu mengajar (*Equivalent Teaching Load*) dalam pengelolaan beban kerja dosen. Setiap dosen diberikan beban mengajar yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan jumlah SKS mata kuliah yang diampu, jenis kegiatan pembelajaran (teori, praktikum, atau praktik lapangan), serta tugas tambahan lainnya seperti pembimbingan akademik, penelitian, dan PkM. Melalui prinsip ini, PS memastikan bahwa distribusi beban kerja dosen dilakukan secara adil dan proporsional sehingga tidak terjadi kelebihan beban yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Jika ditemukan kekurangan dosen pada bidang tertentu atau beban kerja yang tidak seimbang, PS mengusulkan kebutuhan dosen baru kepada Direktur. Evaluasi kinerja dosen dilakukan setiap semester melalui AMI dan penilaian Laporan Kinerja Dosen (LKD) untuk memastikan kualitas pengajaran tetap sesuai standar.

5.1.2 Program Studi menetapkan kualifikasi dan jumlah dosen agar selaras dengan rancangan, penerapan, dan penjaminan mutu kurikulum

5.1.2.1 Progran studi melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan jumlah kecukupan dosen dengan perkembangan program studi

Prodi DIII Sanitasi menetapkan kualifikasi dan jumlah dosen melalui perencanaan SDM yang terintegrasi dengan rancangan kurikulum, kebutuhan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu institusi untuk memastikan bahwa dosen yang mengajar memiliki kualifikasi akademik, kompetensi profesi, serta pengalaman lapangan yang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan pendidikan vokasi sanitasi:

a) Dosen memiliki kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005.

Penetapan kualifikasi dosen di PS berpedoman pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mewajibkan dosen memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2) yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan, dengan mempertimbangkan azas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

b) Memiliki persiapan formal untuk mengajar atau melakukan persiapan tersebut sebagai syarat untuk terus memegang posisi tersebut.

Prodi DIII Sanitasi juga memastikan bahwa dosen memiliki persiapan formal untuk mengajar, yaitu persiapan administrasi dan kualifikasi akademik (jenjang Pendidikan minimal Magister, sertifikasi pendidik dan jabatan fungsional, SKP, Ekuivalensi Beban Kerja), Perangkat Pembelajaran (RPS dan

kontrak kuliah, SIKAD), persiapan teknis dan materi (bahan ajar, media, rubrik penilailain), dan persiapan kelas (*Classroom Management*).

c) Terlibat dalam pengembangan berkelanjutan sebagai praktisi sanitasi dan pengajar/dosen.

Program studi DIII Sanitasi mewajibkan dosen terlibat dalam pengembangan profesional berkelanjutan seperti peningkatan SDM melalui tugas belajar/izin belajar, pelatihan metode pembelajaran inovatif, pelatihan preceptorship dan mentorship, pelatihan bidang sanitasi (AK3U, HACCP, seminar nasional tentang Limbah Medis, dan lain sebagainya), kegiatan penelitian, Pengembangan kurikulum khusus serta pelatihan lain yang relevan.

d) Menjadi pemberi saran (advokasi) dalam program sanitasi

Prodi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku berperan sebagai pemberi saran (advokasi) dalam program sanitasi atau sanitasi lingkungan melalui keterlibatan aktif dosen dan institusi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan, program, dan intervensi kesehatan lingkungan di tingkat lokal maupun regional. Peran advokasi ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Prodi DIII Sanitasi telah mengikuti dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan advokasi, seperti kegiatan pembinaan sanitasi lingkungan di masyarakat. Dosen PS berkontribusi sebagai narasumber, fasilitator, maupun tenaga ahli dalam kegiatan seperti sosialisasi pengelolaan sampah, peningkatan kualitas air bersih, sanitasi berbasis masyarakat (STBM), serta pengendalian faktor risiko lingkungan. Selain itu PS melaksanakan kerjasama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dalam melaksanakan kegiatan *New Normal* pasca Covid-19 dan Dinas Kesehatan Kota Ambon.

e) berkontribusi dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum.

Prodi DIII Sanitasi melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum melalui Workshop yang melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal, bagian akademik Prodi, dosen pengampu mata kuliah untuk memperoleh masukan tentang kebutuhan kompetensi lulusan. Penerapan kurikulum PS diwujudkan melalui penyusunan dan implementasi RPS oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, pelaksanaan proses pembelajaran teori, praktikum, dan klinik, termasuk kegiatan praktik kerja lapangan di institusi mitra, dan koordinasi akademik secara berkala, seperti rapat awal semester untuk menyelaraskan pelaksanaan pembelajaran antar dosen. Selanjutnya, pada tahap evaluasi kurikulum, program studi melaksanakan kegiatan langsung berupa monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran setiap semester disampaikan dalam laporan evaluasi pelaksanaan PBM, yang dilakukan oleh program studi dan unit penjaminan mutu, rapat evaluasi

akademik membahas capaian pembelajaran mahasiswa, kendala dalam pelaksanaan kurikulum, serta efektivitas metode pembelajaran dan penilaian, tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan, untuk memperoleh umpan balik terhadap relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, review dan revisi kurikulum secara berkala, berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta isu-isu terkini di bidang sanitasi.

5.1.2.2 Pembimbing lapangan memiliki kualifikasi yang menunjukkan kompetensi dalam praktik kerja lapangan sanitasi, minimal merupakan teknisi sanitarian madya, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), dan memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun bekerja di bidang sanitasi

Program Studi DIII Sanitasi memiliki 17 tenaga dosen dengan kualifikasi S2 dan 5 tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan. Prodi juga menetapkan standar kompetensi untuk pembimbing lapangan minimal seorang Teknisi Sanitarian Madya, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), serta pengalaman kerja minimal tiga tahun di bidang sanitasi lingkungan. Kualifikasi ini memastikan bahwa mahasiswa dibimbing oleh tenaga profesional yang memahami standar keselamatan, prosedur kerja, dan kebutuhan kompetensi lulusan.

5.1.2.3 Program studi memastikan keselarasan antara kualifikasi dan jumlah dosen dengan desain, pelaksanaan, dan penjaminan mutu kurikulum.

Program Studi DIII Sanitasi memastikan keselarasan antara kualifikasi dan jumlah dosen dengan desain, pelaksanaan, dan penjaminan mutu kurikulum melalui perencanaan dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Pada tahap desain kurikulum, program studi melakukan pemetaan mata kuliah terhadap kompetensi dan keahlian dosen, sehingga setiap mata kuliah diampu oleh dosen dengan kualifikasi akademik, kompetensi, dan jabatan fungsional yang relevan ditetapkan dengan SK Direktur tentang dosen tetap dan tidak tetap.

Tahap pelaksanaan kurikulum, kecukupan jumlah dosen menjamin keterlaksanaan pembelajaran teori, praktikum, dan praktik lapangan sesuai beban studi, dengan pengaturan beban kerja dosen yang terpantau melalui LKD setiap semester. Tahap penjaminan mutu, kesesuaian kualifikasi dan kecukupan dosen dievaluasi secara berkala melalui AMI, hasil evaluasi PBM, serta review kurikulum. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, termasuk penyesuaian penugasan dosen, pengembangan kompetensi, dan perencanaan kebutuhan dosen. Dengan mekanisme tersebut, PS menjamin keterpaduan antara sumber daya dosen dan kurikulum sehingga mendukung pencapaian CPL dan mutu lulusan secara berkelanjutan.

5.1.2.4 Individu dari disiplin ilmu lain yang mengajar di program studi sanitasi memiliki kualifikasi dalam mata kuliah yang diampu.

Program Studi DIII Sanitasi memastikan bahwa dosen dari disiplin ilmu lain yang terlibat dalam pembelajaran memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang relevan dengan mata kuliah yang diampu. Penugasan dosen lintas disiplin dilakukan melalui: a) Pemetaan mata kuliah terhadap kebutuhan kompetensi keilmuan; b) Verifikasi latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman profesional; c) Penetapan penugasan mengajar melalui SK Mengajar.

Dosen dari disiplin ilmu lain berperan dalam mendukung ketercapaian CPL, khususnya pada mata kuliah pendukung, dengan tetap memperhatikan kesesuaian kompetensi dan mutu pembelajaran. Kesesuaian kualifikasi dosen lintas disiplin ini dievaluasi secara berkala melalui mekanisme penjaminan mutu internal dan menjadi dasar perbaikan penugasan dosen pada periode berikutnya.

5.1.2.5 UPPS/PS memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung administrasi dan pelaksanaan kegiatan program, seperti penempatan mahasiswa, pembelajaran teori dan praktik, pengembangan kurikulum, dll.

Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi DIII Sanitasi didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan kompeten untuk menjamin kelancaran administrasi serta pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik program studi. Sumber daya manusia meliputi dosen, tenaga administrasi, PLP, dan tenaga pendukung lainnya yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. SDM berperan aktif dalam: pengelolaan, administrasi akademik dan kemahasiswaan, penempatan dan pengelolaan mahasiswa pada kegiatan praktik lapangan, dukungan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi termasuk pengelolaan laboratorium, fasilitasi pengembangan, penerapan, dan evaluasi kurikulum, serta dukungan terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.

Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi DIII Sanitasi menilai kecukupan jumlah dosen melalui analisis beban kerja, rasio dosen–mahasiswa, kebutuhan praktik laboratorium, dan beban supervisi PKL. Hasil analisis digunakan untuk menentukan kebutuhan rekrutmen dosen baru atau redistribusi tugas mengajar. Selain dosen, program studi juga memiliki tenaga kependidikan yang memadai untuk mendukung administrasi akademik, pengelolaan laboratorium, penempatan mahasiswa praktik, dan pelaksanaan penjaminan mutu kurikulum. Pendekatan perencanaan SDM berdasarkan peta jabatan yang menyeluruh dan berbasis mutu, PS memastikan bahwa jumlah dan kualifikasi dosen tetap selaras dengan desain kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan seluruh mekanisme penjaminan mutu pendidikan D3 Sanitasi.

5.1.3 UPPS memastikan dosen/staf akademik dan tenaga kependidikan terhindar dari perundungan

5.1.3.1 UPPS memiliki kebijakan untuk mencegah perundungan terhadap dosen/staf akademik dan tenaga kependidikan.

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa seluruh dosen, staf akademik, dan tenaga kependidikan bekerja dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk perundungan, intimidasi, pelecehan maupun perilaku tidak profesional. UPPS/PS memiliki kebijakan formal dan mekanisme operasional yang dirancang untuk mencegah terjadinya perundungan serta memberikan perlindungan bagi SDM yang terdampak melalui penetapan SOP, SK tim Satgas dan pedoman pencegahan perundungan.

Kebijakan pencegahan perundungan tertuang dalam Kode Etik Pegawai, Pedoman Perilaku ASN Kemenkes, serta kebijakan Kampus Sehat di lingkungan Poltekkes. Dokumen ini menegaskan prinsip *Zero Tolerance* terhadap perundungan dalam bentuk verbal, fisik, diskriminasi jabatan, pelecehan, maupun penekanan psikologis. UPPS/PS menetapkan beberapa mekanisme pencegahan, antara lain 1) sosialisasi secara rutin kepada seluruh dosen dan staf melalui rapat kerja, workshop, orientasi pegawai baru, media digital kampus, banner, dan papan informasi resmi, 2) penerapan kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi pedoman dalam berinteraksi secara profesional di lingkungan kerja, 3) penyediaan mekanisme pelaporan (whistleblowing system) bagi dosen atau tenaga kependidikan yang mengalami atau mengetahui adanya tindakan perundungan, dengan menjamin kerahasiaan pelapor, 4) pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kebijakan anti-perundungan.

5.1.3.2 UPPS memiliki mekanisme yang menjamin tidak terjadi perundungan dan penyebarluasannya kepada semua pemangku kepentingan.

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, diterapkan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Dosen atau tenaga kependidikan dapat melapor melalui Unit SDM, atasan langsung. Mekanisme pelaporan ini dilengkapi dengan prosedur penanganan cepat, investigasi, serta perlindungan kerahasiaan pelapor. Terdapat pula kotak saran dan kanal aduan digital yang memungkinkan pelaporan tanpa tekanan.

Poltekkes Kemenkes Maluku juga mengembangkan mekanisme pencegahan, antara lain: sosialisasi pada saat apel pagi setiap hari Senin minggu berjalan, pertemuan dosen dan tenaga pendidikan dan menyebarkan info melalui media seperti banner, pembinaan hubungan kerja sehat. Setiap unit kerja diwajibkan menciptakan suasana kerja yang harmonis, saling menghormati, dan berdasarkan nilai kolaboratif.

5.1.3.3 UPPS memiliki program bagi dosen/staf akademik dan tenaga kependidikan yang mungkin mengalami perundungan.

Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan beberapa program terhadap dosen/staf akademik dan tenaga kependidikan yang mungkin mengalami perundungan dengan panduan kampus sehat dan SOP penanganan perundungan. Mekanisme penanganan perundungan memberikan kesempatan korban didampingi sejak proses pelaporan, klarifikasi, hingga penanganan kasus, dengan menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan korban. Pendampingan juga mencakup pemberian informasi terkait hak-hak korban serta langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian kasus. Poltekkes Kemenkes Maluku juga menjalin kerja sama dengan pihak berwenang atau lembaga terkait, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, atau pihak lain yang memiliki kompetensi dalam penanganan kasus perundungan dan kekerasan. Kerjasama ini memungkinkan korban untuk mendapatkan layanan lanjutan apabila diperlukan, baik dalam bentuk penanganan psikologis, medis, maupun aspek hukum. Poltekkes Kemenkes Maluku juga melakukan upaya pemulihan dan reintegrasi bagi korban, antara lain melalui penyesuaian beban kerja sementara, dukungan dari pimpinan unit kerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang kondusif pasca kejadian. Hal ini bertujuan agar korban dapat kembali menjalankan aktivitas akademik dan pekerjaan secara optimal.

5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen

5.2.1 Informasi akademik yang disediakan oleh program studi kepada dosen baru dan lama, dan cara penyampaian

5.2.1.1 UPPS/PS memiliki informasi mengenai kinerja, tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kode etik bagi dosen baru dan dosen lama.

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa seluruh dosen, baik dosen baru maupun dosen lama, memperoleh informasi akademik yang lengkap, jelas, dan komprehensif sebagai dasar dalam melaksanakan tugas tridharma. Informasi akademik ini mencakup kinerja yang diharapkan, tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pedoman etika profesi. UPPS/PS menyediakan dokumen tersebut secara sistematis untuk menjamin keselarasan pelaksanaan tugas dosen dengan visi, misi, dan kurikulum program studi.

Informasi utama yang diberikan kepada dosen mencakup: 1) Buku Panduan Pendidikan yang memuat sistem pembelajaran, struktur kurikulum, pedoman BKD; 2) kalender akademik, SOP pembelajaran, dan standar penilaian; 3) Deskripsi Tugas dan Kewenangan Dosen, yang tertuang dalam SK Dosen Tetap dan Tidak Tetap termasuk tanggung jawab mengajar, penyusunan RPS, pengelolaan praktikum, pembimbingan akademik, pembimbingan PKL, serta kontribusi dalam penjaminan mutu; 3)

Informasi Kinerja Dosen dalam LKD, berisi indikator kinerja seperti publikasi ilmiah, keikutsertaan seminar, keterlibatan dalam kegiatan penelitian dan PkM, serta capaian jabatan fungsional; 4) Kode Etik Dosen dan Etika Interaksi Akademik, pedoman pengembangan susana akademik termasuk kebijakan anti perundungan, anti kekerasan seksual, serta standar perilaku profesional; 5) Instrumen Penjaminan Mutu, seperti standar SPMI, pedoman evaluasi pembelajaran, buku monitoring perkuliahan, serta instrumen audit mutu internal.

5.2.1.2 UPPS/PS menyosialisasikan informasi tersebut bagi dosen baru dan dosen lama.

Program Studi DIII Sanitasi melakukan **sosialisasi informasi kebijakan, pedoman, dan program kepada dosen baru maupun dosen lama** secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh dosen memahami serta dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas akademik dan profesional.

Sosialisasi kepada dosen baru yang dikoordinir oleh Sub. Bag. ADUM, Keuangan dan Kepegawaian dilaksanakan melalui kegiatan orientasi atau pengenalan lingkungan kerja (induksi dosen), pelaksanaannya mengacu pada pedoman pengelolaan SDM Poltekkes Kemenkes Maluku di mana dosen diberikan penjelasan terkait kebijakan akademik, pedoman pembelajaran, kode etik, serta kebijakan perlindungan civitas akademika termasuk pencegahan perundungan. Kegiatan ini didokumentasikan melalui laporan program orientasi. Sementara itu, sosialisasi kepada dosen lama dilakukan secara berkala melalui berbagai media dan kegiatan, antara lain rapat koordinasi tingkat UPPS dan PS yang membahas kebijakan terbaru, perubahan pedoman, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik, dan distribusi dokumen melalui media digital, seperti grup komunikasi dosen (WA Grup), maupun platform pembelajaran atau sistem informasi akademik (SIKAD).

5.2.2 Kegiatan orientasi yang disediakan program studi untuk dosen baru

5.2.2.2 UPPS/PS mengatur, menjelaskan isi, dan melakukan kegiatan orientasi untuk dosen baru serta mengevaluasi dan meninjau program pelatihannya.

Program Studi DIII Sanitasi menyediakan program orientasi yang komprehensif bagi dosen baru untuk memastikan bahwa mereka memahami tugas, tanggung jawab, budaya akademik, serta sistem penjaminan mutu yang berlaku di institusi. Orientasi ini diselenggarakan oleh UPPS dan program studi sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas dosen dan penjaminan mutu pembelajaran yang konsisten dengan misi institusi menghasilkan tenaga sanitasi yang unggul, berintegritas, dan kompeten. Kegiatan orientasi didokumentasikan secara terstruktur dalam laporan program orientasi oleh masing-masing dosen baru.

Kegiatan orientasi dosen baru dimulai dengan *on boarding* dari Kemenkes yaitu pengenalan tentang Visi misi kemenkes, Struktur Organisasi Kemenkes, Transformasi Kesehatan dan nilai

BerAKHLAK. Setelah itu orientasi dosen baru diserahkan-terimakan ke Poltekkes Kemenkes Maluku dengan kegiatan pengenalan struktur organisasi poltekkes serta tugas dan fungsi dosen. Dari poltekkes, dosen baru diserahkan ke jurusan/prodi sesuai dengan SK Penempatan. Setelah SK Penempatan diberikan, satu bulan kemudian dosen baru mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar). Hasil evaluasi pelatihan (Latsar) dilakukan dengan menggunakan form yang dibagikan secara online yang diisi oleh kajar, dosen lama, PLP dan Mahasiswa Prodi Sanitasi.

Selanjutnya, dosen baru mendapatkan materi mengenai tugas tridharma, meliputi tanggung jawab pengajaran, penyusunan RPS berbasis OBE, pelaksanaan pembelajaran laboratorium dan praktik lapangan, metode penilaian, serta prosedur bimbingan akademik, juga kewajiban dosen terkait penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian penting dari pengembangan ilmu sanitasi.

Program orientasi juga mencakup pelatihan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), termasuk pemahaman standar mutu, audit internal, evaluasi pembelajaran, serta mekanisme pelaporan kinerja dosen. Dosen diperkenalkan pada instrumen mutu seperti evaluasi RPS, asesmen mahasiswa, monitoring kehadiran, dan penjaminan keselamatan mahasiswa pada kegiatan praktikum dan PKL.

Dosen baru diperkenalkan pada kode etik dosen, kebijakan anti perundungan dan anti kekerasan seksual, tata tertib kampus sehat, serta budaya kerja kolaboratif di jurusan dan program studi. UPPS menyampaikan informasi terkait reward and punishment, serta jalur pengembangan karier melalui jabatan fungsional. Untuk membekali kompetensi pedagogik, dosen mengikuti pelatihan awal seperti workshop metodologi pembelajaran, teknik microteaching, pelatihan LMS/e-learning, serta pelatihan penilaian berbasis kompetensi. Dosen juga didampingi oleh mentor atau dosen senior selama masa adaptasi.

Untuk menjamin kesesuaian program, UPPS melakukan evaluasi orientasi melalui umpan balik dosen baru dan analisis kebutuhan pelatihan tambahan. Hasil evaluasi berupa laporan program orientasi digunakan untuk memperbaiki kurikulum orientasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan pengembangan dosen selaras dengan visi, misi, dan tujuan program studi. Dengan orientasi yang terstruktur, UPPS/PS memastikan bahwa dosen baru mampu beradaptasi dengan cepat, memahami sistem pendidikan vokasi sanitasi, dan berkontribusi optimal dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian.

5.2.2.3 UPPS/PS menjelaskan rencana kegiatan dan pengembangan dosen telah mencerminkan misi dan tujuan UPPS dan program studi.

Prodi DIII Sanitasi menyusun perencanaan pengembangan dosen dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) institusi dan program studi, serta mempertimbangkan kebutuhan pengembangan kompetensi dosen yang relevan dengan bidang keilmuan sanitasi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga secara langsung mendukung pencapaian visi dan misi program studi berdasarkan

SOP pengembangan kompetensi. Rencana pengembangan kompetensi dosen juga tersusun dalam renstra Unit pengembangan kompetensi SDM Kesehatan (UPKSDMK) yang diturunkan dalam RKT UPKSDMK.

Prodi DIII Sanitasi melalui UPPS menyusun rencana kegiatan pengembangan dosen yang mencakup berbagai kegiatan, antara lain peningkatan kualifikasi akademik melalui studi lanjut (Tubel/Ibel), pelatihan dan workshop peningkatan kompetensi pembelajaran, pelatihan dan pendampingan penelitian (penulisan proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan peningkatan jumlah karya ilmiah dosen), kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang melibatkan dosen dalam program pemberdayaan masyarakat di bidang sanitasi lingkungan, seminar, konferensi, dan kegiatan ilmiah lainnya (Platform Plataran Sehat), dan pengembangan kompetensi praktis yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Maluku.

5.2.3 Program studi menyiapkan dosen akademik dan pembimbing lapangan untuk melaksanakan kurikulum yang telah disusun

5.2.3.1 UPPS/PS mempersiapkan dan memastikan dosen akademik dan pembimbing lapangan untuk menerapkan kurikulum.

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa seluruh dosen akademik dan pembimbing lapangan dipersiapkan secara optimal untuk melaksanakan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (OBE) yang telah ditetapkan dalam Kurikulum DIII Sanitasi. Persiapan ini mencakup peningkatan kompetensi teknis, dan profesional, serta pelatihan khusus mengenai implementasi pembelajaran teori, praktikum laboratorium, dan praktik lapangan dalam bidang sanitasi lingkungan.

Dosen akademik dipersiapkan melalui kegiatan workshop kurikulum yang diselenggarakan secara berkala oleh UPPS dan PS. Kegiatan workshop melatih dosen menyusun RPS berbasis OBE, mengembangkan CPMK, menentukan metode pembelajaran yang sesuai (PBL, praktik demonstratif, simulasi, *communitybased learning*), serta merancang instrumen penilaian yang valid dan reliabel. Selain itu, dosen memperoleh pelatihan penggunaan LMS/e-learning, instrumen penjaminan mutu, serta teknik penilaian praktik di laboratorium dan lapangan.

Pelaksanaan praktik lapangan dilaksanakan melalui kerja sama dengan dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan instansi lainnya untuk menyiapkan pembimbing lapangan yang kompeten. Pembimbing lapangan dibekali pedoman praktik, instrumen penilaian, SOP keselamatan mahasiswa, serta pelatihan supervisi untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh pengalaman praktik sesuai capaian pembelajaran. Kualifikasi pembimbing lapangan sesuai dengan bidang keilmuan dan dilengkapi dengan STR dan SIP yang berlaku.

Poltekkes Kemenkes Maluku juga melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala terhadap dosen akademik dan pembimbing lapangan selama pelaksanaan kurikulum. Evaluasi kinerja dosen dan pembimbing dilakukan melalui AMI, monitoring praktik lapangan, umpan balik mahasiswa, dan laporan pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan pelatihan tambahan atau memperbarui modul pembelajaran agar sesuai perkembangan ilmu sanitasi. Dengan persiapan menyeluruh, UPPS/PS memastikan bahwa seluruh dosen akademik dan pembimbing lapangan memiliki kompetensi profesional, serta teknis yang memadai untuk mengimplementasikan kurikulum secara efektif dan menjamin tercapainya kompetensi lulusan D3 Sanitasi.

5.2.4 Penanggung jawab atas kinerja dan perilaku dosen. Dan bagaimana tanggung jawab dijalankan

5.2.4.1 UPPS memiliki kebijakan dan prosedur serta menentukan pihak yang bertanggung jawab untuk penilaian kinerja dan perilaku dosen.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki kebijakan yang menjadi acuan dalam penilaian kinerja dan perilaku dosen, antara lain: 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjadi landasan dalam penetapan kualifikasi, kompetensi, serta tanggung jawab dosen; 2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merupakan bagian dari standar masukan pendidikan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang menetapkan standar kinerja dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 3) Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Maluku, yang mengatur pelaksanaan kegiatan pendidikan, termasuk kewajiban dosen dalam proses pembelajaran; 4) Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD), yang digunakan untuk menilai kinerja dosen berdasarkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam setiap semester; 5) Kode Etik Dosen dan Civitas Akademika, yang mengatur perilaku profesional dosen dalam menjalankan tugas dan berinteraksi di lingkungan akademik; 6) Penilaian Kinerja dan Perilaku Dosen melalui formulir dan evaluasi kinerja sesuai SOP penilaian kinerja pegawai.

Dalam pelaksanaannya, Poltekkes Kemenkes Maluku menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam penilaian kinerja dan perilaku dosen, yaitu Direktur, Wakil Direktur I dan II, Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP), dan Ketua Program Studi yang bekerja dalam satu sistem tata kelola SDM sesuai regulasi Poltekkes dan Kemenkes. Sebagai contoh untuk penilai SKP dosen dilakukan oleh Ketua Jurusan dan Direktur selaku pemberi pertimbangan, dan untuk penilaian BKD dilakukan oleh Asesor yang telah ditunjuk berdasarkan SK Direktur setiap semester.

5.2.4.2 UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur untuk retensi, promosi, pemberian penghargaan, pemberhentian, penurunan pangkat, dan pemecatan dosen, dan kebijakan serta prosedur tersebut dapat dipahami dengan jelas.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki kebijakan dan prosedur dalam bentuk SOP yang mengatur program retensi (perpanjangan tugas), promosi, pemberian penghargaan, pemberhentian, penurunan pangkat, hingga pemecatan dosen. Kebijakan tersebut disusun untuk menjamin pengelolaan dosen yang profesional, transparan, dan berkeadilan, serta dapat dipahami oleh seluruh dosen. Kebijakan dan prosedur diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, antara lain: 1) Peraturan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur tentang pengangkatan, pembinaan, promosi, disiplin, hingga pemberhentian pegawai; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjadi dasar dalam pengelolaan karier dan profesionalisme dosen; 3) Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan penilaian kinerja dosen, yang menjadi dasar dalam evaluasi kinerja untuk keperluan promosi maupun pemberian penghargaan.

Kebijakan tersebut menutun Poltekkes Kemenkes Maluku menerapkan prosedur yang terstruktur dalam pengelolaan dosen, antara lain: 1) Retensi dosen melalui pedoman tendik dan dosen, dilakukan melalui pengelolaan beban kerja yang proporsional, pemberian kesempatan pengembangan karier, serta dukungan terhadap kegiatan tridharma; 2) Promosi dan kenaikan jabatan/pangkat, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pemenuhan angka kredit, serta ketentuan yang berlaku dalam sistem kepegawaian dan jabatan fungsional dosen diatur dengan SOP kenaikan pangkat jabatan fungsional; 3) Pemberian penghargaan, diberikan kepada dosen yang menunjukkan kinerja unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai ; 4) Pemberhentian, penjatuhan hukuman disiplin, dan pemecatan, dilakukan berdasarkan ketentuan disiplin kepegawaian dan kode etik, melalui mekanisme pemeriksaan dan penetapan sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh dosen, melalui sosialisasi pedoman kepegawaian, kode etik, serta peraturan terkait dalam berbagai forum seperti rapat, workshop, dan media informasi institusi.

5.2.4.3 Dosen memperoleh informasi yang teratur dan memadai terkait dengan tanggung jawab dan hak (benefit, tunjangan, remunerasi, dll).

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa dosen memperoleh informasi yang teratur dan memadai terkait dengan tanggung jawab serta haknya (benefit, tunjangan, remunerasi dll) sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia yang transparan dan akuntabel.

Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi yang terstruktur yaitu rapat koordinasi tingkat UPPS dan PS yang secara berkala menyampaikan informasi terkait tugas,

kewajiban dosen, serta hak-hak yang diterima, termasuk perubahan kebijakan tunjangan dan remunerasi, distribusi dokumen pedoman dan regulasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, seperti pedoman kepegawaian, pedoman beban kerja dosen (BKD), SOP Tunjangan kinerja, serta SOP tentang pemberian remunerasi, yang diberikan kepada dosen dan dapat diakses kapan saja, dan pemanfaatan media digital dan sistem informasi institusi, seperti grup komunikasi dosen, dan sistem informasi akademik, yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan menjangkau seluruh dosen secara merata.

5.2.4.4 UPPS memiliki kebijakan dan prosedur untuk memberikan umpan balik terhadap semua kebijakan di atas.

Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan mekanisme umpan balik untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas, dimana dosen dapat memberikan masukan terkait kebijakan SDM melalui forum rapat, survei internal, dan koordinasi langsung dengan Ketua Program Studi. Evaluasi rutin terhadap kebijakan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan dosen tetap relevan, adil, dan mendukung peningkatan mutu tridharma. Dengan struktur tanggung jawab yang jelas, prosedur yang transparan, dan mekanisme penilaian berkelanjutan, UPPS/PS memastikan bahwa kinerja dan perilaku dosen selalu selaras dengan visi institusi dan standar nasional pendidikan tinggi.

5.2.5 Kebijakan untuk dosen dan tenaga kependidikan bersifat komprehensif, menjamin kesejahteraan, dan konsisten dengan kebijakan organisasi

5.2.5.1 UPPS memiliki kebijakan yang diterapkan untuk dosen dan tenaga kependidikan memungkinkan keberlanjutan dan menjamin kesejahteraan mereka.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki dan menerapkan kebijakan yang menjamin kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan, merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/899/2025 tentang nama jabatan, kelas jabatan, dan besaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Poltekkes Kemenkes Maluku menerapkan berbagai bentuk kesejahteraan yang mencakup seluruh aspek kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan diantaranya pemberian cuti, pemberian tunjangan kinerja, pemberian penghargaan, pemberian uang makan bulanan, jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, dan program medical check up yang diatur dengan SOP. Selain itu institusi juga mendukung pengembangan profesional melalui fasilitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah sehingga dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja.

5.2.5.2 UPPS/PS memiliki kebijakan yang diterapkan untuk dosen dan tenaga kependidikan di program studi sanitasi atau sanitasi lingkungan sama dengan kebijakan untuk dosen dan tenaga kependidikan prodi lain di institusi yang sama.

Program studi DIII sanitasi memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memperoleh akses yang sama terhadap tunjangan kinerja, hak cuti, jaminan kesehatan, fasilitas pelatihan, serta akselerasi jabatan fungsional sebagaimana berlaku di semua jurusan dan program studi lain. Kesetaraan kebijakan ini mencerminkan bahwa PS D3 Sanitasi berada dalam sistem manajemen SDM institusi yang terintegrasi, di mana seluruh pegawai diperlakukan secara adil, proporsional, dan non diskriminatif.

Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan fasilitas konseling, dukungan psikologis, dan penanganan kasus melalui ADUM dan Satgas PPKS. Kebijakan ini memastikan bahwa seluruh dosen dan tenaga kependidikan bekerja dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung produktivitas. Untuk mendukung keberlanjutan karier, UPPS/PS menyediakan program pengembangan kompetensi, seperti pelatihan, workshop laboratorium, bimbingan jabatan fungsional, pelatihan terkait bidang sanitasi, seminar ilmiah, serta dukungan studi lanjut. Kesempatan ini diberikan secara merata tanpa membedakan status dosen senior maupun junior, sehingga menjamin keberlanjutan penguatan SDM di program studi.

Poltekkes Kemenkes Maluku juga menetapkan kebijakan yang jelas mengenai promosi, retensi, penghargaan, penurunan pangkat, dan pemberhentian, dengan prosedur yang transparan, terdokumentasi, dan mudah dipahami oleh semua pegawai. Setiap kebijakan disosialisasikan melalui rapat resmi, surat edaran, SIAKAD, dan kanal komunikasi digital internal. Dengan kebijakan yang komprehensif, konsisten, dan berorientasi pada kesejahteraan pegawai, UPPS/PS memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan Program Studi D3 Sanitasi dapat bekerja secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai standar institusi, sehingga mendukung pencapaian mutu tridharma secara keseluruhan.

5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen

5.3.1 Informasi yang diberikan program studi kepada dosen baru dan dosen lama tentang fasilitasi pengembangan profesional berkelanjutan

5.3.1.1 UPPS/PS memiliki kebijakan dan rencana untuk program pengembangan profesional dan jenjang karir bagi dosen serta disosialisasikan.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki dan menerapkan kebijakan yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan terkait dengan pengembangan keprofesionalan dosen serta peningkatan jenjang karir. Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Strategis (RenStra) Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2020-2024, yang telah diperbarui untuk periode 2025-2039 dan disosialisasikan secara kontinu kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan, Poltekkes Kemenkes Maluku memberikan berbagai fasilitas pengembangan profesional, antara lain:

- a) Peningkatan jenjang karir, dimana dosen didukung dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan fungsional.
- b) Studi lanjut melalui Tugas belajar/ Ijin belajar, dimana dosen difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral merujuk pada regulasi nasional seperti Surat edaran Menpan RB No. 28 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan dan surat edaran Sekjen Kemenkes No. HK.02.02/A/5220/2024 tentang pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- c) Sertifikasi profesi dosen guna meningkatkan kompetensi dan pengakuan profesional.
- d) Kegiatan ilmiah dosen didorong aktif untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ilmiah (pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain), yang secara langsung meningkatkan kemampuan akademik dan profesional.
- e) Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana Poltekkes Kemenkes Maluku memberikan bimbingan dan pendampingan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f) Penghargaan, dosen di dorong untuk mengikuti ajang berprestasi di tingkat nasional. Penghargaan dosen Poltekkes Kemenkes Maluku juga diberikan melalui SK direktur.

Mekanisme penerapan kebijakan ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari edaran regulasi Dirjen SDM Kesehatan, diikuti oleh nota dinas Direktur kepada Ketua Jurusan, dan kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua Jurusan melalui usulan nota dinas.

5.3.1.2 UPPS/PS mempertimbangkan berbagai faktor untuk untuk program pengembangan profesional dan jenjang karir

Poltekkes Kemenkes Maluku dalam menetapkan program pengembangan profesional, mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan kurikulum, profil lulusan, hasil evaluasi kinerja dosen, beban tugas tridharma, relevansi bidang keahlian, serta perkembangan ilmu sanitasi dan kebutuhan layanan kesehatan di wilayah kepulauan Maluku. Analisis kebutuhan pelatihan dilakukan setiap tahun melalui rapat evaluasi dan audit mutu internal untuk memastikan program pelatihan selalu kontekstual dan berdampak pada kualitas pembelajaran.

Program pengembangan profesional dan jenjang karir mengacu pada Permenpan RB no. 22 tahun 2021 tentang pola karir dan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Regulasi ini ditindaklanjuti dengan surat edaran tentang tugas belajar ASN Kemenkes. Pada tingkat UPPS perencanaan tugas belajar disusun berdasarkan kebutuhan institusi dan keberadaan SDM, kemudian dikeluarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang tugas belajar.

5.3.1.3 UPPS/PS menentukan pihak yang terlibat dan menjelaskan bentuk dukungan serta cara mengakomodir program pengembangan profesional dosen.

Poltekkes Kemenkes Maluku juga menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan profesional dosen, termasuk ADUM, Ketua Program Studi, Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (UPKSDMK) Poltekkes Maluku, dan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP). Mereka berperan dalam merencanakan, memfasilitasi, dan memonitor implementasi pengembangan kompetensi dosen. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi: pembiayaan pelatihan, izin belajar atau izin tugas belajar, penyediaan fasilitas penelitian, akses laboratorium, bantuan publikasi ilmiah, dan kemitraan nasional-regional untuk kegiatan pengabdian masyarakat.

Prodi DIII Sanitasi juga mengakomodasi pengembangan dosen dengan menyediakan peluang ikut serta sebagai pembicara, supervisor PKL, peneliti lapangan, dan anggota tim kurikulum, sehingga dosen memperoleh pengalaman profesional yang beragam. Semua fasilitas ini diberikan secara setara kepada dosen baru dan lama, sehingga tercipta budaya belajar berkelanjutan. Dengan sistem pengembangan profesional yang terencana, transparan, dan terfasilitasi dengan baik, UPPS/PS memastikan bahwa dosen D3 Sanitasi dapat terus meningkatkan kompetensi sesuai tuntutan kurikulum, perkembangan ilmu sanitasi, dan kebutuhan masyarakat.

5.3.2 Institusi mengambil tanggung jawab administratif atas penerapan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen

5.3.2.1 UPPS memonitor dan mengevaluasi program pengembangan profesional berkelanjutan dosen.

Poltekkes Kemenkes Maluku melakukan monitoring dan evaluasi program pengembangan profesional berkelanjutan bagi dosen yang sementara mengikuti program Tugas Belajar/Izin Belajar. Program monitoring dan evaluasi diterapkan melalui mekanisme yang terstruktur antara lain : 1) Kewajiban penyampaian laporan perkembangan studi setiap semester dilaporkan secara pribadi melalui link SIMKA, yang memuat informasi mengenai capaian akademik, progres perkuliahan, serta kendala yang dihadapi selama studi; 2) Pemantauan hasil studi melalui dokumen akademik, seperti Kartu Hasil Studi (KHS) atau transkrip sementara, sebagai indikator kemajuan akademik dosen peserta tubel; 3) Koordinasi berkala antara dosen peserta tubel dengan pengelola SDM, untuk memastikan keberlanjutan studi.

5.3.2.2 UPPS/PS menilai dan memberi penghargaan kepada dosen terkait dengan pengembangan profesional berkelanjutan.

Sebagai bentuk pengakuan institusi, Poltekkes Kemenkes Maluku memberikan penghargaan (reward) kepada dosen yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengembangan profesional berkelanjutan. Prosedur pemberian penghargaan berdasarkan SOP reward dan punishmen, diawali dengan usulan pemberiah penghargaan dari Prodi diatur melalui SOP pengajuan penghargaan. Proses pemilihan dosen yang berhak mendapat penghargaan seperti dosen berprestasi dilaksanakan berdasarkan SOP pemilihan dosen berprestasi. Bentuk penghargaan meliputi: pemberian piagam/sertifikat untuk dosen berprestasi, pemberian kesempatan menjadi pemateri dalam kegiatan institusi, SK direktur untuk dosen dengan SINTA maupun SCOPUS terbanyak serta dukungan administratif untuk mengikuti kegiatan nasional maupun internasional. Penghargaan tersebut diberikan secara objektif berdasarkan portofolio kegiatan dosen dan hasil evaluasi kinerja. Penghargaan diberikan secara berkala dan disampaikan pada peringatan hari besar nasional seperti peringatan hari kemerdekaan, hari kesehatan nasional maupun pada kegiatan diesnatalis Poltekkes Kemenkes Maluku.

5.3.3 Institusi memastikan ketersediaan dana dan kesempatan untuk mendukung dosen dalam pengembangan profesional berkelanjutan

5.3.3.1 UPPS memiliki kebijakan terkait kepastian ketersediaan dana dan kesempatan dalam mendukung pengembangan profesional berkelanjutan yang dipahami dengan jelas oleh dosen.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki kebijakan terkait dengan kepastian dana dan kesempatan pengembangan profesional berkelanjutan yang dipahami dengan jelas oleh dosen sesuai dengan surat edaran Sekjen Kemenkes No. HK.02.02/A/5220/2024 tentang pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya diatur dalam pedoman tenaga kependidikan dan dosen Poltekkes Kemenkes maluku.

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa setiap dosen memahami mekanisme pengembangan profesional melalui sosialisasi rutin, dan platform digital (WA Grup). Dengan demikian, dosen memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak, kewajiban, serta peluang pengembangan kariernya.

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan tersedianya dana dan kesempatan yang memadai untuk mendukung pengembangan profesional berkelanjutan bagi seluruh dosen Program Studi D3 Sanitasi. Kebijakan ini dituangkan dalam rencana strategis institusi, rencana kerja tahunan, dan pedoman pengembangan SDM, sehingga dosen memperoleh jaminan bahwa kegiatan peningkatan kompetensi didukung secara administratif maupun finansial. Dosen memahami kebijakan ini melalui sosialisasi rutin, rapat dosen, distribusi dokumen resmi melalui platform komunikasi digital.

Dukungan dana dialokasikan dari anggaran institusi, termasuk DIPA, dana operasional, dan pendanaan dari Kementerian Keuangan melalui program LPDP. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan pelatihan, workshop, peningkatan kompetensi, sertifikasi, seminar nasional/internasional,

kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta dukungan studi lanjut. Ketersediaan dana ini disusun sesuai kebutuhan kurikulum dan perkembangan ilmu, sebagaimana tertuang dalam kebijakan akademik dan dokumen kurikulum yang menekankan pembaruan kompetensi dosen untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan. Poltekkes Kemenkes Maluku, juga membuka kesempatan bagi dosen untuk mengikuti program eksternal, seperti pelatihan dari Kemenkes, organisasi profesi (HAKLI), lembaga sertifikasi, serta mitra institusi. Selain itu, tersedia dukungan non-finansial berupa pembebasan sementara dari sebagian tugas administratif ketika dosen mengikuti pelatihan intensif atau studi lanjut.

Kebijakan ketersediaan dana dan kesempatan ini dievaluasi secara berkala melalui audit mutu internal dan monitoring kinerja dosen, untuk memastikan bahwa dukungan pengembangan profesional benar-benar efektif dan merata. Dengan sistem yang jelas, transparan, dan mudah diakses, Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi DIII Sanitasi menjamin bahwa seluruh dosen memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan.

5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan

5.4.1 UPPS menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan (tendik) yang dibutuhkan

5.4.1.1 UPPS memiliki pedoman untuk menghitung jumlah dan kualifikasi tendik yang dibutuhkan.

Poltekkes Kemenkes Maluku merujuk pada KMK nomor 1052 tentang peta jabatan dan pedoman tenaga kependidikan dosen yang jelas dalam menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan (tendik) yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran Prodi DIII Sanitasi. Penentuan kebutuhan ini dilakukan secara berkala setiap tahun, dengan mengacu pada Rencana Strategis (RenStra) Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2020-2024, yang telah diperbarui untuk periode 2025-2039. Mekanisme ini dihitung berdasarkan peta jabatan yang ditetapkan, sehingga memastikan ketersediaan tenaga kependidikan baik secara kuantitas dan kualitas. Analisis kebutuhan didasarkan pada aspek operasional, beban kerja Prodi, ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku termasuk UU RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta kebijakan rekrutmen pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, setiap usulan formasi, baik untuk pegawai tetap non PNS maupun CPNS, dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan dan relevansi, terhadap pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kependidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku selama tiga tahun terakhir sudah/belum memenuhi hingga tahun 2025. Jumlah tenaga kependidikan mencapai 91 orang, dengan rincian PLP 38 orang dan tenaga administrasi lainnya 53 orang. Kualifikasi tendik yang dibutuhkan meliputi latar belakang pendidikan, keterampilan teknis, kompetensi administrasi, kemampuan teknologi informasi, serta pemahaman standar K3 untuk mendukung kegiatan

laboratorium dan lapangan. Poltekkes Kemenkes Maluku melakukan seleksi tendik berdasarkan kompetensi dan kebutuhan operasional PS.

5.4.1.2 UPPS memantau dan mereview kinerja tendik.

Poltekkes Kemenkes Maluku secara konsisten memantau dan meninjau kinerja tendik melalui mekanisme penilaian kinerja per triwulan pada aplikasi web e-kinerja Kemenkes yang hasil evaluasi kinerjanya tertuang dalam formulir monitoring dan evaluasi kinerja tendik, supervisi langsung oleh atasan, serta audit mutu internal. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketepatan pelayanan, disiplin kerja, kompetensi teknis, serta kepuasan dosen dan mahasiswa. Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi dasar untuk pengembangan kapasitas tendik melalui pendidikan formal maupun non formal, pelatihan, dan bimbingan, sehingga kualitas tenaga kependidikan senantiasa meningkat dan mampu mendukung tujuan Prodi secara optimal dan berkontribusi terhadap kualitas proses pembelajaran.

5.4.2 Menetapkan jumlah dan kualifikasi tendik agar selaras dengan layanan untuk pelaksanaan tridharma

5.4.2.1 UPPS memastikan kecukupan jumlah dan kualifikasi tendik dalam tata kelola pelaksanaan tridharma.

Poltekkes Kemenkes Maluku menetapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan (tendik) untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tenaga kependidikan berjumlah 12 orang terdiri dari 6 tenaga PLP, tenaga administrasi akademik sebanyak 4 orang dan layanan kemahasiswaan sebanyak 2 orang dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan melalui perencanaan SDM yang terstruktur dan berbasis analisis kebutuhan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga jumlah dan kualifikasi tendik dapat disesuaikan secara optimal dengan layanan yang dibutuhkan.

5.4.2.2 UPPS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tendik.

Poltekkes Kemenkes Maluku melakukan perencanaan kebutuhan tendik dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: 1) Rasio tendik terhadap mahasiswa untuk menjamin proporsi tenaga kependidikan sehingga layanan akademik berjalan lancar; 2) Standar keilmuan dan persyaratan kualifikasi pendidikan untuk menyesuaikan kualifikasi tendik dengan kebutuhan spesifik masing-masing unit dan prodi; 3) Sistem pembelajaran yang memastikan tendik mampu mendukung proses belajar mengajar (penyelenggaraan praktik di Laboratorium/Lapangan) secara efektif.

Hasil pemetaan digunakan untuk mengusulkan rekrutmen tendik baru, redistribusi tugas, atau peningkatan kompetensi tendik melalui pelatihan teknis maupun administrasi. Dengan memastikan kecukupan jumlah dan kualitas tendik serta melakukan perencanaan SDM yang berkelanjutan, Poltekkes Kemenkes Maluku menjamin bahwa pelaksanaan tridharma di Program Studi D3 Sanitasi berjalan optimal, efisien, dan memenuhi standar mutu nasional.

5.4.3 Pengembangan kemampuan tendik dalam dalam karir

5.4.3.1 UPPS melakukan pengembangan kemampuan/ *skill* tendik dalam layanan.

Poltekkes Kemenkes Maluku berkomitmen mengembangkan kemampuan tenaga kependidikan (tendik) secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas layanan akademik, administrasi, dan operasional yang mendukung pelaksanaan tridharma di PS. Pengembangan ini dilakukan melalui pelatihan, peningkatan kompetensi teknis, penguatan *soft skills*, serta fasilitasi percepatan jenjang karir sesuai sistem manajemen kepegawaian yang berlaku. Sebagai contoh untuk tenaga PLP mengikuti pelatihan pengujian sampel air minum di lapangan yang diselenggarakan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, untuk tenaga administrasi keuangan mengikuti kegiatan E-learning pengawasan dan pengendalian barang milik negara yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, dan tenaga arsiparis mengikuti kegiatan Workshop aplikasi Srikandi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemenkes. Pengembangan ini memastikan bahwa tendik mampu memberikan layanan yang ramah, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa dan dosen.

5.4.3.2 UPPS memfasilitasi jenjang karir tendik.

Poltekkes Kemenkes Maluku memfasilitasi jenjang karir tendik dengan mengacu pada Permenpan RB nomor 22 tahun 2021 tentang pola karir PNS menerapkan sistem pembinaan karir berdasarkan kinerja, kompetensi, dan pengalaman kerja, selaras dengan regulasi ASN dan pedoman kepegawaian Kemenkes. Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur kenaikan pangkat, penilaian kinerja, pendidikan lanjut serta peluang promosi jabatan fungsional tertentu. Tendik juga memperoleh dukungan administratif dalam pengurusan portofolio, pengisian SKP, dan penyusunan dokumen pendukung kenaikan karir.

5.4.4 Monitoring dan evaluasi kinerja tendik untuk meningkatkan kualitas layanan.

5.4.4.1 Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki sistem monitoring dan evaluasi kinerja tendik.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki sistem monitoring dan evaluasi (monev) kinerja tenaga kependidikan (tendik) yang terstruktur sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.

Pelaksanaan monev dilakukan secara rutin setiap triwulan melalui penilaian e-kinerja. Monev kinerja berdasarkan mekanisme resmi yang tertuang dalam formulir monitoring dan evaluasi kinerja tendik.

Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku bersama Wakil Direktur II dan Kasubag. ADUM Keuangan dan Kepegawaian memonitor capaian kinerja tendik dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan terhadap rencana atau target yang telah ditetapkan dalam SKP, evaluasi mencakup semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab tenaga kependidikan, baik dari segi administrasi, pelayanan akademik, maupun kegiatan pendukung lainnya.

Adapun objek dan aspek yang dimonitor dan dievaluasi meliputi: 1) Kualitas layanan administrasi, seperti kecepatan, ketepatan, dan keramahan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen; 2) Kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP), termasuk ketepatan dalam pengelolaan dokumen akademik dan administrasi; 3) Efisiensi operasional, seperti ketepatan waktu penyelesaian layanan dan penggunaan sumber daya secara optimal; 4) Disiplin dan kehadiran, yang mencerminkan komitmen kerja tenaga kependidikan; 5) Kemampuan penggunaan sistem informasi, terutama dalam mendukung layanan akademik berbasis digital.

Selanjutnya, UPPS menganalisis hasil monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas kinerja tenaga kependidikan meliputi kualitas layanan, dengan melihat tingkat kepuasan pengguna layanan dan kesesuaian dengan standar pelayanan, efisiensi operasional, dengan menilai ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan efektivitas penggunaan sumber daya, dan kinerja individu dan unit kerja, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan atau pengembangan tendik. UPPS melaksanakan tindak lanjut yang relevan, antara lain pemberian pembinaan atau arahan kepada tenaga kependidikan yang memerlukan peningkatan kinerja, pelatihan atau pengembangan kompetensi, terutama dalam bidang layanan administrasi dan penggunaan teknologi informasi, perbaikan SOP layanan, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kendala dalam pelaksanaan layanan, dan pemberian apresiasi bagi tenaga kependidikan yang menunjukkan kinerja baik.

Selain evaluasi triwulan, Poltekkes Kemenkes Maluku juga melakukan evaluasi tahunan untuk menilai pencapaian tugas, kedisiplinan, keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, serta efisiensi dalam mendukung kegiatan pembelajaran, praktikum, penelitian, maupun pengabdian masyarakat melalui penilaian SKP, yang menjadi dasar perencanaan pengembangan kompetensi dan perbaikan layanan.

5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

5.5.1 Program studi menjamin relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan unggulan program studi serta monitoring dan evaluasinya.

5.5.1.1 UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan penelitian dan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen serta disosialisasikan.

Poltekkes Kemenkes Maluku menjamin relevansi penelitian dosen melalui kebijakan yang terstruktur sesuai roadmap, serta konsisten dengan visi, misi, dan unggulan program studi yang tertuang dalam Rencana Strategi (RenStra). Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki kebijakan formal yang mengatur penyusunan, pelaksanaan, pelibatan mahasiswa, serta pelaporan penelitian dosen yang tertuang pada pedoman penelitian. Kebijakan ini disosialisasikan secara berkala melalui rapat dosen, workshop penelitian, serta pertemuan tingkat direktorat.

Pelibatan mahasiswa juga menjadi aspek penting dalam kebijakan penelitian. Dosen didorong melibatkan mahasiswa dalam kegiatan survei lapangan, pengumpulan data, analisis laboratorium, dan penyusunan laporan. Pelibatan ini tidak hanya mendukung pembelajaran berbasis pengalaman, tetapi juga memastikan mahasiswa memahami metode ilmiah dan konteks nyata permasalahan.

5.5.1.2 Ketersediaan dan kesesuaian roadmap penelitian dengan visi misi dan unggulan program studi.

Setiap penelitian dosen Prodi DIII Sanitasi diwajibkan mengacu pada Roadmap Penelitian yang disusun berdasarkan visi, misi dan keunggulan Prodi yaitu pengolahan sampah domestik. *Roadmap* ini menekankan pada bidang pengelolaan sampah sehingga setiap penelitian yang dilaksanakan mendukung pencapaian tujuan strategi institusi.

5.5.1.3 Sistem monitoring dan evaluasi penelitian dosen sampai dengan tindak lanjut di Program studi.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki sistem monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dosen yang dilakukan setiap semester dan tahunan melalui Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat. Proses monev dilakukan secara bertahap dan terstruktur: 1) Penilaian awal dimana setiap proposal penelitian yang diajukan melalui sistem terintegrasi SIMLITABKES dan melewati seleksi administratif serta substansi oleh reviewer nasional; 2) Monitoring berkelanjutan didokumentasikan dalam laporan monev penelitian dilaksanakan secara berkala oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan reviewer nasional untuk menilai proses pengumpulan data, implementasi metodologi, hingga penyusunan laporan; 3) Evaluasi akhir dilakukan setiap akhir tahun untuk mengevaluasi capaian penelitian dengan membandingkan target yang direncanakan dengan realisasi di lapangan dan melalui laporan penelitian. Evaluasi akhir juga memastikan hasil penelitian telah dipublikasikan di jurnal ilmiah; 4) Tindak lanjut dimana hasil monev digunakan sebagai dasar perumusan strategi tindak lanjut, perbaikan metodologi, peningkatan keterlibatan mahasiswa, dan pengembangan topik penelitian lanjutan.

5.5.1.4 Program studi melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan roadmap dan tindak lanjutnya.

Program studi DIII Sanitasi melakukan evaluasi kesesuaian penelitian secara rutin dengan membandingkan tema penelitian, tujuan, dan output dengan roadmap serta visi–misi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, prodi memberikan rekomendasi korektif agar penelitian berikutnya lebih terarah dan berdampak pada pencapaian keunggulan program studi. Kebijakan berupa roadmap yang jelas, monitoring–evaluasi terstruktur, dan pelibatan mahasiswa, program studi mampu memastikan bahwa penelitian dosen secara nyata mendukung pencapaian visi, misi, dan unggulan PS.

5.5.2 Program studi mengimplementasikan kegiatan penelitian dosen di institusi

5.5.2.1 UPPS/PS memiliki prosedur dan mekanisme:

a) Pengajuan hibah penelitian.

Poltekkes Kemenkes Maluku melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan prosedur pengajuan proposal hibah penelitian yang mengacu pada pedoman penelitian institusi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabmas (SIMLITABKES). Proses pengajuan dilakukan melalui tahapan: 1) Pengumuman pembukaan hibah penelitian oleh institusi; 2) Pengajuan proposal oleh dosen, sesuai skema hibah yang tersedia; 3) Seleksi dan review proposal, baik secara administratif maupun substansi; 4) Penetapan penerima hibah melalui Surat Keputusan (SK) pimpinan; 5) Pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan penelitian sesuai ketentuan.

Dosen PS dalam hal pengajuan hibah penelitian, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Maluku. Proses ini memastikan bahwa penelitian yang diusulkan sejalan dengan prioritas institusi dan kebutuhan sanitasi wilayah kepulauan

b) Dukungan dana penelitian.

Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan **dukungan dana penelitian** yang bersumber dari anggaran institusi. Pada tahun 2024 dana penelitian berjumlah Rp554.993.000. Besaran dana disesuaikan dengan skema penelitian yang ditetapkan, dengan prioritas pada penelitian yang relevan dengan bidang sanitasi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

c) Proses dan hasil publikasi ilmiah dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi.

Poltekkes Kemenkes Maluku menetapkan kewajiban bahwa setiap penelitian dosen harus menghasilkan luaran (output) publikasi sesuai dengan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) dan ketentuan dalam SIMLITABKES. Luaran tersebut dapat berupa artikel pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, prosiding, atau bentuk publikasi ilmiah lainnya.

Untuk mendukung hal ini, UPPS secara rutin menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel ilmiah, workshop publikasi jurnal, serta pendampingan submit artikel, guna meningkatkan kemampuan dosen dalam menghasilkan publikasi berkualitas.

d) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.

Poltekkes Kemenkes Maluku mewajibkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, yang dituangkan secara formal dalam Surat Keputusan (SK) tim penelitian. Keterlibatan mahasiswa dapat berupa partisipasi dalam pengumpulan data, analisis, maupun penyusunan laporan penelitian. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang penelitian serta mendukung pembelajaran berbasis riset.

e) Kebijakan institusi dalam mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain (nasional dan internasional)

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki kebijakan yang kuat untuk mendukung penelitian kolaboratif dengan berbagai pihak. Kolaborasi dapat dilakukan dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, pemerintah daerah, lembaga penelitian, organisasi profesi, serta perguruan tinggi nasional maupun internasional. Institusi memfasilitasi MoU dan MoA, koordinasi teknis, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam penelitian. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperluas jejaring akademik, meningkatkan kualitas penelitian, memperbesar peluang publikasi, serta memberikan dampak lebih nyata bagi masyarakat.

5.5.3 Integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran

5.5.3.1 UPPS memiliki kebijakan institusi dan pelaksanaan terkait integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki kebijakan dalam pelaksanaan integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. Kebijakan tersebut ditegaskan bahwa setiap dosen wajib mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan ke dalam mata kuliah yang diampu, sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa. Integrasi ini dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara topik penelitian dengan **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** serta bobot mata kuliah dalam satuan kredit semester (SKS).

Bentuk implementasi integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran antara lain: 1) Penyisipan materi hasil penelitian ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), misalnya pada pokok bahasan atau sub-topik tertentu yang relevan; 2) Penggunaan hasil penelitian sebagai studi kasus dalam pembelajaran, khususnya pada mata kuliah dengan bobot praktik atau analisis, seperti Pengelolaan Sampah; 3) Pemanfaatan data hasil penelitian sebagai bahan praktikum atau tugas mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat belajar dari data nyata di lapangan; 4) Penugasan mahasiswa untuk melakukan kajian atau review terhadap hasil penelitian dosen, sebagai bagian dari pembelajaran berbasis riset (research-

based learning). Sebagai contoh, pada mata kuliah dengan bobot 2–3 SKS, dosen mengintegrasikan hasil penelitian dalam bentuk 1–2 pertemuan khusus atau sebagai bagian dari materi pembelajaran pada beberapa pertemuan yang relevan. Integrasi ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk tugas analisis kasus atau diskusi berbasis hasil penelitian.

5.5.4 Penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen?

5.5.4.1 UPPS memberikan penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian, dan Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak cipta dan paten) dosen

Poltekkes Kemenkes Maluku memberikan penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian dalam bentuk pengakuan formal dan non formal. Bentuk pengakuan formal yang diberikan kepada dosen antara lain melalui: 1) Pengakuan dalam penilaian angka kredit (PAK) sebagai bagian dari pengembangan karier dosen, khususnya dalam kenaikan jabatan fungsional; 2) Pencantuman capaian penelitian dalam laporan kinerja dosen (BKD), yang menjadi indikator kinerja tridharma perguruan tinggi; 3) Penerbitan Surat Keputusan (SK) atau sertifikat penghargaan, bagi dosen yang memperoleh hibah penelitian atau menghasilkan luaran HKI

Bentuk penghargaan atau pengakuan non-formal dan publikasi capaian, antara lain: 1) Pengumuman capaian dosen melalui media resmi institusi, seperti website Poltekkes Kemenkes Maluku, media sosial, atau papan informasi kampus; 2) Penyampaian apresiasi dalam kegiatan resmi, seperti upacara institusi, rapat akademik, maupun kegiatan wisuda, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dosen dalam bidang penelitian; 3) Pemberian kesempatan sebagai narasumber atau fasilitator, bagi dosen yang memiliki capaian penelitian unggul, sebagai bentuk pengakuan kompetensi dan kontribusinya.

UPPS juga memberikan dukungan bagi dosen yang memperoleh HKI (hak cipta atau paten), baik dalam proses pengajuan maupun dalam bentuk pengakuan atas capaian tersebut sebagai luaran penelitian yang bernilai. Capaian HKI tersebut menjadi bagian dari indikator kinerja dosen serta mendukung peningkatan reputasi institusi.

5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

5.6.1 Upaya Program studi menjamin relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan keunggulan Program studi serta monitoring dan evaluasinya

5.6.1.1 UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan PkM dan pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen serta disosialisasikan.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki **kebijakan, pelaksanaan, serta sistem pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** yang terstruktur, mencakup pelibatan mahasiswa, kesesuaian

dengan roadmap, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan. Poltekkes Kemenkes Maluku menetapkan kebijakan bahwa setiap kegiatan PkM dosen wajib melibatkan mahasiswa, yang dituangkan dalam pedoman PkM institusi dan diperkuat melalui Surat Keputusan (SK) pelaksanaan PkM. Keterlibatan mahasiswa menjadi bagian integral dalam pelaksanaan PkM, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan di lapangan, maupun penyusunan laporan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman belajar kontekstual di masyarakat serta mendukung pembelajaran berbasis praktik.

5.6.1.2 Ketersediaan dan kesesuaian roadmap PkM dengan visi misi dan unggulan program studi.

Poltekkes Kemenkes Maluku menjamin ketersediaan dan kesesuaian Roadmap PkM yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi (VMTS) dan unggulan program studi dalam pengelolaan sampah. Roadmap ini menjadi acuan dalam penentuan tema dan judul PkM dosen agar selaras dengan unggulan program studi serta kebutuhan masyarakat.

Program studi DIII Sanitasi menjamin relevansi dengan roadmap PkM yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Setiap usulan PkM dosen diwajibkan mengacu pada roadmap agar kegiatan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memperkuat keunggulan program studi.

5.6.1.3 Sistem monitoring dan evaluasi PkM dosen sampai dengan tindak lanjut di Program studi.

Poltekkes Kemenkes Maluku juga menerapkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) PkM secara berkelanjutan, yang dilakukan melalui beberapa tahapan: 1) Monitoring pelaksanaan PkM, melalui laporan kemajuan (progress report) dan supervisi kegiatan di lapangan; 2) Evaluasi hasil PkM, melalui penilaian laporan akhir dan luaran kegiatan, seperti publikasi atau produk pengabdian; 3) Pelibatan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam menilai kesesuaian pelaksanaan PkM dengan rencana dan roadmap yang telah ditetapkan.

Hasil monitoring dan evaluasi kemudian dianalisis untuk menilai ketercapaian tujuan PkM, kualitas pelaksanaan, serta dampak kegiatan terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, UPPS melakukan tindak lanjut, seperti perbaikan perencanaan kegiatan, peningkatan kualitas pelaksanaan, serta penguatan tema PkM pada periode berikutnya.

5.6.1.4 Program studi melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dengan roadmap dan tindak lanjutnya.

Prodi juga melakukan evaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap sejak tahap awal, yaitu pada proses seleksi proposal atau judul PkM. Setiap usulan kegiatan PkM akan ditelaah kesesuaiannya dengan roadmap program studi. Apabila tidak sesuai dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan, maka

usulan tersebut tidak disetujui atau diminta untuk direvisi, sehingga seluruh kegiatan PkM tetap berada dalam koridor visi dan misi program studi. Selain itu, hasil PkM yang memiliki nilai inovasi didorong untuk menjadi bahan ajar, publikasi ilmiah, atau dasar pengembangan program intervensi sanitasi lanjutan.

5.6.2 Program studi mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di institusi

5.6.2.1 UPPS/PS memiliki prosedur dan mekanisme:

a) Pengajuan hibah PkM

Poltekkes Kemenkes Maluku melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan prosedur pengajuan proposal hibah PkM yang mengacu pada pedoman PkM institusi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabmas (SIMLITABKES). Proses pengajuan dilakukan melalui tahapan: 1) Pengumuman pembukaan hibah PkM oleh institusi; 2) Pengajuan proposal oleh dosen, sesuai skema hibah yang tersedia; 3) Seleksi dan review proposal, baik secara administratif maupun substansi; 4) Penetapan penerima hibah melalui Surat Keputusan (SK) pimpinan; 5) Pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan penelitian sesuai ketentuan.

Dosen Prodi DIII Sanitasi dalam hal pengajuan hibah PkM, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Maluku. Proses ini memastikan bahwa PkM yang diusulkan sejalan dengan prioritas institusi dan kebutuhan sanitasi wilayah kepulauan

b) Dukungan dana PkM.

Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan dukungan dana PkM yang bersumber dari anggaran institusi. Pada tahun 2024 dana PkM berjumlah Rp 584.990.000. Besaran dana disesuaikan dengan skema PkM yang ditetapkan, dengan prioritas pada PkM yang relevan dengan bidang sanitasi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

c) Proses dan hasil publikasi ilmiah dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi.

Poltekkes Kemenkes Maluku menetapkan kewajiban bahwa setiap PkM dosen harus menghasilkan luaran (output) publikasi sesuai dengan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) dan ketentuan dalam SIMLITABKES. Luaran tersebut dapat berupa artikel pada jurnal PkM nasional dan Koran elektronik. Untuk mendukung hal ini, UPPS secara rutin menyelenggarakan workshop penyusunan pelaksanaan PkM dan peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan yang berdampak dalam penyusunan proposal PkM.

d) Keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen.

Poltekkes Kemenkes Maluku mewajibkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen, yang dituangkan secara formal dalam Surat Keputusan (SK) tim PkM. Keterlibatan mahasiswa dapat berupa partisipasi dalam proses persiapan sampai dengan pelaksanaan PkM. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang PkM serta mendukung pembelajaran berbasis riset.

e) Kebijakan institusi dalam mendukung PkM kolaborasi dosen dengan pihak lain (nasional dan internasional).

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki kebijakan yang kuat untuk mendukung PkM kolaboratif dengan berbagai pihak. Institusi memfasilitasi MoU dan MoA, koordinasi teknis, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam PkM. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperluas jejaring akademik, meningkatkan kualitas PkM, memperbesar peluang publikasi, serta memberikan dampak lebih nyata bagi masyarakat.

5.6.3 Integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran

5.6.3.1 UPPS/PS memiliki kebijakan institusi dan pelaksanaan terkait integrasi hasil PkM ke dalam kegiatan pembelajaran.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki kebijakan dalam pelaksanaan integrasi hasil PkM dosen kedalam kegiatan pembelajaran. Kebijakan tersebut ditegaskan bahwa setiap dosen wajib mengintegrasikan hasil PkM yang relevan ke dalam mata kuliah yang diampu, sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa. Integrasi ini dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara topik PkM dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) serta bobot mata kuliah dalam satuan kredit semester (SKS).

Bentuk implementasi integrasi hasil PkM dalam pembelajaran antara lain: 1) Penyisipan materi hasil PkM ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), misalnya pada pokok bahasan atau sub-topik tertentu yang relevan; 2) Penggunaan hasil PkM sebagai studi kasus dalam pembelajaran, khususnya pada mata kuliah dengan bobot praktik atau analisis, seperti Pengelolaan Sampah; 3) Pemanfaatan data hasil PkM sebagai bahan praktikum atau tugas mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat belajar dari data nyata di lapangan; 4) Penugasan mahasiswa untuk melakukan kajian atau review terhadap hasil PkM dosen, sebagai bagian dari hasil PkM. Sebagai contoh, pada mata kuliah dengan bobot 2–3 SKS, dosen mengintegrasikan hasil PkM dalam bentuk 1–2 pertemuan khusus atau sebagai bagian dari materi pembelajaran pada beberapa pertemuan yang relevan. Integrasi ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk tugas analisis kasus atau diskusi berbasis hasil PkM.

5.6.4 Penghargaan dan pengakuan terhadap hasil PkM dosen

5.6.4.1 UPPS/PS memberikan penghargaan atau pengakuan atas hasil PkM (termasuk menerima: Hibah penelitian, dan Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak cipta dan paten) dosen.

Poltekkes Kemenkes Maluku memberikan penghargaan atau pengakuan atas hasil PkM dalam bentuk pengakuan formal dan nonformal. Bentuk pengakuan formal yang diberikan kepada dosen antara lain melalui: 1) Pengakuan dalam penilaian angka kredit (PAK) sebagai bagian dari pengembangan karier dosen, khususnya dalam kenaikan jabatan fungsional; 2) Pencantuman capaian PkM dalam laporan kinerja dosen (BKD), yang menjadi indikator kinerja tridharma perguruan tinggi; 3) Penerbitan Surat Keputusan (SK) atau sertifikat penghargaan, bagi dosen yang memperoleh hibah PkM atau menghasilkan luaran HKI.

Bentuk penghargaan atau pengakuan non-formal dan publikasi capaian, antara lain: 1) Pengumuman capaian dosen melalui media resmi institusi, seperti website Poltekkes Kemenkes Maluku, media sosial, atau papan informasi kampus; 2) Penyampaian apresiasi dalam kegiatan resmi, seperti upacara institusi, rapat akademik, maupun kegiatan wisuda, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dosen dalam bidang PkM; 3) Pemberian kesempatan sebagai narasumber atau fasilitator, bagi dosen yang memiliki kesesuaian capaian PkM dengan luaran PkM, sebagai bentuk pengakuan kompetensi dan kontribusinya.

UPPS juga memberikan dukungan bagi dosen yang memperoleh HKI (hak cipta atau paten), baik dalam proses pengajuan maupun dalam bentuk pengakuan atas capaian tersebut sebagai luaran PkM yang bernilai. Capaian HKI tersebut menjadi bagian dari indikator kinerja dosen serta mendukung peningkatan reputasi institusi.

6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan

6.1.1 UPPS/PS menentukan kecukupan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum

6.1.1.1 UPPS/PS studi memastikan ketersediaan infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum memadai termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan ketersediaan infrastruktur fisik berupa sarana dan prasarana pembelajaran teori dan praktik secara sistematis melalui mekanisme perencanaan, pemantauan, serta evaluasi pengelolaan sarana prasarana yang dilakukan oleh bagian urusan Barang Milik Negara (BMN). Infrastruktur yang dimaksud meliputi ruang kuliah, Laboratorium terpadu, Workshop, fasilitas pendukung pembelajaran online (SIKAD), auditorium, perpustakaan dengan fasilitas ruang baca dan akses internet yang memadai, Laboratorium Komputer Berbasis CBT dan Laboratorium Bahasa.

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dilakukan secara sistematis melalui mekanisme identifikasi kebutuhan di tingkat prodi, yang kemudian diusulkan ke direktorat untuk ditindaklanjuti oleh bagian urusan BMN. Seluruh sarana prasarana tercatat dan terdokumentasi dalam sistem inventaris BMN. Apabila terdapat kekurangan sarana dan prasarana, PS mengusulkan pengadaan melalui mekanisme perencanaan anggaran tahunan institusi melalui APKAL dan E-Planning. Proses ini dilakukan secara terencana sehingga ketersediaan sarana pembelajaran dapat terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembelajaran.

Poltekkes Kemenkes Maluku saat ini memiliki lima kampus. Dua kampus terletak di Kota Ambon, satu kampus di Kota Tual, satu kampus di Kabupaten Maluku Tengah dan satu kampus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tersedia 39 ruang kelas yang nyaman dengan kapasitas 40-50 orang dilengkapi dengan AC, LCD, papan tulis, smartboard, meja dan kursi untuk dosen dan mahasiswa. Untuk mendukung pembelajaran praktek, selain itu juga memiliki laboratorium terpadu, workshop/bengkel kerja sanitasi terdiri dari 1 ruangan, laboratorium sanitasi terdiri dari 2 ruangan sesuai departemen mata kuliah, laboratorium keperawatan terdiri dari 8 ruangan sesuai departemen mata kuliah, laboratorium kebidanan terdiri dari 11 ruangan sesuai departemen mata kuliah, laboratorium gizi terdiri dari 3 ruangan sesuai departemen mata kuliah, laboratorium TLM terdiri dari 5 ruangan sesuai departemen mata kuliah, laboratorium komputer 1 ruangan, CBT Center 1 ruangan dan laboratorium bahasa 1 ruangan, serta 1 unit OSCE Center.

Fasilitas penunjang lain yang mendukung pengembangan diri mahasiswa antara lain ruang BEM, auditorium, lapangan olahraga, gazebo dan ruang konseling. Layanan listrik didukung oleh genset serta keamanan dan keselamatan dipastikan melalui penyediaan CCTV, jalur evakuasi, titik kumpul, fasilitas ramah difabel dan APAR.

Perpustakaan yang telah terakreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor AKR.03.01/419/2025 dilengkapi area baca, area bermain anak, ruang diskusi, koleksi buku dalam bentuk cetak maupun elektronik yang dapat diakses secara daring melalui repository online, e-book, e-journal dan prosiding. Layanan yang disediakan di perpustakaan meliputi sirkulasi, usul buku baru, dan literasi informasi. Perpustakaan juga memiliki pojok kreativitas kampus, gerakan cerdas bermedia sosial, dan paket informasi lokal. Data kunjungan dan peminjaman dicatat untuk memantau efektivitas layanan. Selain itu, kerjasama dengan berbagai perpustakaan perguruan tinggi lain guna memperluas akses sumber belajar. Dengan demikian, keberadaan perpustakaan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan prodi melalui penyediaan sumber belajar yang memadai, mutakhir, dan relevan bagi mahasiswa maupun dosen.

Ketersediaan buku pada Perpustakaan Terpadu dimutakhirkan secara berkala setiap tahun, proses penyiangan mencakup penghapusan koleksi yang sudah tidak relevan, using atau rusak berat. Selain buku tersedia juga koleksi jurnal nasional bereputasi dengan seri yang lengkap, salah

satunya/diantaranya Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia. Pengadaan koleksi buku terbaru melalui e-book dan sumbangan alumni setiap tahunnya.

6.1.1.2 UPPS memastikan bahwa laboratorium dan peralatannya mutakhir, dalam kondisi baik, tersedia, dan dapat digunakan secara efektif

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa laboratorium beserta peralatannya mutakhir, dalam kondisi baik, tersedia, dan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran teori dan praktik. Upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme perencanaan pengembangan laboratorium, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, serta pengelolaan pemanfaatan laboratorium secara terencana. Anggaran ini bersumber dari APBN dan kontribusi masyarakat melalui biaya pendidikan. Adanya penganggaran ini mencerminkan upaya institusi dalam menjaga keberlanjutan pendanaan sekaligus meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana secara akuntabel, efektif, efisien, dan transparan sesuai regulasi yang berlaku.

Dari sisi pengelolaan sarana dan prasarana, Poltekkes Kemenkes Maluku melakukan pemeliharaan dan monitoring rutin setiap bulan berdasarkan pedoman money BMN dan bila ditemukan kerusakan segera dilakukan tindakan pemeliharaan maupun pengadaan melalui unit pemeliharaan dan rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan. Selain perencanaan, UPPS juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana. Kegiatan ini dilakukan melalui pengecekan kondisi fasilitas laboratorium, peralatan praktikum, serta ruang pembelajaran untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam melakukan perawatan, perbaikan, maupun penggantian peralatan yang sudah tidak layak digunakan. Hasil monitoring dan evaluasi ini kemudian menjadi dasar dalam pengusulan pengadaan atau pembaruan peralatan laboratorium melalui perencanaan anggaran tahunan.

Untuk menjamin akurasi hasil pengukuran, peralatan laboratorium yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran dilakukan pemeriksaan alat laboratorium (kalibrasi) sebelum kegiatan praktek dilaksanakan. Selain itu, sebelum kegiatan praktikum dilaksanakan, mahasiswa juga diberikan pengarahan mengenai prosedur penggunaan alat dan keselamatan kerja di laboratorium sehingga kegiatan praktikum dapat berlangsung secara efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

6.1.1.3 UPPS/PS memastikan bahwa sumber daya perpustakaan digital dan perpustakaan fisik memadai, terkini, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa sumber daya perpustakaan digital dan perpustakaan fisik tersedia secara memadai, terkini, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses untuk mendukung proses pembelajaran, serta pengembangan ilmu pengetahuan melalui kebutuhan koleksi,

evaluasi ketersediaan sumber belajar, pemeliharaan koleksi, serta penyediaan sistem akses yang mendukung kemudahan pemanfaatan oleh mahasiswa, dosen, dan pengguna eksternal.

UPPS melakukan identifikasi kebutuhan literatur berdasarkan usulan dari Prodi dalam pengembangan koleksi perpustakaan untuk memastikan bahwa sumber daya perpustakaan memadai. UPPS melakukan evaluasi terhadap kesesuaian koleksi buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang kemudian menjadi dasar bagi perpustakaan dalam melakukan pengadaan koleksi baru, baik dalam bentuk buku cetak maupun sumber daya digital, sehingga koleksi yang tersedia selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembelajaran. Selain itu, perpustakaan juga memastikan bahwa koleksi yang tersedia terkini dan terpelihara dengan baik melalui kegiatan pengelolaan koleksi. Koleksi perpustakaan fisik dilakukan penataan, inventarisasi, serta perawatan agar tetap dalam kondisi baik dan mudah ditemukan oleh pengguna. Sementara itu, sumber daya perpustakaan digital diperbarui melalui akses terhadap basis data elektronik, jurnal ilmiah, dan sumber informasi digital yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran maupun penyusunan karya ilmiah.

Unit Pengelola Program Studi juga memastikan bahwa perpustakaan mudah diakses oleh seluruh civitas akademika. Perpustakaan fisik menyediakan ruang baca yang nyaman serta sistem katalog yang memudahkan pengguna dalam mencari koleksi yang dibutuhkan. Di sisi lain, perpustakaan digital dapat diakses melalui jaringan internet sehingga mahasiswa dan dosen dapat memperoleh sumber informasi ilmiah secara fleksibel tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Sistem layanan perpustakaan juga dilengkapi dengan layanan peminjaman dan pengembalian koleksi dengan baik untuk memudahkan pengguna dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

6.1.1.4 UPPS/PS memastikan bahwa sistem keselamatan dan keamanan mahasiswa diterapkan di semua lokasi

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa sistem keselamatan dan keamanan mahasiswa diterapkan di seluruh lokasi kegiatan pembelajaran, baik di lingkungan kampus, laboratorium, maupun pada kegiatan praktik lapangan. Penerapan sistem keselamatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman serta meminimalkan risiko kecelakaan atau kejadian yang dapat mengganggu proses pembelajaran mahasiswa.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada kegiatan praktikum laboratorium dan praktik lapangan. Sebelum kegiatan praktikum dilaksanakan, mahasiswa diberikan pengarahan keselamatan kerja (safety briefing) mengenai prosedur penggunaan alat laboratorium, penanganan bahan praktikum, serta langkah-langkah pencegahan kecelakaan di laboratorium. Selain itu, laboratorium juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung

keselamatan seperti alat pelindung diri (APD), kotak P3K, serta petunjuk keselamatan kerja yang dapat digunakan oleh mahasiswa selama kegiatan praktikum.

Pada kegiatan pembelajaran di luar kampus, seperti praktik kerja lapangan (PKL) Desa Terpadu, UPPS juga memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pembekalan terkait keselamatan dan keamanan sebelum turun ke lapangan. Pembekalan tersebut meliputi penjelasan mengenai potensi risiko di lokasi kegiatan, prosedur keselamatan selama kegiatan lapangan, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi kondisi darurat. Mahasiswa juga didampingi oleh dosen pembimbing atau petugas lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan aman dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, dalam setiap kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan banyak peserta, UPPS juga menerapkan *safety induction* atau pengarahan keselamatan sebelum kegiatan dimulai. *Safety induction* ini mencakup penjelasan mengenai jalur evakuasi, titik kumpul darurat, serta prosedur yang harus dilakukan apabila terjadi kondisi darurat selama kegiatan berlangsung.

UPPS juga memastikan tersedianya sistem keamanan lingkungan kampus, seperti keberadaan petugas keamanan, fasilitas keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, CCTV dan titik kumpul darurat tersedia di beberapa area strategis kampus sebagai bagian dari sistem tanggap darurat.

6.1.2 Menggunakan pembelajaran jarak jauh atau *distributed learning (distance-learning)* untuk menambah atau mengganti pembelajaran di kelas

6.1.2.1 UPPS/PS memiliki mekanisme dalam memutuskan apakah metode pembelajaran jarak jauh atau *distributed learning (distance-learning)* diperlukan untuk menggantikan atau melengkapi pembelajaran di kelas

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki mekanisme dalam menentukan metode pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) atau *distributed learning* jika diperlukan untuk menggantikan atau melengkapi pembelajaran tatap muka di kelas. Mekanisme ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan evaluasi kebutuhan pembelajaran, pertimbangan kondisi pelaksanaan pendidikan, serta keputusan akademik di tingkat program studi dan UPPS.

Tahap awal dimulai dengan identifikasi kebutuhan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada masing-masing Prodi. Identifikasi ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti karakteristik mata kuliah, kebutuhan metode pembelajaran yang fleksibel, kondisi mahasiswa, serta situasi tertentu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Keputusan mengenai penerapan pembelajaran jarak jauh kemudian ditetapkan melalui persetujuan pimpinan UPPS atau kebijakan institusi. Keputusan tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Dalam praktiknya, bentuk pembelajaran jarak jauh yang telah diterapkan oleh Poltekkes Kemenkes Maluku antara lain berupa perkuliahan daring melalui platform pembelajaran digital seperti menggunakan Google classroom dan *zoom meeting*, untuk penyampaian materi pembelajaran dan penugasan. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh didukung oleh berbagai bukti pendukung seperti dokumen kebijakan institusi terkait pembelajaran daring, jadwal perkuliahan daring, serta dokumentasi penggunaan platform pembelajaran digital Google Classroom dan Zoom meeting. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh dilakukan melalui mekanisme yang terencana dan terdokumentasi dengan baik.

6.1.2.2 UPPS/PS memastikan bahwa ketika menggunakan pembelajaran jarak jauh, program studi memberikan tingkat pendidikan dan pelatihan yang memadai

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh (distance learning) tetap memberikan tingkat pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi mahasiswa. Materi pembelajaran dirancang secara terstruktur dan disesuaikan dengan CPL, didukung dengan bahan ajar sesuai dengan bidang keahlian serta media pembelajaran interaktif. Kegiatan pembelajaran tetap menekankan pada penguasaan kompetensi teori dan praktik sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman sesuai dengan bidang keahlian.

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh didukung oleh berbagai dokumen dan bukti pendukung, antara lain dokumen kebijakan institusi terkait pembelajaran daring, serta dokumentasi penggunaan platform pembelajaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh di Program Studi DIII Sanitasi dilaksanakan secara terencana, dimonitor secara berkala, dan ditindaklanjuti untuk memastikan mutu pembelajaran tetap terjaga.

6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis

6.2.1 kesempatan yang diperlukan dan disediakan bagi mahasiswa untuk mempelajari keterampilan bidang sanitasi atau sanitasi lingkungan

6.2.1.1 Program studi memberi kesempatan dan memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki akses yang sama untuk kesempatan belajar keterampilan bidang sanitasi atau sanitasi lingkungan di laboratorium, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan institusi lainnya.

Program Studi DIII Sanitasi memberikan kesempatan serta menjamin bahwa seluruh mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap pembelajaran keterampilan di bidang sanitasi baik di laboratorium, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun institusi mitra lainnya. Jaminan ini dilaksanakan melalui kebijakan akademik, mekanisme operasional, serta pengelolaan sumber daya yang

terstruktur dan berkeadilan. Bentuk jaminan akses yang sama bagi seluruh mahasiswa diwujudkan melalui beberapa mekanisme berikut:

- 1) Pengaturan jadwal praktikum laboratorium/workshop dan praktik lapangan secara merata. Program studi menyusun jadwal praktikum laboratorium dan praktik lapangan dengan sistem rotasi dan pembagian kelompok yang proporsional. Setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas laboratorium serta mengikuti kegiatan praktik di lokasi yang telah ditentukan.
- 2) Pembagian kelompok praktik yang seimbang. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil dengan jumlah yang proporsional untuk memastikan efektivitas pembelajaran keterampilan serta pemerataan pengalaman belajar. Pembagian kelompok dilakukan tanpa diskriminasi dan mempertimbangkan pemerataan akses terhadap fasilitas dan pembimbing.
- 3) Penyediaan fasilitas laboratorium dan Workshop yang terjadwal dan terakses. Laboratorium/Workshop digunakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga seluruh mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan alat dan melakukan praktik. Penggunaan laboratorium juga diawasi oleh dosen atau tenaga laboratorium untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal.
- 4) Standarisasi pembelajaran praktik. Prodi DIII Sanitasi menetapkan panduan praktikum laboratorium/workshop dan praktik lapangan yang sama untuk seluruh mahasiswa, sehingga capaian keterampilan yang diperoleh bersifat setara dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Kesetaraan akses ini menjadi bagian dari komitmen Prodi DIII Sanitasi untuk menjamin bahwa setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.

6.2.1.2 Program studi memastikan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran keterampilan bidang sanitasi terpelihara dengan baik dan mutakhir.

Program Studi DIII Sanitasi memastikan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran keterampilan di bidang sanitasi terpelihara dengan baik serta tetap mutakhir untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan bidang sanitasi. Untuk memastikan sarana dan prasarana pembelajaran selalu terpelihara dengan baik, pengelola laboratorium/workshop melakukan pengelolaan fasilitas secara terencana dan berkelanjutan. Setiap peralatan laboratorium/workshop dan sarana pembelajaran dicatat dalam daftar inventaris laboratorium/workshop dan dilakukan pemantauan terhadap kondisi dan kelayakan penggunaannya. Upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme perencanaan pengembangan laboratorium, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, serta pengelolaan pemanfaatan laboratorium secara terencana.

Dari sisi pengelolaan sarana dan prasarana, Prodi DIII Sanitasi melakukan monitoring, dan bila ditemukan kerusakan segera dilakukan tindakan pemeliharaan maupun pengadaan melalui usulan ke Wadir II melalui aplikasi APKAL. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan. Prodi juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana. Kegiatan ini dilakukan melalui pengecekan kondisi fasilitas laboratorium/workshop untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam melakukan perawatan, perbaikan, maupun penggantian peralatan yang sudah tidak layak digunakan. Hasil monitoring dan evaluasi ini kemudian menjadi dasar dalam pengusulan pengadaan atau pembaruan peralatan laboratorium melalui perencanaan anggaran tahunan.

6.2.2 Program Studi memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas laboratorium

6.2.2.1 Program studi menyediakan fasilitas laboratorium yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa serta melakukan monitoring dan mengevaluasinya.

Program Studi DIII Sanitasi menyediakan fasilitas laboratorium PVBP dan Parasitologi, serta Workshop yang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran keterampilan di bidang sanitasi. Pemanfaatan fasilitas laboratorium Pengendalian Vektor dan Binatang Pengganggu dan Parasitologi, serta Workshop oleh mahasiswa diatur melalui jadwal praktikum yang disusun setiap semester oleh Prodi DIII Sanitasi bersama dengan pengelola laboratorium. Jadwal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah praktik dalam kurikulum serta jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum. Melalui pengaturan jadwal dan pembagian kelompok praktikum, seluruh mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas laboratorium secara optimal dan memperoleh kesempatan praktik secara langsung.

Untuk memastikan pemanfaatan laboratorium berjalan dengan baik, Prodi DIII Sanitasi melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan praktikum di Laboratorium PVBP dan Parasitologi dan Workshop. Monitoring dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah praktikum dan pengelola laboratorium melalui beberapa mekanisme, antara lain pengamatan langsung selama kegiatan praktikum berlangsung, pengecekan kehadiran mahasiswa, pemantauan penggunaan peralatan laboratorium, serta peninjauan terhadap pelaksanaan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan menyusun laporan praktikum sebagai bagian dari evaluasi proses pembelajaran praktik.

Hasil monitoring tersebut kemudian menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi pemanfaatan fasilitas laboratorium. Beberapa aspek yang dievaluasi meliputi kecukupan sarana dan prasarana laboratorium, kelayakan dan fungsi peralatan yang digunakan, efektivitas pelaksanaan praktikum,

kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja, serta kendala yang dihadapi oleh mahasiswa maupun dosen selama kegiatan praktikum berlangsung.

Program Studi DIII Sanitasi dapat melakukan tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan laboratorium. Tindak lanjut tersebut antara lain berupa perbaikan atau pemeliharaan peralatan laboratorium yang mengalami kerusakan, pengaturan ulang jadwal praktikum apabila terdapat kendala dalam penggunaan laboratorium, pengusulan pengadaan peralatan tambahan apabila diperlukan, serta peningkatan pengawasan terhadap penerapan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan laboratorium ini didukung oleh berbagai dokumen dan bukti pendukung, seperti jadwal praktikum laboratorium, daftar hadir mahasiswa, laporan praktikum mahasiswa, dan catatan penggunaan laboratorium.

6.2.2.2 Program studi menjamin bahwa mahasiswa dapat mengakses fasilitas laboratorium secara berkelanjutan untuk mendukung capaian pembelajaran

Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku menjamin bahwa mahasiswa dapat mengakses fasilitas laboratorium sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan, khususnya dalam penguasaan keterampilan di bidang sanitasi. Akses yang berkelanjutan terhadap laboratorium menjadi bagian penting dalam memastikan mahasiswa memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan praktik, eksperimen, dan pengembangan keterampilan teknis sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Untuk menjamin keberlanjutan akses tersebut, program studi mengintegrasikan kegiatan praktikum laboratorium ke dalam kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) pada mata kuliah yang memerlukan kegiatan praktik. Dengan demikian, penggunaan laboratorium telah direncanakan secara sistematis setiap semester sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Prodi DIII Sanitasi juga mengatur jadwal penggunaan laboratorium melalui koordinasi antara program studi, dosen pengampu mata kuliah praktikum, dan pengelola laboratorium. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok praktikum dengan jumlah yang proporsional sehingga setiap mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan peralatan laboratorium dan melakukan kegiatan praktik secara langsung. Pengaturan jadwal ini memungkinkan seluruh mahasiswa dapat mengakses fasilitas laboratorium secara berkelanjutan sepanjang semester.

Selain kegiatan praktikum yang terjadwal, mahasiswa juga dapat memanfaatkan fasilitas laboratorium untuk kegiatan akademik seperti penyelesaian tugas praktikum, pengulangan praktik tertentu, maupun kegiatan pembelajaran lain yang berkaitan dengan mata kuliah praktik, dengan tetap mengikuti prosedur penggunaan laboratorium yang telah ditetapkan oleh pengelola laboratorium.

Untuk memastikan akses laboratorium tetap tersedia secara berkelanjutan, program studi bekerja sama dengan pengelola laboratorium dalam menjaga kesiapan sarana dan prasarana laboratorium,

termasuk pemeliharaan peralatan, pengaturan penggunaan ruang laboratorium, serta penyediaan bahan praktikum yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, pengelola laboratorium juga melakukan pencatatan penggunaan laboratorium untuk memastikan bahwa fasilitas laboratorium dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa.

Prodi DIII Sanitasi juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan praktikum dan pemanfaatan laboratorium, yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah praktikum dan pengelola laboratorium. Hasil monitoring tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan praktikum dapat berlangsung sesuai dengan rencana pembelajaran serta bahwa mahasiswa memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas laboratorium. Pelaksanaan mekanisme ini didukung oleh berbagai dokumen dan bukti pendukung, antara lain rencana pembelajaran semester yang memuat kegiatan praktikum, jadwal penggunaan laboratorium, daftar pembagian kelompok praktikum, buku log penggunaan laboratorium, serta laporan kegiatan praktikum mahasiswa.

6.3 Sumber Informasi

6.3.1 Sumber daya informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, akademisi dan peneliti

6.3.1.1 UPPS/PS studi mengidentifikasi kebutuhan sumber daya informasi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti

UPPS dan Program Studi DIII Sanitasi melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya informasi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti sebagai bagian dari upaya mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Identifikasi kebutuhan sumber daya informasi dilaksanakan oleh unit Informasi dan Teknologi (IT), unit perpustakaan, dan bagian urusan Humas sebagai pengelola layanan sumber daya informasi di tingkat institusi.

Dalam penyediaan informasi, UPPS melalui bagian-bagian tersebut menyediakan akses yang memadai terhadap sumber informasi cetak dan elektronik untuk mendukung misi dan kurikulum Prodi. Sumber daya informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, dan peneliti dilakukan melalui proses identifikasi kebutuhan yang sistematis, sehingga sumber daya yang disediakan relevan, mutakhir, dan mendukung kegiatan akademik serta penelitian. Proses identifikasi kebutuhan sumber daya informasi dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

- 1) Survei kebutuhan pengguna (mahasiswa, dosen, dan peneliti), yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui jenis sumber informasi yang dibutuhkan, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, database elektronik, dan sumber data penelitian.
- 2) Analisis kurikulum dan roadmap penelitian, untuk mengidentifikasi bidang keilmuan prioritas yang memerlukan dukungan sumber informasi.

- 3) Evaluasi penggunaan sumber daya informasi, seperti data peminjaman buku, akses jurnal digital, dan penggunaan repository, untuk mengetahui tingkat pemanfaatan serta kebutuhan pengembangan koleksi.

Proses identifikasi dilakukan untuk melihat kebutuhan akses terhadap jurnal ilmiah, buku referensi terbaru, laporan penelitian, serta sumber informasi lain yang relevan dengan topik penelitian di bidang kesehatan lingkungan dan sanitasi.

6.3.2 Cara menyediakan sumber informasi

6.3.2.1 UPPS/PS menyediakan sumber daya informasi yang dibutuhkan mahasiswa, dosen, dan peneliti.

UPPS/Program Studi DIII Sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan mahasiswa, dosen, dan peneliti melalui penyediaan berbagai jenis sumber informasi yang relevan, mutakhir, dan mudah diakses. Penyediaan ini didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan pengguna serta perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sanitasi. Adapun jenis sumber informasi yang disediakan oleh UPPS/PS meliputi:

- 1) Sumber informasi cetak (perpustakaan fisik).

Sebagai sumber informasi cetak UPPS menyediakan buku teks berupa buku ajar dan buku referensi, modul ajar, monograf serta karya ilmiah yang relevan dengan bidang kesehatan, data dan laporan penelitian seperti hasil penelitian dosen, laporan tugas akhir mahasiswa, serta data survei atau laporan teknis yang relevan.

- 2) Sumber informasi digital (perpustakaan digital dan e-resources).

UPPS menyediakan akses ke berbagai sumber informasi digital, antara lain Jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, E-book dan database elektronik yang mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian, dan Portal jurnal dan repository institusi, yang memuat karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Sumber digital ini dapat diakses secara daring oleh mahasiswa, dosen, dan peneliti melalui jaringan internet institusi.

- 3) Sumber informasi pendukung pembelajaran dan penelitian.

UPPS menyediakan bahan ajar, modul praktikum, media pembelajaran digital, serta akses ke platform pembelajaran daring yang mendukung proses belajar mengajar dan penelitian.

Dalam penyediaannya, UPPS/PS memastikan bahwa sumber informasi tersebut relevan dengan kebutuhan pengguna (mahasiswa, dosen, dan peneliti), mutakhir dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, serta mudah diakses, baik secara langsung di perpustakaan maupun secara daring melalui sistem informasi institusi.

6.3.2.2 UPPS/PS memastikan bahwa sumber daya informasi terkini dan terpelihara dengan baik

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa sumber daya informasi yang tersedia selalu terkini, memadai, dan terpelihara dengan baik melalui sistem pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan. Upaya memastikan sumber daya informasi tetap terkini dilakukan melalui:

- 1) Pengadaan koleksi baik buku, jurnal, maupun database elektronik, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan dengan Prioritas pada literatur terbaru, dengan memastikan sebagian besar koleksi merupakan terbitan 5–10 tahun terakhir, khususnya untuk buku referensi dan jurnal ilmiah.
- 2) Langganan jurnal dan database elektronik, yang diperbarui secara periodik agar mahasiswa, dosen dan peneliti dapat mengakses publikasi ilmiah terkini.
- 3) Evaluasi relevansi koleksi, melalui analisis penggunaan (statistik peminjaman dan akses) serta usulan pembaruan dari dosen dan mahasiswa.

Selain itu, UPPS juga melakukan upaya memastikan pemeliharaan sumber daya informasi dilakukan melalui Perawatan koleksi fisik (seperti penataan, pembersihan, serta perbaikan buku yang rusak), Pengelolaan sistem digital (termasuk pemeliharaan repository dan akses e-journal agar tetap dapat digunakan secara optimal), Penghapusan atau penggantian koleksi yang sudah usang atau tidak relevan, dan Pengamanan koleksi, baik secara fisik maupun digital, untuk mencegah kerusakan atau kehilangan.

6.3.3 Program Studi memastikan bahwa semua mahasiswa, dosen dan peneliti memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan

6.3.3.1 UPPS memiliki prosedur bagi mahasiswa, dosen dan peneliti untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki prosedur bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam memperoleh akses terhadap sumber daya informasi yang dibutuhkan. Prosedur ini didukung dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) khususnya standar terkait penyediaan dan akses sumber daya informasi dan pedoman layanan perpustakaan dan repository institusi, yang mengatur tata cara pemanfaatan koleksi fisik dan digital. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, UPPS/PS menetapkan prosedur akses informasi sebagai berikut:

- 1) Akses sumber informasi fisik (perpustakaan) dimana pengguna (mahasiswa, dosen, peneliti) yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan dapat melakukan penelusuran koleksi melalui katalog (OPAC), dapat mengakses dan meminjam koleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melakukan pengembalian koleksi buku sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- 2) Akses sumber informasi digital (e-journal, e-book, repository) dimana pengguna dapat memperoleh akun atau hak akses melalui institusi, dapat mengakses jaringan internet kampus atau secara daring

menggunakan akun resmi, dan dapat mengunduh atau membaca sumber informasi sesuai dengan ketentuan lisensi.

- 3) Akses data dan dokumen penelitian dimana pengguna dapat mengakses repository institusi untuk memperoleh data hasil penelitian atau laporan teknis.
- 4) Layanan bantuan penelusuran informasi dimana UPPS menyediakan layanan bantuan oleh pustakawan atau tenaga kependidikan untuk membantu pengguna dalam menemukan sumber informasi yang relevan.

6.3.4 Mengevaluasi kecukupan

6.3.4.1 UPPS/Program studi memonitor, mengevaluasi, dan menindaklanjuti untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan peneliti.

Poltekkes Kemenkes Maluku dan Program Studi DIII Sanitasi melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan mahasiswa, dosen, dan peneliti, khususnya terkait sumber daya pembelajaran, layanan akademik, serta sumber informasi. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya informasi dilakukan untuk melihat frekuensi peminjaman buku, akses e-journal, dan penggunaan repository institusi, melalui pengumpulan data peminjaman buku/akses digital, observasi langsung layanan, survei kepuasan pengguna dan laporan dari unit perpustakaan. Hasil monitoring menjadi dasar tindak lanjut pelaksanaan evaluasi untuk menganalisis tingkat pemanfaatan sumber daya (untuk melihat apakah sumber informasi yang tersedia sudah optimal digunakan), mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan (misalnya keterbatasan koleksi atau akses), dan menilai kualitas layanan (berdasarkan tingkat kepuasan pengguna dan waktu penyelesaian layanan).

Poltekkes Kemenkes Maluku melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dengan pengadaan buku dan referensi terbaru, penambahan dan optimalisasi akses jurnal elektronik, termasuk sosialisasi dan pelatihan penggunaan e-journal bagi mahasiswa dan dosen, peningkatan fasilitas jaringan internet, bekerja sama dengan unit terkait untuk memastikan akses yang lebih stabil, dan peningkatan kompetensi bagi tenaga perpustakaan.

6.4 Sumber Daya Keuangan

6.4.1 Dukungan pendanaan untuk program studi

6.4.1.1 UPPS/PS memiliki sumber daya keuangan untuk mencukupi dan mendukung program secara berkelanjutan.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup guna mendukung seluruh penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik secara berkelanjutan. Sebagai institusi dengan status BLU, UPPS tidak hanya mengandalkan dana dari biaya pendidikan,

tetapi juga mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan lain, termasuk Sumber pendanaan dari kemenkes (rupiah murni) antara lain DIPA rutin, BOPT, hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, unit bisnis, dan jasa layanan akademik. Pendanaan ini merupakan strategi terarah yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada satu sumber keuangan serta meningkatkan stabilitas dan kemandirian finansial institusi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan unit usaha, seperti pengelolaan kantin, penyewaan laboratorium pendidikan dan CBT Center, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (UPKSDMK). Upaya tersebut tidak hanya menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga memperkuat keberlanjutan finansial institusi. Keberagaman sumber pendanaan menunjukkan bahwa UPPS/PS memiliki basis pendanaan yang cukup kuat dan tidak bergantung pada satu sumber dana saja.

6.4.2 Sumber dan/atau jumlah pendanaan berubah dari waktu ke waktu

6.4.2.1 UPPS/PS memiliki sumber dan/atau jumlah pendanaan dari waktu ke waktu untuk keberlanjutan program Pendidikan.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku.

Sumber pendanaan yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku berasal dari beberapa sumber, antara lain:

- 1) Anggaran yang bersumber dari Kemenkes (Rupiah Murni) melalui DIPA Poltekkes Kemenkes Maluku, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, pengembangan sarana prasarana, serta kegiatan akademik lainnya.
- 2) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan dari mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Maluku. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, praktikum, serta kegiatan akademik lainnya.
- 3) Pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang berasal dari dana institusi maupun dari sumber pendanaan lain yang diperoleh dosen melalui skema hibah penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Pengembangan unit bisnis, seperti pengelolaan kantin, penyewaan laboratorium pendidikan dan CBT Center, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui UPKSDMK

6.4.3 UPPS/PS memastikan pendanaan yang memadai untuk keberlanjutan kegiatan Tridarma dan manajemen pengelola

6.4.3.1 UPPS/PS memastikan pendanaan yang memadai untuk keberlanjutan kegiatan tridarma dan manajemen pengelola

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa pendanaan yang tersedia memadai untuk mendukung keberlanjutan kegiatan tridarma perguruan tinggi serta manajemen pengelolaan sampai ke tingkat program studi. Upaya memastikan kecukupan pendanaan tersebut dilakukan melalui mekanisme perencanaan, pengalokasian, pemantauan, dan evaluasi penggunaan anggaran yang dilaksanakan secara berkala di tingkat UPPS dan program studi.

Untuk memastikan pendanaan yang memadai, program studi terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan pendanaan setiap tahun melalui penyusunan rencana kegiatan akademik dan non-akademik yang berkaitan dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran, praktikum laboratorium/workshop, praktik lapangan mahasiswa, kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sarana prasarana pembelajaran, serta kegiatan pengelolaan program studi.

Usulan kebutuhan anggaran dari program studi kemudian dibahas pada tingkat UPPS melalui kegiatan penyusunan perencanaan anggaran tahunan. Dalam proses tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kebutuhan kegiatan akademik dan non akademik dengan alokasi anggaran yang tersedia. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat mendukung seluruh kegiatan akademik dan non akademik secara optimal.

6.4.4 UPPS/PS mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Tridarma dan manajemen pengelola

6.4.4.1 UPPS/PS memastikan kecukupan total anggaran untuk kegiatan tridarma dan manajemen pengelola

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan kecukupan total anggaran untuk kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta manajemen pengelola melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pengendalian yang sistematis dan berbasis kebutuhan. Proses memastikan kecukupan anggaran diawali dari tahap perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan anggaran kegiatan tridarma dan manajemen pengelola melalui penyusunan rencana anggaran tahunan, selanjutnya disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan tridarma dan manajemen pengelola sesuai usulan kebutuhan yang telah dibahas dan diselaraskan dengan prioritas institusi serta ketersediaan sumber dana, dan kemudian dilakukan penetapan prioritas dan alokasi anggaran berdasarkan urgensi kegiatan, kontribusi terhadap capaian pembelajaran dan indikator kinerja, serta keberlanjutan program. Dengan mekanisme ini, seluruh kegiatan tridarma dan manajemen pengelola dapat terlaksana sesuai rencana, tidak terdapat kegiatan utama yang tertunda atau dibatalkan karena keterbatasan dana, capaian indikator kinerja (pembelajaran, penelitian, PkM) dapat terpenuhi, dan serapan anggaran berada pada kategori optimal.

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

7.1 Sistem Penjaminan Mutu

7.1.1 Tujuan dan metode penjaminan mutu serta tindaklanjutnya ditetapkan, dijelaskan, dipublikasikan, dan tersedia untuk umum

7.1.1.1 UPPS/PS menggunakan metode dalam SPMI yang mencakup siklus PPEPP dan menyosialisasikannya kepada publik.

Unit Pengelola Program Studi pada tahun 2015 membentuk Unit Penjaminan Mutu melalui SK No.HK.02.04/1/1093/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Periode 2015-2019. Tahun 2019 Unit Penjaminan Mutu berubah menjadi PPMPP sesuai dengan Keputusan Direktur No.HK.02.04/1/6413/2019 tentang Struktur Organisasi di Lingkungan Polekkes Maluku.

Metode dalam SPMI di UPPS telah diimplementasikan sejak dibentuknya Tim Penyusun Dokumen SPMI melalui SK nomor HK.02.04/F.XLVI/6875/2024. Acuan dalam pelaksanaan SPMI di dasarkan pada Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku dengan SK No.HK.02.04/F.XLVI/6777/2024 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Selain kebijakan mutu Poltekkes Kemenkes Maluku juga memiliki Dokumen Manual Mutu (No.HK.02.04/F.XLVI/6778/2024)

Pelaksanaan SPMI digunakan siklus PPEPP untuk memastikan terlaksananya SPMI secara optimal. Penerapan siklus PPEPP di UPPS tercermin sebagai berikut: 1) **Penetapan**, pada tahapan ini ditetapkan standar yang diacu Poltekkes Kemenkes Maluku yaitu SN Dikti dan Standar Tambahan yang terdiri atas a. Standar Sistem Informasi; b. Standar Kemahasiswaan; c. Standar Pelayanan Publik Penetapan ini menjadi dasar arah mutu yang ingin dicapai, dituangkan secara formal dalam dokumen-dokumen SPMI yang terdiri atas: a. Manual Mutu; b. Kebijakan Mutu; c. Dokumen Standar; d. Dokumen SOP; e. Formulir. 2) **Pelaksanaan**, yaitu pemenuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dilaksanakan melalui penerapan pembelajaran sesuai RPS (kuliah, praktikum, praktik klinik); melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan SK nomor No.HK.02.04/F.XLVI/6778/2024 tentang Standar Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Maluku yang berisi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Masyarakat; melaksanakan layanan akademik seperti KRS, bimbingan akademik, layanan perpustakaan, dan administrasi akademik, serta melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan SOP. 3) **Evaluasi**, merupakan kegiatan untuk membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi bertujuan untuk menilai ketercapaian dan efektivitas standar, baik melalui proses internal maupun eksternal. Evaluasi dibuktikan melalui kegiatan evaluasi eksternal (akreditasi oleh BAN-PT untuk PT dan akreditasi oleh LAM-PTKes untuk PS), Audit Mutu Internal (AMI) untuk pelaksanaan tri dharma dan untuk UPKSDMK Maluku. 4) **Pengendalian**, pada tahap ini perguruan tinggi harus mengendalikan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Hal ini

dilakukan agar UPPS dapat memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan terus-menerus. Tahapan dilaksanakan untuk menjaga konsistensi mutu dan mencegah terjadinya penurunan kualitas. Pengendalian standar di Poltekkes Kemenkes Maluku dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen, pembahasan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil AMI, Rapat koordinasi pimpinan serta pelaporan kinerja PS secara periodik triwulan, semester dan tahunan. 5) **Peningkatan**, merupakan tahapan akhir dari proses PPEPP yaitu upaya memperbaiki dan menyempurnakan standar agar lebih baik dan relevan terhadap kebutuhan zaman. Proses ini mencerminkan semangat continuous improvement dalam sistem mutu. Kegiatan yang menunjukkan proses peningkatan antara lain: dilaksanakan pelatihan/penyegaran auditor AMI dan pelaksana mutu pada tanggal 20 November 2024 Secara daring, pelatihan auditor AMI UPKSDMK melalui LMS Kemenkes pada tanggal 8 – 10 Oktober 2025, mengembangkan pelaksanaan AMI berbasis teknologi informasi melalui aplikasi web SPMI SEVIMA.

Unit Pengelola Program Studi dan PS secara aktif **mensosialisasikan** informasi tentang SPMI kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui website Poltekkes Maluku yaitu <https://poltekkes-maluku.ac.id/> dan website Sistem Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Maluku yaitu <https://spmi.poltekkes-maluku.ac.id/>. Selain melalui publikasi pada website resmi, UPPS dan juga melakukan sosialisasi SPMI kepada publik melalui berbagai media dan kegiatan lainnya.

Sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dilaksanakan secara berkala melalui rapat koordinasi pimpinan, rapat jurusan/program studi, kegiatan workshop atau pelatihan penjaminan mutu, serta kegiatan orientasi bagi dosen baru, tenaga kependidikan, dan mahasiswa baru. Dalam kegiatan tersebut disampaikan kebijakan mutu, standar mutu, serta mekanisme pelaksanaan siklus PPEPP sehingga seluruh sivitas akademika memahami peran dan tanggung jawabnya dalam implementasi SPMI.

Informasi terkait penjaminan mutu juga disampaikan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta forum evaluasi akademik yang melibatkan pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. Melalui forum tersebut dilakukan penyampaian hasil evaluasi mutu, tindak lanjut perbaikan, serta rencana peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal juga dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti rapat kerja sama dengan mitra institusi, kegiatan praktik lapangan mahasiswa, seminar, lokakarya, serta forum tracer study yang melibatkan alumni dan pengguna lulusan.

Informasi mengenai implementasi SPMI juga disebarluaskan melalui media sosial resmi institusi dan berbagai dokumen publik seperti laporan kinerja, laporan akreditasi, serta bahan presentasi pada kegiatan akademik dan kerja sama. Dengan berbagai metode sosialisasi tersebut, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku dapat diketahui, dipahami, dan dipantau oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal secara lebih luas.

7.1.1.2 UPPS/PS mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan.

Poltekkes Kemenkes Maluku dan PS mengidentifikasi kebutuhan dan harapan *stakeholders* sebagai bagian dari implementasi SPMI. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi pihak internal dan eksternal. Pihak internal terdiri atas pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sedangkan pihak eksternal meliputi alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, masyarakat, serta lembaga penjaminan mutu eksternal seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang juga melakukan monev secara berkala.

Identifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan tidak hanya dilakukan melalui satu metode, tetapi melalui beberapa mekanisme yang terintegrasi dalam siklus SPMI, antara lain: 1) Survei kepuasan pemangku kepentingan (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM). Survei ini dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan serta kebutuhan pengguna layanan pendidikan. Responden survei meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama. Hasil survei menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada kategori sangat memuaskan dengan nilai sebesar 92,64 atau setara dengan nilai mutu layanan 3,72. 2) Tracer study alumni dan survei pengguna lulusan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja serta harapan pengguna lulusan terhadap peningkatan kualitas Pendidikan, 3) Forum komunikasi dan rapat evaluasi dengan pemangku kepentingan. Identifikasi kebutuhan juga dilakukan melalui rapat koordinasi pimpinan, rapat jurusan/program studi, pertemuan dengan mitra kerja sama, serta kegiatan lokakarya dan rapat evaluasi akademik yang membahas masukan dari berbagai pihak terkait proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4) Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Hasil audit mutu internal serta pembahasan dalam RTM menjadi sumber penting dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan serta harapan pemangku kepentingan terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Pelaksanaan survei dilakukan oleh tim penjaminan mutu di tingkat institusi dan didukung oleh penanggung jawab mutu pada tingkat jurusan/program studi. Survei dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan sistem survei berbasis teknologi informasi melalui *google form* sehingga memudahkan pengumpulan data dari responden. Selanjutnya, analisis data survei dilakukan oleh tim PMPP dengan mengolah hasil kuesioner untuk menghasilkan nilai indeks kepuasan, identifikasi aspek layanan yang perlu dipertahankan, serta aspek yang memerlukan perbaikan. Hasil analisis tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan institusi dan program studi untuk dibahas dalam rapat evaluasi dan Rapat

Tinjauan Manajemen sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan mutu. Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan tersebut menjadi dasar bagi program studi dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP dalam SPMI.

7.1.1.3 UPPS/PS menetapkan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja terkait) yang diperlukan untuk memastikan implementasi SPMI dan kontrol yang efektif.

Unit Pengelola Program Studi dan PS menerapkan kriteria, metode, dan indikator kinerja untuk memastikan sistem penjaminan mutu berfungsi dengan baik. **Monitoring** dilakukan secara rutin melalui AMI dan kegiatan **pengukuran** melalui survei kepuasan *stakeholder* internal dan eksternal untuk memastikan bahwa standar pendidikan dan kegiatan tridarma dilaksanakan dengan benar dan bahwa setiap proses pendidikan, penelitian, dan PkM berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. **Indikator kinerja** seperti kompetensi lulusan, kualitas proses pembelajaran, dampak penelitian, dan pengabdian masyarakat digunakan untuk mengevaluasi kinerja.

Indikator kinerja PS pencapaian akademik dan pengelolaan SDM dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik. Penggunaan sistem ini, kinerja setiap unit di UPPS dapat dievaluasi dan diberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Proses perbaikan yang sistematis digunakan untuk menentukan perubahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa operasi dan kontrol berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, UPPS dan PS berkomitmen untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, sehingga kualitas pendidikan dapat dipertahankan, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan berdampak positif bagi masyarakat.

7.1.1.4 UPPS/PS menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses ini dan memastikan ketersediaannya

Unit Pengelola Program Studi dan PS memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses penjaminan mutu pendidikan. Unit Pengelola Program Studi secara sistematis menentukan dan memastikan ketersediaan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia sesuai standar dosen dan tenaga kependidikan (POL-MALUKU/SPMI/STD.A.05), sarana dan prasarana sesuai standar (POL-MALUKU/SPMI/STD.A.06), dan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik tertuang pada Standar Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Maluku.

Salah satu komponen penting dalam menjamin kualitas pendidikan adalah SDM yang kompeten. Unit Pengelola Program Studi memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memenuhi syarat. Kompetensi sumber daya manusia terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja di bidang

kesehatan dan tuntutan dunia pendidikan tinggi melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga sangat penting. Unit Pengelola Program Studi memastikan bahwa fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk laboratorium, ruang kelas, dan peralatan praktik, memenuhi persyaratan untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa sesuai dengan Standar Sarana Prasarana. Tujuan pendidikan yang unggul didukung oleh infrastruktur yang canggih dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan ini. Poltekkes Kemenkes Maluku memberikan anggaran untuk mendukung operasional, pengembangan kurikulum, penelitian, dan PkM. Ini memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan berjalan sesuai rencana.

7.1.2 Pembagian tugas dan wewenang di lembaga penjaminan mutu internal antara dosen dan tenaga kependidikan

7.1.2.1 Institusi/UPPS dan PS memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk memastikan sistem penjaminan mutu sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan

Program Studi DIII Sanitasi memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan SPMI agar seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pemberian tanggung jawab dan wewenang tersebut dilaksanakan melalui pembentukan struktur organisasi penjaminan mutu di tingkat institusi dan program studi yang melibatkan unsur dosen dan tenaga kependidikan secara aktif.

Fungsi penjaminan mutu di tingkat UPPS dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP) yang dipimpin oleh Kepala Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku Nomor HK.02.03/F.XLVI/3498/2024 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan. Unit ini beranggotakan dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi di bidang penjaminan mutu dan bertanggung jawab dalam merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi pelaksanaan SPMI di seluruh unit kerja.

Tanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu pada PS dilaksanakan oleh PJ PMPP Sub Unit Jurusan/Program Studi. Seorang PJ PMPP berperan sebagai koordinator pelaksanaan SPMI di tingkat PS dan bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh institusi. Tim penjaminan mutu di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku terdiri atas: 1) Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP) sebagai penanggung jawab utama sistem penjaminan mutu di tingkat institusi 2) Tim pengembang dan pelaksana SPMI pada PMPP yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki tugas dalam pengembangan dokumen mutu, pelaksanaan audit mutu internal, monitoring dan evaluasi, serta

pengolahan data mutu. 3) Penanggung Jawab PMPP pada tingkat jurusan/program studi, yang umumnya merupakan dosen yang ditunjuk untuk mengoordinasikan implementasi SPMI pada unit kerja masing-masing. 4) AMI yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pelatihan auditor mutu internal.

Tanggung jawab dan wewenang tim penjaminan mutu tersebut mengacu pada Keputusan Direktur No.HK.02.04/F.XLVI/6777/2024 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang menjelaskan tugas PPMPP yaitu merencanakan dan mengembangkan SPMI, menyusun dokumen mutu, melaksanakan monitoring dan evaluasi, menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), menyusun laporan mutu, memfasilitasi akreditasi PS dn UPPS, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang penjaminan mutu, serta melakukan koordinasi dengan unit penjaminan mutu di tingkat jurusan dan PS.

Implementasi pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada dosen dan tenaga kependidikan dalam memastikan kesesuaian sistem mutu dengan standar yang ditetapkan telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan nyata, antara lain: 1) Pelaksanaan AMI secara berkala terhadap pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di tingkat program studi. Kegiatan AMI dilaksanakan oleh auditor internal yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan yang telah mendapatkan pelatihan auditor mutu. Hasil AMI digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen SPMI, 2) Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan secara berkala oleh pimpinan bersama PMPP dan unit kerja terkait untuk membahas hasil audit mutu internal, hasil survei kepuasan pemangku kepentingan, serta capaian indikator kinerja program studi. Dalam forum ini dibahas pula RTL sebagai bagian dari proses pengendalian dan peningkatan mutu, 3) Pengembangan kompetensi auditor dan pelaksana mutu, antara lain melalui pelatihan atau penyegaran auditor Audit Mutu Internal yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 secara daring serta pelatihan auditor AMI Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui LMS Kementerian Kesehatan pada tanggal 8–10 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit dan evaluasi mutu dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, yang dilakukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah, koordinator program studi, serta tim penjaminan mutu melalui evaluasi RPS, monitoring perkuliahan, serta evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

7.1.2.2 UPPS/PS memastikan bahwa pelaporan kinerja sistem penjaminan mutu dan peluang perbaikan telah ditetapkan dan terdokumentasi

Unit Pengelola Program Studi memastikan bahwa pelaporan kinerja sistem penjaminan mutu serta peluang perbaikan telah ditetapkan, dilaksanakan, dan terdokumentasi melalui implementasi SPMI. Pelaksanaan SPMI mengacu pada kebijakan mutu yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur

No.HK.02.04/F.XLVI/6777/2024 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang memuat kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan UPPS melalui siklus PPEPP yang sekaligus menjadi mekanisme untuk memastikan tersedianya pelaporan kinerja mutu dan identifikasi peluang perbaikan secara berkelanjutan.

Implementasi pelaporan kinerja sistem penjaminan mutu dilakukan secara terstruktur oleh PPMPP yang berada di tingkat institusi dan berkoordinasi dengan PJ penjaminan mutu pada tingkat jurusan dan PS. Pelaporan kinerja sistem penjaminan mutu tersebut tercermin dalam beberapa dokumen dan kegiatan utama seperti Laporan AMI, Rapat Tinjauan Manajemen yang melibatkan pimpinan institusi, PPMPP, serta pimpinan jurusan dan program studi, Laporan monitoring dan evaluasi kinerja program studi, serta laporan survei kepuasan pemangku kepentingan. Melalui mekanisme tersebut, peluang perbaikan mutu dapat diidentifikasi secara sistematis dan ditindaklanjuti dalam bentuk program peningkatan mutu yang terintegrasi dalam siklus PPEPP.

Bukti implementasi nyata di PS adalah hasil AMI menunjukkan perlunya peningkatan dokumentasi evaluasi pembelajaran berbasis RPS. Temuan ini ditindak lanjuti berupa penyempurnaan format evaluasi pembelajaran, peningkatan monitoring pelaksanaan RPS, serta penguatan koordinasi antara dosen pengampu mata kuliah dan koordinator program studi. Tindak lanjut tersebut kemudian dilaporkan dalam forum RTM sebagai bagian dari proses pengendalian dan peningkatan mutu.

Seluruh proses pelaporan kinerja sistem penjaminan mutu dan peluang perbaikan tersebut terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu seperti laporan Audit Mutu Internal, notulen Rapat Tinjauan Manajemen, laporan monitoring dan evaluasi program studi, laporan survei kepuasan pemangku kepentingan, serta dokumen rencana tindak lanjut peningkatan mutu. Penggunaan sistem pelaporan yang terstruktur dan terdokumentasi tersebut, PS mampu memastikan bahwa implementasi sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan serta mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

7.1.2.3 UPPS/PS menjamin integritas sistem penjaminan mutu dipertahankan

Program Studi DIII Sanitasi berkomitmen untuk menjamin integritas pelaksanaan SPMI sehingga seluruh proses penyelenggaraan pendidikan berjalan secara konsisten sesuai dengan kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan. Integritas sistem penjaminan mutu dikawal oleh PPMPP yang berperan dalam mengoordinasikan implementasi SPMI di tingkat institusi serta melakukan koordinasi dengan unit penjaminan mutu pada tingkat jurusan dan program studi. Unit ini memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen SPMI.

Wujud nyata upaya menjaga integritas sistem penjaminan mutu di lingkungan PS antara lain ditunjukkan melalui pelaksanaan AMI secara berkala; terlibat dalam RTM; memonitoring dan

mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran meliputi monitoring kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS, evaluasi dosen oleh mahasiswa, serta evaluasi PBM; penguatan kompetensi pelaksana penjaminan mutu berupa pelatihan auditor AMI dan sosialisasi SPMI bagi dosen serta tenaga kependidikan, sehingga seluruh pelaksana penjaminan mutu memiliki pemahaman yang memadai mengenai standar dan mekanisme penjaminan mutu; Pemanfaatan sistem informasi penjaminan mutu untuk mendukung proses dokumentasi, pelaporan, serta monitoring pelaksanaan mutu secara lebih efektif sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan SPMI.

7.1.3 Sumber daya dikelola untuk penjaminan mutu

7.1.3.1 UPPS/PS mengidentifikasi dan memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia untuk sistem penjaminan mutu tercukupi

Unit Pengelola Program Studi memastikan bahwa seluruh sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPMI tersedia dan berfungsi secara optimal. Sumber daya yang diidentifikasi mencakup kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, serta dukungan anggaran untuk kegiatan penjaminan mutu.

Identifikasi kebutuhan kurikulum dilakukan melalui analisis kebutuhan pemangku kepentingan yang melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, serta mitra kerja sama. Proses ini dilakukan melalui kegiatan *tracer study*, survei pengguna lulusan, serta forum diskusi kurikulum. Berdasarkan hasil analisis tersebut, program studi menetapkan profil lulusan dan CPL yang menjadi dasar dalam pengembangan dan pemutakhiran kurikulum. Mekanisme ini dilaksanakan untuk memastikan kurikulum PS relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan lingkungan.

Kebutuhan SDM dalam sistem penjaminan mutu diidentifikasi melalui analisis kebutuhan organisasi penjaminan mutu di tingkat UPPS maupun PS. Jaaminan kualitas pelaksanaan AMI, jumlah auditor internal ditingkatkan dari 14 orang menjadi 17 orang sesuai dengan SK Direktur Nomor SK Nomor HK.02.03/F.XLVI/5832/2024 tentang Penetapan Tim Auditor Mutu Internal.

Kebutuhan sarana pendukung sistem penjaminan mutu diidentifikasi melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan mutu dan kebutuhan operasional unit penjaminan mutu. Sarana tersebut meliputi ruang kerja unit penjaminan mutu, perangkat komputer dan jaringan internet, sistem informasi penjaminan mutu berbasis web, serta perangkat administrasi yang mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi mutu. Ketersediaan sarana tersebut mendukung pelaksanaan kegiatan seperti pengelolaan dokumen mutu, pelaksanaan survei kepuasan pemangku kepentingan, serta pengolahan data hasil audit mutu internal.

Kebutuhan anggaran untuk kegiatan penjaminan mutu diidentifikasi melalui perencanaan program kerja tahunan yang disusun oleh Pusat Penjaminan Mutu dan unit terkait. Anggaran tersebut

digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penjaminan mutu, antara lain pelaksanaan AMI, pelaksanaan RTM, penguatan dan penyusunan dokumen SPMI, kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan survei kepuasan pemangku kepentingan, pelatihan auditor mutu internal, serta pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.

Setelah kebutuhan sumber daya diidentifikasi, UPPS dan PS melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut tersedia dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan SPMI, antara lain; 1) **Perencanaan program kerja dan penganggaran kegiatan penjaminan mutu.** Setiap tahun PMPP menyusun program kerja penjaminan mutu yang diintegrasikan dalam perencanaan institusi sehingga kegiatan mutu memperoleh dukungan anggaran yang memadai, 2) **Penetapan struktur organisasi dan penugasan SDM penjaminan mutu.** Pimpinan institusi menetapkan struktur organisasi penjaminan mutu serta pengangkatan tim auditor AMI melalui Surat Keputusan Direktur sehingga pelaksanaan penjaminan mutu memiliki sumber daya manusia yang jelas dan bertanggung jawab, 3) **Pengembangan kompetensi pelaksana mutu,** untuk memastikan kualitas pelaksanaan sistem mutu, UPPS secara berkala dengan melaksanakan pelatihan auditor mutu internal, sosialisasi SPMI, serta workshop peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam pengelolaan mutu, 4) **Pemanfaatan sistem informasi penjaminan mutu.** Sistem informasi penjaminan mutu berbasis web digunakan untuk mendukung proses dokumentasi, pengumpulan data, pelaporan, serta monitoring pelaksanaan mutu sehingga informasi terkait mutu dapat diakses oleh unit kerja terkait secara lebih efektif dan transparan, 5) **Evaluasi berkala terhadap ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya.** Evaluasi terhadap kecukupan dan pemanfaatan sumber daya dilakukan melalui Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Penerapan mekanisme identifikasi dan pengelolaan sumber daya yang terencana tersebut, UPPS dapat memastikan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan SPMI tersedia, dikelola secara efektif, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

7.1.4 Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem penjaminan mutu

7.1.4.1 UPPS/PS mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal dan bentuk kontribusi yang relevan untuk sistem penjaminan mutu

Pelaksanaan penjaminan mutu di UPPS telah melibatkan pemangku kepentingan eksternal yang relevan dalam mendukung sistem manajemen mutu dan peran serta kontribusi dari *stakeholder* eksternal yang terlibat. Sistem Penjaminan Mutu terdiri di Poltekkes Kemenkes Maluku atas SPMI dan SPME yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan akreditasi oleh LAM-PTKes. Pelaksanaan SPMI di UPPS

sesuai dengan manual mutu dan SOP yang telah ditetapkan. Pengelolaan dokumen mutu dilakukan oleh UPPS dengan berkoordinasi dengan seluruh unit/bagian dan prodi. Pemangku kepentingan eksternal yang terlibat dalam sistem penjaminan mutu di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku antara lain alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama (RS, PKM, berbagai jenis industry, UPT Daerah, dan UPT Kemenkes), organisasi profesi, serta lembaga penjaminan mutu eksternal seperti Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.

Alumni memberikan kontribusi dalam proses evaluasi dan pengembangan mutu pendidikan melalui kegiatan *tracer study*, survei kepuasan alumni, serta forum komunikasi alumni di wadah dengan Organisasi Ikatan Alumni Poltekkes Maluku. Melalui kegiatan tersebut, alumni memberikan masukan terkait kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, relevansi kurikulum, serta pengembangan soft skills yang diperlukan oleh lulusan di dunia kerja.

Pengguna lulusan seperti rumah sakit, puskesmas, Balai Laboratorium Kesehatan, dan instansi pemerintah memberikan kontribusi dalam bentuk umpan balik terhadap kompetensi lulusan melalui survei pengguna lulusan, forum diskusi, serta kegiatan evaluasi kerja sama praktik lapangan. Masukan dari pengguna lulusan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kurikulum, peningkatan metode pembelajaran, serta penguatan kompetensi profesional mahasiswa.

Mitra kerja sama yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait berperan dalam mendukung implementasi standar mutu melalui penyediaan lokasi praktik lapangan mahasiswa, pelaksanaan kegiatan penelitian terapan, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan sehingga meningkatkan relevansi kompetensi lulusan.

Organisasi profesi seperti Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia memberikan kontribusi dalam pengembangan standar kompetensi keilmuan sanitasi serta memberikan masukan dalam penyusunan dan pemutakhiran kurikulum program studi. Organisasi profesi juga terlibat dalam kegiatan seminar, lokakarya, serta forum ilmiah yang mendukung pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa.

Lembaga akreditasi seperti Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia berperan dalam pelaksanaan SPME melalui proses akreditasi PS. Proses akreditasi tersebut memberikan evaluasi komprehensif terhadap sistem penjaminan mutu yang diterapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang menjadi dasar peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Seluruh kontribusi pemangku kepentingan eksternal tersebut didokumentasikan dalam berbagai kegiatan seperti *tracer study*, survei kepuasan pengguna lulusan, rapat evaluasi kurikulum, perjanjian kerja sama (MoU/MoA), laporan kegiatan praktik lapangan, serta laporan hasil akreditasi. Informasi dan masukan yang diperoleh dari pemangku kepentingan eksternal kemudian dianalisis oleh unit penjaminan

mutu dan program studi untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu pendidikan melalui siklus PPEPP dalam SPMI.

7.1.5 Sistem penjaminan mutu digunakan untuk meningkatkan mutu tridharma PT dan memastikan bahwa dilakukan pembaruan yang berkelanjutan

7.1.5.1 UPPS/PS memastikan bahwa sistem penjaminan mutu yang berjalan baik dapat meningkatkan mutu tridharma PT

Poltekkes Kemenkes Maluku dan PS Sanitasi memastikan bahwa sistem penjaminan mutu yang diterapkan mampu meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma PT secara berkelanjutan. Implementasi sistem penjaminan mutu dilakukan melalui **SPMI** yang dijalankan berdasarkan siklus **PPEPP** sehingga setiap kegiatan tridharma dapat terukur, dievaluasi, dan ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu di bidang pendidikan diwujudkan melalui pengembangan dan pemutakhiran kurikulum berbasis OBE yang diselaraskan dengan **KKNI** level 5 serta SNPT. Proses pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala, sehingga kurikulum selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja di bidang kesehatan lingkungan.

Pelaksanaan bidang penelitian memastikan bahwa kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan secara terarah sesuai dengan roadmap penelitian program studi yang mendukung pengembangan ilmu kesling dan menjawab permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku. Sistem penjaminan mutu penelitian dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penelitian oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap proposal penelitian direview untuk memastikan kesesuaian dengan roadmap penelitian, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, serta kualitas metodologi penelitian. Hasil penelitian kemudian didorong untuk dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, seperti Jurnal Kesehatan Terpadu yang dikelola oleh UPPS dan Jurnal Higiene Sanitasi yang dikelola oleh PS. Selain itu, hasil penelitian juga diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu dan praktik kesehatan lingkungan, termasuk menjadi dasar pengembangan bahan ajar, rekomendasi kebijakan kesehatan lingkungan, serta inovasi teknologi tepat guna di bidang sanitasi. Melalui mekanisme evaluasi dan pengendalian mutu penelitian secara berkala, kualitas dan relevansi penelitian terus ditingkatkan.

Sistem penjaminan mutu di bidang PkM memastikan bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan secara terencana dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan kesehatan lingkungan yang spesifik. Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengacu pada roadmap pengabdian kepada masyarakat serta hasil identifikasi permasalahan kesehatan lingkungan di masyarakat pesisir, seperti masalah sanitasi dasar, pengelolaan sampah, kualitas air bersih, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan pengabdian juga diarahkan untuk memanfaatkan hasil penelitian dosen

sehingga terjadi **hilirisasi hasil penelitian ke dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat**. Pelaksanaan kegiatan pengabdian melibatkan dosen, mahasiswa, pemerintah daerah, serta mitra institusi kesehatan. Setiap kegiatan didokumentasikan dan dievaluasi melalui laporan kegiatan, monitoring lapangan, serta evaluasi dampak kegiatan bagi masyarakat. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar peningkatan kualitas program pengabdian di tahun berikutnya.

Unit Pengelola Program Studi secara rutin melaksanakan AMI untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu tridharma, rapat tinjauan manajemen, serta evaluasi kinerja program studi. Hasil audit dan evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

7.1.5.2 UPPS/PS memastikan hasil sistem penjaminan mutu dimanfaatkan untuk mengendalikan perubahan dan pengembangan program pendidikan

Unit Pengelola Program Studi memastikan bahwa hasil pelaksanaan SPMI dimanfaatkan sebagai dasar pengendalian perubahan dan pengembangan program pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap perubahan yang dilakukan bersifat terencana, terkendali, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta relevansi lulusan dengan kebutuhan layanan kesehatan, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah 3T.

Hasil SPMI yang berasal dari AMI, evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa, monitoring capaian IKU, *tracer study*, serta umpan balik pengguna lulusan dianalisis oleh UPPS, PS dan PPMPP. Temuan dan rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi aspek-aspek program pendidikan yang memerlukan penyesuaian, penguatan, atau pengembangan. Dalam konteks **pengendalian perubahan**, Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi DIII Sanitasi memastikan bahwa setiap perubahan kurikulum, metode pembelajaran, sistem asesmen, maupun kebijakan akademik dilakukan melalui mekanisme resmi dan terdokumentasi. Perubahan hanya dilakukan apabila didukung oleh hasil evaluasi mutu, rekomendasi AMI, atau kebutuhan yang teridentifikasi melalui analisis pemangku kepentingan. Selanjutnya, dalam **pengembangan program pendidikan**, hasil SPMI dimanfaatkan untuk: 1) Penyempurnaan kurikulum berbasis OBE dan SN-Dikti, 2) Penyesuaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan kebutuhan layanan kesehatan dan perkembangan IPTEKS, 3) Peningkatan kualitas RPS, metode pembelajaran klinik/laboratorium, dan sistem penilaian, 4) Penguatan pembelajaran berbasis praktik dan kearifan lokal kesehatan wilayah Maluku.

Proses pengambilan keputusan pengembangan program pendidikan dilakukan melalui rapat PBM, rapat tinjauan manajemen, dan workshop pengembangan kurikulum, yang melibatkan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan juga pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra, Asosiasi Institusi Pendidika Tinggi Sanitasi Indonesia, dan organisasi profesi). Keputusan yang

dihasilkan ditetapkan dalam bentuk kebijakan, pedoman, atau surat keputusan pimpinan, dan diimplementasikan secara bertahap dengan monitoring dan evaluasi lanjutan.

7.1.5.3 UPPS/PS menetapkan dan menerapkantindakan perbaikan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan

Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku secara konsisten menetapkan dan menerapkan **tindakan perbaikan (*corrective actions*)** sebagai bagian integral dari SPMI untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan tersebut meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan (fasilitas pelayanan kesehatan), mitra kerja, serta pemerintah daerah dan masyarakat.

Kebutuhan pemangku kepentingan diidentifikasi secara sistematis melalui berbagai mekanisme, antara lain survei kepuasan mahasiswa, tracer study dan survei pengguna lulusan, evaluasi pembelajaran, Audit Mutu Internal (AMI), serta masukan dari mitra lahan praktik dan jejaring pelayanan kesehatan. Data dan temuan yang diperoleh dianalisis oleh UPPS/PS bersama unit penjaminan mutu untuk menentukan kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kondisi aktual. Berdasarkan hasil analisis tersebut, UPPS/PS menetapkan tindakan perbaikan dalam bentuk RTL yang mencantumkan jenis perbaikan, target capaian, jadwal pelaksanaan, serta penanggung jawab. Tindakan perbaikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan utama pemangku kepentingan, seperti peningkatan relevansi kompetensi lulusan, perbaikan proses pembelajaran dan praktik klinik/laboratorium, penguatan soft skills dan etika profesi, serta peningkatan kualitas layanan akademik dan nonakademik.

Penerapan tindakan perbaikan dilaksanakan secara bertahap dan dikendalikan melalui monitoring dan evaluasi berkala. UPPS/PS memastikan bahwa hasil implementasi perbaikan dievaluasi kembali melalui siklus SPMI (PPEPP) untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Perbaikan yang terbukti efektif selanjutnya distandardisasi dan dijadikan praktik baik (*best practice*), sedangkan perbaikan yang belum optimal menjadi dasar perencanaan tindakan lanjutan. Mekanisme yang telah diterapkan UPPS/PS memastikan bahwa sistem penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk **menetapkan dan menerapkan tindakan perbaikan yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan**, sehingga mutu penyelenggaraan tridharma dan relevansi lulusan terus meningkat secara berkelanjutan sesuai standar LAM-PTKes.

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

8.1 Tata Kelola

8.1.1 Badan/lembaga yang membuat keputusan tentang fungsi institusi

8.1.1.1 Badan/lembaga yang bertanggung jawab atas keputusan terkait dengan fungsi institusi

Poltekkes Kemenkes Maluku selaku penyelenggara pendidikan Program Diploma III bidang kesehatan dengan susunan organisasi yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenkes nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan Keputusan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan nomor: HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes Kemenkes serta Statuta nomor : HK.02.05/1/3030/2019 tentang Statuta Poltekkes Kemenkes Maluku, merumuskan susunan organisasi yang terdiri dari Direktur, Wakil direktur, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (ADUM), Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (ADAK), Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PMPP), Pusat Penelitian dan PkM (PPM), Jurusan/Program Studi, Unit Laboratorium Terpadu, Unit Teknologi dan Informasi, Unit Perpustakaan Terpadu, Unit Pemeliharaan dan Perbaikan, Unit Gratifikasi, Unit Pengembangan Kompetensi Sumber daya manusia kesehatan, Unit Bisnis dan Tenaga Fungsional. Arah pengembangan institusi, dan tata kelola ditetapkan melalui mekanisme kelembagaan yang baku, transparan, dan terdokumentasi sesuai regulasi Poltekkes Kemenkes.

Poltekkes Kemenkes Maluku dalam menjalankan tugas dan fungsi manajerial selalu mengacu pada statuta yang menjelaskan secara rinci tugas dan fungsi direktur sampai dengan tenaga fungsional dosen. Hal sejalan dengan permenkes nomor: 12 tahun 2023 atas perubahan permenkes nomor 71 tahun 2020 pada Bab IV tentang susunan organisasi.

8.1.1.2 Ketua program studi yang ditetapkan adalah dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan dalam sanitasi dengan pengalaman dalam manajemen/administrasi

Ketua Program Studi DIII Sanitasi memiliki latar belakang pendidikan yang linier dan relevan dengan bidang sanitasi/kesehatan lingkungan, yaitu Diploma III Kesehatan Lingkungan, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan, serta Magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan. Kualifikasi akademik tersebut menunjukkan penguasaan kompetensi keilmuan yang kuat dan berkesinambungan dalam bidang sanitasi lingkungan. selain pendidikan yang linier pengalaman manajemen/administrasi yang diperoleh melalui jabatan kaur kepegawaian

8.1.1.3 Keterlibatan ketua program studi dalam program sanitasi (dengan kata lain, terlibat dengan pemangku kepentingan utama seperti pemerintah, kelompok masyarakat, asosiasi profesi, dan profesi lainnya).

Pengalaman kepemimpinan Ketua Program Studi yang mendukung keterlibatan operasional antara lain dipercayakan mengelola sekretariat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia

(HAKLI) Provinsi Maluku Periode Tahun 2022-2027 sesuai SK Ketua Umum PP Hakli Nomor: 207/SK/PP-HAKLI/VI/2022, yang mencerminkan keterlibatan aktif dalam organisasi profesi serta kemampuan koordinasi dan kepemimpinan. Ketua Program Studi juga memiliki pengalaman sebagai Kepala Urusan Kepegawaian pada Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian, yang memberikan kompetensi dalam pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, dan tata kelola organisasi dan juga sebagai Pengurus Mabigus Gerakan Pramuka Masa Bakti 2026-2028 .

8.1.2 UPPS Mampu Mengelola Proses Pembelajaran, Penelitian, dan PkM

Poltekkes Kemenkes Maluku mampu melakukan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM (tridarma) secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan. Seluruh proses ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Proses Pengelolaan pembelajaran diawali dengan pengembangan kurikulum yang mengacu pada Renstra dan kebutuhan *stakeholder*, serta dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, penyusunan kurikulum, workshop, hingga penetapan melalui SK pimpinan. Kurikulum kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran menggunakan metode interaktif, seperti diskusi, studi kasus, praktikum, *project-based learning*, dan pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), yang disesuaikan dengan CPL. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai kalender akademik, jadwal akademik dan didukung oleh panduan pendidikan dan standar operasional prosedur (SOP). Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan melalui evaluasi dosen oleh mahasiswa, review RPS, serta rapat evaluasi akademik. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran pada periode berikutnya. Seluruh kegiatan pembelajaran didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan.

Proses Pengelolaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan Renstra institusi, yang menetapkan bidang unggulan penelitian di bidang Kesehatan paru. Proses penelitian dimulai dari Pengajuan judul/topik penelitian oleh dosen, sesuai roadmap penelitian selanjutnya dilakukan seleksi dan review proposal, baik administratif maupun substansi yang kemudian dilakukan Penetapan penelitian melalui SK Direktur, sebagai dasar pelaksanaan penelitian. setelah terbit SK, peneliti melaksanakan penelitian hingga pelaporan akhir. UPPS menyediakan pedoman penelitian sebagai acuan dalam seluruh proses tersebut. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, serta penilaian luaran penelitian seperti publikasi ilmiah. Hasil penelitian kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan menjadi bahan evaluasi serta pengembangan penelitian selanjutnya.

Proses pengelolaan PkM juga mengacu pada Renstra dan roadmap PkM. Proses PkM meliputi Perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal oleh dosen yang kemudian dilakukan proses Seleksi dan penetapan melalui SK pimpinan, setelah menerima SK selanjutnya pengabdian melaksanakan kegiatan di

masyarakat dengan melibatkan mahasiswa. UPPS memiliki pedoman PkM yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan roadmap serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil PkM dilaporkan kepada pimpinan sebagai bagian dari akuntabilitas kegiatan tridarma. Dengan sistem pengelolaan yang terstruktur dan berbasis dokumen tersebut, UPPS dan Program Studi DIII Sanitasi memastikan bahwa proses pembelajaran, penelitian, dan PkM berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan, serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi.

8.1.3 Keselarasan Anggaran dengan Visi, Misi, Tujuan dan Unggulan Program Studi

Poltekkes Kemenkes Maluku menjamin keselarasan alokasi anggaran dengan visi, misi, tujuan, dan unggulan program studi melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada dokumen strategis institusi, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop). Alokasi anggaran yang disusun, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian, dan PkM, serta penguatan unggulan setiap program studi. Pada Prodi DIII Sanitasi, setiap program dan kegiatan yang diusulkan terlebih dahulu dipetakan terhadap tujuan strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga penggunaan anggaran benar-benar mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan unggulan program studi.

Implementasi alokasi anggaran dikembangkan secara proporsional dan terarah, antara lain:

- 1) Bidang pendidikan, meliputi pengembangan kurikulum, penyediaan sarana prasarana pembelajaran, kegiatan praktikum, serta peningkatan kompetensi dosen.
- 2) Bidang penelitian, meliputi dukungan hibah penelitian, publikasi ilmiah, serta pengembangan roadmap penelitian sesuai unggulan program studi.
- 3) Bidang PkM (PkM), meliputi pelaksanaan kegiatan berbasis kebutuhan masyarakat dan penguatan peran program studi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sanitasi.
- 4) Manajemen dan pengelolaan program studi, termasuk kegiatan penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi, serta penguatan tata kelola institusi.

UPPS dan PS juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat diakses, melalui pembahasan anggaran dalam rapat perencanaan pada akhir tahun berjalan, dokumentasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaporan realisasi anggaran secara berkala kepada pimpinan. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, untuk menilai kesesuaian antara alokasi dan realisasi serta dampaknya terhadap capaian kinerja program studi. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran pada periode berikutnya, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.

8.1.4 Strategi Untuk Meninjau Kinerja Program Studi

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki strategi yang sistematis dalam meninjau kinerja program studi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang terstruktur, berbasis indikator kinerja, serta melibatkan unit/bagian yang bertanggung jawab dalam pemantauan kinerja institusi.

Dalam pelaksanaannya melibatkan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan, Satuan Pengawas Internal (SPI) serta Unit Gratifikasi yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja program studi secara berkala. Unit/bagian ini berperan dalam mengkoordinasikan proses pengumpulan data, analisis capaian kinerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan. Strategi peninjauan kinerja program studi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penetapan indikator kinerja yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, PkM, sumber daya, serta luaran program studi.
2. Monitoring kinerja secara berkala yang dilakukan secara periodik (triwulan/semester/tahunan) melalui pengumpulan data capaian kinerja antara lain: CPL mahasiswa, Kinerja dosen (LKD), Kinerja tenaga kependidikan, Ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana serta Capaian indikator penelitian dan pengabdian
3. Evaluasi kinerja untuk menilai kesesuaian capaian dengan target yang ditetapkan, efektivitas pelaksanaan program, identifikasi kendala dan area yang perlu ditingkatkan
4. Rapat tinjauan manajemen (RTM). Hasil evaluasi dibahas dalam rapat tinjauan manajemen. Dalam forum ini ditetapkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja.
5. Tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan, seperti Perbaikan proses pembelajaran, peningkatan kegiatan penelitian dan PkM, penguatan sarana prasarana, pengembangan kompetensi SDM

8.1.5 Cara Mengidentifikasi dan Memitigasi Risiko di Program Studi

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki cara mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran, penelitian, PkM (PkM), serta pengelolaan anggaran pada Prodi. Mekanisme ini dikembangkan dalam kerangka sistem manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal. Identifikasi dan mitigasi risiko pada Prodi, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, seperti:

- 1) Identifikasi Risiko**, UPPS melakukan identifikasi risiko secara berkala melalui rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan tridarma, audit mutu internal (AMI), laporan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan PkM, masukan dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Risiko yang diidentifikasi mencakup Pembelajaran keterbatasan sarana praktikum, risiko keselamatan di laboratorium, kendala pembelajaran lapangan, Penelitian dan PkM: keterlambatan pelaksanaan, risiko keselamatan di lokasi lapangan, keterbatasan data. Pengelolaan anggaran: keterlambatan pencairan dana, ketidaksesuaian alokasi, atau risiko tidak optimalnya serapan anggaran

- 2) **Analisis dan Penilaian Risiko**, setiap risiko yang teridentifikasi dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya terhadap capaian program studi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penentuan prioritas penanganan risiko.
- 3) **Mitigasi Risiko** yang dilakukan sebagai bagian dari penguatan sistem manajemen risiko, UPPS dan PS melakukan mitigasi risiko secara spesifik dan operasional, antara lain:
- a) Penyusunan Root Cause Analysis (RCA) untuk kegiatan praktikum laboratorium dan praktik lapangan, guna mengidentifikasi potensi bahaya serta langkah pengendaliannya
 - b) Penyusunan SOP dan panduan keselamatan kerja, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD)
 - c) Penjadwalan kegiatan yang lebih terencana untuk menghindari keterlambatan
 - d) Penguatan koordinasi dengan mitra dalam kegiatan penelitian dan PkM
 - e) Pengendalian anggaran melalui perencanaan dan monitoring yang ketat
- 4) **Alokasi Sumber Daya** dimana UPPS memastikan adanya alokasi anggaran khusus untuk mitigasi risiko, antara lain: Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk praktikum dan kegiatan lapangan, Pemeliharaan peralatan laboratorium, Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan keselamatan kerja dan manajemen risiko dan Dukungan operasional untuk memastikan kelancaran kegiatan tridarma.

8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola

8.2.1 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Pengambilan Keputusan dan Fungsi Institusi

Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan bahwa dosen dan mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi institusi sebagai bagian dari tata kelola partisipatif. Pelibatan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta relevansi keputusan dengan kebutuhan akademik dan dinamika pembelajaran. Pada tingkat dosen, keterlibatan dilakukan melalui rapat program studi, rapat jurusan, forum penjaminan mutu, tim pengembang kurikulum, dan komite akademik. Dosen berperan dalam menentukan kebijakan pembelajaran, penyusunan RPS, evaluasi kurikulum, penetapan strategi pembelajaran praktik, jadwal mengajar, serta peninjauan CPL. Dosen juga terlibat dalam penyusunan rencana kerja tahunan, evaluasi kinerja program studi, dan pembahasan tindak lanjut hasil audit mutu internal. Dengan demikian, keputusan akademik dan operasional program studi selalu mempertimbangkan masukan profesional dari para pendidik.

Mahasiswa terlibat melalui organisasi kemahasiswaan seperti BEM dan/atau HMJ yang berfungsi sebagai representasi dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan terhadap layanan akademik dan non-akademik, serta berpartisipasi dalam forum dialog, hearing, dan evaluasi pembelajaran. Peran BEM/HMJ juga mencakup keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan serta mendukung pelaksanaan tridarma. Mahasiswa dapat memberikan masukan terkait kualitas pembelajaran, pelayanan administrasi, fasilitas laboratorium, pelaksanaan PKL, serta sistem

penilaian dosen. Umpan balik mahasiswa menjadi bagian penting dari dasar pengambilan keputusan dalam peninjauan kurikulum, evaluasi kinerja dosen, dan peningkatan layanan akademik. Selain itu, mahasiswa juga terlibat dalam fungsi institusi melalui kegiatan unit kemahasiswaan, kepanitiaan akademik, program kampus sehat, dan partisipasi dalam kegiatan PkM dosen. Pelibatan ini memperkuat ruang dialog antara institusi dan mahasiswa sebagai penerima manfaat layanan pendidikan.

8.2.2 Batasan Sosial atau Budaya dalam Keterlibatan Mahasiswa Dalam Tata Kelola

Poltekkes Kemenkes Maluku dan Prodi DIII Sanitasi menetapkan batasan-batasan terkait aspek sosial atau budaya dalam keterlibatan mahasiswa pada tata kelola institusi sebagai bentuk penguatan etika, norma, dan profesionalisme dalam lingkungan akademik. Batasan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang kontribusi mahasiswa, tetapi untuk menjaga profesionalitas, penghormatan hierarki akademik, dan suasana pembelajaran yang kondusif.

Batasan tersebut mengacu pada berbagai regulasi dan pedoman yang berlaku, antara lain Panduan pendidikan, kode etik akademik bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk norma kedisiplinan dan tata tertib institusi. Dalam implementasinya, keterlibatan mahasiswa baik melalui BEM, HMJ, maupun forum akademik dilaksanakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kesopanan, penghormatan terhadap hierarki akademik, etika komunikasi, serta budaya lokal yang berlaku, sehingga partisipasi mahasiswa tidak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan dalam tata kelola institusi. Selain itu, mahasiswa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan rahasia, namun berperan dalam memberikan masukan, aspirasi, dan evaluasi secara konstruktif. UPPS memastikan bahwa batasan ini disosialisasikan melalui pedoman akademik, kegiatan orientasi, serta forum pembinaan kemahasiswaan.

Batasan sosial dan budaya juga diterapkan untuk mencegah konflik kepentingan, menjaga netralitas mahasiswa, dan memastikan bahwa pendapat yang diberikan mencerminkan kepentingan kolektif, bukan individu. UPPS juga menetapkan batasan terkait etika komunikasi, di mana mahasiswa wajib menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan berbasis fakta. Dengan menetapkan batasan sosial dan budaya yang jelas, UPPS memastikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola berlangsung efektif, beretika, dan tetap menghormati norma institusi, sehingga mampu memperkuat tata kelola yang inklusif tanpa mengganggu stabilitas manajemen.

8.3 Administrasi

8.3.1 Struktur dan Proses Manajemen yang Mendukung Fungsi Institusi

8.3.1.1 Kesesuaian struktur manajemen UPPS/PS dengan visi, misi, strategi dan unggulan PS.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki struktur manajemen yang dirancang untuk mendukung secara optimal fungsi institusi dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Struktur organisasi

disusun secara jelas dan fungsional, meliputi Direktur, Wakil direktur, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (ADUM), Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (ADAK), Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (PMPP), Pusat Penelitian dan PkM (PPM), Jurusan/Program Studi, Unit Laboratorium Terpadu, Unit Teknologi dan Informasi, Unit Perpustakaan Terpadu, Unit Pemeliharaan dan Perbaikan, Unit Gratifikasi, Unit Pengembangan Kompetensi Sumber daya manusia kesehatan, Unit Bisnis dan Tenaga Fungsional.

Kesesuaian struktur manajemen UPPS dengan visi, misi, strategi, dan unggulan program studi ditunjukkan melalui penempatan fungsi-fungsi strategis yang mendukung pencapaian tujuan institusi. Struktur ini bekerja secara integratif untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan institusi dapat diturunkan secara efektif hingga level program studi. Pada tingkat program studi, Ketua Program Studi memegang fungsi strategis dalam perencanaan, koordinasi, implementasi, dan evaluasi proses pembelajaran, penelitian, serta PkM. Ketua Prodi didukung oleh dosen pengampu mata kuliah, koordinator praktikum, koordinator PKL, pembimbing akademik, pembimbing lapangan, dan tenaga kependidikan. Setiap unsur menjalankan tugas berdasarkan SOP dan dokumen SPMI, sehingga kegiatan akademik berjalan tertib, terarah, dan terukur.

8.3.1.2 Peran Struktur Manajemen Dalam Mendukung Fungsi Institusi (Tridarma Perguruan Tinggi)

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki struktur manajemen yang mendukung fungsi institusi karena pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui mekanisme RPS, monitoring kegiatan akademik, evaluasi dosen oleh mahasiswa, serta rapat rutin untuk meninjau CPL. Dalam penelitian, struktur manajemen memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan, mengikuti pelatihan, serta mempublikasikan hasil penelitian. Sedangkan pada PkM, manajemen memastikan adanya pemetaan kebutuhan, pemilihan lokasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan pemantauan keberlanjutan program PkM. Dengan struktur yang jelas, alur komunikasi yang efektif, serta proses manajemen yang berbasis mutu, UPPS/PS dapat menjalankan Tridarma secara optimal dan konsisten dengan visi-misi. Struktur ini juga adaptif terhadap dinamika perubahan dan mampu menjamin bahwa fungsi institusi selalu berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan vokasi sanitasi.

8.3.2 Mekanisme Pengambilan Keputusan Untuk Mendukung Fungsi Institusi

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang terstruktur dan partisipatif untuk mendukung fungsi institusi dalam penyelenggaraan tridarma. Mekanisme ini dilaksanakan melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan secara berkala (bulanan/semester/tahunan) sesuai kebutuhan, seperti rapat program studi, rapat koordinasi UPPS, rapat evaluasi pembelajaran, serta

rapat tinjauan manajemen (RTM). Dalam proses pengambilan keputusan, pihak yang terlibat meliputi Direktur, Wakil Direktur serta Senat Poltekkes Kemenkes Maluku serta dalam konteks tertentu melibatkan perwakilan mahasiswa melalui BEM/HMJ sebagai bentuk partisipasi sivitas akademika. Setiap keputusan diambil melalui tahapan yang sistematis, yaitu pengumpulan data dan informasi, pembahasan bersama dalam forum rapat, pertimbangan berdasarkan kebijakan dan standar yang berlaku, hingga penetapan keputusan oleh pimpinan.

Pada tingkat institusi, keputusan strategis terkait kebijakan akademik, pengembangan SDM, perencanaan anggaran, dan tata kelola ditetapkan melalui Senat Poltekkes dan diputuskan oleh Direktur. Keputusan kemudian diteruskan kepada Wakil Direktur dan Ketua Jurusan untuk implementasi teknis di masing-masing program studi. Proses ini memastikan bahwa setiap keputusan selaras dengan visi-misi institusi serta peraturan Kementerian Kesehatan. Pada tingkat program studi, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat program studi yang dipimpin Ketua Prodi dan melibatkan seluruh dosen serta tenaga kependidikan. Dalam rapat ini dibahas isu-isu terkait kurikulum, RPS, metode pembelajaran, penilaian, pelaksanaan PKL, beban mengajar, pelaksanaan penelitian, kegiatan PkM, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Keputusan yang dihasilkan bersifat musyawarah mufakat dan dituangkan dalam berita acara. Hasil keputusan kemudian didokumentasikan dalam bentuk notulen rapat dan ditindaklanjuti oleh unit terkait. Dengan mekanisme ini, UPPS memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, berbasis data, serta melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, sehingga mampu mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi institusi.

8.3.3 Prosedur Pelaporan Administrasi dalam Kaitannya dengan Pembelajaran, Penelitian, dan PkM

Poltekkes Kemenkes Maluku merancang dan menerapkan prosedur pelaporan administratif yang terstruktur dan terdokumentasi untuk seluruh program/kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan PkM, guna menjamin akuntabilitas, ketertelusuran, dan keterpaduan data institusi. Pada kegiatan pembelajaran, pelaporan dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah dan didukung oleh tenaga kependidikan (tendik) bagian akademik. Dosen bertanggung jawab menyusun dan menginput nilai mahasiswa, yang kemudian divalidasi dan diproses oleh tendik. Hasil pembelajaran seperti Kartu Hasil Studi (KHS) disampaikan kepada mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) berbasis daring melalui platform <https://poltekkesmaluku.sikadcloud.com/gate/login>, sehingga dapat diakses secara real-time oleh mahasiswa. Selain itu, pelaporan pembelajaran juga mencakup presensi, jurnal perkuliahan, dan berita acara perkuliahan yang terdokumentasi dalam sistem. Pada kegiatan penelitian dan PkM pelaporan dilakukan oleh dosen peneliti melalui platform SIMLITABKES. Proses pelaporan meliputi pengajuan proposal, laporan kemajuan, hingga laporan akhir penelitian dan PkM, yang

diverifikasi oleh Pusat Penelitian dan PkM melalui SK Direktur. Luaran penelitian dan PkM seperti publikasi ilmiah juga dilaporkan dan didokumentasikan dalam repository institusi atau sistem pelaporan kinerja dosen.

Secara keseluruhan, prosedur pelaporan administratif ini melibatkan Dosen sebagai pelaksana utama kegiatan dan penyusun laporan, Tenaga kependidikan (tendik) sebagai pengelola administrasi dan verifikator data, Unit terkait (akademik, penelitian, dan PkM) sebagai pengendali mutu dan validasi laporan, dan Direktur dan Wakil Direktur sebagai pihak yang menerima dan menggunakan laporan untuk pengambilan keputusan.

Bab III. Penutup

A. Referensi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2020). *Provinsi Maluku dalam Angka 2020*. Ambon: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kota Ambon. (2019). *Statistik Lingkungan Hidup Kota Ambon*. Ambon: BPS.
- Bappenas. (2019). *Kajian Pengelolaan Sampah Nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Keputusan Dirjen Nakes No. HK.01.07/F/3912/2023 tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan melalui Sentra Unggulan Pendidikan*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2001). *Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1207/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2001). *Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI No. 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenkes No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2019). *Keputusan Menteri Ristekdikti No. 586/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian*. Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Maluku. (2017). *Peraturan Gubernur Maluku No. 55 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau*. Ambon.
- Poltekkes Kemenkes Maluku. (2020). *Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2020–2024*. Ambon.
- Poltekkes Kemenkes Maluku. (2025). *Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2025–2039*. Ambon.
- Poltekkes Kemenkes Maluku. (2020). *SK Direktur No. HK.01.01/1/0883/2020 tentang Penetapan VMTS Program Studi*. Ambon.
- Poltekkes Kemenkes Maluku. (2025). *SK Direktur No. HK.02.03/F.XXXVIII/7354/2025 tentang Penetapan VMTS Program Studi*. Ambon.

Poltekkes Kemenkes Maluku. (2025). *SK Direktur No. HK.02.03/F.XXXVIII/3464/2025 tentang Tim Akreditasi Program Studi*. Ambon.

Poltekkes Kemenkes Maluku. (2016). *Pedoman Penyusunan Visi, Misi, dan Rencana Strategis*. Ambon.

Poltekkes Kemenkes Maluku. (2024). *SK Direktur No. KH.01.01/F.XLVI/6873/2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru*. Ambon.

Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. (2022). *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2022*. Ambon.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta.

World Health Organization. (2018). *WHO Global Strategy on Health, Environment and Climate Change*. Geneva: WHO.

B. Lampiran Data Dukung

Kriteria 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1KnMnNYgNf3kzbiqB-3dInp2QB1IYPd8k?usp=drive_link

Kriteria 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1x4F1Cq68T46C5c3tYvKmAOna1IA8D0O9?usp=drive_link

Kriteria 3 : https://drive.google.com/drive/folders/1JoTizrsp6F-iloBJx14VyKe8yzYREsCH?usp=drive_link

Kriteria 4 : https://drive.google.com/drive/folders/1WHT60Uxmv01W-mtp1zcfIx6cl_3Q8Hg?usp=drive_link

Kriteria 5 : https://drive.google.com/drive/folders/1M9ezTd6MtHEwpdYMTIfw8UMfD-pblyc2?usp=drive_link

Kriteria 6 : https://drive.google.com/drive/folders/1FAPESgaXRfAeJswR7nntXrVbbyVSPquy?usp=drive_link

Kriteria 7 : https://drive.google.com/drive/folders/1nE3QDf_bKlmw4_P0wueEgoEpn6PNmox-?usp=drive_link

Kriteria 8 : https://drive.google.com/drive/folders/1cF8OI8nDQc4KaXgJbqNGhqvuPLgV7J8w?usp=drive_link